



Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

PERIHAL PARTISIPASI MASYARAKAT

Editor : Masykurudin Hafidz

Penulis:

Abdi Akbar - Ade Irfan Santosa - Agus Muhammad - Astuti Usman - Bagus Sarwono
Bejo Untung - David Efendi, dkk - Faizal Akbar - Idris - Melda Imanuela
Rofiuddin - Saiful Jihad - Sad Dian Utomo - Yayan Hidayat

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat



P e n e r b i t
 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TIM PENYUSUN

Pengarah

Abhan
Mochammad Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Fritz Edward Siregar
Rahmat Bagja

Pembina

Gunawan Suswanto

Penanggung Jawab

Ferdinan Eskol Tiar Sirait

Ketua Tim

Masykuruddin Hafidz

Wakil Ketua

Ilham
Eko Agus Wibisono
Djoni Irfandi
R. Alief Sudewo
Masmulyadi
Bre Ikrajendra

Asisten Peneliti

Syah Rizal
Rury Uswatun Hasanah
Anjar Arifin
M. Qodri Imadudin
Dina Dwi Rahyu
Gusti Ayu Indah Lestari
Tya Lita Aprianti
Rafael Maleakhi
Dinnar Safa Angraeni
Taufiequrrohman
Nasichun Aviv Aluwi
Alifuddin Fahmi Abdillah
Adriansyah Pasga Dagama

Desain dan Tata letak

Ade Candra
Insan Azzamit

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

Perihal Partisipasi Masyarakat

@Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang
Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Penggandaan (copy) Isi Buku ini,
Diperkenankan dengan Menyebutkan Sumbernya

Diterbitkan Oleh:



www.bawaslu.go.id

Cetakan Pertama Desember 2019

ISBN 978-623-92376-0-8



TIM PENULIS

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat

Editor:

Masykuruddin Hafidz

Penulis:

Abdi Akbar

Ade Irfan Santosa

Agus Muhammad

Astuti Usman

Bagus Sarwono

David Efendi dkk

Bejo Untung

Faizal Akbar

Idris

Melda Imanuela

Rofiuddin

Sad Dian Utomo

Saiful Jihad

Yayan Hidayat





Kata Pengantar

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan secara reguler untuk memilih calon pemimpin eksekutif dan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pengawasan pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana sebagai hakikat demokratisasi. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Hal itu membuat pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitassejak pembentukannya.

Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilu 2019. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan pemilu. Dan yang lebih penting lagi, pengawasan akan lebih maksimal dilakukan bersamaan dengan partisipasi masyarakat yang kuat dan merata.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pemantauan Pemilu.

Partisipasi dalam Pemilu adalah aktivitas memastikan proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan. Aktivitas ini bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan umum yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas.

Buku ini adalah upaya Bawaslu yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) dalam melakukan pencegahan dengan meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian dan sesuai dengan kebutuhan. Buku ini juga menggambarkan gerakan organisasi dan kelompok masyarakat dalam mewujudkan proses pemilihan umum yang terbuka, transparan, akuntabel dan akses bagi kelompok rentan.

Tujuan penyusunan buku ini yaitu merekam proses, capaian dan praktik baik (*best practice*) dalam pengawasan partisipatif Pemilu serentak tahun 2019. Para pembaca dapat mengambil pembelajaran sebagai strategi peningkatan partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada di masa yang akan datang.

Selamat Membaca.



Abhan
Ketua Bawaslu RI

Daftar Isi

Tim Penyusun_____	I
Tim Penulis_____	II
Kata Pengantar_____	III
Daftar ISI_____	IV
Daftar Penulis_____	431

Bab 1 Pendahuluan: Memperkuat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Serentak 2019 (<i>Masykurudin Hafidz</i>)_____	3
--	---

Bab 2 Implementasi Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu: Hasil Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (<i>Idris dan Ade Irfan Santosa</i>)_____	33
--	----

Bab 3 Pendekatan Seni Budaya Untuk Sosialisasi Pengawasan Pemilu Serentak 2019 (<i>Rofiuddin</i>)_____	65
--	----

Bab 4 Desa Massamaturu, Desa Model Pengawasan Partisipatif di Sulawesi Selatan (<i>Saiful Jihad</i>)_____	95
--	----

Bab 5 Pendidikan Politik Melalui <i>Mangente Kampung</i> Dalam Peningkatan Kualitas Pemilu Di Desa Terpencil (Studi Pada Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan (<i>Astuti Usman</i>)_____	133
--	-----

Bab 6 Daya Tahan Kampung Sawah
Menghadapi Politisasi SARA
Dalam Pilkada Jabar 2018
Dan Pilpres 2019 (*Agus Muhammad*)_____ 173

Bab 7 Gerakan Sosial Desa
Anti Politik Uang Dalam Pemilu 2019
(*Bagus Sarwono*)_____ 213

Bab 8 KKN Desa Anti Politik Uang
Sebagai Proses Kolaboratif
Pengawasan Pemilu Partisipatif
Pada Pemilu Serentak 2019
Di Daerah Istimewa Yogyakarta
(*David Efendi, Dkk*)_____ 249

Bab 9 Kawal Pemilu-Jaga Suara 2019
Menjaga Integritas Hasil Pemilu
(*Faizal Akbar*)_____ 291

Bab 10 Peran Koalisi Perempuan Indonesia
Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik
Perempuan (*Melda Imanuela*)_____ 321

Bab 11 Menelisik Netralitas ASN:
Pemantauan Cso Terhadap Perilaku
Politik ASN Pada Pemilu 2019
(*Bejo Untung Dan Sad Dian Utomo*)_____ 365

Bab 12 Ragam Hambatan
Partisipasi Masyarakat Adat
Dalam Pemilu 2019: Studi Kasus
Komunitas Adat Kajang, Dayak Meratus,
Dan Rakyat Penunggu
(*Yayan Hidayat Dan Abdi Akbar*)_____ 393

Bab 1

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat



Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Serentak 2019

Masykurudin Hafidz

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum adalah sebuah prosedur yang cukup teruji dalam menentukan siapa pemegang kedaulatan yang dipilih oleh rakyat. Oleh sebab itu keberadaan lembaga-lembaga pemegang kedaulatan menjadi penentu masa depan negara Republik Indonesia.

Menurut Jean Bodin yang dikenal sebagai bapak teori kedaulatan, "*Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam negara. Karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi.....*"⁽¹⁾

Oleh sebab itu dengan Pemilu maka Negara menerapkan sistem Politik yang benar. Henry B Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi sebagai berikut "Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik".⁽²⁾

¹ Teuku Amir Hamzah, dkk, Ilmu Negara, hal. 153

² Miriam Budiarmo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 1999, h. 61

Dalam kerangka pentingnya Pemilu tersebut terselip problem mendasar tentang isu partisipasi politik rakyat. Hal ini mengingat partisipasi rakyat pada Pemilu merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemilu sesuai asasnya yang bersifat *langsung*. Sehingga menjadi sangat substansial terkait pentingnya partisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Sejatinya Pemilu adalah sarana konversi suara rakyat.³⁾ Atas dasar suara rakyat itulah Pemilu menghasilkan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden-Wakil Presiden dan kepala daerah).

Dengan demikian, untuk menjamin hasil yang baik dan berkualitas maka proses penyelenggaraannya pun harus memenuhi derajat yang berkualitas pula. Sehingga setiap tahapan Pemilu harus diupayakan dan dipastikan secara jujur dan adil demi menyelamatkan suara rakyat. Dari sanalah legitimasi proses dan hasilnya dapat terukur. Bisa dipastikan secara etis, apabila setiap tahapan Pemilu harus mencerminkan adanya proses partisipasi politik rakyat yang sebenar-benarnya.

Pengawasan pemilu adalah bagian dari usaha untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Misalnya penghormatan terhadap hak untuk menyatakan kebebasan dalam menyatakan pendapat dan memilih sesuai kehendak hati nurani. Penghormatan terhadap hak-hak pemilih juga menyangkut kegiatan partisipasi dan pemantauan yaitu hak untuk terdaftar sebagai pemilih, hak untuk menentukan pilihan secara mandiri, hak atas kerahasiaan pilihan, hak untuk bebas dari intimidasi, hak untuk memperoleh informasi mengenai tahapan-tahapan Pemilu secara benar, hak untuk memantau dan hak untuk melaporkan adanya pelanggaran Pemilu.

Salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu jujur dan adil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk

³Selain itu, Pemilu juga dikatakan sebagai mekanisme pemindahan konflik kepentingan dan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat. Lihat selengkapnya dalam buku, Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 232-233.

aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Karena tingkat keterlibatan masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), kualitas layanan publik (*public service quality*), dan mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobedience*).

Dalam proses dan pelaksanaannya, Pemilu memiliki memang banyak kendala dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Diantaranya adalah tumpang tindih peraturan, pengetahuan pemilih, pemetaan *stakeholder*, penjadwalan tahapan Pemilu, dan luasnya wilayah. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi penting melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut. Slogan yang terkenal dalam demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah *government of the people, by the people, for the people* yang diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan partisipasi merupakan pengejawantahan utama dari slogan tersebut.

Persoalan partisipasi politik rakyat pada Pemilu menjadi problem ketika dihadapkan pada tantangan memperdalam makna demokrasi. Bagaimana posisi partisipasi rakyat pada Pemilu menjadi bernilai demokratis. Mengingat semua pihak sejatinya telah bersepakat tentang pentingnya partisipasi politik rakyat pada Pemilu. Namun implementasi peran tersebut tereduksi secara signifikan hanya menjadi persoalan di tingkat elit politik dan penyelenggara Pemilu. Masih terdapat mayoritas masyarakat yang perlu menemukan ruang ekspresinya untuk merespon Pemilu. Salah satunya dengan mendorong ruang-ruang partisipasi politik yang besar dan fungsi pemantauan yang kuat dalam setiap tahapan Pemilu.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan Pemilu.

Bentuk partisipasi paling minimal dari pemilih atau warga masyarakat adalah bagaimana dia mau datang dan menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu. Usaha yang dilakukan semua pihak untuk memberi pendidikan politik pada masyarakat agar mereka mau menggunakan hak pilihnya inilah yang dianggap sebagai pendidikan pemilih atau sosialisasi ke pemilih. Partisipasi masyarakat di level lebih tinggi dari sekedar menggunakan hak pilih adalah ketika mereka mau terlibat dalam proses pendidikan pemilih, atau bahkan melakukan pemantauan Pemilu.

B. Sejarah Partisipasi Pemilu

Partisipasi dalam Pemilu adalah aktivitas memastikan proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan. Aktivitas ini bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas.

Dengan demikian keberadaan pengawasan partisipatif dan pemantauan yang bertujuan mewujudkan Pemilu yang berkualitas menjadi hal yang sangat vital. Kelompok masyarakat sipil inilah yang selalu bersuara kritis dalam mengawasi lembaga penyelenggara Pemilu. Karena itu, posisi masyarakat sipil harus bersikap independen dalam menjalankan seluruh tugasnya, termasuk kesanggupan memantau peserta Pemilu agar mengikuti aturan main yang berlaku. Pengawasan partisipatif juga akan terus mendorong masyarakat untuk mendapatkan jaminan haknya sebagai

pemilih yang bebas serta mendapatkan informasi sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Pelibatan ataupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang dapat berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah, terlebih oleh mayoritas warga negara yang memiliki hak pilih. Upaya seperti ini tentu saja bertujuan memberikan landasan keabsahan (legitimasi) yang kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu untuk menjalankan mandat rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Penilaian terhadap jalannya proses Pemilu dan kepercayaan organisasi pemantauan yang melaporkan secara jujur kepada publik dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu.⁽⁴⁾

Pengawasan partisipatif juga termasuk usaha untuk menghindari terjadinya proses Pemilu dari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak. Pengawasan pemilu merupakan alat penting untuk menyelesaikan konflik secara damai di antara masing-masing kelompok yang berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Jika terjadi perselisihan selama pemilihan berlangsung maka pemantau sebagai pihak ketiga dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama-sama mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

Desain pengawasan partisipatif dalam Pemilu yang mandiri masih jauh dari gambaran ideal. Geliat partisipasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses pengawasan pemilu baru meningkat pada pemilu tahun 1999. Namun, data organisasi pemantau menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat partisipasi dan keterlibatan publik dalam aktivitas pemantauan dari Pemilu ke Pemilu.

⁴ Menurut Prof. Dr. Ramlan Surbakti (2010: 117), legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Jadi, kalau suatu jabatan politik yang diperoleh dengan menafikan suara rakyat maka otomatis tidak ada hak moral bagi pemimpin tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik, dalam hal ini bertujuan untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu agar terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang memang benar-benar diinginkan rakyat dan melalui proses yang jujur dan adil.

Pemantauan Pemilu oleh masyarakat sipil di Indonesia menjadi tradisi penting dalam penciptaan iklim Pemilu yang jujur dan demokratis. Meskipun terjadi perbaikan fungsi kontrol di bidang penyelenggaraan Pemilu oleh KPU, pengawasan Pemilu oleh Bawaslu, dan pengawasan teknologi informasi dan media sosial, profesionalisme penyelenggara Pemilu oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), masyarakat sipil tetap menjadi salah satu pilar penting dalam mengawal proses dan hasil Pemilu.

Merujuk pada Bangkok Deklarasi untuk Pemilu yang bebas, kualitas Pemilu diukur dari lima aspek. *Pertama*, adil dalam aturan main dan memberi kesempatan sama kepada semua pihak yang terlibat; *kedua*, adanya partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab dan tanpa paksaan; *ketiga*, peserta Pemilu melakukan penjangkaran bakal calon secara demokratis dan tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan Pemilu; *keempat*, terpilihnya legislatif dan eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas; *kelima*, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah dan jajaran birokrasi bersikap independen.

Perbedaan mendasar antara aktivitas pengamatan Pemilu, lembaga pemantau Pemilu, dan pengawas Pemilu merujuk pada peran dan mandat yang berbeda. Pengamat memiliki mandat terkecil; pemantau memiliki kekuatan yang lebih luas; sementara pengawas adalah mereka yang mempunyai mandat formal yang lebih luas dalam konteks penegakan UU atau hukum dalam kepemiluan. Mandat pemantau pemilihan adalah untuk mengumpulkan informasi dan membuat penilaian tanpa ikut campur tangan dalam proses.

Demikian juga untuk mengamati proses Pemilu dan untuk ikut campur tangan jika ada hukum yang dilanggar. Mandat pengawas Pemilu adalah untuk memvalidasi proses Pemilu (apakah ada aturan yang dilanggar, dll). Organisasi yang berbeda menggunakan definisi yang berbeda untuk istilah ini dan dalam beberapa kasus pengamatan dan pemantauan, istilah yang digunakan kadang bergantian tanpa perbedaan eksplisit di antara keduanya⁵.

C. Model Partisipasi Pemilu

Ada beragam cara model partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu. Di Pemilu 1999 pasca kejatuhan Orde Baru, pendidikan pemilih massif dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat sebagaimana juga pemantauan Pemilu sangat massif saat itu. Hal ini tidak bisa juga dilepaskan dari situasi saat itu yang memang menjadi perhatian publik karena pemilu pertama dilakukan pasca rezim otoriter jatuh. Masifnya gerakan masyarakat sipil dalam mengawal Pemilu memang selalu ada dari Pemilu 1999, 2004, 2009, dan sejumlah Pilkada, tetapi dengan frekuensi yang selalu turun.

Hubungan antara pengawas dan pemantau memang selalu terjadi karena aktivitas yang dilakukan mempunyai semangat yang sama, yaitu mengawasi proses Pemilu. Pemantau dan pengawas sama-sama mengemban misi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaannya, pemantau pemilu bekerja sebatas memantau penyelenggaraan, sedangkan pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang lebih luas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Jadi, kerja pemantauan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaporkan dan diteruskan ke pengawas pemilu agar bisa ditindaklanjuti⁶.

Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari partisipasi rakyat dalam pemilu semenjak Badan Pengawas Pemilihan Umum semakin melembaga dari tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Ide pengawasan partisipatif

⁵The Electoral Knowledge Network" dalam <http://aceproject.org>

⁶Topo Santoso dan Didi Supriantodalam *Mengawasi Pemilu Mengawasi Demokrasi*(2004)

muncul karena adanya kesadaran akan perlunya selalu membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam setiap proses politik di republik ini. Landasan berpikirnya adalah semakin suatu peristiwa politik diwarnai partisipasi publik yang tinggi dan terjadi di berbagai tahapan, maka proses politik tersebut semakin mendekati demokrasi yang ideal. Dengan demikian, harapan akan terciptanya pemilu berkualitas, yakni pemilu yang jujur dan adil, dapat terwujud. Inilah sebuah ijtihad dalam rangka membangun kualitas demokrasi yang lebih baik guna memastikan terciptanya demokrasi yang terkonsolidasi.

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dimaknai sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang secara sukarela untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (Budiarjo, 2009). Pemilu adalah sarana partisipasi politik warga negara sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan melibatkan hak-hak masyarakat merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi.

Ada empat hal yang mengaitkan pentingnya partisipasi politik masyarakat dengan pemilu yang demokratis (Bjornlund, 2004). Pertama, kehendak rakyat, sebagaimana tercantum dalam The Universal Declaration of Human Right (UDHR), harus menjadi dasar dari pemerintahan yang diekspresikan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Kedua, pemilu demokratis berkontribusi terhadap penghargaan hak sipil lainnya. Demokrasi elektoral menjadi indikator yang paling baik dari kemajuan hak sipil dan hak asasi manusia.

Ketiga, pemilu, khususnya pada negara yang masih mengalami transisi demokrasi, dapat memberikan ruang kepada warga negara untuk terlibat dalam ruang publik karena mendorong masyarakat untuk turut mengawasi, melakukan kajian, melakukan pendidikan pemilih, dan melakukan advokasi. Selain memberikan ruang kepada masyarakat umum untuk terlibat, masyarakat yang rentan seperti kelompok minoritas,

perempuan, pemilih dengan disabilitas didorong juga untuk terlibat dalam ruang publik. Keempat, walaupun pemilu dapat menyebabkan pemisahan kelompok masyarakat, pemilu yang kompetitif dapat mendorong pemerintahan yang efektif dan stabil.

Di Indonesia, partisipasi memilih adalah hak—bukan kewajiban sebagaimana dianut oleh Australia. UU 8/2015 pasal 1 ayat (6) menegaskan, pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah tujuh belas tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, undang-undang tersebut memuat pembatasan-pembatasan seperti tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kerangka undang-undang tersebut, partisipasi pemilih bukan partisipasi semua warga negara, tetapi warga negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur undang-undang.

Partisipasi pemilih sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir untuk memberikan suara di TPS. Tingkat partisipasi seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu. Pada konteks lain, partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara pemilu, dan pihak-pihak yang akan memimpin pemerintahan.

Namun, urusan partisipasi di pemilu kemudian tidak sekadar aktivitas demokrasi prosedural—datang ke TPS dan memilih—rutin lima tahunan, tetapi juga demokrasi substansial yang telah menggeser posisi pemilih dari pinggir ke pusat arena persaingan politik. Perubahan posisi pemilih ini membawa konsekuensi penting dalam hal relasi antara masyarakat sebagai pemilih dengan aktor pemilu yaitu peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu.

D. Gerakan Partisipasi dalam Pemilu 2019

Buku ini adalah refleksi dan pengalaman pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu serta gerakan partisipasi yang dilakukan oleh organisasi non

pemerintah yang bergerak dalam pemilihan.

Partisipasi masyarakat di pemilu terus berkembang luas. Dimensi partisipasi masyarakat dalam pemilu memang luas. Dalam pengalaman Pemilu serentak 2019 sebagaimana yang termaktub dalam buku ini dapat digolongkan menjadi tiga bagian.

Pertama, partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu serta pengetahuan/informasi tentang proses penyelenggaraan pemilu. Dalam kelompok pertama ini, bentuk partisipasi di antaranya adalah sosialisasi pengawasan pemilu; pendidikan pemilih dalam pengawasan; serta penguatan sarana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan.

Praktik peningkatan partisipasi untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan Pemilu ini terdapat dalam tiga tulisan dari Bawaslu Kepulauan Riau, Bawaslu Jawa Tengah dan Bawaslu Sulawesi Selatan.

Bawaslu Kepulauan Riau mendorong partisipasi dalam pengawasan Pemilu melalui program kampung pengawasan. Dengan mempertimbangkan keterlibatan semua lapisan masyarakat akan sangat menentukan jalannya proses dan hasil serta kualitas penyelenggaraan pemilihan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara disadari oleh Bawaslu Kepulauan Riau tidak cukup hanya dengan datang dan memilih pada saat pemungutan suara, akan tetapi juga sejak awal dimulainya tahapan. Pelaksanaan kampung pengawasan sangat membantu dalam upaya pencegahan praktik politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya dalam proses pelaksanaan pemilu. Program kampung pengawasan tidak hanya efektif untuk pencegahan politik uang tetapi juga bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya seperti pemasangan APK, kampanye, dll.

Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui terkait dengan aturan-aturan dalam pemilihan, sehingga mereka cenderung pasif atau bahkan tidak terlalu peduli dengan pemilu. Dengan adanya program kampung pengawasan ini masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pengetahuan terkait dengan

kepemiluan melalui forum-forum warga yang dilaksanakan dalam program-program di kampung pengawasan.

Dengan pengetahuan tentang kepemiluan masyarakat secara otomatis akan ikut mengawasi proses jalannya pemilu. Masyarakat menjadi tau hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kampanye ataupun dalam tahapan-tahapan lain dalam pemilu. Jika masyarakat melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemilu maka masyarakat pun sudah tau kemana mereka harus melaporkan, yaitu bisa melalui Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Kecamatan ataupun langsung kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan terwujudnya masyarakat yang sadar dan paham tentang pemilu maka akan sangat membantu kerja-kerja Bawaslu yang secara jumlah personil masih sangat terbatas. Dengan adanya masyarakat yang aktif dalam memberikan laporan-laporan terkait dengan pelanggaran pemilu Bawaslu akan dapat lebih maksimal dalam menjalankan pengawasan pemilu.

Idris dan Ade Irfan Santosa dalam tulisan Implementasi Pengawasan Partisipatif Di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu menggunakan strategi baru dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Strategi tersebut menggabungkan dua strategi yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pemilu 2019. Dengan penggabungan strategi komunitas relawan pengawas pemilu partisipatif dan juga pelibatan masyarakat secara langsung dengan membentuk kampung pengawasan dan desa anti politik yang diharapkan pelaksanaan pengawasan partisipatif kedepan akan lebih maksimal.

Sementara Bawaslu Jawa Tengah melakukan pendekatan seni budaya untuk sosialisasi pengawasan Pemilu serentak tahun 2019. Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu yang melibatkan bidang seni dan budaya menjadi hal baru bagi Bawaslu dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu di Jawa Tengah.

Rofiuddin dalam tulisan Pendekatan Seni Budaya untuk Sosialisasi Pengawasan Pemilu Serentak 2019 menceritakan bahwa melibatkan masyarakat diawali sebagai subyek. Sosialisasi pun, tidak hanya dengan cara diskusi dan ceramah yang cenderung memposisikan masyarakat sekedar menjadi obyek. Di sisi lain, sosialisasi seni dan budaya berpotensi menjadi cara yang unik dan kreatif. Sebab, melalui seni dan budaya inilah akan lahir karya-karya seni yang berkonten pengawasan pemilu. Sosialisasi yang uni dan kreatif perlu dilakukan agar sosialisasi bisa berhasil karena bisa mendapatkan perhatian publik.

Bawaslu Jawa Tengah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk melibatkan publik pada sosialisasi. Bahkan, kelompok masyarakat itu harus dilibatkan sejak perencanaan kegiatan sosialisasi. Masyarakat tidak hanya sekedar diundang pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara dalam acara sosialisasi. Keberadaan kelompok masyarakat itu bisa diakui dan eksistensinya bisa mencuat karena diberi ruang dan ajang oleh Bawaslu Jawa Tengah.

Pada saat yang sama, Bawaslu Jawa Tengah juga akan dimudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, sosialisasi tidak hanya dilakukan Bawaslu Jawa Tengah sendirian. Lebih dari itu, kelompok pekerja seni juga akan ikut terlibat aktif dalam sosialisasi pengawasan pemilu. Pada akhirnya, pelibatan pekerja seni dan kelompok masyarakat dalam sosialisasi pengawasan pemilu perlu terus dilebarkan. Masih banyak kelompok masyarakat/pekerja seni tingkat lokal yang belum disentuh untuk ikut terlibat aktif dalam sosialisasi pengawasan pemilu. Sosialisasi perlu melibatkan seni dan budaya lokal agar kegiatan ini bisa membumi untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal masing-masing.

Khusus untuk postur anggaran sosialisasi pengawasan pemilu, Bawaslu Jawa Tengah memberikan rekomendasi bahwa anggaran direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan konteks di lapangan. Pekerja seni dan budaya membutuhkan alat-alat tertentu yang harus dibeli. Sementara, postur anggaran sosialisasi di Bawaslu masih terpaksa pada model sosialisasi diskusi/ceramah di hotel. Untuk itu, perlu

mengalokasikan anggaran sosialisasi di kabupaten/kota kepada kelompok sasaran dengan model postur anggaran berupa paket. Meski anggaran paket tapi Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah perlu untuk menyusun rincian penggunaan anggaran untuk kemudian di review secara bersama-sama di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Demikian juga, waktu yang tersedia untuk melakukan sosialisasi haruslah lebih panjang. Dalam pemilu 2019 lalu, waktu untuk melakukan sosialisasi terbilang singkat karena pemilu digelar pada April 2019. Untuk anggaran di 2018 terpatok harus selesai digelar pada akhir Desember 2018. Sedangkan anggaran sosialisasi untuk tahun anggaran 2019 harus digelar sebelum April 2019. Sebab, April 2019 itu sudah pelaksanaan pemungutan suara. Padahal, anggaran 2019 baru bisa cair sekitar akhir Pabruari atau awal Maret 2019.

Dalam program kegiatan Bawaslu Sulawesi Selatan, melalui program Desa Massamaturu, memiliki pengalaman menjadikan model desa pengawasan partisipatif. Penguatan proses demokrasi di tingkat desa dalam perhelatan Pemilu tahun 2019 menjadi sebuah ide dan sekaligus harapan yang dicoba diimplementasikan dan dikembangkan. Meskipun, hal ini tidaklah mudah, karena beberapa kondisi nyata dalam masyarakat, baik secara internal maupun eksternal warga desa terjangkau sikap dan pandangan pragmatisme politik.

Saiful Jihad mengingatkan bahwa kesadaran akan hak-hak dan tanggungjawab untuk menciptakan kehidupan demokrasi masih perlu terus didorong, Pendidikan politik, bahkan Pendidikan pemilih pun masih belum dilakukan secara terencana dan terisitematis dengan baik. Sosialisasi-sosialisasi mengajak warga untuk hadir memilih, menjadi tidak bermakna, jika masyarakat sendiri tidak faham untuk apa mereka memilih, masyarakat tidak dapat merasakan dampak baik dari hasil-hasil pilihan mereka selama ini jika dilakukan dengan benar dan baik.

Posisi desa dalam mendorong partisipasi warga menjadi hal yang sangat vital. Pemerintahan di tingkat desa memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang sangat bisa untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran

politik, Pemahaman tentang hakikat demokrasi yang baik dan benar. Kepala desa beserta perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana alokasi desa yang cantolannya pada pemberdayaan warga untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik warganya. Tetapi tentu membutuhkan desain kegiatan yang lebih baik, lebih terencana.

Desa Massamaturu di Kabupaten Takalar, adalah salah satu desa yang mencoba berinovasi menjawab harapan-harapan besar dari warga masyarakat, tentu belum sempurna, masih banyak hal yang perlu pembenahan, tetapi keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuara pada upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik warga di desanya, patut untuk diapresiasi. Respon Kepala Desa, BPD dan perangkat desa untuk membuat kegiatan-kegiatan yang disupport dari kas dana desa, yang alokasi pelaksanaannya dilakukan melalui Forum Awas tentu dapat menjadi salah satu *best practices*.

Namun, tentu saja, dibutuhkan panduan yang disusun secara baik oleh Bawaslu untuk mengembangkan desa/kelurahan/kampung/lorong model pengawasan atau sebutan lain lainnya yang menggambarkan sebuah komunitas yang akan didampingi. Panduan ini penting, agar kegiatan yang dilakukan benar-benar terencana, dengan desain kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (*goal*) yang hendak dicapai. Dengan adanya panduan tersebut, maka dimungkinkan untuk bisa mengukur dan mengevaluasi capaian dari indikator keberhasilan yang telah dibuat.

Bentuk, model dan inovasi itu lahir dari desa adalah benar, tetapi bagaimana muncul ide, inovasi, dan kreatifitas itu, membutuhkan strategi pendampingan. Pada posisi inilah Bawaslu di tingkat kabupaten dapat melakukan upaya-upaya yang melibatkan pihak-pihak lain untuk mendorong keinginan ini. Pada aspek inilah panduan dan pedoman itu menjadi penting dirumuskan.

Kedua, partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan legitimasi Pemilu. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok kedua ini adalah memilih calon

dan pasangan calon; musyawarah membahas rencana visi, misi, dan program partai dalam pemilu;serta mengajak dan mengorganisasi melakukan transaksi politik dengan peserta Pemilu.

Terhadap jenis partisipasi yang kedua ini, Bawaslu Maluku melakukan pendidikan politik melalui strategi *mangente kampung* dalam meningkatkan kualitas pemilu di desa terpencil. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat.

Pasca dilaksanakannya Kegiatan *mangente kampung* oleh Bawaslu Propinsi Maluku di Dusun Wasalai Desa Wamsisi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan terjadi peningkatan kualitas pemilu yang di tunjukkan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat datang ke TPS, rendahnya kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan pemilu.

Astuti Usman dalam Bab Pendidikan Politik melalui *Mangente Kampung*, dalam Peningkatan Kualitas Pemilu di Desa Terpencil memastikan pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis menjadi catatan tersendiri bagi pengawas Pemilu, pemantau pemilu dan masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu harus bersifat independen dan tidak memihak (imparsial) salah satu calon /partai politik peserta pemilu sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap siapa pun.

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh Bawaslu Maluku untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-lembaga terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada hari pemungutan suara saja.

Dengan adanya peranan aktif dari Bawaslu, Lembaga-lembaga pemantau pemilu dan juga masyarakat

dalam mengawasi pemilu, akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait untuk menjaga diri, menjaga marwah partainya sehingga akan tetap berada pada relnya sesuai dengan porsinya masing-masing, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu pemilu yang demokratis. Dengan adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu maka diharapkan akan dapat menghasilkan pemilu yang demokratis baik dari prosesnya maupun hasilnya.

Sejatinya, pengawasan yang ideal adalah pengawasan yang berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi luas dari berbagai macam bentuk lapisan pengawasan dan lapisan masyarakat. Panwaslu Maluku Tengah akan terus menjadi bagian dari masyarakat Maluku menjadi bagian dari Panwaslu dalam rangka menegakan Keadilan Pemilu.

Bawaslu Maluku telah membuktikan dengan melakukan terobosan inovatif untuk mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan pemilu. Melalui Pencanangan Desa Pengawas Pemilu dengan "Zona Bebas Pelanggaran".

Peneliti P3M, Agus Muhammad memberikan contoh terhadap daya tahan Kampung Sawah dalam menghadapi politisasi SARA dalam Pilkada Jabar 2018 dan Pilpres 2019. Politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) adalah eksploitasi sentimen-sentimen identitas untuk memenangkan kelompok tertentu sambil menyerang, menghina dan atau merendahkan kelompok lain yang menjadi lawan politiknya.

Dalam konteks masyarakat Kampung Sawah, agaknya tidak cukup menggunakan kerangka solidaritas mekanik dan solidaritas organik untuk menjelaskan karakter Kampung Sawah yang sangat khas. Karena solidaritas mekanik mengacu pada masyarakat tradisional yang secara etnis dan budaya homogen; sementara solidaritas organik mengacu pada masyarakat urban yang beragam latar belakang tetapi diikat oleh pola ketergantungan satu sama lain yang bersifat impersonal dan aspek etnis dan budaya dianggap tidak signifikan. Padahal, di samping penduduknya beragam,

Kampung Sawah juga diikat oleh budaya Kampung Sawah yang sangat kental.

Politisasi SARA dalam Pilkada Jawa Barat dan Pilpres 2019 ternyata dinilai cukup kencang di Kampung Sawah. Dari sejumlah politisasi SARA yang beredar di Kampung Sawah, pola penyebarannya rata-rata dilakukan melalui media sosial. Masyarakat Kampung Sawah memiliki daya tahan yang cukup kuat menghadapi politisasi SARA.

Faktor paling kuat dari daya tahan Kampung Sawah adalah adanya sistem kekerabatan yang sekaligus menjadi simpul dari *cross-cutting affiliations* dan *cross-cutting loyalties*. Sistem marga (kekerabatan) yang mengakar kuat di Kampung Sawah telah mampu mewujudkan kebersamaan, silaturahmi tetap terjaga dan keikatan keluarga agar tidak bercerai berai di antara mereka. Sistem marga telah menjadikan kehidupan masyarakat Kampung Sawah sangat plural, toleran dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Bahkan dengan sistem marga seperti itu sistem kekerabatan masyarakat Kampung Sawah menjadi luas dan kuat, dengan pluralitas keagamaan.

Masyarakat Kampung Sawah merespons politisasi SARA dengan cara yang sangat cerdas, mulai dari upaya klarifikasi ke tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat, melokalisir isu hanya di kalangan komunitas, bahkan hanya berhenti pada dirinya sendiri, hingga peran tokoh yang secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat. Sehingga, kedepan Bawaslu perlu melakukan replikasi pengalaman Kampung Sawah ke kawasan-kawasan lain dengan pendekatan dan kerja sama dengan Lurah atau Kepala Desa sebagai unit pemerintahan terkecil agar mendorong masyarakat dan desa/kelurahan sebagai kawasan pengawasan partisipatif.

Masih dalam hal meningkatkan legitimasi Pemilu yang bersih, tulisan Bagus Sarwono mewakili Bawaslu Yogyakarta melakukan gerakan sosial anti politik uang dalam Pemilu serentak 2019. Gerakan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat desa untuk berkomitmen menolak praktik politik uang dalam setiap kontestasi demokrasi. Pola gerakan ini menandakan adanya kesadaran masyarakat yang terorganisir (kelompok

masyarakat atau NGO) yang didukung oleh pemangku kepentingan –Pengawas Pemilu, UMY, dan Pemerintah Desa. Artinya, ketiga elemen ini telah memiliki pemahaman yang sama dan saling bersinergi untuk memerangi politik uang. Bagaimanapun, politik uang merupakan kejahatan terorganisir, maka melawannya juga harus dengan cara terorganisir. Hal ini tercermin kuat terjadi di Desa Murtigading dan Desa Sardonoarjo. Pola gerakan pada level ini diinisiasi oleh NGO.

Gerakan yang termasuk dalam kategori cukup ideal atau *middle class* adalah adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk menyadarkan masyarakat agar menolak politik uang. Dengan bahasa lain, kesadaran masyarakat belum terorganisir namun pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk mengorganisir masyarakat. Hal ini terjadi di 12 Desa sebagaimana diuraikan di atas. Pada level ini, gerakan diinisiasi oleh Pemerintah Desa dan Pengawas Pemilu.

Gerakan yang kurang ideal atau *stagnan*. Pola ini ditandai dengan adanya komitmen dari pihak eksternal desa seperti Pengawas Pemilu dan UMY untuk membangun gerakan bersama masyarakat namun daya dukung Pemerintah Desa masih terbatas. Dengan bahasa lain, 26 Desa/Kelurahan sebagaimana disebutkan di atas masih sebatas *pilot project* dari Pengawas Pemilu dan UMY. Kelompok ini memang melakukan deklarasi, namun tidak ada kegiatan yang berkelanjutan. Pada level ini, inisiasi gerakan berasal dari Pengawas Pemilu.

Gerakan Desa APU memang belum bisa menghilangkan praktik Politik Uang secara keseluruhan, namun tetap memiliki dampak yang positif. *Pertama*, munculnya perubahan di level paradigma masyarakat dari yang sebelumnya aktif atau terbuka dengan politik uang telah berubah menjadi masyarakat pasif dan tertutup. *Kedua*, dari segi kuantitas, praktik jual beli suara menjadi berkurang meski hanya sedikit. *Ketiga*, masyarakat makin berani menolak dengan tegas Politik Uang. Berdasarkan fakta di lapangan, sebanyak 20% pemilih di Desa Sardonoarjo menyatakan bahwa mereka tegas menolak politik uang dalam Pemilu 2019.

Secara keseluruhan dengan adanya 40 Desa/Kelurahan yang mau terlibat dalam gerakan Desa APU, tetap

perlu diapresiasi ditengan ratusan desa/kelurahan lainnya di DIY yang belum terlibat sama sekali dalam gerakan Desa APU.

Sejalan dengan kerjasama yang dibangun oleh Bawaslu DIY dengan UMY, terdapat tulisan relektif dari Bambang Eka Cahya W dkk terkait dengan kolaborasi kelompok *civil society* di dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang bermartabat dan berintegritas merupakan satu dukungan riil terhadap bekerjanya demokrasi sebagai 'solusi' dari problem-problem liberalisasi politik pasca reformasi.

Dalam Bab KKN Desa Anti Politik Uang Sebagai Proses Kolaboratif Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilu Serentak 2019 Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menunjukkan sentralnya peran uang dalam praktik patronase dan klientelisme di Indonesia merupakan keadaan "berbahaya" dan darurat bagi denyut nadi demokrasi di Indonesia.

Keterlibatan perguruan Tinggi Muhammadiyah di dalam membangun demokrasi merupakan bentuk tanggungjawab moral-intelektual yang tepat. Kekuatan ini telah didorong dan diperkuat dengan model kolaborasi demokratis antara beberapa pihak antara lain dengan BAWASLU dan Pemerintahan Desa serta Komunitas pegiat sosial politik kepemiluan. Model dan praktik kolaborasi ini dinilai sangat strategis bagi semua Lembaga yang terlibat untuk memperkuat peran masing-masing.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam hal ini PTM, telah secara nyata mampu menggerakkan demokrasi yang berbasis partisipasi masyarakat atau dalam Bahasa lain disebut *popular control*—dimana masyarakat punya andil di dalam memperkuat demokrasi dan mengantisipasi dominasi praktik politik uang dalam pemilu. Popular control sebagai mekanisme demokrasi ini juga berguna untuk mendorong electoral integrity untuk memastikan demokrasi tidak kehilangan makna dan juga kepercayaan dari masyarakat.

Ketiga, partisipasi yang bertujuan untuk menjamin pemilu yang adil. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok ketiga ini adalah pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS.

Dalam membangun partisipasi jenis ketiga ini, Faizal Akbar membeberkan Netgrit membangun gerakan dalam menjaga integritas hasil pemilu melalui gerakan Kawal Pemilu Jaga Suara 2019. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi perolehan suara menjadi tahapan puncak dalam pemilihan. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPJS menemukan ada kesalahan yang terjadi di TPS hingga Situng, namun dalam proses rekapitulasi suara yang berjenjang terbuka ruang perbaikan. KPJS juga telah memberikan masukan terhadap pola kesalahan hingga spesifik terhadap dokumen C1 yang terindikasi perlu diperbaiki.

Rekapitulasi dalam pemilu 2019 telah membawa banyak permasalahan terutama melalui Situng KPU yang pada awalnya dibuat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Situng KPU justru menjadi sumber polemik di masyarakat. Proses rekapitulasi yang berjenjang dan memakan waktu lama telah membawa permasalahan bagi kepercayaan masyarakat kepada hasil pemilu. Perlu ada upaya untuk mereformulasi proses rekapitulasi suara menjadi lebih singkat, karena publik ingin mengetahui hasil pemilu dengan cepat. Dalam mengevaluasi Pemilu 2019 KPJS 2019 mengusulkan dua perubahan untuk pemilu kedepan.

Salah satu kerumitan dalam Pemilu 2019 adalah sistem administrasi penghitungan yang birokratis, banyak dan kompleks. Akibatnya KPPS mengalami kesulitan dalam melengkapi keseluruhan syarat administrasi dengan cepat dan tepat. Kedua, tidak ada disiplin untuk mematuhi standar baku agar setiap dokumen ditulis, diisi dan dijumlahkan dengan urutan juga cara yang sama. Kesalahan juga dipengaruhi oleh faktor kelelahan fisik dan psikologis dari petugas akibat panjangnya proses penghitungan lima kotak suara.

Kesalahan yang banyak terjadi dalam administrasi penghitungan pemilu 2019 juga dipengaruhi oleh kurangnya kapasitas KPPS dalam memenuhi kualifikasi standar pengisian baku setiap dokumen administrasi penghitungan suara. Tidak meratanya keterampilan dari KPPS tersebut juga dipengaruhi oleh faktor kurangnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU kepada KPPS. Selain itu, simulasi tidak dilakukan dengan

massif dan merata untuk memastikan bahwa KPPS benar-benar menguasai pekerjaannya. Banyaknya petugas yang baru pertama kali menjadi KPPS ditambah kurangnya bimbingan teknis membuat banyaknya terjadi kesalahan dalam proses penghitungan suara.

Situng sebagai saluran informasi publik KPU kepada masyarakat harus diperbaiki kualitasnya. Perbaikan dimulai dari infrastruktur teknologinya hingga pada keterampilan sumber daya manusianya. Situng harus memiliki sistem agar angka yang salah tidak bisa ditampilkan kepada publik. Situng juga harus bisa membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan jika ditemukan kesalahan input data. Situng juga perlu memperbaiki kualitas tampilan datanya menjadi lebih mudah dibaca, diakses dan dipahami masyarakat umum.

Pattiro melakukan pemantauan khusus terhadap Perilaku Politik ASN pada Pemilu 2019. ASN memiliki peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa ini, secara implisit terkait dengan asas dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN yaitu asas persatuan dan kesatuan. Hal ini berarti, seorang PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus ditinggalkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan negara dan bangsa.

Ketidaknetralan ASN berimplikasi pada terjadinya perbedaan perlakuan (diskriminasi) terhadap masyarakat yang berbeda asal, golongan dan partai politiknya yang akan mengakibatkan terjadinya kecemburuan dan keresahan sosial. Bila hal ini dibiarkan dan terus berkembang akan memicu terjadinya konflik antar kelompok masyarakat dan berpotensi berkembang menjadi disintegrasi bangsa, terutama dari kelompok yang merasa terdiskriminasi.

Bejo Untung dan Sad Dian Utomo menjelaskan bahwa pemantauan terhadap netralitas ASN dalam Pemilu dapat dikatakan sebagai partisipasi politik warga negara. Meskipun tidak langsung mengawasi kandidat peserta Pemilu, namun pengawasan terhadap netralitas ASN merupakan bagian juga dari upaya untuk mendorong netralitas itu sendiri. ASN yang

netral, akan mendorong terwujudnya birokrasi pemerintahan yang netral pula, yang pada ujungnya akan melahirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik secara luas, bukan kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, pemantauan terhadap netralitas ASN secara tidak langsung berpengaruh pada perbaikan kebijakan publik. Selain itu, pemantauan ini juga akan berpengaruh pada perbaikan pelayanan publik, karena hanya pelayanan publik yang dijalankan oleh ASN yang netral (tidak diskriminatif karena alasan tertentu, termasuk preferensi politik) yang dapat mewujudkan kepuasan masyarakat.

Salah satu dinamika yang terjadi di dalam proses pemantauan adalah terjadinya kebocoran data pelapor kepada ASN terlapor. Beberapa pemantau di Semarang melaporkan ASN yang melakukan pelanggaran yang berpotensi mengandung unsur sanksi pidana ke Bawaslu Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Namun pihak Bawaslu Kabupaten Kendal kemudian menginformasikan laporan tersebut ke ASN yang dilaporkan, dan memberikan informasi tentang data pelapornya. Mendapat laporan tersebut, ASN bersangkutan kemudian menegur secara langsung kepada pelapor. Pelapor kemudian merasa terintimidasi dengan teguran tersebut dan terpaksa mencabut laporannya.

Terkait dengan kebocoran data pelapor, hal ini menjadi kekhawatiran para pemantau, terutama para pemantau yang masih memiliki hubungan teman dan kekerabatan dengan ASN terlapor. Mereka khawatir datanya diketahui oleh ASN terlapor, sehingga akan merusak hubungannya tersebut. Hal ini yang menyebabkan pemantau enggan melaporkan hasil temuannya. Mereka baru mau melaporkan setelah mengetahui bahwa sistem pengaduan di KASN dan SP4N tidak mempublikasikan data pelapor. Data pelapor hanya diketahui oleh admin.

Demikian juga gerakan perempuan dalam mengawal partisipasi tercermin dalam tulisan Melda Imanuela. Koalisi Perempuan Indonesia meningkatkan partisipasi politik perempuan. Partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi hal yang penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan, tak terkecuali

pemilih perempuan. Upaya meningkatkan peran politik perempuan di parlemen dengan kebijakan afirmatif 30%, merupakan bagian dari perlakuan khusus yang diberikan kepada kaum perempuan dan bersifat konstitusional. Meskipun kebijakan afirmatif tersebut konstitusional, namun prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi pondasi dalam sistem negara demokratis tidak boleh dilanggar.

Kebijakan afirmatif yang ditempuh dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, merupakan konsekuensi hukum logis dari upaya pemenuhan HAM warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta pemenuhan kewajiban negara untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum HAM Internasional (Konvensi HAM) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam pelbagai peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan trend kenaikan representasi perempuan di lembaga legislatif tingkat nasional, DPR RI jumlah 120 orang dari 575 kursi yang ada (21%) dan DPD RI jumlah 45 orang dari 136 kursi yang ada (33%). Pencapaian keterwakilan perempuan di legislatif nasional merupakan hal yang patut dirayakan dengan sebuah catatan kritis, yakni keragaman latar belakang mereka. Meskipun keragaman latar belakang dapat dipetakan secara luas meliputi profil caleg sebagai petahana, kader partai, aktivis, kekerabatan, selebriti/ artis dan elit ekonomi.

Prosentase 21% calon legislatif perempuan terpilih di parlemen tidak bertambah signifikan, tapi mereka diharapkan mampu membawa aspirasi kaumnya. Sehingga pentingnya para perempuan tersebut harus mampu meningkatkan kualitas dan menambah jaringan. Selain itu, dalam hal rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) mulai ditingkat provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat TPS harus selektif, independensi, dan menjalan kuota 30% keterwakilan perempuan. Peningkatan kapasitas menjadi penting disetiap jenjangnya sehingga tidak lagi ada kesalahan dalam administrasi pungut hitung (misalnya, pengisian formulir).

Terakhir refleksi dari Aliansi Masyarakat Adat yang ditulis oleh Abdi Akbar dan Yayan Hidayat menjelaskan ragam

hambatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019. Bagi masyarakat adat, Pemilu melampaui maknanya (*beyond of mean*). Tak sekedar urusan administratif, bukan pula sekedar persoalan teknis dan hukum. Pemilu menjadi hal yang luar biasa. Dengan berpartisipasi di Pemilu, masyarakat adat membangun harapan besar bagi keberlangsungan kehidupan mereka dan anak cucunya.

Namun, masyarakat Adat menyadari bahwa berbagai pelanggaran hak yang dialami bersumber dari politik hukum yang memang dirancang untuk abai terhadap kepentingan masyarakat adat. Untuk itu, Pemilu bagi masyarakat adat tak sekedar aktif sebagai pemilih. Pemilu adalah arena penting untuk memastikan masa depan mereka, dan memastikan negara bisa benar-benar hadir ditengah-tengah masyarakat adat dengan wajah yang sesungguhnya.

Standar administrasi dan desain pemilu justru menjadi penghambat utama partisipasi masyarakat adat dalam Pemilu 2019. Kerangka dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah logika unifikasi antara administrasi kependudukan dengan pendaftaran pemilih. Problem tenurial dan konflik pada masyarakat adat ternyata berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih mereka dalam Pemilu 2019.

Selain itu, administrasi Pemilu harus diletakkan dalam kerangka yang seimbang antara upaya melayani kemudahan pemilih menyalurkan hak konstitusional nya dengan kepentingan administrasi pemilu. Ragam tindakan *affirmative* yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu guna merespon dinamika hambatan partisipasi pada masyarakat adat, meski belum maksimal. Adanya kepastian hukum bagi Masyarakat Adat sangat penting untuk meretas problem konflik tenurial dan akan menjamin partisipasi masyarakat adat secara penuh dalam proses-proses Pemilu.

Dalam instrumen hukum pendaftaran pemilih, nampaknya harus diperbaiki. Penyelenggara pemilu bersama dengan pemerintah, beserta dengan DPR harus merumuskan peraturan untuk menata sistem pendaftaran pemilih yang inklusif, akurat, transparan, dan terpercaya. Sistem pendaftaran pemilih tidak bisa dilepaskan perbaikannya dari setiap peristiwa

kependudukan. Atas dasar itulah peran pemerintah sebagai aktor yang bertanggungjawab mencatat setiap peristiwa kependudukan penting untuk dilibatkan untuk mengevaluasi sistem pendaftaran pemilih. Menghadirkan kemudahan bagi pemilih melalui kebijakan-kebijakan *affirmative* untuk merespon ragam dinamika sosio-kultural masyarakat adat serta menjamin kemudahan bagi mereka untuk dapat berpartisipasi seluas-luasnya di dalam Pemilu.

E. Penutup

Pemilu adalah sarana partisipasi politik warga negara sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan melibatkan hak-hak masyarakat merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi.

Pemilu bukanlah sekadar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Namun, bagaimana kemudian masyarakat menjadi subyek dalam proses Pemilu. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi prosedural akan sangat menentukan kualitas demokrasi substansial. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih.

Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu.

Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing. Selama proses penyelenggaraan pemilihan berlangsung, keterlibatan aktif masyarakat untuk ikut

serta melakukan pemantauan di lapangan, terbukti dapat meningkatkannya kesadaran dalam melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi serta dapat melakukan pencegahan.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Bawaslu belum secara maksimal menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat. Hasil kerja-kerja pengawasan, penegakan hukum Pemilu dan penanganan sengketa yang dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas.

Dalam prakteknya, Pemilu memiliki banyak kendala dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Diantaranya batasan peraturan, akses pengetahuan, pemetaan *stakeholder*, penjadwalan/waktu, anggaran, dan teritori. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi *urgen* melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat. Faktanya, partisipasi rakyat dalam Pemilu selama ini hanya sekedar dimaknai secara terbatas yakni cukup dengan hanya memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS.

Namun, terdapat pula yang patut diapresiasi, bahwa terdapat adanya bentuk, model dan inovasi pengawasan yang dibuat, baik itu lahir dari masyarakat sipil maupun pengawas pemilu itu sendiri. Inovasi yang dilakukan berbasis desa menjadi solusi atas problematika yang tengah terjadi. Meskipun kenyatannya, ada yang tidak sesuai dengan

harapan. Hal yang perlu kembali dipikirkan dan digali adalah bagaimana ide, inovasi, dan kreatifitas itu, membutuhkan strategi pendampingan.

Dalam posisi seperti ini, sinergi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih menjadi penting. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

Sehingga setiap tahapan Pemilu harus diupayakan dan dipastikan secara jujur dan adil demi menyelamatkan suara rakyat. Dari sanalah legitimasi proses dan hasilnya dapat diukur. Bisa dipastikan secara etis, bahwa setiap tahapan Pemilu harus mencerminkan adanya proses partisipasi politik rakyat yang sebenarnya.





Bab 2

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat



**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNTUK MENDORONG PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM PENGAWASAN PEMILU
(Hasil Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan di
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau)**

Oleh:
Idris, S.Th.I.
Ade Irfan Santosa, S.H.



"Dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan kepemiluan, akan muncul peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemilu"

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan umum lahir dengan tujuan untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis (Topo Santoso, 2019:2). Oleh karena itu sudah seharusnya pelaksanaan pengawasan pemilihan umum juga melibatkan unsur rakyat (masyarakat) sebagaimana juga telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tersebut, Bawaslu diberikan kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu juga telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 maupun Peraturan Bawaslu yang mengatur lebih teknis terkait dengan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk menunjang pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil, serta demokratis (Mohammad Najib, dkk. Bawaslu Provinsi DIY, 2014:14). Untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan program kampung pengawasan di Kabupaten Karimun sebagai salah satu strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah 7.984 km² dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km². Kabupaten Karimun memiliki 198 pulau dan diantara 198 pulau tersebut baru 67 pulau yang berpenghuni. Di sebelah barat Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kepulauan Meranti, di sebelah selatan berbatasan dengan Pelelawan dan Indragiri Hilir, disebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, dan sebelah timur berbatasan dengan Kota Batam. Dengan wilayahnya yang berupa kepulauan, mayoritas penduduk Kabupaten Karimun berprofesi sebagai nelayan. Oleh karena itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Bawaslu Kabupaten Karimun memilih Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing yang merupakan kampung nelayan untuk dijadikan

salah satu proyek percontohan Kampung Pengawasan. Pemilihan kampung nelayan ini salah satu pertimbangannya adalah karena kampung nelayan ini cukup merepresentasikan kondisi penduduk di Kabupaten Karimun.

Tingkat pendidikan di kampung nelayan di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing ini secara umum bisa dikatakan masih kurang, bahkan masih ada yang buta huruf. Rata-rata penduduk di desa ini hanya lulusan SD, bahkan banyak diantara mereka yang tidak sekolah dan memilih bekerja mencari ikan di laut. Pada awalnya kampung nelayan di Kelurahan Teluk Uma ini cenderung masih belum tertata dengan baik. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Karimun mengupayakan berbagai cara agar kampung nelayan ini bisa berbenah dan memperbaiki kualitas kehidupan di kampung tersebut. Pada akhirnya kampung nelayan ini dapat berbenah, salah satunya dengan program kampung KB yang diprogramkan oleh pemerintah. Oleh karena itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Bawaslu Kabupaten Karimun juga berupaya memberikan hal yang positif di Kelurahan Teluk Umaini dengan menjadikannya proyek percontohan Kampung Pengawasan di kampung nelayan tersebut.

Berdasarkan informasi dari Tiuridah, Komisioner Bawaslu Kabupaten Karimun, yang pada pelaksanaan Pemilu 2014 juga telah menjadi Komisioner Panwaslu Kabupaten Karimun; bahwa perkampungan nelayan yang salah satunya adalah kampung nelayan di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing tersebut menjadi salah satu daerah yang rawan, khususnya terhadap praktik politik uang. Hal ini diperkuat dengan informasi yang diberikan oleh Nurhayati, kader kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma dan juga Albuchari, Ketua RT, dan juga Zulkifli, Kepala Desa setempat yang mengatakan bahwa pada Pemilu 2014 banyak terjadi pelanggaran pemilu seperti politik uang. Masyarakat pun cenderung melihat praktik politik uang itu sudah seperti hal yang wajar, bahkan sebagian masyarakat justru mengambil keuntungan dari praktik politik uang tersebut.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Nurhayati, masyarakat di kampung nelayan ini mereka cenderung acuh

dan tidak begitu peduli dengan pelaksanaan pemilu karena tidak ada dampak langsung bagi mereka. Dalam pandangan masyarakat di kampung nelayan ini, siapapun pemimpin yang terpilih juga tidak akan memperbaiki nasib mereka. Namun ketika ada calon anggota legislatif maupun tim sukses yang datang kepada mereka, barulah mereka semangat karena pasti akan memberikan sesuatu untuk mereka.

Nurhayati juga menyampaikan bahwa dulu pada pelaksanaan Pemilu 2014 para calon anggota legislatif maupun tim suksesnya dengan terang-terangan melakukan politik uang melalui forum-forum warga. Calon anggota legislatif ataupun tim suksesnya tersebut menawarkan bantuan-bantuan dalam bentuk barang, bahan sembako, bahkan uang untuk dibagikan kepada masyarakat dengan kompensasi memberikan suara mereka untuk calon legislatif yang memberikan bantuan tersebut. Pada waktu itu masyarakat pun menyambut baik dan menerima bantuan-bantuan tersebut karena mereka belum memahami bahaya dari politik uang.

Namun setelah adanya Program Kampung Pengawasan di Kelurahan Teluk Uma, pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan dengan lebih tertib. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 tidak lagi ditemukan praktik-praktik politik uang. Memang masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, namun hanya pelanggaran ringan seperti kesalahan pemasangan APK. Masyarakat di kampung pengawasan ini juga membentuk posko pengawasan yang kemudian dijadikan sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat. Jika masyarakat melihat adanya pelanggaran pemilu, mereka bisa langsung menyampaikan melalui posko pengawasan tersebut. Setelah diterima di posko pengawasan kemudian laporan tersebut akan disampaikan kepada pengawas desa maupun pengawas kecamatan setempat untuk ditindaklanjuti. Dengan begitu pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi pun bisa diatasi dengan cepat dan mudah karena adanya bantuan partisipasi dari masyarakat.

Program Kampung Pengawasan yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun ini adalah salah satu program yang cukup berhasil yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan

Riau Bersama dengan Bawaslu Kabupaten Karimun. Program ini telah berhasil untuk mendorong partisipasi masyarakat yang awalnya acuh dengan pelaksanaan pemilu menjadi masyarakat yang peduli dengan pelaksanaan pemilu. Program ini juga telah berhasil untuk menjadi upaya pencegahan dalam tindak pidana politik uang maupun bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya. Program ini pun berhasil mengubah paradigma masyarakat kampung nelayan yang awalnya mereka menganggap praktik politik uang sebagai hal yang wajar dan mereka menerima itu, menjadi masyarakat yang berani menolak bahkan melawan praktik politik uang.

Selain dengan melaksanakan program kampung pengawasan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan upaya lain dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Diantaranya adalah dengan membentuk komunitas relawan pengawas pemilu. Pembentukan komunitas relawan pengawas pemilu ini lebih banyak melibatkan para pemuda, mulai dari kalangan mahasiswa, anggota Pramuka, aktivis organisasi, dan juga pemuda desa. Salah satu yang cukup berhasil dalam pembentukan komunitas relawan ini adalah pembentukan komunitas GMAMP (Gerakan Milenial Anti Money Politic) yang dilaksanakan di Kabupaten Lingga. Komunitas ini lebih banyak bergerak melalui media sosial dan online dengan cara memberikan himbauan-himbauan pencegahan praktik politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya.

Program komunitas relawan yang dibentuk dari kalangan mahasiswa dan pramuka dalam Pemilu 2019 juga sudah berjalan namun masih belum maksimal. Untuk itu dalam tulisan ini kami juga telah menyusun strategi baru untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu kedepan, khususnya untuk menghadapi Pilkada 2020. Strategi baru tersebut kami susun berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan program pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan pada Pemilu 2019. Pada Pemilu 2019 pelaksanaan komunitas relawan dan kampung pengawasan ini masih berdiri dan berjalan sendiri-sendiri. Dalam strategi baru yang kami susun ini, kami berupaya untuk menggabungkan konsep komunitas relawan yang lebih

banyak melibatkan pemuda dengan kampung pengawasan yang berbasis langsung ke masyarakat. Strategi baru tersebut sebenarnya sudah berjalan secara alami dalam pelaksanaan program kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma, namun masih belum terorganisir dan tertata. Dengan membentuk strategi baru yang lebih terkonsep dan terorganisir ini harapan kami pelaksanaan pengawasan partisipatif kedepan bisa berjalan lebih maksimal.

Dalam tulisan ini kami akan lebih fokus untuk membahas pelaksanaan kampung pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Bawaslu Kabupaten Karimun di Kelurahan Teluk Uma. Selain itu kami juga akan menyampaikan rencana strategi baru yang akan kami terapkan dalam Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam tulisan ini kami akan lebih banyak menyampaikan hasil pelaksanaan kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma karena dari program tersebut kami mengembangkan strategi baru dalam pengawasan pemilu partisipatif. Kami akan menyampaikan mulai dari awal mula pembentukan kampung pengawasan yang awalnya banyak ditolak oleh warga masyarakat; gotong royong warga kampung nelayan dalam membangun posko pengawasan di kampung pengawasan; dinamika pelaksanaan kampung pengawasan, pelaksanaan program-program dan kegiatan di kampung pengawasan; sampai pada hasil pelaksanaan dan evaluasi kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembentukan, pelaksanaan, dan hasil dari kampung pengawasan yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimana langkah-langkah implementasi Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan

pemilu?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian naratif kualitatif. Penelitian naratif adalah desain penelitian dari humaniora tempat peneliti mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka (Riessman, 2008). Informasi ini kemudian sering diceritakan kembali atau diubah oleh peneliti ke dalam kronologi naratif. Seringkali, pada akhirnya, narasi menggabungkan pandangan dari kehidupan peserta dengan pandangan para peserta kehidupan peneliti dalam narasi kolaboratif (Clandinin & Connelly, 2000). Dalam hal ini kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait dengan pelaksanaan kegiatan kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma, kemudian menyampaikan secara naratif dan menganalisis kegiatan dalam kerangka konsep pengawasan pemilu partisipatif. Setelah menganalisis pelaksanaan kampung pengawasan tersebut, kami juga mencoba untuk memberikan gambaran pengembangan pola pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif yang telah dilaksanakan di Kelurahan Teluk Uma tersebut.

Adapun fokus kajian akan menelaah dan mengkaji pelaksanaan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara studi pustaka, penelusuran literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Setelah melakukan studi pustaka, studi literatur, dan observasi; peneliti menuliskan dengan menganalisis hasil dari studi pustaka, studi literatur, dan observasi tersebut sebagai hasil penelitian.

2. Pengawasan Pemilu Partisipatif

Pengawasan pemilu partisipatif adalah pengawasan pemilu yang melibatkan dukungan semua lapisan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengawasi jalannya proses pemilu membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam pengawasan. Hal tersebut dikarenakan personel Bawaslu masih sangat terbatas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas yang dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu. Untuk itu salah satu cara yang digunakan Bawaslu untuk dapat memaksimalkan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu adalah dengan melibatkan masyarakat (Gunawan Suswanto, 2015:81).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan suara tidak cukup hanya dengan datang dan memilih pada saat pemungutan suara. Akan tetapi Bawaslu juga mengajak segenap kelompok masyarakat untuk ikut serta mengawasi prosesnya atas potensi adanya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencederai proses pemilu (Bernad Dermawan Sutrisno, Arif Budiman, 2018:77). Bawaslu juga mengajak kepada masyarakat untuk berani melaporkan atau setidaknya menyampaikan kepada Bawaslu apabila menemui adanya kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu untuk dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dengan begitu pengawasan dalam proses pemilu akan lebih maksimal.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ini juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Dengan ikut mengawasi jalannya pemilu secara tidak langsung masyarakat juga telah mempelajari proses pemilu. Dengan ikut mengawasi jalannya pemilu masyarakat akan menjadi tahu bagaimana pelaksanaan pemilu, apa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu, dan lain-lain. Dengan mengetahui tentang larangan dalam pemilu seperti politik uang dan akibat dari praktik-praktik politik uang tersebut

misalnya, masyarakat akan secara otomatis membentengi diri mereka untuk berani menolak dan bahkan melaporkan jika ada peserta pemilu ataupun tim suksesnya yang melakukan praktik politik uang.

Implementasi dari konsep pengawasan pemilu partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu ini bermacam-macam (Bawaslu RI, 2017). Bentuk-bentuk dari implementasi kegiatan pengawasan pemilu partisipatif tersebut misalnya pengawasan berbasis teknologi informasi, dalam hal ini Bawaslu mengembangkan aplikasi yang dinamakan Gowaslu yang dapat diakses secara bebas oleh setiap orang yang didalamnya masyarakat dapat menyampaikan secara langsung kepada Bawaslu ketika menemukan adanya kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran dalam setiap proses pemilu. Bawaslu juga mempunyai program pojok pengawasan di ruang-ruang strategis Bawaslu. Pojok pengawasan ini menyediakan literature, baik berupa buku, jurnal, atau media pemilu sebagai media pembelajaran pemilu bagi masyarakat.

Selain pengawasan berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Gowaslu dan juga pojok pengawasan, Bawaslu juga mempunyai program lain dalam pengawasan partisipatif, yaitu forum warga pengawasan pemilu, gerakan pengawas partisipatif pemilu, pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu yang dilaksanakan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), penggunaan media sosial dalam pengawasan partisipatif, dan Saka Adyasta Pemilu. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu dalam rangka untuk meningkatkan peran masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Konsep pengawasan pemilu partisipatif inilah yang saat ini dikembangkan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang salah satunya adalah melalui pelaksanaan program Kampung Pengawasan.

Dalam tulisan ini kami akan lebih fokus menyampaikan program kampung pengawasan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup 2 poin kegiatan, yaitu forum warga pengawasan pemilu dan juga gerakan pengawasan partisipatif pemilu. Dengan program kampung pengawasan tersebut masyarakat diberikan sosialisasi tentang

kepemiluan melalui forum warga dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Di kampung tersebut juga dibuat posko pemilu yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang pemilihan tersebut maka secara tidak langsung mereka pun akan ikut mengawasi pelaksanaan pemilu, khususnya di wilayah kampung pengawasan tersebut. Bantuan pengawasan dari masyarakat tersebut tentu akan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu

2.1. Kampung Pengawasan

A. Pembentukan Kampung Pengawasan

Pembentukan kampung pengawasan berawal dari arahan Bawaslu RI yang menghimbau kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif. Hal ini disambut baik oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan program tersebut sangat cocok dilaksanakan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang wilayahnya berupa kepulauan. Untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menginstruksikan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau untuk bersama-sama melaksanakan arahan dari Bawaslu RI tersebut dengan membentuk kampung pengawasan dan desa anti politik uang. Pada akhirnya dilaksanakanlah program Kampung Pengawasan di Kabupaten Karimun dan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Lingga. Program kampung pengawasan di Kabupaten Karimun dilaksanakan di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing; Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral; dan Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Pembentukan kampung pengawasan di Kabupaten Karimun ini pada awalnya akan diprogramkan di setiap kecamatan di Kabupaten Karimun. Namun karena terbatasnya anggaran akhirnya baru bisa dilaksanakan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, dan Kecamatan Kundur Barat. Namun dalam tulisan ini kami hanya akan fokus pada

pembahasan terkait pelaksanaan kampung pengawasan yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Pembentukan kampung pengawasan ini dimulai dengan penentuan kriteria desa yang akan dijadikan percontohan untuk kampung pengawasan tersebut. Kriteria kelurahan/desa yang dipilih untuk dijadikan kampung pengawasan sebagaimana disampaikan oleh Nurhidayat, Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, diantaranya adalah:

1. Kelurahan/desa tersebut dapat menjadi representasi masyarakat di Kabupaten Karimun.
2. Lokasi mudah diakses.
3. Mendapat dukungan dari masyarakat dan perangkat desa/kelurahan setempat.
4. Masyarakatnya aktif dan responsif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kerelawanan.
5. Termasuk daerah kategori rawan berdasarkan pemetaan kerawanan Pemilu 2019.

Diantara 12 kecamatan di Kabupaten Karimun yang mendekati kriteria tersebut akhirnya mengerucut menjadi 3 kecamatan yang paling mendekati dengan kriteria kampung pengawasan yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun, yaitu Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, dan Kecamatan Kundur Barat. Dari kecamatan tersebut kemudian diseleksi lagi untuk dipilih masing-masing 1 kelurahan dari kecamatan tersebut yang kemudianterpilih Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing; Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral; dan untuk Kecamatan Kundur Barat tidak ditunjuk secara spesifik untuk wilayah kelurahannya. Kelurahan Teluk Uma ini dipilih untuk menjadi salah satu percontohan untuk kampung pengawasan dikarenakan Kelurahan Teluk Uma ini cukup menggambarkan masyarakat Karimun secara umum. Kampung Teluk Uma ini adalah kampung nelayan yang secara tingkat pendidikan masih rendah dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan.

Awal pembentukan kampung pengawasan ini tidaklah mudah, banyak kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Karimun beserta jajarannya dalam proses

pembentukan kampung pengawasan ini. Awal mula rencana pembentukan kampung pengawasan ini tidak disetujui oleh warga, banyak penolakan-penolakan yang disampaikan oleh masyarakat. Penolakan tersebut dikarenakan ada warga yang salah satu anggota keluarganya mencalonkan diri menjadi calon anggota lembaga legislatif di Kabupaten Karimun, ada juga warga masyarakat yang menjadi tim sukses peserta pemilu tertentu di desa tersebut. Mereka menolak kampung tersebut dijadikan kampung pengawasan dikarenakan mereka takut tidak dapat melakukan kampanye secara leluasa dan bebas karena akan lebih banyak diawasi oleh Bawaslu. Mendapat penolakan-penolakan tersebut Bawaslu kemudian melakukan upaya persuasif dengan cara melakukan dialog dengan warga masyarakat sampai pada akhirnya masyarakat setuju dan bahkan mendukung dibentuknya kampung pengawasan tersebut.

Cara persuasif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dalam pembentukan kampung pengawasan tersebut adalah dengan cara melakukan dialog dan diskusi dalam forum warga maupun pendekatan secara personal dengan warga masyarakat. Pada intinya dalam dialog tersebut Bawaslu memberikan penjelasan terkait dengan program Kampung Pengawasan kepada masyarakat. Selain itu Bawaslu juga menyampaikan tujuan dibentuknya kampung pengawasan ini adalah supaya masyarakat bisa ikut serta berperan aktif dalam mengawasi pemilu. Dilaksanakannya pengawasan pemilu bersama-sama dengan masyarakat adalah agar pemilu berjalan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada; bukan untuk mempersulit atau bahkan menghalang-halangi para peserta pemilu maupun tim sukses untuk melakukan kegiatan kampanye.

Setelah masyarakat mendapatkan penjelasan secara lengkap dari Bawaslu terkait dengan kampung pengawasan tersebut, barulah kemudian masyarakat bersedia menerima program kampung pengawasan untuk dilaksanakan di kampung mereka. Lebih dari itu, justru kemudian masyarakat ikut mendukung dengan memberikan ide-ide terkait dengan program kampung pengawasan tersebut. Salah satu ide yang

dimunculkan dari warga adalah pembuatan posko pengawasan dan pada akhirnya masyarakat pun bersedia bergotong-royong secara swadaya untuk membangun posko pengawasan di desa mereka. Masyarakat menjadi sangat antusias dengan pembentukan kampung pengawasan di kampung mereka.

B. Pelaksanaan Kampung Pengawasan

Pelaksanaan kampung pengawasan diawali dengan pembentukan posko pengawasan di kampung pengawasan yang dimotori oleh warga desa setempat, terutama para pemuda. Berikut program-program yang dilaksanakan di kampung pengawasan Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing:



Pembuatan posko pengawasan pemilu partisipatif ini merupakan inisiatif murni dari warga masyarakat sendiri. Hal ini disampaikan dalam dialog melalui forum warga pada awal sosialisasi pembentukan kampung pengawasan, yang kemudian ide tersebut disambut baik oleh Bawaslu dan segera direalisasikan bersama warga masyarakat. Masyarakat pun membuat posko pengawasan itu dengan sedikit bantuan dari Bawaslu Kabupaten Karimun dan selanjutnya diselesaikan

dengan cara gotong-royong dan dengan bahan seadanya. Ada warga yang membantu memberikan bambu, kayu, serta bahan-bahan yang dibutuhkan lainnya untuk pembuatan posko pengawasan pemilu ini. Posko pemilu ini kemudian digunakan oleh masyarakat sebagai pusat pendidikan pemilu dan pusat kegiatan masyarakat. Jika masyarakat mau melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu pun masyarakat bisa datang ke posko pengawasan pemilu partisipatif tersebut dan dari posko tersebut akan diteruskan pada Pengawas Pemilu Kelurahan maupun Pengawas Pemilu Kecamatan sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan pelanggaran pemilu.

2. Peresmian Kampung Pengawasan oleh Komisioner



Dengan berdirinya kampung pengawasan di Kelurahan TelukUma, KecamatanTebing, Kabupaten Karimun ini, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian mengundang Bawaslu RI untuk meresmikan berdirinya kampung pengawasan ini. Kampung pengawasan tersebut diresmikan oleh Muhammad Afifuddin, Komisioner Bawaslu RI Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga dengan penandatanganan prasasti kampung pengawasan. Acara ini pun diselenggarakan dengan gotong royong oleh warga masyarakat kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan

Riau.

Dalam sambutannya komisioner Bawaslu RI Muhammad Afifudin menyampaikan bahwa berdirinya kampung pengawasan partisipatif ini bukti telah terbentuknya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pemilu 2019 yang bersih dan berintegritas. Gagasan pengawasan partisipatif yang dilontarkan oleh Bawaslu disambut baik oleh masyarakat sehingga dapat terbentuk kampung pengawasan secara gotong royong oleh masyarakat. Lebih lanjut disampaikan oleh Afifudin bahwa pembentukan kampung pengawasan partisipatif ini sebagai langkah-langkah pencegahan pelanggaran pemilu. Kampung pengawasan juga merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan pengawasan pemilu kepada masyarakat. Bawaslu tidak mungkin melakukan pengawasan sendiri karena secara jumlah SDM masih sangat terbatas. Untuk itu Bawaslu membutuhkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu.

3. Pembuatan alat peraga seperti spanduk, baliho, dan poster-poster terkait dengan himbauan-himbauan dalam Pemilu

Selain mendirikan posko pengawasan di kampung pengawasan, masyarakat juga membuat alat peraga seperti spanduk, baliho, dan poster-poster sebagai himbauan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Warga masyarakat di kampung pengawasan ini juga kompak menolak praktik-praktik politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian dan hoaks atau berita bohong. Penolakan-penolakan tersebut terwujud dalam poster, spanduk, dan baliho yang berada di sudut-sudut strategis di perkampungan warga. Pemasangan alat peraga ini juga sebagai wujud komitmen bersama sekaligus sebagai pengingat dan himbauan kepada masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang adil, bersih, berintegritas, dan berkualitas.

4. Memberikan sosialisasi terkait kepemiluan dalam forum



Forum warga menjadi sarana yang efektif untuk memberikan sosialisasi tentang pemilu kepada masyarakat. Berjalannya sosialisasi yang dilakukan dalam forum warga ini juga menjadi salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma. Sosialisasi dalam forum warga dilaksanakan oleh penggerak kampung pengawasan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan panwascam dan pengawas kelurahan/desa. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan hal-hal terkait dengan tahapan pemilu yang sedang berjalan dan peran apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahapan tersebut. Misalnya dalam tahapan kampanye, disampaikan tentang apa itu tahapan kampanye, apa permasalahan dalam tahapan tersebut, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kampanye. Selain itu disampaikan juga apa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu mengawasi jalannya kampanye, misalnya melaporkan kepada pengawas jika melihat ada hal-hal yang dilarang dalam kampanye tetapi

dilakukan oleh peserta pemilu.

Pelaksanaan forum warga ini juga sebenarnya sangat sederhana, cukup dengan kita datang pada forum warga dimana kita sudah terlibat di dalamnya, kemudian kita meminta waktu 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan terkait tahapan pemilu yang sedang berjalan. Forum-forum warga yang bisa dijadikan tempat untuk sosialisasi tersebut misalnya forum pertemuan kampung, arisan, pengajian, pertemuan pemuda, pertemuan organisasi masyarakat, dan lain-lain. Walaupun sederhana namun sosialisasi yang dilakukan dalam forum warga tersebut sangat efektif. Hal itu dikarenakan sosialisasi tersebut tersampaikan langsung kepada masyarakat dan dalam forum tersebut terjadi dialog dua arah secara langsung dengan masyarakat, sehingga kita juga bisa mengetahui seperti apa respons masyarakat. Bahkan sosialisasi dalam forum warga tersebut juga bisa dijadikan media kampanye bagi Bawaslu untuk mengajak masyarakat mewujudkan pemilu yang adil, bersih, dan berintegritas.

5. Melakukan patroli pengawasan terhadap praktik politik uang maupun pelanggaran pemilu lainnya di masa kampanye dan pada saat masa tenang.

Masa kampanye dan masa tenang adalah waktu yang paling rawan khususnya terhadap praktik-praktik politik politik uang. Masa kampanye juga merupakan masa yang biasanya paling banyak terjadi pelanggaran, mulai dari pelanggaran pemasangan APK, pelibatan ASN dalam kampanye, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, dan lain-lain. Untuk itu dalam masa kampanye dan masa tenang di kampung pengawasan ini diprogramkan kegiatan patroli pengawasan praktik politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya dalam masa tersebut sebagai bentuk pencegahan. Kegiatan patroli ini dilakukan bersama-sama antara Bawaslu Kabupaten Karimun, Panwascam, Pengawas Kelurahan/Desa, penggerak kampung pengawasan, dan warga masyarakat, khususnya para pemuda desa.

Masyarakat cukup antusias mengikuti kegiatan ini dan mereka juga ikut mengkampanyekan anti politik uang

dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga cukup efektif untuk mencegah politik uang karena dengan begitu warga masyarakat secara otomatis telah memproteksi diri mereka dengan mengikrarkan anti politik uang dalam patroli tersebut. Dengan melakukan patroli ini para tim sukses maupun caleg yang akan melakukan praktik politik uang pun menjadi segan bahkan takut untuk melakukannya. Hasilnya menurut informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Teluk Uma, penggerak kampung pengawasan, panwascamdan juga pengawas kelurahan/desa; tidak ditemukan lagi praktik politik uang di desa tersebut sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya yang marak dengan politik uang.

Berdasarkan wawancara kami dengan Zulkifli, Kepala Desa Kelurahan Teluk Uma, bahwa dengan adanya kampung pengawasan ini memberikan dampak signifikan di masyarakat. Masyarakat Kelurahan Teluk Uma yang awalnya tidak begitu peduli dengan pemilu sekarang menjadi lebih peduli sehingga suasana pemilu tahun ini terasa lebih greget di masyarakat. Obrolan di masyarakat baik di forum warga maupun di warung-warung juga banyak membicarakan terkait pemilu, mulai dari membahas tentang calon sampai pada pembahasan tahapan-tahapan pemilu. Dari partisipasi masyarakat yang dalam pemilu maupun pilkada sebelumnya hanya dalam kisaran 40% dalam Pilkada 2019 ini bisa mencapai lebih dari 70%. Bahkan di beberapa TPS ada yang mendekati 100%; misalnya dari 200-an jumlah pemilih dalam 1 TPS, hanya 4 sampai 5 orang yang tidak hadir.

Dengan adanya kampung pengawasan ini, masyarakat juga lebih selektif dalam memilih calon pemimpin. Zulkifli juga mengatakan bahwa kalau dahulu masyarakat masih sangat pragmatis, siapa yang memberikan uang yang akan dipilih, atau memilih hanya berdasarkan hubungan pertemanan atau kekerabatan saja. Akan tetapi dengan adanya kampung pengawasan ini, masyarakat berani menolak politik uang dan lebih selektif dalam memilih calon pemimpinnya. Dari Kelurahan Teluk Uma ini ada 12 orang warga yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif melalui beberapa partai politik yang berbeda. Namun dari 12 orang tersebut pada akhirnya yang

terpilih sebagai anggota legislatif hanya 1 orang saja. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah lebih selektif dalam memilih pemimpin, tidak lagi asal memilih secara pragmatis.

C. Analisis Hasil Pelaksanaan Kampung Pengawasan

Hasil dari pelaksanaan kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma ini ternyata cukup positif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penggerak kampung pengawasan Nurhayati, Albuchari Ketua RT setempat, Syahril selaku Panwascam Kecamatan Tebing, dan Zulkifly yang merupakan Kepala Desa setempat; bahwa dengan adanya program kampung pengawasan ini warga masyarakat menjadi lebih tertib. Setiap ada pelanggaran-pelanggaran kampanye pun bisa langsung diselesaikan dengan mudah oleh Pengawas Desa dan Panwascam, bahkan melalui peringatan langsung dari warga. Beberapa warga pun ikut aktif menghimbau kepada tim sukses yang memasang APK tidak pada tempatnya, misalnya di tempat ibadah atau di tempat pendidikan.

Di dalam kampung pengawasan ini sebenarnya juga masih terjadi beberapa pelanggaran pemilu seperti pelanggaran pemasangan APK. Namun pelanggaran yang terjadi sebenarnya bukan karena atas kesengajaan dari peserta pemilu, akan tetapi lebih banyak karena ketidaktahuan. Misalnya seorang tim sukses salah satu peserta pemilu yang memasang alat peraga kampanye di tempat yang dilarang, setelah diperingatkan oleh Panwascam atau Pengawas Kelurahan kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka tidak tahu jika ditempat tersebut dilarang memasang alat peraga kampanye. Setelah mengetahui aturannya, mereka segera melepas alat peraga kampanye yang melanggar tersebut dan kemudian memasang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun bagi yang tidak mengindahkan himbauan dari Panwascam atau Pengawas Kelurahan/Desa pada akhirnya dilakukan penertiban juga oleh Bawaslu bersama dengan Kepolisian dan Satpol PP.

Karakter warga masyarakat kampung pengawasan yang merupakan kampung nelayan ini masyarakat pada umumnya susah diatur karena mereka mereka terbiasa dengan kebebasan yang semau mereka. Begitu juga yang terkait

dengan kepemiluan, awalnya masyarakat sangat acuh dengan pemilu, tidak peduli, dan tidak mau tahu dengan pemilu. Mereka pada umumnya hanya berpikir bagaimana bisa melaut dan dapat ikan untuk menghidupi keluarga mereka. Terkait dengan pemilu pun mereka tidak menganggap pemilu sebagai suatu hal yang penting karena tidak ada imbal balik secara langsung kepada mereka. Karakter masyarakat seperti inilah yang kemudian sering dimanfaatkan oleh caleg ataupun peserta pemilu untuk membeli suara mereka. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa menurut informasi dari Nurhayati, warga desa penggerak kampung pengawasan, dan Albuchari selaku Ketua RT setempat; bahwa di daerah tersebut dalam pemilu sebelumnya, tepatnya dalam Pemilu 2014, banyak terjadi praktik politik uang.

Setelah adanya program kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma dalam Pemilu 2019 ini, para caleg ataupun tim sukses lebih berhati-hati memasuki kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma untuk melakukan kampanye. Mereka tidak berani secara terang-terangan melakukan praktik-praktik politik uang sebagaimana yang terjadi dalam Pemilu 2014. Bahkan para caleg ataupun peserta pemilu ketika akan melakukan kampanye ataupun sekedar memasang alat peraga kampanye di wilayah Kelurahan Teluk Uma selain meminta izin kepada Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Desa. Mereka juga meminta izin kepada perangkat desa setempat, termasuk kepada Ketua RT. Selama pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya di wilayah kampung pengawasan Kelurahan Teluk Uma, tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berat karena warga pada umumnya sudah cukup paham terkait dengan pemilu dari sosialisasi yang dilakukan dalam forum-forum warga yang dilaksanakan di kampung pengawasan. Bahkan warga masyarakat pun mereka turut mengawasi dan bahkan ikut menegur para tim sukses yang memasang APK tidak sesuai dengan aturan.

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa kampung pengawasan yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun tersebut sangat efektif untuk membantu tugas-tugas pengawasan yang

dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan kepemiluan, maka secara tidak langsung akan muncul peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemilu. Ketika masyarakat sadar akan bahaya politik uang, maka dengan sendirinya masyarakat akan melakukan penolakan terhadap praktik-praktik politik uang. Begitu pula ketika masyarakat memahami hal-hal yang dilarang dalam pemilu, maka masyarakat akan ikut serta melakukan pengawasan dan melaporkan kepada pengawas pemilu jika ada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.

Banyak dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu pada dasarnya adalah karena kekurangpahaman masyarakat ataupun peserta pemilu terkait aturan-aturan pemilu sehingga mereka melakukan pelanggaran itu. Sedangkan pola sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu ketika menggunakan pola sosialisasi yang bersifat formal masih sangat terbatas karena hanya dapat melibatkan sebagian kecil masyarakat. Namun pola sosialisasi yang dilaksanakan melalui kampung pengawasan, khususnya yang telah dilaksanakan di Kelurahan Teluk Uma, ternyata lebih efektif untuk mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat.

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sosialisasi melalui kampung pengawasan pun relatif lebih murah daripada melaksanakan sosialisasi yang sifatnya formal. Sosialisasi melalui kampung pengawasan tidak memerlukan acara khusus untuk kegiatan itu, cukup dengan masuk dan meminta sedikit waktu 10 sampai 15 menit dalam forum warga yang sudah berjalan di masyarakat untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan kepemiluan. Forum-forum warga yang ada di masyarakat tersebut seperti pertemuan RT, pengajian warga, pertemuan pemuda, arisan ibu-ibu, pertemuan PKK, dan lain-lain.

Yang diperlukan oleh Bawaslu untuk dapat melaksanakan kampung pengawasan adalah penggerak-penggerak kampung pengawas pemilu partisipatif. Keberadaan penggerak pengawas pemilu partisipatif inilah yang nantinya akan dapat membantu Bawaslu dalam mensosialisasikan terkait

dengan pengetahuan kepemiluan di masyarakat. Kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun ini dapat berjalan karena adanya warga masyarakat yang menjadi relawan sebagai penggerak masyarakat yang berhasil menggerakkan warga untuk peduli terhadap pemilu. Tanpa adanya penggerak dalam masyarakat, tentu kampung pengawasan yang diprogramkan juga tidak dapat berjalan efektif.

D. Tahapan Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif

Tahapan implementasi pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Memetakan potensi relawan untuk dilibatkan dalam pengawasan partisipatif

Tahapan pertama yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengawasan pemilu partisipatif yang pertama adalah pemetaan potensi relawan. Dari pemetaan potensi relawan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tersebut terbentuklah 2 model pelibatan relawan. Kedua model pelibatan relawan tersebut adalah pelibatan relawan dengan model komunitas relawan dan pelibatan relawan dengan model pelibatan masyarakat secara langsung. Pelibatan relawan dengan model komunitas dilakukan dengan membentuk komunitas relawan pengawas pemilu. Sedangkan untuk pelibatan relawan dengan model pelibatan masyarakat secara langsung dilakukan dengan membentuk Kampung Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Kedua model tersebut secara umum masih berjalan sendiri-sendiri, komunitas relawan berjalan dengan program sendiri, begitu juga dengan Kampung Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang.

Model pelibatan relawan pengawas pemilu dengan bentuk komunitas relawan ini lebih banyak melibatkan unsur aktivis dan pemuda. Para pihak yang tergabung dalam komunitas relawan ini adalah para pemuda dari unsur mahasiswa, pelajar, pemuda desa, dan juga anggota Pramuka.

Salah satu yang cukup berhasil dalam pelaksanaan program ini adalah pembentukan GMAMP (Gerakan Milenial Anti Money Politic) yang dilaksanakan di Kabupaten Lingga. GMAMP telah berhasil membantu Bawaslu Kabupaten Lingga dalam melakukan pengawasan dan upaya pencegahan pelanggaran pemilu khususnya dengan sistem online melalui media sosial. Sedangkan untuk pelibatan relawan dengan model pelibatan masyarakat secara langsung dilakukan oleh Bawaslu dengan membentuk kampung pengawasan dan desa anti politik uang. Kampung pengawasan telah dilaksanakan di Kabupaten Karimun dan Desa Anti Politik Uang dilaksanakan di Kabupaten Lingga.

2. Menentukan pendekatan yang sesuai dengan karakter masyarakat

Pola pendekatan yang dilakukan dalam proses pelibatan relawan tentu saja juga berbeda untuk model relawan pertama dan kedua. Pendekatan kepada komunitas relawan dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih bersifat konseptual, dengan diskusi kepada mahasiswa, pemuda, dan pramuka. Pendekatan yang dilakukan kepada kaum milenial ini lebih kearah pendekatan pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial Facebook, Whatsapp, Twitter, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan kepada masyarakat dalam membentuk kampung pengawasan dan desa anti politik uang lebih bersifat praktis dan pendekatan personal. Pendekatan kepada kelompok masyarakat secara langsung ini juga lebih banyak dilakukan secara manual melalui forum-forum warga di masyarakat.

3. Pendampingan kepada relawan pengawas partisipatif

Setelah melakukan pembentukan relawan pengawas pemilu partisipatif, Bawaslu juga melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok relawan tersebut. Pendampingan kepada relawan dilakukan baik melalui bimtek dan sosialisasi tentang kepemiluan maupun melalui media sosial. Pendampingan untuk kelompok relawan mahasiswa dan pramuka dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.

Sistem pendampingannya dilakukan melalui media sosial whatsapp untuk memantau dan berdiskusi terkait kegiatan relawan. Untuk pendampingan model pelibatan relawan yang pertama dengan komunitas relawan ini baru komunitas GMAP di Kabupaten Lingga yang cukup berhasil. Bahkan sampai saat ini pun komunikasi dalam komunitas GMAP tersebut masih berjalan dan siap dilibatkan dalam pengawasan Pilkada 2020.

Pendampingan untuk model pengawasan partisipatif yang langsung ke masyarakat dilakukan dengan melalui relawan penggerak kampung pengawasan. Para relawan penggerak kampung pengawasan inilah yang kemudian memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui forum warga. Bawaslu juga memberikan pendampingan kepada relawan tersebut melalui panwascam dan juga pengawas kelurahan/desa. Secara periodik panwascam dan pengawas kelurahan/desa memantau kegiatan yang dilakukan oleh relawan dalam posko pengawasan. Panwascam dan Pengawas kelurahan/desa juga mendampingi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kader pengawas pemilu dalam forum warga. Jika ada laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh masyarakat; panwascam dan/atau pengawas kelurahan/desa juga langsung menindaklanjuti laporan tersebut.

4. Penyusunan pola pemberdayaan relawan pengawas partisipatif

Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif di Provinsi Kepulauan Riau tersebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun pola pemberdayaan relawan pengawas pemilu partisipatif. Penyusunan pola pemberdayaan relawan ini menggabungkan konsep pelibatan masyarakat dengan model komunitas dan model pelibatan masyarakat secara langsung. Kedua model pelibatan masyarakat dan pemberdayaan relawan ini jika disinergikan maka akan berdampak positif dan sangat membantu kerja-kerja pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Pola pemberdayaan relawan dengan model sinergi antara komunitas relawan dengan pelibatan masyarakat ini telah berjalan secara alami dalam kampung pengawasan di


Kelurahan Teluk Uma Kabupaten Karimun. Walaupun dalam pelaksanaannya model sinergi di kampung pengawasan tersebut masih belum terorganisir dengan baik, namun secara umum sudah cukup berhasil. Untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan mengembangkan pola sinergi tersebut untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu kunci sukses pelaksanaan program kampung pengawasan di Kabupaten Karimun adalah berjalannya sosialisasi dalam forum warga yang dilaksanakan oleh penggerak kampung pengawasan bersama dengan pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan/desa. Namun, pelaksanaan sosialisasi tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu kepada masyarakat pada umumnya masih dengan pola lama yang hanya berorientasi pada proses. Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu kepada masyarakat dilaksanakan oleh Panwascam. Panwascam diberikan program untuk melaksanakan sosialisasi dalam setiap tahapan pemilu dengan melibatkan 20 sampai 30 orang dalam satu kecamatan. Setelah selesai sosialisasi tidak ada tindak lanjut apapun yang dilakukan oleh panwascam maupun oleh peserta sosialisasi. Dengan pola sosialisasi semacam ini tentu saja informasi terkait tahapan pemilu yang disampaikan oleh panwascam dalam sosialisasi tersebut tidak akan tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

Pola sosialisasi kedepan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan lebih berorientasi pada hasil. Bawaslu tidak hanya sekedar memastikan program sosialisasi berjalan, tetapi juga harus memastikan program sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat tersebut tersampaikan kepada masyarakat secara lebih luas. Tentu saja untuk mencapai tujuan tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara lama. Untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun pola baru untuk melaksanakan sosialisasi pemilu tersebut. Pola baru yang akan diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan sosialisasi yang lebih berorientasi pada hasil akan melibatkan kader dan relawan pengawas pemilu yang terorganisir.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan mencoba

mensinergikan model pelibatan relawan melalui komunitas relawan dan pelibatan masyarakat secara langsung. Program sosialisasi yang dilakukan oleh Panwascam tidak lagi dilakukan secara langsung kepada masyarakat dalam jumlah yang sangat sedikit. Akan tetapi sosialisasi tersebut akan diberikan kepada relawan pengawas pemilu. Kemudian relawan pengawas pemilu yang telah mendapatkan sosialisasi dari panwascam tersebut ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dalam forum warga di masyarakat dunia nyata dan forum warga di dunia maya (social media) dengan pendampingan oleh panwascam, pengawas kelurahan/desa, dan kader. Dengan pola tersebut tentu saja hasilnya akan lebih maksimal dan akan lebih banyak masyarakat yang mendapatkan informasi terkait proses dan tahapan pemilu. Secara singkat pola pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat kami gambarkan dalam bagan seperti berikut.



Dalam bagan diatas dapat kita lihat bahwa dengan cara lama Panwascam memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan hanya sampai disitu saja, tidak ada tindak lanjut setelah itu. Pola sosialisasi baru yang akan kami lakukan berdasarkan evaluasi dari pola lama tersebut adalah kami akan melibatkan kader dan relawan pengawas pemilu dalam pelaksanaan sosialisasi. Kader adalah masyarakat yang telah mengikuti program sekolah kader yang dilaksanakan oleh

Bawaslu. Dalam sekolah kader tersebut para peserta dibekali dengan pengetahuan terkait dengan kepemiluan. Sedangkan relawan adalah warga masyarakat yang bersedia membantu pengawasan pemilu secara sukarela namun mereka belum mengikuti sekolah kader.

Dalam pelaksanaan program sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau kedepan, sosialisasi ini akan diberikan kepada para relawan Bawaslu. Setelah diberikan sosialisasi terkait tahapan pemilu relawan ini ditugaskan untuk menyampaikan materi yang mereka terima dari sosialisasi tersebut kepada forum warga yang mereka ikuti. Misalnya Ade, relawan pengawas pemilu dari Kampung Suka Maju, di mana di Kampung Suka Maju tersebut Ade terlibat dalam forum warga di pertemuan RT dan juga dalam forum karangtaruna. Maka dalam forum pertemuan RT dan Forum Karangtaruna itulah Ade menyampaikan materi yang diterima dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panwascam. Selain itu Ade juga diminta untuk mensosialisasikan dalam forum warga di dunia maya yang dia ikuti, melalui group whatsapp, group facebook dan social media lain yang Ade ikuti. Dalam proses sosialisasi dalam forum warga tersebut panwascam, pengawas kelurahan/desa, dan juga kader juga ditugaskan untuk mendampingi relawan dalam memberikan sosialisasi dalam forum warga.

Selain melaksanakan sosialisasi dalam forum warga di dunia nyata, relawan juga diminta untuk menyampaikan hasil sosialisasi dalam forum warga di dunia maya. Forum warga di dunia maya dapat berupa group Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai bentuk media sosial lainnya. Sosialisasi dalam forum warga di dunia maya ini juga merupakan hal yang penting di era digital ini. Bahkan dengan sosialisasi dalam forum warga di media sosial ini cakupannya akan lebih luas daripada sosialisasi yang dilakukan di dunia nyata. Namun demikian model sosialisasi di dunia maya ini juga perlu dikontrol dan dipantau, khususnya oleh pengawas pemilu, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dengan pola sosialisasi baru ini tentu hasilnya akan lebih

masif, lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan materi sosialisasi tahapan pemilu yang disampaikan oleh Bawaslu. Jika dengan pola lama, dalam 1 kecamatan katakanlah hanya 30 orang yang menerima sosialisasi; maka dengan pola baru 30 orang itu akan menyampaikan dalam minimal 30 forum warga yang berisi 30-an orang juga. Dan jika forum sosialisasi tahapan pemilu melalui media sosial juga berjalan maka tentu saja akan lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan informasi terkait dengan tahapan pemilu tersebut. Karena dalam satu group media social bias berisi hingga puluhan bahkan ratusan warga, jika setiap relawan membagikan dalam 5 group saja dan maka sudah akan lebih banyak masyarakat yang mendapat informasi terkait kepemiluan.

Dengan cara ini kami berharap akan lebih banyak masyarakat yang mengetahui hal-hal terkait dengan kepemiluan. Dengan masyarakat tahu tentang kepemiluan, maka masyarakat juga secara otomatis akan ikut aktif melakukan pengawasan proses pemilu di lingkungannya, sebagaimana yang telah berjalan di kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma. Dengan begitu maka tentu saja akan dapat membantu kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu beserta jajarannya.

3. Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kampung pengawasan sangat membantu dalam upaya pencegahan praktik politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya dalam proses pelaksanaan pemilu. Program kampung pengawasan tidak hanya efektif untuk pencegahan politik uang, tetapi juga bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya seperti pemasangan APK, kampanye, dan lain-lain. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui terkait dengan aturan-aturan dalam kepemiluan, sehingga mereka cenderung pasif atau bahkan tidak terlalu peduli dengan pemilu. Dengan adanya program kampung pengawasan ini masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pengetahuan terkait dengan kepemiluan melalui forum-forum warga yang dilaksanakan dalam program-program di kampung pengawasan.

Dengan pengetahuan tentang pemilihan, masyarakat secara otomatis akan ikut mengawasi proses jalannya pemilu. Masyarakat menjadi tahu hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kampanye ataupun dalam tahapan-tahapan lain dalam pemilu. Jika masyarakat melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemilu, maka masyarakat pun sudah tahu kemana mereka harus melaporkan, yaitu bisa melalui Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Kecamatan, ataupun langsung kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan terwujudnya masyarakat yang sadar dan paham tentang pemilu, hal itu akan sangat membantu kerja-kerja Bawaslu yang secara jumlah personalnya masih sangat terbatas. Dengan adanya masyarakat yang aktif dalam memberikan laporan-laporan terkait dengan pelanggaran pemilu, Bawaslu akan dapat lebih maksimal dalam menjalankan pengawasan pemilu.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan strategi baru dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Strategi tersebut menggabungkan dua strategi yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Dengan penggabungan strategi komunitas melawan pengawas pemilu partisipatif dan juga pelibatan masyarakat secara langsung dengan membentuk kampung pengawasan dan desa anti politik uang, diharapkan pelaksanaan pengawasan partisipatif kedepan akan lebih maksimal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada penyelenggara pemilu, agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk melaksanakan program pengawasan partisipatif.
2. Kepada para peneliti dan akademisi, kami merekomendasikan untuk dapat melakukan penelitian lanjutan terkait dengan strategi pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif ini sehingga bisa meningkatkan dan membuat inovasi-inovasi baru dalam upaya pelibatan

masyarakat dalam pengawasan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bawaslu RI. *Buku Panduan Pengawasan Partisipatif*. Bawaslu Republik Indonesia. Jakarta. 2017.
2. Bernad Dermawan Sutrisno, Arif Budiman. *Gunawan Suswanto Penjaga Idealisme Pengawas Pemilu*. Rajawali Pers. Depok. 2018.
3. Clandinin, D, J (Ed). *Narrative Inquiry: Experience and story in Qualitative research*. San Francisco: Jossey-Bass. 2007.
4. Creswell, J. W. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United Kingdom: SAGE Publications. 2014.
5. Gunawan Suswanto. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 2015.
6. H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. 2010.
7. Mohammad Najib, Bagus Sarwono, dkk. *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*. Bawaslu Provinsi DIY. 2014.
8. Riessman, C.K. *Narrative methods for the human sciences*. Thousand Oaks, CA: Sage. 2010.
9. Topo Santoso, Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, pelaksanaan dan Pengawasan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2019.

Bab 3

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat



Pendekatan Seni Budaya untuk Sosialisasi Pengawasan Pemilu Serentak 2019

Oleh: Rofiuddin
(Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah)

I. PENDAHULUAN

Pemilu 2019 merupakan *gawe* besar dalam proses demokrasi di Indonesia. Pemilu kali ini menyuguhkan berbagai pertarungan elite politik untuk saling merebut kue kekuasaan. Antar-peserta pemilu saling bersaing untuk meraih kemenangan. Dalam pemilu, kemenangan yang diperebutkan adalah meraih suara sebanyak-banyaknya dari para pemilih. Jika meraih suara yang banyak, dengan begitu peserta pemilu bisa memperoleh kue kekuasaan.

Pelaksanaan Pemilu 2019 sempat mengkhawatirkan berbagai pihak terkait dengan potensi kerawanan. Persaingan antarelite politik dalam perebutan kekuasaan lima tahunan menjadi perhatian secara khusus.

Apalagi, dalam Pemilu 2019 ada pengulangan di Pemilu 2014 terkait dengan kompetisi calon presiden. Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019 ada persamaan dari sisi persaingan figur, yakni Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Dua orang ini sudah terlibat dalam persaingan di Pemilu 2014, lalu bertarung lagi dalam kompetisi Pemilu 2019.

Bedanya ada di posisi calon wakil presidennya. Pada Pemilu 2014, Prabowo didampingi cawapres Hatta Rajasa dan Joko Widodo didampingi cawapres Jusuf Kalla. Sementara di Pemilu 2019, Prabowo didampingi cawapres Sandiaga Uno, sedangkan Joko Widodo didampingi cawapres Ma'ruf Amin.

Dua pasangan calon presiden/calon wakil presiden pada Pemilu 2019 ini cenderung memiliki pendukung fanatik masing-masing.

Pengulangan pertarungan dua figur ini membuat pelaksanaan Pemilu 2019 dihantui dengan berbagai potensikonflik. Keberadaan hanya ada dua calon atau dua kubu yang bertarung secara sengit juga semakin menyumbang besarnya potensi kerawanan. Keramaian tidak hanya di lapangan, tetapi juga merembet ke ranah media sosial. Berbagai konten negatif terkait dukung mendukung pasangan calon meyeruak ke berbagai laman media sosial. Tak pelak, terkadang konten tersebut menyerempet ke isu hoaks (kabar bohong) hingga ke isu suku ras agama dan antar golongan (SARA).

Pemilu 2019 juga diramaikan dengan persaingan antar-calon legislatif yang memperebutkan kursi wakil rakyat. Caleg tersebut ada di tiga level, yakni DPR, DPRDProvinsi, dan DPRDKabupaten/Kota. Satu lagi surat suara yang disodorkan kepada pemilih adalah untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Yang namanya kompetisi pasti jumlah calon lebih banyak dibandingkan dengan jatah kursi yang ada. Orang yang berminat menempati posisi di jabatan politik pemerintahan jelas selalu lebih banyak dibanding dengan jatah kursi yang tersedia. Misalnya untuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jawa Tengah ada sebanyak 20 calon. Mereka memperebutkan jatah hanya 4 kursi DPD. Disinilah ada istilah pemilu bagian dari pengelolaan konflik perebutan kekuasaan secara legal. Pemilu adalah ajang lima tahunan untuk perebutan kekuasaan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karena pemilu adalah arena konflik perebutan kekuasaan secara legal, ada berbagai aturan dan ketentuan yang menjadi batasan-batasannya. Para peserta pemilu dipersilakan melakukan kompetisi tapi mereka juga harus melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Misalnya, boleh melakukan kampanye di tahapan kampanye. Pada saat sudah memasuki hari tenang, sudah tidak boleh ada lagi kampanye. Contoh lain, boleh berkompetisi adu visi misi, tapi materinya tidak boleh

mempertentangkan isu suku ras agama dan antar golongan. Peserta pemilu dipersilahkan mendekati bahkan merayu para pemilih, tapi tidak boleh memberikan politik uang. Banyak sekali aturan dan ketentuan yang harus ditaati para peserta pemilu.

Untuk memetakan titik kerawanan Pemilu 2019, Bawaslu RI telah melakukan pemetaan melalui penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019.⁽¹⁾ Beberapa titik kerawanan dalam pemilu antara lain maraknya politik uang, penyebaran isu SARA dan hoaks, ketidaknetralan ASN, hingga adanya praktik kecurangan.

Untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019, ada Bawaslu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki berbagai wewenang, tugas, dan fungsi. Tugas dan fungsi itu antara lain mencegah, mengawasi, dan menindak. Dalam berbagai peristiwa, Bawaslu mengutamakan pencegahan.

Pencegahan adalah proses tindakan untuk mengupayakan agar tidak terjadi pelanggaran. Bentuk-bentuk pencegahan juga ada berbagaimacam. Misalnya, peserta pemilu yang hendak melakukan kegiatan tertentu diberi pemahaman tentang aturan dan ketentuan yang ada sehingga tidak terjadi pelanggaran. Jikalau tetap terjadi pelanggaran maka peristiwa pelanggaran itu sejauh mungkin akan dihentikan sehingga pelangggarannya tidak terus-menerus terjadi. Bentuk pencegahan lainnya adalah melakukan sosialisasi partisipatif kepada berbagai kelompok masyarakat dan *stakeholders*.

Bawaslu Jawa Tengah melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan kelompok masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu 2019. Agar kegiatan pencegahan bisa berjalan efektif dan efisien maka harus dilakukan dengan cara dan metode yang inovatif dan kreatif disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Untuk itulah, Bawaslu Jawa Tengah melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan pendekatan seni dan budaya.

¹ IKP 2019: Indeks Kerawanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Bawaslu RI, Jakarta, Desember 2018.

II. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Bawaslu di Jawa Tengah menggunakan pendekatan seni budaya untuk sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilu serentak 2019?

III. METODOLOGI

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif.⁽²⁾ Dilakukan dengan cara Penulis melakukan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi partisipatif yang dilakukan Bawaslu di Provinsi Jawa Tengah. Adapun wawancara dilakukan dengan cara menggali data, informasi, dan pendapat terhadap lembaga atau orang perorangan yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dihelat Bawaslu Provinsi di Jawa Tengah.

IV. KERANGKA KONSEPTUAL

Sebelum menjelaskan soal agen sosialisasi, Penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian sosialisasi. Haryanto (2018) dalam buku "Sosialisasi Politik" mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan proses yang melekat dan dialami setiap individu untuk memperoleh pengetahuan, nilai, ataupun keterampilan agar mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan.

Menurut Haryanto, karena sosialisasi tidak spesifik menyebutkan tempat untuk mendapatkan pengetahuan, nilai, atau keterampilan, maka bisa dinyatakan sosialisasi berlangsung di semua tipe masyarakat, baik itu tradisional, sedang berkembang, maupun modern. Dalam proses sosialisasi itu harus ada agen atau aktor yang melakukan proses sosialisasi. Agen itu tidak hanya sebatas individu.⁽³⁾

² J.R, Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: Grasindo, 2013.

³ Haryanto, Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal, Yogyakarta: Penerbit Polgov, 2018.

Sedangkan Kenneth P.Langton mengemukakan adanya tiga elemen penting dalam proses sosialisasi. Pertama, proses sosialisasi harus ada elemen agen dan aktor sebagai pihak yang memberikan materi sosialisasi. Kedua, harus ada materi-materi yang akan diberikan kepada pihak yang diberi sosialisasi. Ketiga, perlu ada saling interaksi antara agen sosialisasi dengan pihak yang mendapatkan sosialisasi.⁽⁴⁾

Gabriel. A. Almond (2000), memaparkan adanya enam jenis agen sosialisasi. Enam jenis ini menjadi sarana bagi seseorang dalam menerima sosialisasi. Enam agen sosialisasi tersebut adalah: keluarga, kelompok pergaulan, sekolah, tempat kerja, media massa, dan kontak politik langsung.⁽⁵⁾Selain enam jenis agen sosialisasi diatas, Penulis menambahkan satu lagi agen sosialisasi, yakni agen seni dan budaya untuk sosialisasi yang ditulis dalam karya tulis ini.

Selain konsep agen sosialisasi juga ada konsep *civic engagement* (Jacoby & Associates: 2009). Keterlibatan masyarakat mencakup tindakan dimana mereka berpartisipasi dalam kegiatan yang menjadi perhatian bersama, memperkaya, dan memberi manfaat kepada publik. Sosialisasi tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tapi siapapun yang bisa terlibat dalam proses sosialisasi pengawasan partisipatif.

V. KONSEP PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bawaslu RI sudah sering membuat berbagai program sosialisasi partisipatif. Bawaslu RI sudah menerbitkan berbagai buku, konsep, petunjuk teknis, hingga SOP mengenai sosialisasi partisipatif, yakni:

1. Buku "Panduan Pengabdian Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu".
2. Buku "Panduan Forum Warga".
3. Buku "Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019".
4. Buku "Serial Pengawasan Pemilu Partisipatif" Agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.

4 Kenneth P. Langton, Political Socialization (London: Oxford University Press, Inc., 1969).

5 2 Efriza, Political Ekplore: Sebuah Kajian Ilmu Politik, Alfabeta.CV, Bandung, 2012.

5. Buku "Panduan Pembentukan Saka Adyasta Pemilu".
6. Buku "Panduan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu".
7. Buku "Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif".
8. Buku "Panduan Pojok Pengawasan".
9. Dalam konteks pilkada 2018, Bawaslu RI juga menerbitkan: "Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2018".

Buku dan panduan-panduan tersebut menjadi salah satu inspirasi dalam membuat program dan kegiatan sosialisasi pengawasan di Jateng. Bawaslu Jateng menurunkan ide-ide Bawaslu RI tersebut agar lebih teknis dan disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan potensi yang ada di Jawa Tengah. Maka lahirlah ide dan gagasan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan dengan melibatkan para pekerja seni dan kelompok masyarakat yang selama ini jarang dilibatkan dalam urusan kepemiluan.

Konsep kegiatan sosialisasi tidak hanya menggunakan metode diskusi, ceramah, ataupun seminar di ruang-ruang tertutup dan hanya melibatkan tokoh-tokoh atau pimpinan lembaga/organisasi tertentu. Lebih dari itu, konsep dan metode sosialisasi bisa dilakukan di ruang-ruang terbuka dengan melibatkan kelompok masyarakat maupun para pekerja seni dan budaya. Bawaslu Jawa Tengah mendorong agar bidang seni bisa ikut terlibat dalam pengawasan pemilu. Karya-karya seni dan budaya harus dilibatkan untuk melahirkan karya seni yang spirit dan substansinya mengandung nilai-nilai pengawasan pemilu.

VI. METODE SOSIALISASI

Seperti yang dijelaskan diatas, Bawaslu Jawa Tengah bertugas untuk melakukan pencegahan pelanggaran dalam pemilu dan pilkada. Pencegahan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengawasan partisipatif pemilu. Banyak cara untuk melakukan sosialisasi pengawasan pemilu, tetapi metode yang dipilih haruslah unik dan tidak biasa.

Metode sosialisasi yang selama ini sudah biasa dilakukan adalah dengan cara mengundang orang kesebuah tempat di

mana telah dihadirkan narasumber/pemateri. Para peserta sosialisasi yang hadir diberi ceramah atau materi sosialisasi. Setelah itu ada sesi penyampaian pertanyaan atau tanggapan dari peserta ke pemateri. Pertanyaan/tanggapan dari peserta itu dijawab/ditanggapi oleh pemateri. Setelah itu acara selesai. Metode seperti itu sah dan boleh-boleh saja. Hanyasaja dari sisi metode sudah menjadi sesuatu yang biasa dan mudah saja. Untuk itulah Bawaslu Jawa Tengah ingin ada metode-metode lain dalam melakukan sosialisasi. Harus ada upaya yang unik dan berbeda dari biasanya.

Beberapa metode sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pemilu serentak 2019 yang dilakukan Bawaslu Jawa Tengah antara lain:

- Kartun Kawal Pemilu

Bawaslu Jawa Tengah melibatkan para kartunis untuk ikut sosialisasi pengawasan pemilu. Para kartunis diberi materi pengawasan pemilu kemudian mereka membuat karya kartun pengawasan pemilu.

- Dengan Sajak, Kita Mengawasi Pemilu

Bawaslu Jawa Tengah mengajak para penyair untuk ikut membuat karya bertema pengawasan pemilu. Publik secara umum maupun penyair bisa mengirimkan puisi pengawasan pemilu. Karya-karya itu diseleksi untuk diterbitkan dalam sebuah buku. Peluncuran buku dilakukan di Gedung RRI Semarang.

- Sosialisasi dengan kelompok sasaran/komunitas-komunitas seni budaya, kelompok marjinal, masyarakat terpinggirkan, dan lain-lain.

Bawaslu Jawa Tengah melakukan sosialisasi pengawasan pemilu kepada kelompok masyarakat atau komunitas-komunitas yang selama ini berada dalam kategori masyarakat pinggiran/kelompok marjinal. Pemilu bukan saja urusan para elite politisi, kampus, atau penyelenggara pemilu saja, tetapi kelompok masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan pemilu.

- Ketoprak Pengawasan Pemilu

Sosialisasi pengawasan pemilu juga dilakukan melalui pagelaran ketoprak. Adegan ketoprak diambil dari tema-tema

pengawasan pemilu. Melalui cara ini diharapkan masyarakat bisa tertarik dengan pengawasan pemilu. Sosialisasi pengawasan pemilu tak hanya melalui ceramah tapi melalui pagelaran ketoprak, halmanasesuai dengan budaya lokal di Jateng.

- Mural Pengawasan Pemilu

Bawaslu mengundang para pekerja seni mural untuk membuat karya-karya gambar yang isinya adalah pengawasan pemilu. Gambar mural itu dipajang untuk umum agar publik bisa meresapi isinya.

- Sosialisasi melalui gelar budaya

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah juga menggelar sosialisasi pengawasan pemilu melalui gelar budaya. Masing-masing kabupaten/kota memilih gelar budaya sesuai dengan lokalitas masing-masing.

Selain itu masih banyak lagi metode sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Jawa Tengah dalam Pemilu serentak 2019. Karena keterbatasan penulisan, dalam karya tulis ini Penulis tidak bisa menulis semua kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan. Penulis hanya akan fokus menuliskan secara detail tiga kegiatan, yakni Kartun Kawal Pemilu (KAKAP); Dengan Sajak, Kita Mengawasi Pemilu; dan Sosialisasi dengan Kelompok Sasaran.

1. Kartun Kawal Pemilu (KAKAP).

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggandeng para kartunis untuk melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kartun adalah gambar dengan penampilan yang lucu, berkaitan dengan keadaan yang sedang berlaku (terutama mengenai politik).⁽⁶⁾Kartun juga disebut-sebut bagian dari produk jurnalistik yang selama ini menghiasi halaman media massa. Kartun bagian dari gambar kreatif, unik, dan *nyeleneh*. Biasanya, materi kartun terkait dengan isu-isu aktual yang

⁶ <https://kbbi.web.id/kartun>

sedang menjadi perbincangan publik. Tidak hanya menghibur, kartun juga berisi kritikan hingga sindiran kepada pihak-pihak tertentu. Kartun juga bisa berisi candaan yang ujungnya bisa untuk kritik sosial.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, Bawaslu Jawa Tengah melakukan pendekatan kepada kartunis. Bawaslu Jawa Tengah bertemu dengan Abdul Arif, kartunis muda di Semarang yang juga menjadi Ketua Gold Pencil. Gold Pencil adalah sebuah organisasi yang menaungi para kartunis di Kota Semarang. Bawaslu Jawa Tengah perlu meyakinkan Arif dan kawan-kawannya terkait dengan pentingnya pengawasan pemilu. Maklum, seringkali urusan pemilu hanya dilekatkan kepada penggiat pemilu, akademisi, LSM, dan penyelenggara pemilu. Sementara, para kartunis yang selama ini masuk dalam kategori pengiat seni, merasa jarang sekali dilibatkan dalam urusan kepemiluan.

Singkatnya, Bawaslu Jawa Tengah dan Gold Pencil sepakat menggelar kegiatan bersama. Konsep dan perencanaan kegiatan dirancang secara bersama-sama. Soal keterbatasan anggaran tidak jadi masalah. Bawaslu Jawa Tengah hanya memiliki anggaran untuk kertas dan alat tulis untuk para kartunis, tempat, dan konsumsi para kartunis serta uang pengganti bensin untuk para peserta kartunis. Tidak ada anggaran untuk honor penghargaan karya-karya kartun.

Agar kegiatan bersifat terbuka dan melibatkan publik, Bawaslu Jawa Tengah bersama dengan Gold Pencil membuka pendaftaran secara terbuka. Publik, baik kartunis yang sudah profesional maupun yang masih dalam tahap belajar, dipersilakan ikut mendaftarkan diri menjadi peserta kegiatan.

Join Us!

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

GOLD PENCIL

**PENGAWASAN PARTISIPATIF
"KARTUN KAWAL PEMILU (KAKAP)"**

📅 17 November 2018

📍 Kota Semarang*

Narasumber:

1. Bawaslu Jawa Tengah
2. Jitet Koeslana, Kartunis Senior
Peraih Rekor MURI Penghargaan Kartun
Internasional Terbanyak
3. Abdul Arif, Ketua Gold Pencil Indonesia

Ketentuan:

1. Peserta adalah pelajar, mahasiswa dan umum
2. Panitia menyediakan kertas gambar. Peserta membawa
alat gambar sendiri.
3. Karya hasil workshop terpilih akan dipamerkan.

Pendaftaran:
Ketik Nama Pelajar/Umum_Sekolah/Tempat Tinggal
kirim ke 089516152352
Paling lambat 10 November 2018

*Tempat workshop akan diinformasikan kemudian.

📌 @goldpencilID 📷 @goldpencil.id 📞 089516152352

Kesempatan mendaftar berlangsung selama 10 hari, yakni 1-10 November 2019. Hasilnya, ada 120 orang yang ikut mendaftarkan diri. Karena kuota peserta hanya 100 orang, Gold Pencil dan Bawaslu melaksanakan proses seleksi. Peserta yang lolos kemudian diumumkan melalui situs website.⁽⁷⁾

Hingga akhirnya, acara Kartunis Kawal Pemilu (KAKAP) bisa terlaksana pada 19 November 2019 pukul 09.00-14.00 WIB di Aula Hotel Semesta Semarang. Rangkaian acaranya adalah pemberian materi dan menggambar kartun bersama. Pemberian materi disampaikan tiga orang, yakni Rofiuddin (Bawaslu Jawa Tengah), Abdul Arif (Ketua Gold Pencil), dan Jitet Kustana (mantan kartunis Kompas yang meraih rekor MURI sebagai pemenang terbanyak lomba kartun).

Penyampaian materi dan sesi dialog hanya berlangsung sekitar 45 menit. Terbilang sebentar karena penyampaian

⁷<http://jateng.bawaslu.go.id/2018/11/15/ini-nama-nama-yang-lolos-acara-workshop-kartun-kawal-pemilu/>

materi hanya sebagai prolog untuk para kartunis sebelum menggambar di atas kertas. Penyampaian materi hanya untuk memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019 dan urgensi pengawasan pemilu.

Setelah penyampaian materi selesai, dilanjutkan proses menggambar kartun bersama. Sebanyak 100 kartunis menggelar kertas masing-masing untuk menggambar. Dari sisi usia, kartunis yang ikut sangat beragam. Ada yang masih pelajar tingkat SMP, SMA, hingga mahasiswa.

Ada pula kartunis senior yang selama ini sudah malang melintang sebagai kartunis di media massa umum. Di antaranya adalah Agung S W (Salatiga), Agus Eko Santoso (Demak), Boedy HP, Danny Yustiniadi, Darsono, Heru Garsita, Imam Syahri, Kustiono, Partono, Sardi A. F., Sudarmanto, Suratno, Jitet Kustana (Semarang), dan Djoko Susilo (Kendal). Di antara 100 kartunis itu, ada dua peserta kartunis penyandang difabel. Keduanya kakak-beradik yang hanya bisa duduk di kursi roda sambil menggambar kartun dengan isu pengawasan pemilu.

Sekitar dua hingga tiga jam berlangsung, 100 kartunis ini menggambar dengan berbagai isu masing-masing. Ada yang gambarnya berupa tolak politik uang, bahaya isu SARA dan hoaks di pemilu, soal tingkah polah wakil rakyat yang menggemaskan publik, soal pelanggaran kampanye, serta isu-isu pentingnya pengawasan pemilu. Ketua Bawaslu RI Abhan yang ada di Semarang ikut datang ke lokasi acara dan menyampaikan apresiasi atas karya-karya para kartunis.

Setelah selesai menggambar, kartun-kartun ini dikumpulkan panitia. Sesuai dengan rencana, karya kartun akan dipamerkan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Karena ada 100 karya kartun sehingga tidak mungkin jika jumlah ini diikuti pameran semuanya. Dilakukanlah proses seleksi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Fajar Saka, Anik Sholihatun, Rofuiddin (Bawaslu Jawa Tengah), Abdul Arif, dan Jitet Kustana. Dari 100 karya itu diambil 50 karya yang terbaik. Sebanyak 50 karya lainnya sebenarnya juga cukup baik. Hanya karena keterbatasan ruang dan instalasi pameran maka hanya 50 karya yang akan dipamerkan.

Pameran kartun tentu butuh etalase atau alat-alat untuk memajang karya. Bawaslu-Gold Pencil tidak memiliki anggaran untuk pengadaan/membeli peralatan tersebut. Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya Bawaslu-Gold Pencil mengetahui adanya peralatan pameran yang dimiliki Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang. Saat itu juga, Bawaslu Jawa Tengah berkomunikasi dengan Ketua AJI Kota Semarang Edi Faisol terkait dengan rencana peminjaman alat-alat untuk pameran. AJI Kota Semarang membolehkan peminjaman itu dengan syarat alat-alat tersebut diambil dan dikembalikan sendiri oleh Bawaslu Jawa Tengah.

Sampailah pada persiapan pelaksanaan pameran kartun kawal pemilu. Secara teknis, para staf Bawaslu Jateng dan para pengurus Gold Pencil menyiapkan pameran tersebut. Ruang Bawaslu Jawa Tengah yang luasnya hanya sekitar 6 meter x 5 meter disulap menjadi ruang pameran. Beberapa etalase dipasang di ruangan tersebut.

Hingga akhirnya pada Sabtu malam (24 November 2018), pameran kartun pengawasan pemilu dibuka Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Saka. Pameran pertama kali yang digelar di Bawaslu Jawa Tengah ini dibuka di depan ruang pameran dengan diisi beberapa acara, mulai dari sambutan hingga hiburan musik. Pameran ini terbuka untuk umum sepanjang 24-30 November 2019. Selama pameran berlangsung, setiap hari selalu ada pengunjung yang menyaksikan pameran kartun tersebut, baik dari masyarakat umum, pelajar, aktivis, maupun kalangan jurnalis yang meliput pameran ini.



Pada saat Bawaslu menyebarkan poster pengumuman pameran, ada seorang anggota kepolisian di Kota Magelang mempersoalkan gambar poster kartun pameran yang menggambarkan satu mata. Di dalam satu mata tersebut ada transaksi politik uang. Anggota polisi tersebut menilai bahwa kartun satu mata tersebut menggambarkan mata Dajjal. Selain itu juga ada protes dari Temanggung yang menilai bahwa kartun satu mata tersebut sebagai simbol ajaran Illuminati.

Pada saat Bawaslu Jawa Tengah mendengar adanya isu seperti itu, Bawaslu Jawa Tengah segera melakukan tindakan antisipasi. Yang ditempuh adalah dengan cara membuat poster baru untuk disebar kepada publik. Jadi, sosialisasi adanya pameran menggunakan dua poster. Cara tersebut mampu menghentikan tudingan tidak baik terkait dengan acara pameran kartun kawal pemilu ini.

Dengan berbagai keterbatasan, pameran digelar di Kantor Bawaslu Jawa Tengah. Dari sisi bentuk gedung, Kantor Bawaslu Jawa Tengah yang terletak di Jalan Papandayan Selatan Nomor 1 Semarang, jauh dari harapan sebagai ruang pameran yang ideal. Kantor menempati sebuah rumah yang sebelumnya adalah rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi ketersediaan ruang, tentu jauh dari ideal.


Ruang pameran menggunakan ruang tamu. Beberapa kursi dan meja disingkirkan untuk ditempati etalase guna

memajang karya-karya kartun kawal pemilu. Jadilah, ruang tamu Bawaslu Tengah disulap menjadi ruang pameran pada 24-30 November 2018. Pigura dipajang di etalase yang dijejer di beberapa sudut ruangan.

Karena jumlah pengunjung masih saja ada, pameran kartun ini diperpanjang selama sepekan. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada para penikmat seni untuk datang ke Kantor Bawaslu Jawa Tengah.

Selain pameran, karya-karya kartun bertema pengawasan pemilu ini juga dijadikan sebagai alat sosialisasi kepada publik melalui penyebaran di media sosial. Selama beberapa hari, akun media sosial Bawaslu di Jawa Tengah memviralkan kartun-kartun tersebut.

Selain itu, karya-karya kartun ini juga dikumpulkan, di-scan menjadi PDF, lalu kumpulan kartun ini dijadikan menjadi sebuah buku. Karena keterbatasan anggaran, buku kartun pengawasan pemilu itu hanya ada dalam bentuk PDF atau e-paper. Publik bisa mengunduh secara gratis buku tersebut melalui laman: www.ppid.jateng.bawaslu.go.id. Klik menu Informasi Berkala, lalu klik kolom Buku. Di deretan inilah, ada buku Kartun Kawal Pemilu.⁽⁸⁾



<https://ppid.jateng.bawaslu.go.id/informasi-berkala/#tab-id-3>



Ketua Gold Pencil Semarang, Abdul Arif menyatakan, kegiatan Kartun Kawal Pemilu (KAKAP) menjadi terobosan Bawaslu Jawa Tengah dalam melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif. Bawaslu menggandeng komunitas kreatif untuk membuat konten menarik berisi materi pengawasan pemilu.⁽⁹⁾

Dari segi teknis, kata Arif, pelaksanaan kegiatan Kartun Kawal Pemilu (KAKAP) sudah baik. Hanya saja, kata dia, durasi waktu pada saat kegiatan masih kurang. "Para kartunis menerima materi tentang pengawasan Pemilu sudah cukup, tapi butuh waktu yang cukup untuk menerjemahkannya dalam bentuk karya," kata Arif. Menurut Arif, ke depan harus dimaksimalkan lagi waktunya agar karya-karya yang dihasilkan lebih baik untuk menyuarakan pengawasan pemilu.

Hal lain yang menjadi evaluasi Arif terkait dengan keberadaan anggaran yang terbatas dan media publikasinya. Pameran *offline* membutuhkan banyak biaya. Pengurus Gold Pencil dan Bawaslu Jateng harus pontang-panting untuk menyelenggarakan pameran kartun pengawasan pemilu. "Mungkin media sosial dan website bisa dioptimalkan untuk menampilkan karya kreatif pengawasan partisipatif," kata Arif.

Evaluasi pembelajaran lainnya terkait dengan bekal pengawasan yang dimiliki teman-teman kartunis hanya berhenti di kegiatan melahirkan karya dan pameran saja. "Seharusnya mereka ikut aktif dalam pengawasan dengan kreativitas yang mereka miliki. Perlu sinergi agar bisa berkelanjutan," kata Arif. Misalnya, para kartunis juga harusnya terlibat dalam melaporkan jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran.

Namun, kata Arif, para kartunis lebih memilih melakukan pencegahan daripada melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Kata Arif, melaporkan dugaan pelanggaran pemilu berpotensi menemui berbagai hambatan dan kerumitan karena harus diperiksa, diklarifikasi, dan lain-lain. Arif yang juga berprofesi sebagai jurnalis ini berharap agar ke depan, Bawaslu di Jawa Tengah perlu menggandeng komunitas kreatif lainnya agar pengawasan lebih variatif. Kegiatan pelibatan kartunis dalam

⁹ Wawancara Ketua Gold Pencil Abdul Arif pada 10 Oktober 2019.

mengawasi pemilu ini mendapat banyak sorotan dari media massa. Suara Merdeka, misalnya, menulis berita berjudul: "Mengawal Pemilu lewat Gambar Satire".⁽¹⁰⁾

2. Puisi Pengawasan Pemilu

Bawaslu Jawa Tengah melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif melalui puisi. Dalam sejarahnya, puisi sering kali menjadi karya sastra untuk menghibur, menyuarakan kritik, hingga alat untuk perlawanan terhadap kezaliman. Banyak karya sastra puisi yang isinya adalah untuk perjuangan.

Karena itulah, Bawaslu Jawa Tengah juga ingin menggunakan puisi untuk sosialisasi pengawasan pemilu. Untuk keperluan ini, Bawaslu Jawa Tengah berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah yang diketuai Amir Machmud dan Komunitas Lereng Medini (KLM) Kendal, Jawa Tengah, yang digawangi Heri Condro Santoso (penyair dan wartawan di Semarang).

Perencanaan kegiatan ini dilakukan secara singkat. Dari sisi waktu pelaksanaan berhimpitan dengan adanya hari raya lebaran Idul Fitri. Untuk mematangkan rencana kegiatan, Bawaslu Jawa Tengah berdiskusi dengan Widiyartono Radyandan Heri C Santoso. Widi adalah pengelola rubrik Budaya Koran Harian Wawasan. Dia juga menggawangi Divisi Budaya Pengurus PWI Jawa Tengah. Karena Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud sibuk maka urusan rencana kegiatan puisi pengawasan pemilu diserahkan kepada Widi.

Bawaslu yang diwakili Rofuiddin berdiskusi dengan Widi dan Heri C Santoso terkait dengan perencanaan acara tersebut. Tiga orang ini sepakat untuk membuat puisi pengawasan pemilu. Konsepnya adalah membuka ruang pelibatan kepada publik untuk ikut pembuatan puisi pengawasan pemilu. Panitia kegiatan membuka pintu selebar-lebarnya kepada khalayak umum untuk membuat karya puisi dengan tema pengawasan pemilu. Panitia akan menerima kiriman puisi dari khalayak.

¹⁰<https://www.suaramerdeka.com/index.php/sm cetak/baca/150972/mengawal-pemilu-lewat-gambar-satire>.

Pembuatan puisi ini tak hanya untuk mereka yang sudah terbiasa membuat puisi atau para penyair. Masyarakat umum, pelajar, maupun penyelenggara pemilu dipersilakan untuk membuat sajak-sajak puisi dan mengirimkan ke panitia.

Poster undangan mencipta puisi dengan tema: “Dengan Sajak, Kita Mengawasi Pemilu” disebarakan kepada publik.

UNDANGAN MENCIPTA PUISI
“DENGAN SAJAK, KITA MENGAWASI PEMILU”

Ketentuan :

- Masyarakat umum dipersilahkan mengirimkan karya orisinal sajak puisi sesuai tema.
- Setiap orang bisa mengirimkan maksimal dua karya disertai identitas diri.
- Karya dikirim melalui email: mediacenter.bawaslujateng@gmail.com atau WA: 0811-2777-423 (paling lambat 15 Desember 2018)
- Sebagai apresiasi, karya-karya terpilih akan diterbitkan dalam sebuah antologi.
- Buku antologi berisi karya terpilih tersebut akan diluncurkan dilanjutkan pembacaan puisi dalam acara Parade Puisi Pengawasan Pemilu (tempat dan waktu menyusul)

Info lebih lanjut :
0811-2777-423 (WhatsApp)
#pulsimengawasi

PEMILU, MARI AWASI MELALUI PUISI

<http://jateng.bawaslu.go.id> Bawaslu Jawa Tengah @bawaslu_jateng @bawaslujateng

Meski dibuka untuk umum, pembuatan puisi tidak dengan sistem lomba. Tidak ada pemenang yang mendapatkan hadiah. Para penulis buku hanya diapresiasi pemuatan karya puisinya dalam buku yang diterbitkan Bawaslu Jawa Tengah. Penulis puisi tidak diberi honor. Selain karena keterbatasan anggaran juga ingin mengukur seberapa jauh antusiasme publik atas keterlibatannya dalam isu pengawasan pemilu.

Setelah proses pengumuman berjalan, ternyata antusiasme publik untuk mengirim puisi pengawasan pemilu

terbilang banyak. Ada 110 orang yang mengirimkan puisi di kegiatan ini. Jumlah puisi yang dikirim mencapai 150 puisikarena satu orang penyair ada yang mengirim dua puisi. Sesuai dengan ketentuan, setiap satu orang penyair hanya boleh mengirim maksimal dua karya puisi.

Karena jumlah puisi yang dikirim penyair sangat banyak, sementara buku yang akan diterbitkan sangat terbatas, maka dilakukan proses penyeleksian.⁽¹¹⁾Proses seleksi puisi dilakukan tiga orang, yakni Widiyartono Radyan, Heri C Santoso, dan Hendry TM (Ketua Dewan Kesenian Semarang).

Terpilihlah sebanyak 113 karya puisi yang kemudian dikumpulkan menjadi antologi yang akan diterbitkan menjadi buku. Bawaslu meminta tolong ke seorang *layouter* untuk mendesain buku antologi tersebut. Waktu desain buku hanya tiga hari.

Singkat cerita, kumpulan puisi inilah yang kemudian diluncurkan kepada publik pada Rabu, 26 Desember 2018 pukul 18.00 WIB di Gedung RRI, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat peluncuran buku puisi sengaja dipilih di RRI karena: 1). RRI memiliki sejarah panjang terkait dengan dunia kebudayaan dan sastra sehingga tempat ini pas jika digunakan untuk *launching* buku puisi pengawasan; 2). RRI bisa melakukan siaran langsung untuk menyiarkan acara peluncuran buku puisi tersebut.

Rangkaian acara antara lain *launching* buku puisi, pembacaan puisi dengan diiringi musikalisisasi puisi, dan orasi kebudayaan dari Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Saka, Ketua PWI Jawa Tengah, dan Ketua Dewan Kesenian Kota Semarang (Dekase) Handry TM.

Dalam catatan Bawaslu Jawa Tengah, inilah buku puisi pengawasan pertama kali yang diterbitkan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi penerbit, buku ini diterbitkan Bawaslu Jawa Tengah dengan PWI Jawa Tengah.

Buku ini berjudul: "MATA SAJAK; Antologi Puisi Pengawasan Pemilu". Kalimat "Mata Sajak" diambil dari puisi salah satu peserta, Roso Titi Sarkoro. Versi PDF atau e-paper bukubisa diunduh secara gratis melalui laman: www.ppid.id.

¹¹<http://jateng.bawaslu.go.id/2018/12/26/daftar-penyair-yang-karyanya-diterbitkan-dalam-antologi-puisi-pengawasan-pemilu/>

jateng.bawaslu.go.id.⁽¹²⁾

Bawaslu Jateng terkejut karena pengirim sajak pengawasan pemilu terbilang banyak. Semula, Bawaslu Jateng agak pesimis apakah para penyair mau membuat dan mengirimkan sajak pengawasan pemilu ke Bawaslu Jawa Tengah. Isu pengawasan pemilu bukanlah sesuatu yang sering jadi pembahasan para penyair. Selain itu, ajang ini juga bukan lomba yang menyediakan hadiah. Tak dinyana, pengirim sajak membludak. Bahkan persebarannya terbilang luas. Tak hanya dari Jawa Tengah tetapi juga dari provinsi lain. Para penyair yang mengirimkan puisinya berasal dari Jakarta, Brebes, Temanggung, Semarang, Wonogiri, Yogyakarta, Salatiga, Pekanbaru, Rembang, dan lain-lain. Bahkan, ada penulis asal Indonesia yang saat ini berdomisili di Swiss, ikut mengirim karya, yaitu Sigit Susanto. Beberapa nama penyair beken lainnya yang ikut berpartisipasi antara lain Roso Titi Sarkoro, Joshua Igho, Candra Harjamto, Soekoso DM, Amir Machmud, dan Bambang Supranoto.

Secara umum, buku antologi ini sangat kaya warna karena diikuti oleh mereka yang penyair dan bukan penyair. Bawaslu Jawa Tengah sengaja melibatkan publik secara umum untuk mencipta sajak pengawasan pemilu. Bawaslu Jawa Tengah menyatakan bahwa pencegahan pelanggaran pemilu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tak hanya melalui sosialisasi di diskusi atau seminar, tetapi juga bisa melalui sajak-sajak pengawasan pemilu. Penyadaran orang per orang tak melulu melalui proses ceramah atau anjuran-anjuran dalam acara diskusi dan seminar.

Lebih dari itu, pesan-pesan dorongan pemilu bersih dan bermartabat juga bisa digaungkan melalui karya-karya puisi. Kampanye menyuarakan kebenaran tidak hanya bisa melalui ceramah di seminar tapi juga bisa melalui penciptaan sajak-sajak. Melalui puisi, Bawaslu Jawa Tengah bermaksud mengingatkan kepada para peserta pemilu dan masyarakat umum bahwa pemilu harus dilakukan secara jujur, adil, bersih, dan berintegritas.

¹²<https://ppid.jateng.bawaslu.go.id/informasi-berkala/#tab-id-3>

Penyair Heri C Santoso mengapresiasi program puisi pengawasan pemilu yang dibuat Bawaslu Jateng. "Di tengah masih minimnya pendidikan politik pada masyarakat, Bawaslu mampu menjadi semacam 'suluh' bagi masih remang-remangnya iklim demokrasi substansial. Melalui medium puisi, Bawaslu Jateng menunjukkan bahwa aspek kebudayaan menjadi satu pilar penting dalam mengawal 'pesta' demokrasi," kata Heri.

Menurut Heri, "pesta" itu benar-benar dapat dirayakan seluruh lapisan masyarakat, bukan oleh para petualang politik. Pengawasan tak semata bisa ditegakkan melalui pasal-pasal dan aturan perundang-undangan. Aspek pencegahan dan pengawasan pun bisa tegas meski hanya dalam bentuk bait-bait puisi yang reflektif.⁽¹³⁾

Heri menyebut beberapa evaluasi terkait dengan kegiatan sosialisasi puisi. Misalnya, terkait dengan waktu yang tersedia sangat mepet. Heri dan kawan-kawan penyair hanya memiliki waktu sekitar dua pekan untuk persiapan. Karena waktunya sangat mepet maka terlihat tergesa-gesa. Selain itu, kegiatan seperti ini juga bisa dilakukan secara marak di kabupaten/kota di Jawa Tengah, tidak hanya di level Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi.

Dalam kata pengantar buku "Mata Sajak", Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud, menyatakan bahwa puisi pengawasan pemilu ini adalah jeda hati di tengah musim verbalitas kritik, serangan oposisional, atau sengitnya cara bertahan di era media sosial yang banal. Amir Machmud menambahkan bahwa sesekali kita bicara tanpa lewat pertarungan struktur kalimat yang menohok dan tak jarang menyakiti. "Bukankah lewat puisi, kita bisa menghembuskan napas kritik, sekecang apa pun, dengan lembut? Lewat adonan kata, bukankah kita bisa mengajak pihak yang kita kritisi bersenyum, sekecut apa pun? Bawaslu dan PWI Jateng mencoba formula lain yang tidak normatif dari pengawasan penyelenggaraan pesta demokrasi tahun depan. Pastilah tak terhindarkan kita bicara politik, tetapi lewat puisi".⁽¹⁴⁾

13 Wawancara Heri C Santoso di Semarang, 2 Oktober 2019.

14 Dalam kata pengantar buku Mata Sajak. Roso Titi Sarkoro, dkk., Mata

Cara Bawaslu Jawa Tengah melakukan sosialisasi pengawasan melalui puisi mendapatkan apresiasi dari media massa. Rakyat Merdeka Online Jawa Tengah, misalnya, menulis berita dengan judul: "Antologi Puisi Bawaslu, Cara Efektif Sentuh Hati Masyarakat."⁽¹⁵⁾

3. Sosialisasi Kelompok Sasaran.

Kegiatan sosialisasi seringkali terjebak pada acara-acara seremoni dalam bentuk diskusi ataupun seminar. Sosialisasi seringkali hanya dengan cara mengumpulkan peserta di sebuah tempat. Panitia menyediakan narasumber/pemateri untuk menyampaikan materi sosialisasi. Peserta yang diundang dalam acara sosialisasi terkadang hanya lembaga, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media, pegiat pemilu, dan lain-lain. Peserta datang mewakili lembaga/organisasi.

Bawaslu Jawa Tengah ingin agar sosialisasi pengawasan pemilu dilakukan tidak hanya dengan metode pemberian materi melalui diskusi/seminar. Lebih dari itu, Bawaslu Jawa Tengah ingin melibatkan kelompok masyarakat agar terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Organisasi/kelompok yang dilibatkan tidak hanya lembaga/organisasi formal yang ada.

Bawaslu Jawa Tengah mengidentifikasi kelompok-kelompok seni budaya, kelompok marjinal, kelompok pekerja seni kreatif, kelompok disabilitas, masyarakat terpinggirkan, masyarakat bawah, dan lain-lain. Harus diakui, kelompok-kelompok ini jarang dilibatkan dalam urusan kepemiluan. Dampaknya, selama ini urusan pemilu seperti menjadi urusan kelompok tertentu saja, yakni kelompok elite dengan pendidikan tinggi. Padahal, kelompok masyarakat yang bergelut di seni budaya ini juga layak dilibatkan dalam pengawasan pemilu. Karena urusan pemilu sebenarnya tak hanya melulu urusan para elite politik, kampus, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.

Sajak (Antologi Puisi Pengawasan Pemilu, Semarang, kerjasama Bawaslu Jawa Tengah-PWI Jawa Tengah, 2018.

¹⁵<http://www.rmoljateng.com/read/2018/12/26/15379/Antologi-Puisi-Bawaslu,-Cara-Efektif-Sentuh-Hati-Masyarakat->

Untuk itulah, dalam melakukan kegiatan sosialisasi, Bawaslu Jawa Tengah melibatkan kelompok masyarakat yang selama ini belum banyak disentuh dan dilibatkan dalam urusan-urusan kepemiluan. Mereka ikut dilibatkan secara langsung dalam acara sosialisasi. Teknik yang dilakukan adalah dengan cara mengajakmerekaberdiskusi. Dari hasil diskusi itulah nantinya lahir ide-ide kreatif untuk menggelar acara secara bersama-sama. Jadi, pelibatan kelompok sasaran tidak hanya dilakukan dengan cara mengundang mereka, lalu Bawaslu Jawa Tengah memberikan materi.

Lebih dari itu, Bawaslu Jawa Tengah mengajak kelompok sasaran itu untuk melahirkan ide secara bersama-sama. Satu sisi mereka masih tetap bisa eksis dan *enjoy* untuk melahirkan karya-karya seni. Di sisi lain, Bawaslu Jawa Tengah juga bisa menghasilkan konsolidasi dengan para pekerja seni itu. Para pekerja seni juga merasa diberi wahana untuk menghasilkan karya bersama dengan Bawaslu Jateng. Bagi Bawaslu Jawa Tengah, yang terpenting karya-karya yang dihasilkan itu mengandung materi, konten, atau substansi pengawasan pemilu. Beberapa kelompok sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi itu antara lain kelompok tani, kelompok aliran kepercayaan, tukang becak, guru, pegiat media sosial, nelayan, pemuda, buruh, pelajar, penyandang disabilitas, mahasiswa, pekerja seni kreatif, dan pedagang. Mereka dilibatkan untuk bersama-sama ikut sosialisasi pengawasan pemilu. Karya-karya pekerja seni dan budaya diisi dengan materi pengawasan pemilu. Karya ini bisa disebar ke publik menjadi bahan sosialisasi pengawasan pemilu.

VII. CATATAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Sosialisasi harus membumi

Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu yang melibatkan bidang seni dan budaya menjadi hal baru bagi Bawaslu di Jawa Tengah. Jika selama ini pemilu dianggap sebagai urusan yang serius, urusan kaum terdidik, dan menjadi pembicaraan kaum elite; maka dengan melibatkan seni dan budaya, Bawaslu Jawa Tengah ingin agar sosialisasi pengawasan pemilu dilakukan secara membumi. Kegiatan sosialisasi harus dilakukan

sesuai dengan kondisi dan situasi di wilayah masing-masing. Bahkan sosialisasi haruslah mempertimbangkan potensi dan keunggulan di wilayah masing-masing. Hal ini penting agar sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Jawa Tengah tidak dilakukan dengan cara yang melangit dan di awang-awang yang tidak mendasarkan pada basis sesuai dengan konteks masyarakat yang ada. Untuk itu, sosialisasi harus dilakukan secara membumi. Dengan begitu, peluang keberhasilan sosialisasi lebih besar karena sudah mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat.

Pelibatan peserta sejak perencanaan

Bawaslu sebagai lembaga independen negara yang bersifat badan publik harus membuka diri dengan cara melibatkan sebanyak-banyaknya kelompok masyarakat dalam pengawasan pemilu. Termasuk di dalamnya adalah para pekerja seni budaya. Sosialisasi harus dilakukan dengan cara partisipatif. Partisipatif di sini harus dimaknai bahwa sosialisasi harus melibatkan kelompok masyarakat sedini mungkin. Dalam tahapan perencanaan program kegiatan, Bawaslu Jawa Tengah mesti melibatkan kelompok masyarakat yang hendak mendapatkan sosialisasi. Tujuannya agar kegiatan sesuai dengan yang diharapkan kelompok masyarakat. Tak hanya itu, kegiatan yang perencanaannya melibatkan kelompok masyarakat, lebih berpeluang sesuai dengan konteks dan potensi masyarakat yang ada. Model sosialisasi harus disesuaikan apa yang ada di bawah, bukan dengan cara dari atas dipaksakan ke bawah.

Lahir karya-karya berisi pengawasan pemilu

Metode melakukan sosialisasi sangatlah banyak. Akan tetapi bagaimana jika karya itu yang menghasilkan tidak saja dari Bawaslu Jawa Tengah. Salah satu tujuan pelibatan kelompok masyarakat seni budaya dalam sosialisasi pengawasan pemilu adalah agar mereka juga bisa melahirkan karya-karya seni yang berisi pengawasan pemilu.

Satu sisi Bawaslu Jawa Tengah memberikan ruang kepada mereka untuk menghasilkan karya sehingga keberadaan mereka juga merasa dihargai. Di sisi lain, Bawaslu Jawa Tengah juga akan mendapatkan karya-karya seni dan

budaya yang kontennya adalah pengawasan pemilu.

Harus diakui, jajaran Bawaslu di Jawa Tengah masih memiliki berbagai keterbatasan untuk menghasilkan karya-karya alat peraga sosialisasi pengawasan pemilu yang unik dan kreatif. Sumber daya manusia yang ada belum memadai dan adanya keterbatasan anggaran.

Dengan melibatkan pelaku seni dan budaya, secara tidak langsung akan lahir karya-karya seni budaya yang isinya adalah pengawasan pemilu. Pada saat ini, di Kantor Bawaslu Jawa Tengah dan Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah banyak sekali konten-konten alat peraga kampanye sosialisasi pemilu. Karya itu ada yang dikumpulkan dan diterbitkan menjadi buku. Ada yang dipajang di kantor Bawaslu. Ada juga yang menjadi bahan sosialisasi untuk diviralkan di media sosial.

Pekerja seni belum sampai terlibat aktif melapor

Kegiatan Bawaslu Jawa Tengah melibatkan bidang seni budaya untuk sosialisasi pengawasan pemilu 2019 merupakan pengalaman yang pertama. Sebelumnya, pekerja seni dan budaya jarang dilibatkan dalam sosialisasi pengawasan pemilu. Dari sisi keterlibatan berbagai kegiatan dalam Pemilu 2019, para pekerja itu cukup aktif. Ketersediaan anggaran yang belum memadai tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menggelar kegiatan bersama dengan Bawaslu Jawa Tengah.

Dalam prosesnya, lahir berbagai karya seni sebagai alat sosialisasi. Namun, keterlibatan mereka baru sebatas untuk sosialisasi bersama-sama. Belum sampai pada level untuk terlibat aktif dalam melakukan laporan jika mereka mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu.

Sesuai dengan aturan, Bawaslu bisa menangani dugaan pelanggaran dari dua jalur, yakni temuan (dugaan pelanggaran yang ditemukan jajaran pengawas pemilu) dan laporan dari warga yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu.

Dalam konteks Pemilu 2019, tidak banyak pekerja seni dan budaya yang mau melaporkan jika ada dugaan pelanggaran pemilu. Para pekerja seni itu mengaku lebih memilih melakukan pencegahan agar pelanggaran itu terhenti

daripada melaporkan dugaan pelanggaran pemilu itu ke Kantor Bawaslu. Alasannya, mereka tidak mau ribet terlibat dalam pengusutan kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Postur anggaran sosialisasi Bawaslu harus “membumi”

Kegiatan dengan melibatkan pekerja seni dan budaya membutuhkan dukungan anggaran, baik anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan orang, maupun anggaran untuk pembelian berbagai perangkat untuk bahan sosialisasi. Selama ini, anggaran sosialisasi pengawasan pemilu di Bawaslu Jawa Tengah yang postur anggarannya masih hanya berupa paket pertemuan yang digelar di hotel atau ruang sewa. Untuk anggaran-anggaran lain tidaklah tersedia. Untuk membeli peralatan terkadang tidak ada di postur anggaran. Untuk itu, ke depan, postur anggaran sosialisasi pengawasan pemilu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Agar anggaran yang ada benar-benar bisa untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi.

VIII. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sosialisasi melalui seni budaya merupakan cara baru untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sosialisasi dialkukan dengan melibatkan masyarakat sebagai subyek. Sosialisasi tidak hanya dengan cara diskusi dan ceramah yang cenderung memposisikan masyarakat sekedar menjadi obyek. Di sisi lain, sosialisasi seni dan budaya berpotensi menjadi cara yang unik dan kreatif. Melalui seni dan budaya inilah akan lahir karya-karya seni yang berkonten pengawasan pemilu. Sosialisasi yang unik dan kreatif perlu dilakukan agar sosialisasi bisa berhasil karena bisa mendapatkan perhatian publik.

Bawaslu Jawa Tengah sebagai badan publik juga wajib melibatkan publik untuk sosialisasi. Bahkan, kelompok masyarakat itu harus dilibatkan sejak perencanaan kegiatan sosialisasi. Masyarakat tidak hanya sekedar diundang pada saat hari-H acara sosialisasi. Dengan begitu maka keberadaan kelompok masyarakat itu bisa diakui dan eksistensinya bisa mencuat karena diberi ruang dan ajang oleh Bawaslu Jawa Tengah.

Pada saat yang sama, Bawaslu Jawa Tengah juga akan dimudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, sosialisasi tidak hanya dilakukan Bawaslu Jawa Tengah sendirian. Lebih dari itu, kelompok pekerja seni juga akan ikut terlibat aktif dalam sosialisasi pengawasan pemilu.

Adapun beberapa rekomendasi dalam artikel ini adalah:

- Pelibatan pekerja seni dan kelompok masyarakat dalam sosialisasi pengawasan pemilu perlu terus dilebarkan. Masih banyak kelompok masyarakat/pekerja seni tingkat lokal yang belum disentuh untuk ikut terlibat aktif dalam sosialisasi pengawasan pemilu. Sosialisasi perlu melibatkan seni dan budaya lokal dan agar kegiatan ini bisa membumipernu disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal masing-masing.
- Khusus untuk postur anggaran, sosialisasi pengawasan pemilu di Bawaslu Jawa Tengah harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan konteks di lapangan. Pekerja seni dan budaya membutuhkan alat-alat tertentu yang harus dibeli. Sementara postur anggaran sosialisasi di Bawaslu masih terpaku pada model sosialisasi diskusi/ceramah di hotel. Untuk itu, Bawaslu Jawa Tengah sudah mengalokasikan anggaran sosialisasi di kabupaten/kota kepada kelompok sasaran dengan model postur anggaran berupa paket. Meski anggaran paket, tetapi Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah perlu untuk menyusun rincian penggunaan anggaran untuk kemudian di-*review* secara bersama-sama di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Waktu yang tersedia untuk melakukan sosialisasi haruslah lebih panjang. Dalam Pemilu 2019 lalu, waktu untuk melakukan sosialisasi terbilang singkat karena pemilu digelar pada April 2019. Anggaran di 2018 terpatok harus selesai digelar pada akhir Desember 2018. Sedangkan anggaran sosialisasi untuk tahun anggaran 2019 harus digelar sebelum April 2019. Sebab, April 2019 itu sudah pelaksanaan pemungutan suara. Padahal, anggaran 2019 baru bisa cair sekitar akhir Pabruari atau awal Maret 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- IKP 2019: Indeks Kerawanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Bawaslu RI, Jakarta, Desember 2018.
- J.R, Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: Grasindo, 2013.
- Jacoby, B. & Associates. (2009). Civic Engagement in HigerEducation: Concepts and Practices. United States: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
- Haryanto, Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal, Yogyakarta: Penerbit Polgov, 2018.
- Kenneth P. Langton, Political Socialization (London: Oxford University Press, Inc., 1969).
- Efriza, Political Ekplora: Sebuah Kajian Ilmu Politik, Alfabeta.CV, Bandung, 2012.

Website:

- <https://kbbi.web.id/kartun>
- <http://jateng.bawaslu.go.id>
- <https://ppid.jateng.bawaslu.go.id/informasi-berkala/#tab-id-3>

Wawancara:

- Wawancara Ketua Gold Pencil Abdul Arif pada 10 Oktober 2019.
- Wawancara Heri C Santoso di Semarang, 2 Oktober 2019.

Bab 4

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat



Desa Massamaturu, Desa Model Pengawasan Partisipatif di Sulawesi Selatan

oleh: Saiful Jihad

I. PENDAHULUAN

Secara empirik, demokrasi merupakan sebuah system politik yang dipercaya dapat memberi ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Joseph Schumpeter memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik di mana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif merebut suara rakyat (Schumpeter, 2003: 09).

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (pemilu). Sekalipun pemilu bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting karena pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti dkk, 2008).

Indonesia, sebagai sebuah negara yang memilih demokrasi sebagai sistem dan patron dari tatakelola negara dan pemerintahan tentu saja dituntut untuk menghadirkan proses demokrasi itu sendiri tidak hanya sebatas prosedural dengan menghelat pemilu setiap 5 tahun. Hakikat dan substansi dari demokrasi itu sendiri mesti hadir dan dihadirkan sehingga negara dan warga masyarakat merasakan manfaat dari pilihan sistem tersebut.

Menghadirkan proses pemilu yang demokratis, salah satunya ditandai dengan adanya jaminan integritas penyelenggara pemilu, baik penyelenggara teknis (KPU), pengawasan (Bawaslu), dan penjaga etika penyelenggara agar tetap berada dalam koridor etika yang benar sebagai penyelenggara, yakni DKPP. Jaminan integritas ini, tidak hanya sebuah slogan verbalistik tetapi mesti mewujudkan dalam setiap tindakan dan kebijakan yang dilahirkan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu institusi yang dibentuk dan diberi amanah oleh negara untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan proses pelaksanaan pemilu agar tetap sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam UU dan peraturan lainnya, Bawaslu juga diberi mandat untuk melakukan berbagai upaya dan ikhtiar untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran atas norma dan regulasi pelaksanaan pemilu, serta diberi kewenangan dan tugas untuk menyelesaikan sengketa proses dan memeriksa serta mengadili tindakan atau perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan dalam peraturan (regulasi) yang ada.

Kewenangan Bawaslu serta Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dijelaskan secara rinci dalam UU No. 7 Tahun 2017, yang pada intinya meliputi: (1) kewenangan menerima dan menindaklanjuti temuan atau laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; (2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayahnya dan merekomendasikan hasil pemeriksaan dan kajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam perundang-undangan; (3) menerima, memeriksa, memediasi, atau mengajudikasi dan memutus atas permohonan dan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam wilayahnya; (4) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayahnya terkait netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye atau keberpihakan pada salah satu kontestan, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan pemilu.

Besarnya tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu dan jajarannya, dibanding dengan luasnya wilayah teritorial, kesadaran masyarakat untuk memahami aturan dan regulasi ke pemilu yang terbatas, tingkat kompleksitas proses pemilu dan tahapannya, serta kecenderungan beberapa pihak yang berkontestasi untuk berusaha memenangkan suara pemilih dengan berbagai cara, yang kadang secara sengaja melanggar aturan dan norma, tentu tidak bisa dan tidak mungkin dapat dikerjakan sendiri oleh Bawaslu dan jajarannya. Oleh karena itu, Bawaslu mesti mampu mengajak dan melibatkan berbagai pihak *stakeholder* pemangku kepentingan dan masyarakat secara lebih luas untuk bersama-sama mengawal dan menjadi pengawas pemilu di setiap tingkatan dan di setiap tahapan.

Pelibatan masyarakat dan *stakeholder* lainnya, tentu tidak bisa serta-merta hadir dan ada begitu saja, dibutuhkan strategi dan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan dan diinisiasi oleh Bawaslu dan jajarannya di semua tingkatan. Pelibatan masyarakat pada hakikatnya merupakan satu kewajiban Bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017, pasal 448 ayat (1) "Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat", dan pada ayat berikutnya (2) dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: (a) sosialisasi; (b) pendidikan politik; (c) survei atau jajak pendapat tentang pemilu; (d) penghitungan cepat hasil pemilu. Ketentuan tentang bagaimana masyarakat melakukan partisipasi, dijelaskan di ayat (3) di pasal ini. Demikian pula penjelasan lebih lanjut disebutkan dalam pasal 449 dan pasal 450 dalam Undang-Undang.

Partisipasi masyarakat, sebenarnya lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya, yang sudah barang tentu berangkat dari setiap tahapan proses pemilu. Jadi, mesti ditegaskan, bahwa pelembagaan pengawasan pemilu dengan adanya Bawaslu, tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat.

Pada dua perspektif inilah upaya pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu, yakni adanya kewajiban Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dan *stakeholder* lain dalam mengawal dan mengawasi proses pemilu serta hak rakyat untuk melakukan fungsi kontrol dalam menjaga suara dan kedaulatannya, dan pada dua perspektif inilah mesti dibangun dan dijadikan alas dalam program mendorong partisipasi masyarakat mengawasi setiap tahapan dalam proses pemilu.

Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, terdapat 83.931 wilayah administratif setingkat desa, yang terdiri atas 75.4436 desa, 8.444 kelurahan, serta 51 Unit Pemukiman Transmigrasi. Hal ini berarti jumlah penduduk terbesar di Indonesia ada di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, posisi desa sebagai wilayah yang memiliki populasi sebaran penduduk yang besar menjadi penting artinya dalam mendorong sebuah proses demokrasi yang benar-benar baik secara prosedur maupun substansi. Hadirnya desa-desa yang merefleksikan proses demokrasi yang sehat dan baik, sudah barang tentu akan mempengaruhi kualitas demokrasi dalam masyarakat bangsa secara keseluruhan.

Berangkat dari pemahaman ini, mendorong dan melakukan penguatan proses demokrasi di tingkat desa dalam perhelatan Pemilu 2019 menjadi sebuah ide dan sekaligus harapan yang dicoba diimplementasikan dan dikembangkan di salah satu desa di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa tersebut adalah Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai salah satu desa model pengawasan yang berbasis pada partisipasi.

Bagaimana usaha dan strategi Bawaslu Takalar bersama Bawaslu Sulawesi Selatan mewujudkan harapan tersebut? Apa respons dari pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dijadikan pilot (percontohan), kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan bersama untuk mewujudkan sebuah Desa Model Pengawasan dimaksud? Serta apakah dampaknya signifikan dalam menciptakan proses pemilu yang bersih dan berkualitas?

Penelitian ini mencoba menemukan data dan fakta untuk menjawab pertanyaan di atas, serta mencoba

merumuskannya dalam bentuk tulisan sederhana, dengan harapan dapat menginspirasi daerah atau desa lain agar dapat melakukan hal serupa, bahkan boleh jadi lebih baik dari apa yang dihadirkan oleh Desa Massamaturu.

Untuk memudahkan mengklasifikasi aktivitas partisipasi warga dalam melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu, Peneliti cenderung menggunakan teori yang dikemukakan oleh Almaond, yang dikutip oleh Mohtar Mas'oeed (2011: 57-58) yang mengklasifikasi model dan bentuk partisipasi politik dalam dua bentuk, yaitu partisipasi dalam bentuk konvensional dan partisipasi dalam bentuk nonkonvensional. Namun dari aktivitas dan fakta yang terjadi di lapangan, partisipasi dalam bentuk nonkonvensional tersebut tidak ditemukan, lebih banyak dalam bentuk partisipasi konvensional.

Adapun bentuk partisipasi politik konvensional meliputi:

- a) Pemberian suara atau voting
- b) Diskusi politik
- c) Kegiatan kampanye
- d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif

Sedangkan partisipasi politik nonkonvensional adalah:

- a) Pengajuan petisi
- b) Berdemonstrasi
- c) Konfrontasi
- d) Mogok
- e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda pengerusakan, pengeboman, pembakaran
- f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia

Oleh karena ini, upaya mendorong partisipasi masyarakat di Desa Massamaturu, lebih difokuskan pada membangun dan meningkatkan kesadaran warga untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan pilihan (suara) pada pemilu, sebagai perwujudan dari hak dan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, hal-hal yang dianggap dapat menghalangi dan menghambat mereka memberikan suara (pilihannya) dalam pemilu menjadi salah satu agenda yang diprogramkan.

Demikian halnya dengan bagaimana mengedukasi warga agar memahami dengan baik tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, hal-hal yang boleh dan tidak boleh (dilarang) dilakukan oleh setiap orang warga negara, atau yang terlibat sebagai tim sukses atau tim pelaksana kampanye, sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan yang dikategorikan dilarang, hanya karena ketidakpahaman mereka, bahkan tidak hanya sebatas mereka diberi pemahaman, tetapi sekaligus mereka diajak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kaitannya dengan upaya pencegahan dan pengawasan setiap tahapan dalam pelaksanaan pemilu.

MEMBANGUN DEMOKRASI DARI DESA, SEBUAH PILIHAN STRATEGI

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membagi desa menjadi dua macam, desa dan desa adat. Desa melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang. Sementara itu, desa adat melaksanakan kewenangannya dalam berbagai bidang pemerintahan desa berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang hidup dimasyarakat. Penetapan suatu desa adalah desa adat ditentukan oleh peraturan daerah provinsi.

Desa, baik desa berdasarkan Undang-Undang tentang Desa dan desa adat, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan tentang desa tersebut diatas dapat dirinci sebagai berikut: (1) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum; (2) Desa mempunyai batas-batas wilayah; (3) Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat; (4) Kewenangan desa didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat; (5) Adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan desa. Penyelenggaraan urusan bidang legislatif, yaitu fungsi pembentukan kebijakan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selain itu, penerapan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan otonomi asli memiliki makna kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan padahal asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang mengatur sendi-sendi kehidupan dalam rangka kepentingan bersama. Peraturan desa (Perdes) merupakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa sebelum diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kepentingan umum.

Tugas utama kepala desa adalah: (1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (2) Melaksanakan pembangunan desa, (3) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa, (4) Memberdayakan masyarakat desa.

Dengan tugas ini, kepala desa diharapkan dapat membawa warganya menjadi warga yang sejahtera, tatakelola pemerintahan desa menjadi baik, masyarakatnya memiliki kepedulian dan berdaya, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selain tugas di atas, kepala desa juga memiliki wewenang bersama BPD untuk menetapkan peraturan desa (Perdes). Peraturan desa ini menjadi ruang penting yang dimiliki kepala desa Bersama BPD untuk membuat beberapa ketentuan yang akan dilakukan dan dikembangkan di desa masing-masing, sesuai arah, karakteristik, dan tujuan yang ingin dicapai oleh desa tersebut.

Pada umumnya desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi. *Nagari* di Sumatera Barat merupakan sebuah republik kecil yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom yang berbasis masyarakat (*self governing community*). Salah satu ciri *self governing community* dalam desa adalah adanya hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumber daya, hubungan sosial, dan lainnya

Kedudukan desa sebagai daerah otonom akan membawa beberapa dampak terhadap pengembangan masyarakat dan desa itu sendiri, diantaranya, *pertama*, pembangunan berorientasi pada *community development*, dimana pendidikan masyarakat menempati posisi utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga komunitas mengenai cita-cita dan segala permasalahannya, serta memberikan wawasan berbasis komunitas yang dapat mengembangkan potensi komunitas terhadap pembangunan. *Kedua*, membangun dan mengembangkan forum komunikasi warga dan menumbuhkan tradisi berkumpul serta bertukar pikiran antar warga komunitas (*community spirit*). *Ketiga*, pembangunan melalui pengembangan kegiatan atau usaha berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. *Keempat*, pembangunan yang bertujuan menciptakan atau mengembangkan fasilitas untuk menampung kegiatan-kegiatan warga dalam berorganisasi

maupun pengembangan sosial-budaya masyarakat dalam rangka menuju *community based development*. Kelima, memperkuat organisasi-organisasi yang telah ada secara alamiah di dalam masyarakat seperti organisasi pemuda, dasawisma, dan lain sebagainya untuk menumbuhkan minat berorganisasi masyarakat. Pada akhirnya dapat mengembangkan komunitas melalui keterampilan dan kemampuan masyarakatnya sendiri.

Peluang dan ruang-ruang yang digambarkan di atas, tentu bisa dipahami sebagai sebuah peluang dalam mendorong sebuah proses perbaikan dan penataan nilai-nilai demokrasi yang berkembang di desa. Meski demikian, disadari pula, bahwa kondisi demokrasi desa dan demokrasi yang berkembang di desa selama ini dipandang memiliki sisi yang justru menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan demokrasi yang lebih baik. Praktik demokrasi desa yang dimulai dari sistem Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung, keterikatan antara kepala desa dengan pemerintahan daerah, baik secara personal maupun karena struktural, praktik politik uang, intimidasi dan mobilisasi massa, sering menjadi hambatan dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

Membangun demokrasi di desa, merupakan sebuah upaya yang kompleks, karena tidak hanya sebatas berjalannya prosedur teknis demokrasi, seperti pemilihan kepala desa secara langsung, akan tetapi bagaimana membangun dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh masyarakat, sudah barang tentu menjadi isu yang paling menarik dalam membangun demokrasi di desa, kontestasi kepemimpinan lokal antartokoh masyarakat tentu tidak bisa dihindari, apalagi dengan kewenangan dan *support* negara yang diberikan kepada kepala desa. Kepala desa yang terpilih diberi kewenangan untuk mengelola anggaran miliaran rupiah, menjadikan posisi kepala desa menjadi sesuatu yang menarik. Mereka yang melihat kewenangan tersebut sebagai peluang membangun dan mengembangkan potensi desa, agar menjadi desa yang mandiri, desa yang bisa memberi

kesejahteraan bagi warganya, akan memberi angin segar bagi pengembangan nilai-nilai demokrasi desa yang lebih sehat. Akan tetapi bagi mereka yang melihat kewenangan tersebut hanya dari perspektif besarnya dana desa yang dapat dikelola, maka otomatis akan menjadi tantangan yang serius bagi pengembangan nilai-nilai demokrasi di desa. Ini baru dari aspek motivasi para tokoh desa yang akan berkontestasi dalam pemilihan kepala desa secara langsung.

Dalam praktik pemilihan kepala desa secara langsung, sangat banyak cerita yang bisadidapatkan, tentang bagaimana kontestasi itu berlangsung dan bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Berbagai pihak pun merasa memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung. Berita tentang politik uang, para tokoh berpengaruh mengarahkan dan memobilisasi pemilih, bahkan intimidasi terhadap masyarakat yang memiliki aspirasi lain, sering didengar. Bahkan aroma politik uang di pemilihan kepala desa secara langsung, kadang lebih menyengat dari aroma politik uang di pemilihan Bupati, Gubernur, anggota DPR/DPRD, dan Pilpres.

Keberpihakan tokoh-tokoh tertentu di luar desa, dengan tujuan dan orientasi masing-masing, juga kadang tidak bisa dihindari. *Deal-deal* antara calon kepala desa dengan pengusaha, tokoh politik, dan pejabat di daerah, juga bukan informasi baru dalam proses pemilihan kepala desa secara langsung. Semua ini menyisakan konflik antarpending dalam masyarakat desa di ruang yang lebih "sempit", sering tidak terhindarkan, bahkan banyak yang berakhir dengan saling melaporkan kecurangan kepada pihak berwajib.

Pascapemilihan, saat kepala desa terpilih menjalankan tugasnya, UU No. 6 Tahun 2014 cukup membuat sistem dan mekanisme yang diharapkan dapat mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara demokratis. Perlunya dilaksanakan Musyawarah Desa (Pasal 54) yang dilaksanakan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan perwakilan dari masyarakat desa yang dipilih secara demokratis. BPD bersama Kepala Desa

merumuskan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa, RKP Desa, APB-Desa, Peraturan Desa, dan kebijakan desa lainnya.

Akan tetapi, jika proses pemilihan anggota BPD dan pelaksanaan Musyawarah Desa hanya dilaksanakan dalam kerangka formalitas, maka ruang lahirnya dokumen RPJM-Desa, APB-Desa, Peraturan Desa dan yang lainnya, juga bisa sebatas pemenuhan administrasi prosedural dan tidak memberikan dampak pada upaya perbaikan sistem yang lebih demokratis.

Ruang-ruang pengembangan demokratisasi di desa inilah yang bisa menjadi ruang strategis mendorong proses demokratisasi dalam arti luas di masyarakat desa bisa diwujudkan. Di sisi lain, tantangan yang berangkat dari fakta-fakta yang masih terjadi dalam proses-proses demokrasi di atas, tentu juga menjadi tantangan nyata dalam membangun sistem demokratisasi di desa yang lebih baik.

Dalam konteks Pemilu serentak 2019, tentu yang ingin dihadirkan tidak hanya sebatas proses demokrasi yang prosedural, dengan masyarakat berpartisipasi dan hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara, tetapi bagaimana proses demokrasi yang substansial bisa diwujudkan, di mana masyarakat ikut serta dalam mengawal dan mengawasi proses demokrasi di perhelatan Pemilu 2019 di setiap tahapan. Kehadiran masyarakat untuk mengawasi langsung setiap tahapan proses pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, menjadi sangat bermakna bagi upaya mewujudkan proses demokrasi secara substansial.

Kesempatan untuk mendorong partisipasi nyata masyarakat dalam mengawal proses demokrasi di Pemilu 2019, tentu tidak bisa hadir dengan sendirinya. Dibutuhkan sosok-sosok yang dapat menginisiasi dan menginspirasi masyarakat desa untuk turut serta mewujudkan harapan tersebut. Di sisi lain, disadari juga sepenuhnya bahwa pada dasarnya nilai-nilai demokrasi itu ada dan menjadi milik masyarakat desa. Masyarakat yang guyub, masyarakat yang

selalu mengutamakan musyawarah dalam memutuskan setiap masalah, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan, dan saling menghargai. Masyarakat desa secara tegas menolak kecurangan, ketidakjujuran, suap (sogok) dan semua tindakan yang dipandang merusak nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kepatutan, dan kepantasan --nilai-nilai yang juga merupakan nilai demokrasi yang mesti dihadirkan.

Problemnya, nilai-nilai demokrasi ini menjadi "tertutup" oleh hal-hal yang diakibatkan semakin mengerasnya nilai-nilai pragmatisme yang berkembang seiring dengan derasnya arus kepentingan kelompok elite yang ingin berkuasa tanpa menggunakan prosedur yang legal dan sah, tanpa didukung oleh kapasitas dan kualitas yang memadai, dengan sikap pragmatisme masyarakat.

Tentu persoalan ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Misalnya, masyarakat tidak merasakan dampak signifikan dari proses demokrasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang dipilih secara langsung. Mereka merasakan pemimpin daerah yang dipilih oleh masyarakat secara langsung, setelah berkuasa justru melupakan masyarakat yang memilih mereka, mereka banyak yang asyik menikmati kekuasaan yang diperoleh dari hasil pilihan rakyat. Masyarakat merasakan bahwa mereka dalam proses pemilu dan demokrasi, hanya sebatas obyek, bahkan kadang hanya dibutuhkan saat agenda lima tahunan dalam proses pemilu. Dari sini, sebagian masyarakat lalu mengambil sikap untuk memanfaatkan momentum pemilu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih konkret dari kontestan yang berkompetisi memperebutkan suara mereka. Inilah ruang yang terbuka terjadinya politik uang dalam masyarakat. Ada tokoh yang ingin terpilih tetapi kualitas terbatas dan masyarakat sudah kadang tidak percaya pada harapan dan janji-janji dari para politisi.

Aspek lain yang dapat dianggap menjadi tantangan demokratisasi di desa, adalah masyarakat yang masih menganut "patronase politik". Keputusan dan arahan tokoh-tokoh lokal, dianggap sebagai sebuah jalan terbaik bagi

masyarakat desa. Apa yang menjadi putusan dan arahan pemimpin lokal mereka, itulah yang menjadi arah putusan mereka dalam menentukan sosok pemimpin formal. Masyarakat yang seperti ini tentu telah dipetakan oleh para politisi, bahwa untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat desa tertentu, mereka mesti mendekati tokoh lokal yang ada. Pada sisi inilah sering terjadi *deal-deal* tertentu dari tokoh politik dan tokoh lokal, bahkan kadang salah satu *deal*-nya adalah kompensasi dalam bentuk materi. Jadilah tokoh-tokoh lokal sebagai agen politisi untuk memenangkan kontestasi dan sekaligus pihak yang memobilisasi masyarakat dengan iming-iming materi (politik uang).

Ada juga kepala desa yang merupakan kader partai politik tertentu, pada perhelatan kontestasi pemilu tidak jarang menjadi tim sukses untuk kontestan tertentu. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kepala desa, perangkat desa yang terbukti secara nyata dan sah memihak dan mengkampanyekan calon dan kontestan tertentu yang diputus di pengadilan. Ini belum dilihat dari mereka yang melakukan dukungan dan mobilisasi, bahkan intimidasi untuk memenangkan sosok atau kelompok tertentu secara diam-diam, dan tidak dapat tersentuh norma.

Para kontestan dan tokoh-tokoh politik lain, kadang menafsir ulang praktik politik uang, dengan membagi-bagi uang atau materilainnya sebagai bagian dari sikap kedermawanan dirinya, dan menyebut pemberian mereka sebagai "shadaqah politik". Masyarakat yang menerima mereka sebut "rezeki". Pengaburan makna politik uang sebagai bagian dari kejahatan demokrasi, sebagai praktik yang dilarang dan diharamkan oleh ajaran agama dan budaya manapun di negeri ini, akhirnya dianggap sesuatu yang biasa dan legal, karena disebut shadaqah atau rezeki.

Tantangan lain dalam membangun demokrasi dalam masyarakat desa, adalah berkaitan dengan lemahnya literasi di media sosial. Banyak masyarakat yang mudah terprovokasi dan termakan isu yang disebarakan lewat media sosial. Ini tentu menjadi fenomena umum, semua masyarakat, termasuk masyarakat perkotaan. Namun jika tidak menjadi

perhatian bersama, bisa saja isu yang berkembang di media social, khususnya yang bernada rasial, bernada hujatan dan provokasi, akan membuat masyarakat terpilah dan terbelah.

DESA MASSAMATURU, MODEL DESA SADAR PENGAWASAN

Berangkat dari ruang-ruang pengembangan demokrasi dari desa yang digambarkan di atas, baik sebagai sesuatu yang ada dan tumbuh dalam masyarakat desa, maupun ruang yang difasilitasi lewat UU Desa, demikian pula tantangan-tantangan yang nyata dan dapat dilihat dalam praktik-praktik demokrasi yang berkembang di desa menjadikan posisi desa menjadi penting untuk mendapat perhatian dari seluruh pemangku kebijakan, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diamanahi tugas melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas segala tindakan yang dianggap melanggar norma dan aturan ke pemilu, sebagai sarana mengimplementasikan proses demokrasi secara prosedural dan substansial secara berbarengan.

Perspektif untuk mengedepankan tindakan pencegahan daripada tindakan penindakan, menjadi salah satu konsep yang dikembangkan oleh Bawaslu di periode ini. Berbagai upaya yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu dari tingkat nasional sampai ke daerah pun diorientasikan sebagai upaya pencegahan.

Salah satu pilihan dari gerakan pencegahan yang dikembangkan di Sulawesi Selatan adalah mendorong setiap kabupaten/kota mengembangkannya sebagai model pengawasan, untuk menyebut desa yang menjadi dampingan Bawaslu dalam melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan secara mandiri dan atau secara bersama-sama. Hampir semua kabupaten/kota akhirnya membuat deklarasi Desa Model Pengawasan, bahkan ada kabupaten di mana di setiap kecamatan dibuat deklarasi Desa Pengawasan, yang didalamnya dilakukan kampanye anti-politik uang, pencegahan politisasi SARA, dan menolak informasi hoaks dan provokasi.

Akan tetapi, dengan selesainya perhelatan Pemilu, tidak semua desa punya komitmen untuk memelihara dan

mengembangkan program-program pendidikan demokrasi secara berkelanjutan. Dari sekian banyak desa yang telah dideklarasikan sebagai Desa Model Pengawasan, hanya Desa Massamaturu, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan bekerjasama dan bermitra dengan Bawaslu Takalar yang mampu bertahan dan tetap mendorong nilai-nilai demokrasi.


Bagaimana bisa bertahan, apa strateginya, tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk disampaikan, dengan harapan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan pemerintahan desa lainnya, dalam mendorong proses demokrasi dari desa untuk membangun demokrasi bangsa.

I. Profil Singkat Desa Massamaturu

Desa Massamaturu adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan desa hasil pemekaran Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara pada tahun 1987. Pemekaran berawal dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat, lebih efektif, dan lebih efisien. Pada awal tahun 1987 di bentuklah Panitia Pemekaran Desa dan pada waktu itu juga langsung diajukan permohonan pemekaran desa kepada pemerintah kabupaten. Dengan melewati berbagai hal/proses pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama desa, pembagian wilayah, pembagian kekayaan desa; akhirnya empat dusun, yaitu Dusun Bulu'bumbung, Dusun Bontorannu, Maccini Baji, dan Panaikang Lompo menjadi Desa Persiapan Massamaturu.

Pada akhir tahun 2013 Desa Massamaturu kembali dimekarkan menjadi dua desa dengan tujuan yang sama seperti saat dimekarkan dari Desa Pa'rappunganta. Adapun desa hasil pemekaran adalah Dusun Bulu'bumbung dan Bontorannu menjadi Desa Massamaturu dan Dusun Maccinibaji, Je'nedinging, dan Panaikang Lompo menjadi Desa Balangtanaya yang terletak di sebelah selatan Desa Massamaturu.


Desa Massamaturu adalah salah satu desa dari 18 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan memiliki luas wilayah 0,5,36 km², dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut: (1) sebelah utara, berbatasan Desa Parangba'do, (2)sebelah timur, berbatasan dengan Desa Timbuseng, (3)sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Balang Tanaya, dan (4) sebelah barat, berbatasan dengan Desa Pa'rappunganta. Secara administrasi Pemerintahan Desa Massamaturu terdiri atas 4 (empat) dusun, yaitu: Dusun Bulu'bumbung I, Dusun Bulu'bumbung II, Dusun Bontorannu I, dan Dusun Bontorannu II.



(Peta Desa Massamaturu)

Penduduk Desa Massamaturu berdasarkan hasil data profil desa tahun 2015 berjumlah 1.878 jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan perbandingan 922 jiwa laki-laki dan 956 jiwa perempuan. Berdasarkan kelompok umur pada tahun 2016, sekitar 68% penduduk Desa Massamaturu merupakan kelompok usia kerja, dimana dari kelompok usia tersebut sekitar 88% lebih merupakan kelompok usia produktif. Sementara itu, kelompok 0-4 tahun pada periode yang sama hanya berjumlah sekitar 31% lebih dari total penduduk yang ada di Desa Massamaturu.

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Tingkat pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan penduduk. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru, yang dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu memudahkan penerimaan informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Massamaturu.



(Tingkat Pendidikan Terakhir Masyarakat)

II. Pengembangan Program Desa Model Pengawasan

Pengembangan Desa Model Pengawasan sebagai sesuatu yang sifatnya *piloting* dalam upaya memaksimalkan tugas dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu yang melibatkan partisipasi nyata dari warga masyarakat, tentu sesuatu yang menarik sekaligus menantang. Menjadi menarik, karena jika program ini bisa dilakukan dan dikelola dengan baik, akan menghasilkan sesuatu yang tentu tidak dapat dinilai dengan materi. Terpampang gambaran dalam angan, sebuah komunitas masyarakat yang mengetahui, menyadari

hak-haknya, serta memiliki kemauan dan kesadaran untuk memperjuangkan dan mengawal hak-hak yang mereka miliki itu. Gambaran tentang sebuah kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan bekerjasama dalam mewujudkan sebuah proses demokrasi yang bermartabat, berkualitas, dan berintegritas. Gambaran sebuah masyarakat yang konsisten secara bersama-sama menghidupkan praktik politik dan demokrasi yang sehat, yang jauh dari tindakan dan perbuatan yang dianggap merusak tatanan dan nilai-nilai demokrasi, seperti politik uang, politisasi SARA, penyebaran berita hoaks, provokasi, dan yang lain-lain. Gambaran sebuah masyarakat yang saling menghargai pilihan-pilihan politik yang mereka anggap dapat mewakili aspirasi dan cita-citanya.

Akan tetapi menjadi sesuatu yang menantang, karena senyatanya kehidupan masyarakat desa sejak diberikan hak untuk menentukan masadepan sebuah kepemimpinan bangsa, daerah, dan juga di tingkat desa, dengan menyerahkan kewenangan melakukan pilihan pada setiap perhelatan politik elektoral yang dilaksanakan, tetapi tidak dibarengi dengan pendidikan politik dan demokrasi yang memadai. Bahkan tidak jarang para elite “membeli” kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat dengan hal-hal yang sifatnya materi, janji, dan iming-iming kedudukan atau pekerjaan, membuat masyarakat banyak terjebak dalam pragmatisme politik. Belum lagi melihat sikap para politisi yang pada akhirnya dipilih oleh warga desa dengan tidak menjadikan kualitas personal, kapabilitas, jejaring, *track record* yang bersangkutan sebagai indikator dalam menentukan pilihan, justru abai dan lupa pada konstituen dan masyarakat yang memilihnya. Mereka baru disambangi dan diingat saat agenda pemilihan sudah dekat. Hal seperti inilah yang membuat masyarakat memilih bersikap pragmatis.

Di sinilah tantangan yang mesti dihadapi dalam mendorong kesadaran masyarakat desa dalam mewujudkan sebuah komunitas yang peduli pada pengembangan nilai-nilai demokrasi. Tantangan yang boleh saja bersumber dari pemahaman yang keliru dalam masyarakat dalam memaknai sebuah perhelatan demokrasi di daerahnya, juga bisa datang

dari pihak-pihak yang selama ini merasa diuntungkan dengan sikap pragmatis yang tumbuh dalam masyarakat.

Untuk itu, dalam mewujudkan sebuah model komunitas masyarakat desa yang sadar akan hak-haknya dan mau mengawal dan memperjuangkan hak-hak politik dan demokrasi yang diberikan oleh negara, Bawaslu melakukan beberapa upaya, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dari apa yang direncanakan, serta mengevaluasi hasil yang diperoleh sebagai bagian dari upaya perbaikan dan perencanaan untuk kegiatan yang berkelanjutan.

A. Perencanaan dan Pelaksanaan

Langkah-langkah strategis Bawaslu dalam membangun kepedulian bersama dengan pemerintah kabupaten, dinasterkait, dan pemerintah desa untuk mendorong proses demokrasi yang sehat dan berkualitas dalam masyarakat. Untuk itu, beberapa pertemuan diinisiasi guna menyatukan persepsi, khususnya diinternal Bawaslu. Ide ini sebenarnya telah mulai ada sejak tahapan Pemilu pada 2017 di Kabupaten Takalar mulai berjalan. Adu strategi dan persaingan antar-pasangan calon dan pendukungnya untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat mulai menguat. Panwaslu Takalar (waktu itu masih bernama Panitia Pengawas Pemilu) kemudian melakukan diskusi untuk merumuskan model partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam mengawal proses Pemilu di Kabupaten Takalar.

Pertama-tama, setelah ide dan ini muncul dan menjadi sebuah program yang akan dilaksanakan oleh jajaran Panwaslu Takalar, diinisiasi sebuah pertemuan dalam agenda sosialisasi yang menghadirkan pejabat kepala desa dan lurah di Kabupaten Takalar. Dalam pertemuan tersebut disampaikan peran penting masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi di Pilkada 2017, agar benar-benar dapat menghasilkan proses dan hasil Pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Peran kepala desa dan lurah menjadi sangat strategis. Sebagai langkah awal, Panwaslu Kabupaten Takalar menawarkan konsep Desa Sadar Pengawasan sebagai sebuah model kebijakan untuk mendorong partisipasi masyarakat

lebih luas dan nyata.

Tawaran ini mendapat respons positif dari kepala desa dan lurah yang hadir. Ada 11 (sebelas) kepala desa/lurah yang menyatakan siap menjadi *piloting* tentang gagasan baik tersebut untuk mengembangkan program Desa Sadar Pengawasan. Berangkat dari kesiapan dan keinginan bersama untuk mendorong terwujudnya sebuah desa yang disebut dengan Desa Sadar Pengawasan, diskusi dan komunikasi yang lebih intens terus dilakukan oleh Panwaslu. Bahkan ide ini juga disampaikan dan dikomunikasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Sebagai panduan bersama dalam mengembangkan Desa Model Pengawasan ini, beberapa catatan dasar yang merupakan hasil diskusi bersama dengan berbagai pihak antara lain bahwa sebuah desa yang akan menjadi Desa Sadar Pengawasan, sebagai model desa pengawasan partisipatif, adalah desa yang tergambar dalam tatakelola dan program yang dikembangkan dapat menjadi acuan desa-desa lain, yang meliputi:

- a. Aspek administratif, yakni desa pengawasan yang secara administratif dapat menjamin keterpenuhan hak-hak masyarakat untuk terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta memenuhi syarat untuk dapat ikut memberikan suara (pilihan) pada perhelatan pemilu. Sehingga menjadi penting kepala desa proaktif berkoordinasi dengan pihak Dinas Dukcapil untuk memfasilitasi warga masyarakat yang telah memenuhi syarat tetapi belum melakukan perekaman e-KTP agar segera dilakukan perekaman. Oleh karena itu, desa tersebut mesti memiliki tatakelola administrasi kependudukan yang lebih baik, disamping aspek administrasi tatakelola pemerintahan desa lainnya.
- b. Aspek sarana dan prasarana, yakni tersedianya beberapa sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan dapat memfasilitasi warga masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan proses pemilu di setiap tahapan.

- c. Aspek regulasi. Harapannya, pemerintahan desa yang akan menjadi dampingan Bawaslu, sebagai desa model pengawasan, dapat menyiapkan regulasi yang memungkinkan kegiatan dan program yang dikembangkan di desa tersebut dapat didukung oleh dana dan anggaran yang tersedia di desa.
- d. Aspek substantif dari pengembangan Desa Model Pengawasan ini adalah terwujudnya pemerintahan desa dan masyarakat desa memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam setiap perhelatan pemilu dan pemilihan, serta memiliki kesadaran dan kemauan untuk bersama-sama Bawaslu mengawal setiap proses dalam tahapan pemilu dan pemilihan secara bertanggungjawab.

Dengan bekal panduan yang dirumuskan dalam bentuk kesepakatan bersama di atas, Panwaslu Takalar melakukan pendekatan dan komunikasi kepada *stakeholder* yang dianggap dapat mendukung agenda tersebut. Akan tetapi, kuatnya tarik-menarik kepentingan antar-calon petahana yang didukung oleh mayoritas partai politik, melawan sang penantang yang hanya mendapat dukungan minimal dari partai politik yang memiliki hak untuk mengusung calon, tetapi mendapat dukungan dari tokoh berpengaruh di Sulawesi Selatan pada waktu itu; membuat persaingan berlangsung dalam tensi yang sangat tinggi, dan pada akhirnya dimenangi oleh sang penantang dengan selisih suara yang tipis, bahkan mesti diputus lewat sidang Sengketa Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu membuat gagasan dan ide ini belum bisa berjalan dengan baik.

Dari semula 11 kepala desa dan lurah yang menyatakan siap mengembangkan konsep tersebut, hanya 1 kepala desa yang bisa bertahan untuk bermitra dengan Bawaslu mendorong tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan di tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Kepala desa itu adalah Kepala Desa Massamaturu. Sementara kepala desa dan lurah yang lain, dengan berbagai alasan dan kendala belum bisa melanjutkan

ide dan gagasan tersebut. Kondisi ini masih berlanjut sampai pada agenda Pilgub tahun 2018.

Berangkat dari kenyataan ini, Bawaslu Sulawesi Selatan melihat ide dasar dan gagasan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang lebih sehat dari desa/kelurahan adalah sebuah ide dan gagasan yang mesti didukung dan dikembangkan. Apa yang dilakukan oleh Panwaslu Takalar sebelumnya perlu dikaji dan dianalisis, untuk menemukan simpul-simpul masalah serta kemungkinan pemecahannya. Meski belum dirumuskan dalam sebuah desain perencanaan yang lebih matang, masih lebih banyak sebagai letupan ide dan gagasan mengembangkan desa model pengawasan menjadi program yang juga digagas lebih luas di tingkat provinsi. Desa Massamaturu dijadikan ikon dan model pengembangan Desa Pengawasan. Untuk itu, Bawaslu Takalar bersama Bawaslu Sulsel mencoba melakukan pemetaan masalah dan mengidentifikasi gagasan-gagasan yang mungkin dapat menjadi pola dan strategi pengembangannya. Sebagai upaya menguatkan komitmen kepala desa dan masyarakat di Desa Massamaturu, untuk menjadi desa model pengawasan, dilakukan deklarasi bersama dan pengesahan Forum Awas yang akan menjadi garda terdepan masyarakat Desa Massamaturu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan dalam menghadapi tahapan Pemilu 2019. Deklarasi ini dihadiri oleh anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, serta Bupati Takalar dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar lainnya.

Pasca-Deklarasi Desa Sadar Pengawasan di Desa Massamaturu, Kabupaten Takalar; diskusi dengan berbagai pihak lebih diintensifkan, khususnya antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Kabupaten Takalar, dan Kepala Desa Massamaturu, dengan mengevaluasi hasil dan capaian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bersama Bawaslu Takalar, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menemui Bupati Takalar dan pihak terkait, termasuk mendiskusikan dengan pihak pendamping desa dan konsultan pendamping desa di tingkat provinsi, serta Dinas Pemerintahan Desa tingkat provinsi untuk lebih menguatkan dukungan dan semangat mengembangkan

ide tersebut.

Salah satu informasi penting yang didapatkan dari koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati Takalar, adalah adanya program pengembangan nilai-nilai demokrasi yang termaktub dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan dalam kampanye mereka di Pimilukada tahun 2017. Visi dan misi tersebut juga tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar. Pengembangan nilai-nilai demokrasi yang ada dalam RPJMD tersebut menjadi payung dan cantolan program yang mesti dikembangkan dalam daerah/wilayah pemerintahan Kabupaten Takalar. Program inilah yang kemudian menjadi bahan diskusi lebih lanjut dengan Kepala Desa Massamaturu untuk merumuskan kegiatan dan program yang dapat dilakukan dalam mengawal proses demokrasi, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2019, sehingga wujud dan bentuk dari partisipasi nyata masyarakat dalam mengawal proses dan tahapan Pemilu lebih nyata dan didukung oleh program dan agenda kegiatan desa yang terencana.

Dari beberapa kali pertemuan dan diskusi dihasilkan beberapa rumusan dasar sebagai model dan arah dari pengembangan Desa Pengawasan yang akan dikembangkan di desa yang akan menjadi target dampingan Bawaslu. Desa Massamaturu sebagai *piloting* dalam membuat perencanaan diharapkan dapat menggambarkan upaya yang terencana dan sistematis dalam menjamin keterpenuhan hak dan kewajiban politik warga masyarakat desa, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat desa, menguatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses Pemilu di setiap tahapan, serta melakukan kegiatan pencegahan terhadap kemungkinan tindak pelanggaran norma dan aturan pemilu di setiap tingkatan, dengan merumuskan kebijakan dan program yang jelas dan konkret sehingga masyarakat semakin memahami bahwa mereka bukanlah obyek dari berjalannya proses demokrasi dan politik, tetapi mereka adalah subyek dari terwujudnya proses dan substansi demokrasi yang dicita-citakan.

Sebagai *output* dari rumusan yang digagas bersama di atas, Pemerintah Desa Massamaturu, melalui Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang didampingi oleh Bawaslu melakukan kegiatan-kegiatan, yang diterjemahkan dari kebijakan yang dirumuskan dan disepakati Bersama sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Massamaturu membentuk Forum Awas (Forum Aliansi Masyarakat Kawal Demokrasi) tingkat Desa Massamaturu, yang pengurusnya terdiri atas unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, seperti unsur pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur perempuan, yang bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat secara konkret dalam melakukan pendidikan politik dan pendidikan bagi pemilih, dan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadi praktik politik uang, penyebaran kebencian dan informasi hoaks, serta politisasi SARA. Lewat Forum Awas ini, beberapa kegiatan dilaksanakan dan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah desa, sebagai kelanjutan dari program pengembangan nilai-nilai demokrasi yang ada dalam RPJMD Kabupaten, karena dituangkan dalam rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Kegiatan yang dimaksud seperti:

- (1) melakukan sosialisasi tentang bahaya politik uang kepada masyarakat dengan mendatangi rumah-rumah warga. Kegiatan ini dilakukan oleh Forum Awas kepada warga yang telah didatangi dan diberi pemahaman tentang bahaya politik uang bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, juga bisa berdampak bagi individu masyarakat itu sendiri, serta bahaya politisasi SARA dan pentingnya menyaring informasi yang ada, khususnya yang berasal dari media sosial, diberi stiker untuk mereka tempel di pintu

rumah mereka sendiri, sebagai bukti bahwa mereka paham, setuju, dan mendukung hal tersebut.

Pesan-pesan yang tertulis dalam stiker tersebut, seperti "Rumah dan Keluarga Ini Menolak Politik Uang", "Gerakan Tutup Pintu Politik Uang", "Tolak Politik Uang, Politisasi SARA dan Ujaran Kebencian", serta beberapa bentuk stiker yang berisi pesan-pesan senada yang semuanya diadakan dan didanai oleh pemerintah Desa Massamaturu.

- (2) Dalam nomenklatur program pemberdayaan yang didanai dari Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Massamaturu, dicantumkan salah satu program yang disebut dengan "sosialisasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat". Program ini yang diserahkan kepada Forum Awas untuk dikelola lebih lanjut dan fokus pada sosialisasi dan perlindungan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan aturan dan UU pemilihan.

2. Pemerintah Desa Massamaturu mendirikan Pojok Pengawasan di beberapa titik strategis dan biasa didatangi warga, seperti Rumah Ronda dan tempat-tempat duduk warga. Pojok Pengawasan ini menjadi salah satu tempat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) bagi masyarakat desa. Di Pojok Pengawasan ini disiapkan informasi tentang Daftar Pemilih yang telah terdaftar di DPS kemudian DPT. Masyarakat yang namanya belum terdaftar dapat segera menyampaikan kepada pemerintah desa atau Pengawas Desa agar dapat difasilitasi untuk segera dimasukkan ke DPS/DPT dan atau segera dilakukan perekaman e-KTP, jika mereka belum melakukan perekaman. Di Pojok Pengawasan ini pula, informasi tentang tindakan atau perbuatan yang dilarang bagi masyarakat, bagi perangkat desa dalam

- kaitannya dengan pelaksanaan tahapan Pemilu juga dicetak dan dipasang. Demikian pula prosedur yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika mengetahui dan melihat suatu tindak pelanggaran aturan pemilu.
3. Pemerintah Desa Massamaturu mengintegrasikan kegiatan dan program Padat Karya yang dilakukan masyarakat desa dengan kegiatan sosialisasi tentang informasi kepemiluan dan hal-hal yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang dan yang boleh dilakukan oleh warga masyarakat. Larangan tentang politik uang, model dan bentuknya juga banyak menjadi materi sosialisasi yang disampaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu tingkat Desa, Kecamatan, bahkan melibatkan Bawaslu Kabupaten.
 4. Pemerintah Desa Massamaturu melaksanakan Musrembang Desa secara terintegrasi dan melibatkan jajaran Pengawas Pemilu tingkat Desa, sehingga diharapkan melahirkan langkah-langkah strategis dari pihak pemerintah desa dan warga desa untuk mendukung langkah-langkah pengawasan Pemilu di Desa Massamaturu.
 5. Pemerintah desa, setelah mendapat informasi ada beberapa masyarakat dan warganya yang belum terdaftar di DPS/DPT karena belum memiliki e-KTP, segera berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan Bawaslu Takalar, untuk membuka proses perekaman e-KTP di kantor desa, yang waktu itu pihak Dukcapil memusatkan proses perekaman di kantor Dinas Dukcapil Kabupaten. Kegiatan perekaman data e-KTP bagi warga desa yang belum memiliki e-KTP dilaksanakan di kantor Desa Massamaturu dan dihadiri oleh masyarakat Desa Massamaturu yang memang belum sempat melakukan perekaman dan telah memenuhi syarat untuk ber-KTP elektronik.

Pasca Pemilu 2019, agenda kemitraan dalam program pengembangan desa model pengawasan partisipatif di Desa Massamaturu, tidak berhenti atau selesai seiring berakhirnya tahapan pemilu. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat tetap dilanjutkan. Kepala desa selalu berkoordinasi dan meminta petunjuk dari Bawaslu agar agenda pengembangan pendidikan politik dan penguatan nilai-nilai demokrasi di desanya tetap terus berjalan. Bahkan pihak pemerintah daerah juga tetap mendukung dan mendorong agar praktik baik yang dikembangkan di Desa Massamaturu terus dikembangkan di desa lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari beberapa kalangan, apa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu bersama pemerintah Desa Massamaturu sehingga program ini bisa dilakukan secara berkelanjutan?

Bawaslu dalam mendorong terwujudnya sebuah desa model pengawasan di Desa Massamaturu ini, diawali dengan membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah sampai pada pemerintah tingkat desa. Dari hasil komunikasi dan koordinasi tersebut disepakati beberapa kegiatan yang dilakukan berbasis kemitraan, seperti:

1. Melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya di semua tingkatan. Hadirnya Pemerintah Daerah, minimal menimbulkan pesan bahwa kepentingan untuk mendorong proses demokrasi dan Pemilu bersih (*clean election*), bukan hanya tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi menjadi tugas bersama, termasuk pemerintah sebagai pemangku kebijakan.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mengetahui program pokok daerah yang akan menjadi cantolan dari program yang akan dikembangkan di tingkat desa (RPJM-Des). Dari hasil koordinasi,

Bupati Takalar secara tegas menyampaikan bahwa salah satu program andalannya adalah pengembangan nilai-nilai demokrasi. Program pokok inilah yang selanjutnya di-breakdown dan dijadikan cantolan program pengembangan demokrasi di tingkat desa masuk dalam RPJM-Desa Massamaturu.

3. Pengorganisasi Forum Masyarakat Kawal Demokrasi (Forum-Awas) secara formal dimulai dari tingkat Kabupaten dan kecamatan, yang mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. Forum Awas tingkat Kabupaten lalu mendorong pembentukan Forum Awas di tingkat kecamatan, instansi, dan tingkat desa. Agar Forum Awas ini dapat mengakses anggaran (dana) yang dikelola pemerintah desa, Forum Awas di tingkat desa dibentuk dan di-SK-kan langsung oleh Kepala Desa sehingga menjadi salah satu lembaga dan organisasi yang resmi di tingkat desa. Organisasi yang diakui sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa, memiliki ruang untuk mendapat dukungan anggaran dan program yang didanai oleh anggaran dana desa.



(Struktur Pengurus Forum Awas)

Strategi di atas, menjadi hal yang penting digarisbawahi, sebagai upaya mensinkronkan program pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki alokasi anggaran dari dana desa sesuai dengan ketentuan UU Desa serta petunjuk teknis pengalokasian dana desa dengan pelaksanaan pendidikan politik dan demokrasi di Desa Massamaturu.

B. Hasil Yang Dicapai

Kegiatan-kegiatan yang digagas dan dilaksanakan di atas, memiliki dampak yang sangat signifikan positif, tidak ada tindak pelanggaran yang ditemui, "*Zero Pelanggaran Pemilu.*" Partisipasi masyarakat untuk ikut menyalurkan hak pilihnya, ikut mengawasi setiap proses tahapan Pemilu, ikut kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah desa bersama Pengawas Pemilu juga sangat dapat dilihat. Tidak adanya tindak pelanggaran, khususnya yang dianggap mencederai nilai-nilai demokrasi secara substansial, seperti politik uang, kecurangan dalam proses penghitungan suara, politisasi SARA, ujaran kebencian dan hoaks di wilayah desa ini diakui oleh masyarakat desa, pemerintah desa, Pemerintah Daerah, juga oleh caleg yang berkontestasi di Pemilu 2019.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa Massamaturu, sebagai upaya mengoptimalkan peran dan partisipasi warga desa dalam melakukan tanggungjawab pencegahan serta pengawasan, khususnya pada pelaksanaan Pemilu 2019, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Terkait dengan partisipasi warga untuk menyalurkan hak-hak politiknya, tidak lagi terkendala persoalan administrasi kependudukan, karena semua masyarakat yang telah memiliki hak pilih telah melakukan perekaman e-KTP.

Data partisipasi pemilih antara Pemilihan Gubernur 2018 dengan Pemilu 2019, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Data	Pilgub 2018		Pemilu 2019		Keterangan
	Jumlah	%	Jumlah	%	
DPT	1.293	-	1.261	-	
Partisipasi	1.115	86,2 %	1.137	90,2 %	

(Sumber: BA Rekapitulasi Tingkat Desa Massamaturu)

Partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari meningkatnya persentase warga yang memiliki hak pilih hadir di TPS untuk menyalurkan aspirasi dan pilihan mereka. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari intensifnya masyarakat mengikuti agenda dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh jajaran pemerintah desa agar mereka tahu dan paham apa yang boleh dan mesti mereka lakukan, demikian pula hal-hal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan dalam setiap tahapan pemilu.

Beberapa pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat yang menyebutkan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang didukung oleh Bawaslu menjadikan mereka paham bahaya dan akibat dari politik uang. (Sumber: *Wawancara dengan beberapa tokoh dan masyarakat desa*)

2. Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, wanita bersatu dan bersinergi dengan Bawaslu dalam melakukan agenda sosialisasi pencegahan dan pengawasan. Untuk menformalkan tugas ini, pihak Kepala Desa membentuk dan mengesahkan kepengurusan Forum Awasi di tingkat desa. Kegiatan Pencegahan yang dilakukan secara

masuk di tingkat desa oleh Forum Awas, didanai dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah desa, seperti untuk mencetak sticker dan melakukan kegiatan sosialisasi yang melibatkan Bawaslu Kabupaten Takalar.

Semua ini berdampak pada kuatnya kesadaran masyarakat, perangkat desa, dan tokoh masyarakat untuk mencegah, baik untuk diri mereka maupun keluarga dan warga mereka dari tindakan yang dianggap melanggar norma dan aturan pemilihan.

Isu tentang politik uang yang kadang dianggap marak terjadi dapat dicegah. Tidak ditemukan kasus politik uang selama pelaksanaan Pemilu 2019 di Desa Massamaturu.

3. Informasi pemilihan, baik terkait dengan hak-hak warga dalam pemilu maupun regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu di setiap tahapan, dengan mudah diakses oleh warga. Hal itu terjadi karena beberapa titik yang selama ini menjadi tempat berkumpul warga, seperti pos ronda, tempat penimbangan balita yang sering diakses oleh warga, dijadikan sebagai pusat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pengawasan pemilihan. Praktik baik ini masih dapat ditemui hingga saat ini.
4. Anggota DPRD Takalar, dinas terkait, serta Bupati Takalar, dalam beberapa kesempatan menyampaikan testimoni dan harapan mereka agar kegiatan yang dikembangkan di Desa Massamaturu dapat dikembangkan di desa-desa lain karena benar-benar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa serta pemerintah daerah sendiri. Pemahaman dan kesadaran politik warga yang terbangun dari hasil kerjasama antara Bawaslu dan Pemerintah Desa Massamaturu, kata Bupati Samsari Kitta, telah mampu menghadirkan sebuah proses demokrasi

yang sehat, jauh dari politik uang, dan hal-hal yang merusak nilai-nilai demokrasi. Bupati Takalar tersebut juga mengharapkan semoga hal seperti ini dapat dikembangkan di desa-desa lain di wilayah Kabupaten Takalar.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa poin sebagai kesimpulan dari tulisan ini, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat, khususnya dalam bidang penguatan demokrasi dan lebih spesifik pada aspek politik bernegara, adalah sesuatu yang mesti terus didorong dan dikembangkan. Hal ini tentu tidak mudah, karena beberapa kondisi nyata dalam masyarakat, baik secara internal maupun eksternal warga desa, terjangkiti sikap dan pandangan pragmatisme politik. Kesadaran akan hak-hak dan tanggungjawab untuk menciptakan kehidupan demokrasi masih perlu terus didorong, Pendidikan politik, bahkan pendidikan pemilih pun masih belum dilakukan secara terencana dan tersistematisasikan dengan baik. Sosialisasi-sosialisasi mengajak warga untuk hadir memilih, menjadi tidak bermakna jika masyarakat sendiri tidak paham untuk apa mereka memilih, masyarakat tidak dapat merasakan dampak baik dari hasil-hasil pilihan mereka selama ini jika dilakukan dengan benar dan baik.
2. Posisi desa dalam mendorong partisipasi warga menjadi sangat penting dan strategis. Pemerintahan di tingkat desa memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang sangat bisa untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran politik, pemahaman tentang hakikat demokrasi yang baik dan benar. Kepala desa beserta perangkat desa

- dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana alokasi desa yang cantolannya pada pemberdayaan warga untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik warganya. Akan tetapi hal tersebut tentu membutuhkan desain kegiatan yang lebih baik dan lebih terencana.
3. Desa Massamaturu di Kabupaten Takalar adalah salah satu desa yang mencoba berinovasi menjawab harapan-harapan besar dari warga masyarakat. Tentu belum sempurna, masih banyak hal yang perlu pembenahan, tetapi keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuara pada upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik warga di desanya patut untuk diapresiasi. Respons Kepala Desa, BPD, dan perangkat desa untuk membuat kegiatan-kegiatan yang didukung kas dana desa, yang alokasi pelaksanaannya dilakukan melalui Forum Awas tentu dapat menjadi salah satu *best practices*.

Rekomendasi

Dari uraian di atas, hal yang perlu disampaikan sebagai rekomendasi, baik untuk pengembangan Desa Model Pengawasan Partisipatif yang dilakukan di Desa Massamaturu Kabupaten Takalar, maupun desa-desa lain yang ingin melakukan atau telah melakukan hal yang sama, adalah:

1. Dibutuhkan panduan yang disusun secara baik oleh Bawaslu untuk mengembangkan desa/kelurahan/kampung/lorong model pengawasan atau sebutan lain-lainnya yang menggambarkan sebuah komunitas yang akandidampingi. Panduan ini penting agar kegiatan yang dilakukan benar-benar terencana dengan desain kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (*goal*) yang hendak dicapai. Dengan adanya

panduan tersebut, maka dimungkinkan untuk bisa mengukur dan mengevaluasi capaian dari indikator keberhasilan yang telah dibuat.

Semangat jajaran Bawaslu untuk membentuk desa model pengawasan, desa anti politik uang, desa sadar pengawasan, desa sadar pemilu, dan nama lain sudah banyak mendapat respons dari pemerintah desa. Namun saat ditanya bagaimana bentuk dan desainnya, pada sisi ini yang belum bisa direspon dengan baik, bahwa sebaiknya bentuk, model dan inovasi itu lahir dari desa adalah benar, tetapi bagaimana muncul ide, inovasi, dan kreativitas itu membutuhkan strategi pendampingan. Pada posisi inilah Bawaslu di tingkat kabupaten dapat melakukan upaya-upaya yang melibatkan pihak-pihak lain untuk mendorong keinginan ini. Pada aspek inilah panduan dan pedoman itu menjadi penting dirumuskan.

2. Dalam alokasi penggunaan dana desa, pada kegiatan pemberdayaan masyarakat memungkinkan untuk menitipkan agenda pendidikan politik, tetapi memang mesti memiliki cantolan dalam RPJMD daerah. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau advokasi yang dilakukan, berangkat dari upaya memasukkan program pokok yang dirumuskan dalam Musrembang secara berjenjang, dan diharapkan isu demokrasi dapat masuk sehingga dapat menjadi cantolan kegiatan yang akan dirumuskan sampai di tingkat desa.

1. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
5. RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2018
6. RPPJ-Desa Massamaturu Tahun 2019
7. Schumpeter, Joseph, *Capitalism. Socialism, and Democracy*" (ed), 2003.
8. Mohtar Mas'ood, "Perbandingan Sistem Politik", UGM Press, 2011





Bab 5

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat



**PENDIDIKAN POLITIK MELALUI
MANGENTEKAMPUNG¹⁾ DALAM
PENINGKATAN KUALITAS PEMILU DI DESA
TERPENCIL
(STUDI PADA DUSUN WASALAI, DESA WAMSISI,
KECAMATAN WAESAMA, KABUPATEN BURU SELATAN)
oleh: Astuti Usman, S. Ag. MH
(Bawaslu Provinsi Maluku)**

LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan. Keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warganegara yang

¹⁾*Mangente Kampung* adalah istilah bahasa Ambon yang di gunakan dalam bentuk acara resmi maupun tidak resmi oleh instansi maupun perseorangan, yang bermakna gerakan peduli dalam setiap kehidupan soaial, dimana kita datang untuk menyapa dan berbincang dengan masyarakat untuk memabahas berbagai persoalan, gerakan ini juga dapat dilakukan melalui Forum Warga atau pembentukan kelompok sebagai salah satu metode Inovasi Bawaslu Maluku dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui pendidikan pengawasan partisipatif dalam Pemilu.

bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.

Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan. Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. Rendahnya partisipasi politik umumnya muncul karena sikap apatis dan sikap apriori terhadap aktivitas dan kegiatan politik, di mana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktivitas harian mereka seperti bekerja, berkebun, mencari ikan di laut, membuat kerajinan, dan sebagainya, yang dirasa dapat memberikan suatu manfaat yang lebih nyata dibandingkan dengan harus berpartisipasi dalam politik. Faktor lain yang juga erat kaitannya dengan partisipasi politik adalah tingkat pendidikan masyarakat rendah, keadaan geografis, maupun kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu. Inilah yang menjadi ironi di banyak daerah terpencil di Provinsi Maluku, di mana tingkat literasi masyarakat yang masih rendah berimbas pada tingkat partisipasi masyarakat pada agenda politik yang umumnya tergolong rendah.

Keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku yang dibentuk melalui UU Nomor 15 Tahun 2011 jo UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum serta dituntut menjadi wasit yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan pemilu di wilayah provinsi.

Penyelenggaraan pemilu di Provinsi Maluku selalu mengalami kendala tak terkecuali pada Kabupaten Buru Selatan. Buru Selatan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Maluku dengan ibukota Namrole. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008, sebagai pemekaran dari Kabupaten Buru yang merupakan kabupaten induk. Kabupaten Buru Selatan dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 (lima), yaitu Kecamatan Kepala Madan dengan ibukota Biloro, Kecamatan Leksula dengan ibukota Leksula, Kecamatan Namrole dengan ibukota Namrole, Kecamatan Waesama dengan ibukota Wamsisi, dan Kecamatan Pulau Ambalau dengan ibukota Wailua. Komposisi masyarakat Buru Selatan terdiri atas orang-orang asli penghuni Pulau Buru, kemudian masyarakat yang berasal dari Pulau Ambalau dan masyarakat pendatang yang kebanyakan berasal dari etnis Buton dan Bugis.

Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama memiliki 5 (lima) dusun, yakni Dusun Lehoni, Dusun Kusu-Kusu, Dusun Kabuti, Dusun Mangga Dua, dan Dusun Wasalai. Dusun Wasalai merupakan salah satu dusun yang dimekarkan pada tahun 2016. Dusun ini terletak di ujung timur Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan. Dusun ini didiami oleh masyarakat adat dari 2 (dua) soa, yakni Soa Wanhedan (Soa Latuwael) dan Soa Wailua (Soa Latbual).

Masyarakat dusun setempat masih memiliki gaya hidup bersifat tradisional, baik dari segi berpakaian maupun tempat tinggal atau rumah. Masyarakat Dusun Wasalai dalam pola kehidupannya masih menggunakan pola hidup dengan pendekatan filosofi budaya/adat setempat, yakni pendekatan kehidupan "**Kakat Wait**" yang artinya **hidup orang adik kakak**. Masyarakat adat di Dusun ini menggunakan cara berpikir mereka dengan pendekatan ini sebagai bagian yang selalu memberikan mereka motivasi dari segala hal, yakni cara pikir, bekerja, dan membangun hubungan sosial antara masyarakat adat setempat dengan masyarakat pendatang lain yang membuka usaha kecilnya di Dusun Wasalai.

Kehidupan masyarakat Dusun Wasalai selain dengan budaya hidup **Kakatwait** (hidup orang adik kakak), mereka juga menggunakan cara hidup saling mengerti dan memahami hidup toleransi antar-umat beragama. Masyarakat Dusun Wasalai dalam kehidupan kesehariannya lebih pada hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang sakral, di mana menurut mereka sulit untuk diucapkan walaupun dalam berkomunikasi maupun gerakan atau tindakan. Sebut saja ketika dalam satu keluarga ada saudara perempuannya (nona) yang menikah dengan laki-laki lain (nyong), maka saudara laki-laki dari perempuan itu tidak bisa memanggil atau menyebut nama dari laki-laki (nyong) yang mengawini saudara perempuannya. Menurut mereka hal itu tidak diperbolehkan atau "**pemali**" yang artinya **dilarang** untuk menyebut nama dari suami saudara perempuannya. Mereka hanya bisa menyebut nama "**dawe**" yang artinya **ipar**.

Dengan pendekatan kehidupan sosial mereka yang masih kental dengan nilai budayanya, mereka dalam pola hidup masyarakat di Dusun Wasalai selalu menjunjung tinggi hidup toleransinya. Masyarakat Dusun Wasalai dalam pola berpakaian selalu identik dengan ciri khas mereka, yakni pengikat kepala (lenso/lestari) dan pengikat pinggang (kain beran). Pakaian ini sering digunakan untuk acara adat, baik di dalam Dusun Wasalai maupun di luar dusun. Pakaian ini merupakan pakaian kebesaran mereka yang ada sejak dahulu kala *tete* nenek moyang mereka.

Masyarakat Dusun Wasalai memiliki senjata tradisional, yakni *Parank*, *Salawaku*, dan *tombak*. Tombak yang mereka miliki pun terdiri atas beberapa jenis, yakni: tombak lapang wangan, tombak bajinet, dan tombak babi. Ketiga jenis tombak ini memiliki tipe atau bentuknya berbeda-beda dan memiliki kegunaan masing-masing, yakni:

1. Tombak lapang wangan adalah tombak yang digunakan untuk menghadang musuh atau lawan yang jumlah besar yang menyerang mereka. Tombak ini ketika terkena musuh sulit untuk terlepas karena ada 8 cabang runcingnya yang berlawanan arah.
2. Tombak bajinet adalah tombak yang digunakan untuk

menyerang musuh yang jumlahnya kecil, karena tombak ini ketika terkena musuh bisa dicabut dan digunakan kembali. Tipe tombak ini runcing dan alus memanjang.

3. Tombak babi adalah tombak yang digunakan untuk berburu binatang yang berkeliaran di hutan. Tipe tombak ini isinya lebar memanjang.

Masyarakat adat Dusun Wasalai dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau permasalahan dengan menggunakan pendekatan dalam bahasa Buru, yaitu **smake (bacarita)**. Masyarakat setempat memandangnya sebagai sebuah bagian adat budaya yang mampu menyelesaikan semua persoalan yang sering terjadi di Dusun Wasalai. Dalam menyelesaikan persoalan apapun mereka selalu mengedepankan **smake**(bacarita) sebagai bagian penting dari adat budaya dalam menyelesaikan persoalan sosial masyarakat di Dusun Wasalai. Masyarakat setempat menilai langkah ini lebih tepat karena tanpa memerlukan anggaran, ketimbang penyelesaiannya lewat jalur hukum atau pemerintahan yang juga menimbulkan adanya biaya yang harus mereka keluarkan. Oleh karena itu, semua persoalan yang terjadi di Dusun Wasalai bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Keseharian masyarakat Dusun Wasalai aktivitasnya adalah dengan berkebun atau pergi ke hutan dari pagi sampai dengan sore hari untuk mencari nafkah dan dapat menafkahi keluarga mereka. Sedangkan dari tingkat pendidikan, mereka sebagian besar pendidikannya tidak tamat sekolah dasar. Jadi dapat dikatakan mereka sangat terbelakang dalam segala bidang.

Kabupaten Buru Selatan belum terlalu mengalami kemajuan di bidang segala bidang, terlebih dalam telekomunikasi dan infrastruktur. Mereka masih terbelakang dalam banyak hal oleh karena masyarakat Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama belum tersentuh oleh proses pembangunan, sulitnya akses telekomunikasi/internet, akses transportasi, rendahnya sumberdaya manusia, dan masyarakat di sana masih memiliki adat yang kental sehingga dikategorikan sebagai daerah atau desa terpencil. Bila dikaitkan dengan persoalan-persoalan kepemiluan, pemahaman mereka masih jauh dari ideal. Dari hasil wawancara singkat saat pelaksanaan

Kegiatan Forum, warga masyarakat tidak pernah mengetahui tentang apa itu pemilu, tahapan pemilu, bahkan penyelenggara pemilu pun masyarakat tidak mengetahui sama sekali.

Sebagai daerah terpencil, Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, sangatlah membutuhkan perhatian Pemerintah Daerah setempat, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusianya. Pembangunan infrastruktur misalnya, karena untuk transportasi menuju ke Dusun Wasalai dari ibukota Kecamatan Waesama harus menempuh perjalanan darat dengan kendaraan mobil selama kurang lebih 2 (dua) jam. Selain itu di Dusun tersebut akses telekomunikasi/internet belum ada sama sekali sehingga jauh dari berbagai informasi. Demikian juga untuk pembangunan manusia, misalnya sebagian besar warga tersebut adalah masyarakat adat yang tingkat pendidikan masih rendah. Masih banyak warga yang belum bisa membaca, menulis, maupun berbahasa Indonesia dengan baik.

Merujuk pada persoalan tersebut maka Bawaslu Provinsi Maluku berinisiatif untuk dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pemilu. Persoalan menyangkut penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Wasalai yang masih terbatas adalah:

1. Kelembagaan penyelenggara teknis pemilu dan pengawas pemilu yang setiap saat mengawasi tahap pemilu.
2. Jenis-jenis pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019.
3. Syarat sebagai pemilih DPT, DPK, dan DPTB.
4. Larangan-larangan bagi pemilih dan peserta dalam Pemilu.
5. Mekanisme melaporkan/membuat laporan masyarakat ketika menemukan pelanggaran pemilu.
6. Tempat pemungutan suara, di mana lokasinya yang jauh dari dusun tersebut sehingga menyulitkan pemilih untuk menyalurkan suara secara baik dan lancar sesuai asas penyelenggaraan pemilu.
7. Sebagian besar masyarakat Dusun tersebut sudah mengenal huruf dan tulisan, tetapi masih ada yang belum mengerti membaca dan menulis secara baik dan benar.

Uraian persoalan di atas menunjukkan bahwa salah satu peran strategis Bawaslu adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pengawasan pemilu. Dengan demikian diperlukan suatu upaya yang sistematis dari Bawaslu untuk melakukan model komunikasi yang tepat kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat sehingga dapat menciptakan proses demokratisasi di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Maluku pada khususnya.

Untuk itu salah satu upaya Bawaslu Provinsi Maluku dalam memaksimalkan tugas-tugas pencegahan dan pengawasan adalah dengan pendidikan politik melalui **Mangente Kampung** dalam meningkatkan kualitas pemilu di desa terpencil, dengan metode membentuk komunitas **forumwarga, tabaos, dan bacarita**, yang merupakan bentuk strategi ditingkat kampung atau desa untuk bagaimana kita dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat terpencil yang berkaitan dengan pengetahuan kepiluan. Kegiatan yang dilaksanakan ditingkat kampung atau desa bahkan dusun dalam skala yang sangat kecil diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengawas pemilu dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu yang dikenal dengan pengawas partisipatif, pengawas tanpa identitas yang akan membantu Bawaslu dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan pada semua tahapan pemilu.

Kehadiran pengawas partisipatif ini sangat penting disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Bawaslu telah diberikan mandat undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasan. Bawaslu juga dibekali struktur kelembagaan yang kuat, bahkan hingga tingkat paling bawah. Demikian juga dengan anggaran pengawasan yang diberikan negara untuk kontrol secara berkala, artinya beban kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu lebih besar diberikan kepada Bawaslu. *Kedua*, Bawaslu sebagai struktur terlembaga memiliki keterbatasan, khususnya personel dan struktur yang bertugas mengawasi. Pada tingkat pusat Bawaslu hanya diisi oleh 5 (lima) personel, lima sampai tujuh orang disetiap provinsi, dan

tiga sampai lima orang di setiap kabupaten/kota, tiga orang disetiap kecamatan, satu orang disetiap desa/kelurahan, dan satu orang disetiap TPS. Oleh karena itu sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan perlu mendorong upaya partisipasi untuk menguatkan fungsi kontrol tahapan penyelenggara pemilu. *Ketiga*, tantangan penyelenggaraan pemilu kedepan yang sangat kompleks, di mana kecenderungan hadirnya pelanggaran pemilu, mengabaikan hak politik warga, manipulasi suara pemilih yang tidak bisa dihindarkan. Semua ini dapat diatasi dengan mencerdaskan masyarakat untuk ikut dalam mengawasi dan mengontrol tahapan pemilu.

Kabupaten Buru Selatan telah beberapa kali melaksanakan pemilihan umum secara langsung, mulai dari Pemilu Presiden-Wakil Presiden maupun Pemilu Legislatif Tahun 2014, Pemilihan Bupati Tahun 2015 dan Pemilihan Gubernur Tahun 2018. Dari pengalaman panjang pelaksanaan pemilihan umum tersebut, banyak pelanggaran pemiluterjadi karena ketidaktahuan masyarakat. Hal tersebutterjadihampir pada semua tahapan, baik sebelum pemilihan, pada saat hari pemilihan/pemberian suara di TPS, maupun setelah hari pemilihan yang tahapannya masih panjang, sampai pada akhirnya pengumuman hasil pemilu secara resmi. Kecurangan ataupun pelanggaran tersebut tidak lepas dari fungsi pengawasan pengawas pemilu yang masih membutuhkan mekanisme pengawasan ketat. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan. Dalam konteks ini, Pengawas Pemilu harus menerapkan sistem pengawasan partisipatif untuk maksimalnya pengawasan pemilu. Pengawasan partisipatif yang dimaksud ialah melibatkan masyarakat untuk menjadi manusia aktif memantau sekaligus mengawasi setiap tahapan pemilu yang berlangsung pada lingkungannya.

Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Maluku harus melakukan program partisipatif. Program ini merupakan serangkaian kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat dan lembaga lain dalam menjaga kesehatan demokrasi melalui pengawasan bersama. Artinya, seluruh warga negara termasuk penyelenggara berperan aktif dalam mengawasi jalannya

pesta demokrasi dan mencegah setiap potensi-potensi pelanggaran dan kecurangan yang akan terjadi. Dengan berbagai studi penelitian terdahulu dan fenomena empiris di lapangan menginspirasi Penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan persoalan tersebut, yakni "**Pendidikan Politik Melalui *Mangente Kampung* dalam Peningkatan Kualitas Pemilu di Desa Terpencil (Studi Pada Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan).**"

RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, Penulis merumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut: bagaimana pendidikan politik melalui *Mangente Kampung* dalam peningkatan kualitas pemilu di Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan?

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya. Obyek penelitian adalah apakah *Mangente Kampung* berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kualitas Pemilu di Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan. Sementara sampel penelitian mengacu pada pendapat Arikunto (2003:37) bahwa "sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti)". Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi dengan jumlah 30 responden.

TINJAUAN TEORI

Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi (Achmadi dkk, 2002). Aspek pengawasan partisipatif ini pun harus menyentuh semua segmentasi partisipatif yang dinilai mampu dan cakap

dalam menyetatkan demokrasi melalui pemilu dan pilkada. Kerjasama tersebut dilakukan bersama perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media massa (jurnalistik), dan organisasi bersifat budaya atau adat dan lain-lain.

Kelompok-kelompok tersebut berperan aktif dan memiliki relawan berjumlah jelas untuk menjalankan program pengawasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 pasal 131 ayat (1), "*Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.*" Berikutnya pada ayat (2), "*Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.*"

Pengaturan berikutnya dalam Perbawaslu No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu, Pasal 22 ayat (1) bahwa "*Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat dilakukan dengan cara, pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, melakukan kajian, pengawasan kampanye, serta bentuk lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan.*"

Dengan gerakan partisipatif masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan sejak dini merupakan wujud dari pendidikan dan partisipasi politik. Masyarakat dalam hal ini diajak menjadi bagian dari sukses penyelenggaraan pilkada dan bukan hanya sebagai penonton. Karena hakikat demokrasi lokal adalah bagaimana mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya. Untuk dapat memaksimalkan pengawasan maka Pengawas Pemilu harus menerapkan sistem pengawasan partisipatif dalam hal pencegahan dan pengawasan pemilu. Perlu adanya sinkronisasi pemahaman bersama masyarakat tentang pengawasan pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam tahapan Pilkada 2018 maupun tahapan Pemilu 2019 di Kabupaten Buru Selatan dengan mengandalkan semboyan/prinsip "*Lolin Lelan Fedak*" (satukan hati membangun negeri) sehingga penyelenggaraan pemilu bisa sukses dan berkualitas. Menurut

Alin, seorang tokoh masyarakat, prinsip *Lolin Lelan Fedak* dapat mengantarkan Pilgub 2018 Kabupaten Buru Selatan tidak perlu sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Cukup rakyat menentukan siapa kepala daerah dan wakil kepala daerah nantinya, prinsip ini harus sesuai dengan Undang-Undang⁽²⁾. Namun dari hasil diskusi bersama masyarakat, hal tersebut hanya pada skala elite dan masyarakat sipil terus menjadi korban karena minim serta terbatasnya pemahaman tentang persoalan pemilu. Masyarakat jarang memperoleh informasi, bahkan bisa disebut ketinggalan jauh terhadap persoalan pemilu. Jangankan hak untuk memilih, masyarakat tidak pernah mengetahui bagaimana untuk bisa menjadi seorang pemilih yang sah menurut undang-undang.

Dari pandangan di atas, regulasi Pilkada 2017 lebih baik dibanding Pilkada 2015. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pilkada. Pada kasus *money politic*, misalnya, regulasi Pilkada 2015 menyatakan dilarang tetapi tidak sanksinya. Pada Pilkada 2017, larangan dan sanksi hukumnya jelas. Terdapat satu rumusan pasal 73 ayat (1) ayat (2) dan pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur norma pelanggaran *terstruktur, sistematis, dan masif* terkait dengan *money politic* dan sanksinya serta pelanggaran lainnya.

Meski regulasinya sudah lebih baik, Pilgub serentak 2018 masih diwarnai sejumlah pelanggaran. Sejumlah kasus yang menonjol di antaranya *money politic*, kampanye hitam, penggunaan fasilitas negara, mobilisasi aparat sipil negara, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh calon petahana, desain regulasi pemilu/pilkada makin menempatkan Bawaslu pada porsi dan posisi penegakan hukum pemilu seiring dengan pemberian kewenangan penyelesaian beberapa jenis sengketa dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Sekarang ini Bawaslu sudah menjadi semacam kuasi peradilan. Karena itu ke depan peran masyarakat sipil dalam pengawasan harus diperkuat.

Dengan adanya partisipasi semua pemangku kepentingan, penguatan pengawasan yang dilakukan

Bawaslu dan jajarannya akan lebih efektif. Logikanya, bila tahapan-tahapan Pemilu tidak terawasi dengan baik, sudah pasti tujuan untuk menghasilkan kepemimpinan berkualitas dan berintegritas di tingkat lokal juga tidak akan tercapai. Harapannya pilkada serentak akan lebih berkualitas dari pilkada-pilkada sebelumnya.

Dengan demikian untuk menghasikan pemilu berkualitas dan berintegritas di Kabupaten Maluku Tengah, prinsip "*Lolin Fefan Fedan*" (mari bersama membangun negeri) dapat memaksimalkan pengawasan pemilu dengan harapan penyelenggaraan pemilu bisa sukses dan berkualitas. Pengawas pemilu dapat melakukan kerja sama dengan institusi lain atau kelompok strategis masyarakat untuk dapat menjawab hal tersebut.

Mengingat hal yang selalu luput dari pengawasan di manaterjadi kecurangan yang terstruktur sesuai dengan penjelasan UU No. 10 Tahun 2016 pasal 135A Ayat (1). Yang dimaksud dengan "**terstruktur**" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan "**sistematis**" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan "**masif**" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian. Gerakan inilah yang harus menjadi perhatian penuh untuk bagaimana kita menyatukan kekuatan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Partisipasi Masyarakat dalam Politik.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, '*voting*'; menghadiri rapat umum, '*campaign*'; menjadi anggota suatu

partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, 'contacting' dengan pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan sebagainya. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan partai politik dalam sistem politik demokratis untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan itu adalah dengan melalui mekanisme pemilihan umum. Terkait dengan tugas tersebut maka menjadi tugas partai politik untuk mencari dukungan seluas-luasnya dari masyarakat agar tujuan itu dapat tercapai.

Cara lain dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pemilu melalui penguatan partai politik. Argumentasinya bahwa partai politik diwajibkan melakukan pendidikan politik; bukan malahan partai politik mengarahkan pemilih dengan metode politik instan, yaitu pemberian uang. Ketika pola atau cara ini masih direproduksi terus-menerus, bisa dipastikan nilai dan pemahaman masyarakat terhadap partisipasi menjadi mengecil hanya dihargai dengan uang, bukan karena kesadaran sendiri untuk memilih partai karena kinerja serta keberpihakannya dalam momentum pemilu. Seseorang mau terlibat aktif dalam kegiatan partisipasi politik, menurut Davis Keth (1987:145), karena terdapat tiga unsur, yaitu:

- a. Adanya penyertaan pikiran dan perasaan
- b. Adanya motivasi untuk berkontribusi
- c. Adanya tanggung jawab bersama.

Partisipasi berasal dari dalam atau dari diri sendiri masyarakat tersebut. Artinya meskipun diberi kesempatan oleh pemerintah atau negara; tetapi kalau kemauan ataupun kemampuan tidak ada, maka partisipasi tidak akan terwujud.

Di samping itu, ada bentuk-bentuk partisipasi politik sebagaimana dikemukakan Affan Sulaiman (1998:198), bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka
- 2) Partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana
- 3) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
- 4) Partisipasi dalam bentuk dukungan.

Analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama hubungannya dengan negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (*public policy*). Setiap perhelatan demokrasi atau pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elite politik sejatinya memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran berdemokrasi semakin tinggi dari berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam sistem politik yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan di mana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negative. Misalnya jika seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan berpolitik yang demokratis, tetapi dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan masyarakat yang feodal atau tidak demokratis maka dia akan mengalami kesulitan dalam proses beradaptasi.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu menunjukkan semakin kuatnya

tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakikatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Menurut Ikhsan Darmawan (2015: 55), partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Cara partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai cara partisipasi politik di mana warga negara melakukan berbagai usaha untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Adatiga jenis cara partisipasi, yaitu: *Interest Articulation*, partisipasi jenis ini artinya individu menyuarakan kepentingan melalui hubungan personal, organisasi formal atau informal serta berbagai macam proses; *Interest Aggregation*, partisipasi politik jenis ini artinya seorang individu menyatukan aspirasi yang banyak beraneka ragam; dan *Policy Making*, partisipasi politik jenis ini artinya seseorang individu terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mangente Kampung

Kota Ambon dikenal dengan sebutan "Ambon Manise", dikarenakan pemandangan alam yang dimiliki oleh Kota Ambon sangatlah indah dan manis. Selain itu, kebudayaan yang terkenal dimiliki oleh Kota Ambon dikenal dengan sebutan *Pela* dan *Gandong*. *Pela Gandong* adalah suatu

sistem hubungan sosial yang dikenal dalam masyarakat Maluku, berupa suatu perjanjian hubungan antara suatu negeri (sebutan untuk kampung atau desa) dengan negeri lainnya, yang biasanya berada di pulau lain dan kadang juga menganut agama lain di Maluku. Biasanya satu negeri memiliki paling tidak satu atau dua pela yang berbeda jenisnya.

Cikal bakal tumbuh suburnya multikulturalisme di wilayah Kepulauan Maluku, antara lain karena: *pertama*, dari segi geolinguistik dianggap sebagai bagian dari tanah asal suku-suku bangsa pemakai bahasa-bahasa Austronesia (Andili, 1980); *kedua*, dari segi geokultural merupakan lintasan strategis migrasi-migrasi manusia dan budaya dari Asia Tenggara ke wilayah Melanesia dan Mikronesia, Oceania. dan ke arah timur yang diikuti oleh perkembangan budaya wilayah timur sejak ribuan tahun lalu (Solheim, 1966; Duff, 1970; Shutler, 1975: 8-10); *ketiga*, dari segi ekonomi merupakan wilayah penghasil rempah-rempah paling utama, yang antara lain menyebabkan wilayah tersebut menjadi ajang potensial persaingan kepentingan hegemoni ekonomi, dan akhirnya bermuara pada pertarungan politik dan militer (Meilink-Roelofs, 1962: 93-100).

Mangente adalah sebuah istilah bahasa Ambon yang maknanya sangat dalam, yakni mengunjungi, menyapa-datangi suatu tempat yang sudah lama ditinggal atau jarang didatang. *Mangente kampung* adalah kegiatan di mana kita datang ke suatu desa atau dusun untuk melihat apa yang terjadi atau apa yang akan kita perbuat guna membangun desa atau dusun tertentu. *Mangente* bisa dilaksanakan oleh kelompok, orang perorang, organisasi atau kelembagaan apa saja. Proses mangente kampung tidak diatur secara adat istiadat oleh kita yang melaksanakan kegiatan mangente kampung, namun kegiatan *mangente kampung* diatur secara adat istiadat oleh kampung, desa, atau dusun adat di mana kita melaksanakan kunjungan. Biasanya desa yang kita kunjungi yang akan melaksanakan ritual adat untuk menerima tamu yang akan berkunjung dengan cara tarian lenso, makan pinang, tarian parang dan salawaku, sesuai dengan kearifan lokal desa atau dusun di mana kita berkunjung.

Pada pelaksanaan *Mangente Kampung* ada proses penerimaan secara adat oleh masyarakat setempat di mana kita melaksanakan *kunjungan (mangente)*. Caranya adalah tarian adat atau prosesi adat dengan bersilat menggunakan parang dan salawaku, pengalungan kain adat atau bunga ke orang yang melakukan kunjungan. Dapat juga dilakukan dengan cara memberi makan pinang dan sirih ke mereka yang melakukan kunjungan, sesuai kearifan lokal di Kabupaten Buru Selatan bahkan Maluku secara umum.

B. Pendidikan Politik Melalui Mangente Kampung dalam Peningkatan Kualitas Pemilu di Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan

Waesama adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Adapun Kabupaten Buru Selatan terdiri atas 5 kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Namrole, terdiri atas 10 desa/kelurahan; (2) Kecamatan Waesama, terdiri atas 8 desa/kelurahan; (3) Kecamatan Leksula, terdiri atas 20 desa/kelurahan; (4) Kecamatan Kepala Madan, terdiri atas 10 desa/kelurahan; (5) Kecamatan Ambalau, terdiri atas 7 desa/kelurahan. Dusun Wasalai merupakan Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan.



Bawaslu Provinsi Maluku melakukan konsep mangente kampung menjadi upaya pencegahan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam Pemilu 2019. **Mangente**

Kampung adalah gerakan peduli dalam setiap kehidupan soaial, di mana kita datang untuk menyapa dan berbincang dengan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan. Gerakan ini juga dapat dilakukan melalui forum warga atau pembentukan kelompok sebagai salah satu metode inovasi Bawaslu Maluku dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui pendidikan pengawasan partisipatif dalam Pemilu.

Peran warga negara dalam pengawasan pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu adalah penting dan menjadi tanggungjawab bersama. Penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari warga negara itu sendiri dan seluruh *stakeholder*. Program *Mangente Kampung* dalam metode forum warga dilatarbelakangi dengan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara pada setiap tahapan pemilu. Masih minimnya pemahaman tersebut didapatkan pada desa bahkan dusun oleh karena minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik tersebut mengakibatkan respons masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal.

Untuk itu, penting bagi Bawaslu Maluku melakukan identifikasi terhadap banyaknya forum warga yang eksis di masyarakat. Identifikasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan menjalin kerja sama dalam pengawasan pemilu. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong pelibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Prinsipnya program ini adalah upaya untuk mendekatkan masyarakat dengan persoalan-persoalan pencegahan dan pengawasan pemilu. Upaya peningkatan partisipasi dan pemberian pemahaman bahwa keputusan politik untuk mengawal pemilu berakibat pada kehidupan dasar masyarakat. Dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses politik yang berkualitas.

Individu pengawas pemilu kerap menjadi anggota dan terlibat dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi pengawasan pilkada atau pemilu. Forum warga menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas.

Mangente Kampung adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi Maluku dalam rangka upaya melakukan bentuk pencegahan dan meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu 2019 melalui tiga metode, yaitu: (1) Gerakan Forum Warga dalam pengawasan Pemilu; (2) Gerakan pencegahan dan peningkatan pengawasan partisipatif melalui Metode Tabao; dan (3) Metode Bacarita Orang Basudara dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemilu.



Gerakan Forum dalam Pengawasan Pemilu

Gerakan Forum Warga dalam Pengawasan Pemilu. Prinsipnya Forum Warga adalah upaya untuk mendekatkan masyarakat dengan persoalan-persoalan pencegahan dan pengawasan pemilu, peningkatan partisipasi, dan pemberian pemahaman bahwa keputusan politik untuk mengawal pemilu berakibat pada kehidupan dasar rakyat. Dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses politik yang berkualitas. Individu pengawas pemilu kerap menjadi anggota dan terlibat dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi pengawasan pilkada atau pemilu. Metode Forum

Warga menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas.

Metode Forum Warga yang digunakan adalah pertemuan dialogis, tatap muka, dan partisipatoris. Caranya dengan mengumpulkan warga berbasis komunitas adat atau memanfaatkan perkumpulan yang sudah ada dalam masyarakat di suatu desa/negeri atau dusun. Selain itu juga materi yang akan disampaikan pada Forum Warga pada dasarnya adalah materi pengawasan partisipatif pemilu yang terdiri dari atas pengenalan kelembagaan Bawaslu dan jajarannya, pentingnya pengawasan pemilu sebagai ruang partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu, keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pemilu, tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, dan penyelesaian sengketa proses pemilu, dan peran masyarakat sebagai agen partisipasi dalam pemilu.

Selain metode Forum Warga dalam bentuk dialogis dan partisipatoris, ada juga cara yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan warga berbasis komunitas dalam rangka memanfaatkan perkumpulan yang sudah ada pada masyarakat dalam bentuk arisan, pengajian, majelis taklim, perempuan gereja, dan lain-lain. Selain pertemuan tatap muka (*offline*), metode Forum Warga dapat juga dilakukan dengan metode dalam jaringan (*daring/online*) melalui grup messenger seperti grup whatsapp, facebook, dan media sosial dan *messenger* lainnya, di mana Pengawas Pemilu membagikan informasi mengenai pengawasan melalui Forum Warga online tersebut.

Desain Forum Warga dalam bentuk Bawaslu Mangente Kampung dilakukan oleh Bawaslu Propinsi Maluku dalam rangka meningkatkan bentuk pencegahan dan pengawasan partisipasi masyarakat pada daerah terpencil untuk mengawal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018 dan Pemilu Tahun 2019 pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Ikhtiar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat mengubah pola pikir masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu sehingga telah terjadi perubahan yang dapat kita lihat bersama dari Pemilu tahun

2014 ke Pemilu 2019. Pada Pemilu 2014 masyarakat tidak tahu tentang apa saja tahapan dalam pemilu, apa saja syarat menjadi seorang pemilih, apakah masyarakat bisa ikut awasi pada pelaksanaan pemilu, dan masih banyak persoalan lain yang tabu di mata masyarakat. Bawaslu Mangente Kampung mengubah semua hal tersebut dan telah berhasil pada Pemilu 2019 yang baru saja selesai dilaksanakan.

Kedinamisan Forum Warga membuat pengertiannya dikenali melalui ciri-ciri umumnya. Beberapa ciri tersebut diantaranya adalah Forum Warga merupakan sekumpulan representasi warga yang memajukan klaim kelompoknya secara territorial, baik berbasis kota/kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan.

Forum Warga terdiri atas perwakilan yang heterogen, tidak menganut secara afliatif atas ideologi, asas politik, atau kelompok aliran tertentu sebagai nilai kolektif. Forum Warga akan selalu menempatkan kepentingan umum atau kepentingan bersama sebagai orientasi gerakan. Saat berkumpul, Forum Warga akan membahas dan/atau mempedulikan masalah-masalah kemasyarakatan secara luas, baik secara general maupun tematik sebagai fokus kepedulian. Sebagai kelompok masyarakat, Forum Warga bersifat inklusif terbuka dan tidak berorientasi sektoral serta menyatakan diri secara terbuka untuk mengembangkan segala bentuk mekanisme menyampaikan pendapat dan aspirasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Forum Warga, kalau bisa disebut sebagai lembaga, bukanlah lembaga formal bentukan pemerintah/penyelenggara negara, tetapi harus murni inisiatif dari masyarakat. Meski bukan bentukan pemerintah/penyelenggara negara, namun Forum Warga harus mengembangkan hubungan kemitraan-kritis dengan pemerintah/penyelenggara negara. Dengan posisi seperti itu, Forum Warga tidak berada dalam posisi diametral atau berhadap-hadapan dengan pemerintah/penyelenggara negara. Namun, Forum Warga harus selalu melakukan kontrol terhadap pemerintah/penyelenggara negara, terutama berkaitan dengan kewajibannya memenuhi hak dasar. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara menjalankan peran-

peran partisipasi sebagai warga yang sadar hak-haknya.

Dari ciri-ciri tersebut, Forum Warga memiliki beberapa model "kelembagaan" dalam mengoperasionalkan diri untuk mewujudkan tujuannya. Model yang berlaku selama ini "lembaga" Forum Warga selalu berasaskan kerelawanan dan bersifat kolegial partisipatif. "Lembaga" Forum Warga dapat bersifat permanen, tetapi juga dapat pula yang bersifat ad hoc. Forum Warga merupakan pencitraan seluas-luasnya dari representasi lapisan masyarakatnya. Forum Warga hanya akan diakui sebagai Forum Warga apabila mendapatkan legitimasi faktual secara luas, artinya dipercaya masyarakatnya.

Ada sejumlah peran yang bisa dilakukan Forum Warga, seperti peran kontrol atau pengawasan. Forum Warga, bagi lembaga pemerintah/penyelenggara negara yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, sebenarnya dapat "dimanfaatkan" untuk mengawasi aturan dan perilaku aparatur pemerintah/penyelenggara negara dengan pengawasan yang berbasis masyarakat. Di samping itu Forum Warga juga dapat turut serta dalam proses-proses penegakan hukum secara proporsional dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterlibatan warga dalam proses penegakan hukum bukan berarti Forum Warga melakukan tugas polisional, melainkan membantu aparat penegakan hukum, seperti melaporkan terjadinya penyimpangan pelayanan publik dan semacamnya.

Forum Warga sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat dan pendidikan politik kepada masyarakat dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui pendidikan pengawasan pemilu, diharapkan Forum Warga memiliki karakter sebagai pengawas pemilu. Peran warga negara dalam pengawasan pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu adalah penting. Penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari warga negara itu sendiri.

Program Forum Warga dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan

kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respons masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal. Untuk itu, penting bagi Bawaslu Provinsi Maluku melakukan identifikasi terhadap banyaknya forum warga yang eksis di masyarakat. Identifikasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat di desa atau dusun dalam pengawasan Pemilu setempat. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong melibatkan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Gerakan Pencegahan dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif Melalui Metode Tabaos

Gerakan Pencegahan dan peningkatan Pengawasan Partisipatif melalui Metode Tabaos. Kata tabos berasal dari dialek Maluku, yang memiliki arti menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dalam kaitan dengan upaya pencegahan sebagai salah satu strategi pengawasan pemilu, kegiatan Tabaos mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang selalu ingin disampaikan dari Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu kepada masyarakat yang berada diperkotaan, desa/kampung, daerah terpencil, secara *person to person*, komunitas dengan identitas tertentu dalam bentuk informasi/himbauan tertulis/lisan yang meliputi informasi pelaksanaan tahapan, hak dan kewajiban peserta pemilu/pilkada, larangan dalam kampanye, netralitas ASN, ketentuan pidana, serta himbauan untuk mendorong pengawasan partisipatif dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu, teristimewa mengawasi hak konstitusional warga negara yang terdaftar sebagai pemilih.

Penyampaian informasi atau himbauan kepada masyarakat dikemas dalam bentuk:

1. *Penyebaran brosur/leaflet/poster*; dilaksanakan diruang-ruang publik, dari rumah ke rumah, orang per orang, mendatangi pasar, kampus, terminal, kantor pemerintah/swasta, atau pun disebarkan dalam kegiatan sosialisasi bersama ASN, Latupati, OMS,

- OKP, pemilih pemula, tim kampanye peserta pemilih, parpol, dan lain-lain.
2. *Pemasangan baliho dan spanduk*; ditempatkan pada tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau publik yang tentunya informasi/himbauan sampai ke masyarakat dan masyarakat dapat memahami isi dari himbauan tersebut. Biasanya isi himbuan dengan menggunakan bahasa lokal yang mudah dipahami oleh masyarakat, seperti contoh “mari *rame rame katong tolak politik uang*.”
 3. *Penyiaran melalui radio/TV lokal*; video dengan narasi berdurasi singkat tentang cegah politik uang, politisasi SARA, hoaks, serta memanfaatkan info publik di radio lokal menyampaikan himbauan dan informasi Penting tentang prosedur pelaporan dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu yang diketahui oleh masyarakat.
 4. *Pengumuman*; bekerjasama dengan pengurus masjid/gereja sebagai lembaga keagamaan utk mengumumkan melalui mimbar masjid dan gereja, karena himbauan *untuk ajakan* melalui gereja, mesjid, langgar, sekolah minggu, ibu-ibu majelis taklim dalam pengajian, yakni bagaimana mengajak masyarakat untuk memahami apa itu pemilu, membuka cakrawala pemahaman masyarakat dalam memahami tugas masyarakat sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pemilu, di mana masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak untuk memperoleh berbagai informasi terkait dengan pemilu.
 5. *Konvoi Keliling Kampong*; menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam wilayah pengawasan desa/ negeri/kampong menyampaikan informasi/himbauan dengan pengeras suara, mengenakan penanda identitas pengawas pemilu, sekaligus memperkenalkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu kepada masyarakat pedesaan/perkampungan. Dalam metode **Tabaos** gerakan yang dilakukan adalah melalui penyebaran selebaran yang mengajak masyarakat

untuk ikut mengawal dan melakukan berbagai bentuk pencegahan, misalnya dengan himbauan *jangan bodohi kami; suara kami mahal jangan beli suara kami; tolak poltik uang dan politisasi SARA; pemilu bersih rakyat sejahtera*. Gerakan *door to door* dari rumah kerumah, jalan kaki keliling desa dan/atau dusun dilaksanakan sambil membagikan stiker serta mengajak masyarakat untuk ikut bersama mengajak warga lain dengan gerakan yang sama.

Metode Bacarita Orang Basudara dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat pada Pemilu

Metode *Bacarita Orang Basudara Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Pemilu*. **Barita** atau **bercerita** adalah sebuah bentuk komunikasi lisan yang disampaikan penutur kepada para pendengarnya. Umumnya yang suka bacarita adalah sang ibu (mama) kepada anak-anaknya saat mereka hendak tidur. Carita bisa berisi dongeng, fabel, atau fantasi, tetapi bisa juga berisi kesaksian hidup yang dialami sang ibu atau orang lain. Selain “sekadar” pengantartidur, carita bisa juga mengandung pesan-pesan yang mendalam, meski disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh metafora, kiasan, dan umpama. Orang basudara adalah sebuah frasa kaya makna. Frasa itu tak sekadar penunjuk teknis tentang keterhubungan seseorang dengan saudara sedarahnya. Lebih dari itu, ia mengandung makna cinta kasih, solidaritas, perasaan sehidup semati, kesediaan untuk saling tolong, di antara mereka. Karena itu, frasa orang basudara tidak dapat dipisahkan dari frasa atau metafora khas Maluku lainnya seperti: “*sagu*⁽³⁾ *salempeng dipata dua*” (*satu lempeng sagu dibagi merata oleh setiap orang*), “*ale rasa beta rasa*” (*kamu rasa saya juga rasa*), “*potong di kuku rasa di daging*” (*bila suudara kira, “katong samua satu gandong”*).

Konsep bacarita orang basudara terbingkai utuh dalam sebuah konsep diri yang jelas dan tegas, sebagaimana dapat dilacak dalam falsafah kemanusiaan orang basudara.

³*Sagu* adalah makanan khas masyarakat Maluku yang berasal dari pohon sagu, dioleh mencari sagu salam bentuk lempengan-lempengan.

Ia bukan khayalan atau fantasi buta, tetapi dapat dipahami, ditunjukkan, dinalar, diteliti, dan dirumuskan secara definitif dalam representasi pemikiran dengan rasio dan nalar murninya serta nalar logisnya yang khas. Dengannya, ia dapat dipegang sebagai bukti dan rujukan kebenaran (argumen teoretik), baik untuk sebuah pengetahuan harian (pengetahuan umum) maupun pengetahuan ilmiah (keilmuan). Semua itu dapat disingkap dalam sebuah falsafah kemanusiaan orang basudara. Katong samua orang basudara, menjadi sebuah term falsafah kemanusiaan dalam sebuah konsep diri yang standar. Standar sebagai sebuah ambang kepuasan petualangan intelektual untuk mencari hakikat dan makna hidup yang hakiki.

Bacarita orang basudara. Pada titik episentrum; katong samua orang basudara (*kita semua bersaudara*), kutemukan dasar dan hakikat hidupku yang hakiki dan fundamental. Itulah titik puncak sebuah samudera petualangan dengan misi pencahariannya yang begitu ambisius, hanya untuk menemukan sebuah standar kebenaran dan kepatutan dalam mengabadikan hidup bersama secara hakiki. Jadi, katong samua orang basudara memiliki kedalaman pemikiran yang tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan rasio yang terbatas, tetapi dengan hati yang luas dan lapang. Falsafah kemanusiaan orang basudara menegaskan sebuah faham "humanisme kolektif" yang membimbing pada kearifan hidup bersama, sebagaimana nyata dalam perilaku kolektif mereka; sama rata-sama rasa, potong di kuku rasa di daging, sagu salempeng di pata dua, hiti hiti hala hala (ringan sama-sama tanggung, berat sama-sama pikul), Ain ni Ain (kita sama dari telur yang satu), Ita rua Kai-Wai (kita dua adikkaka), Sita kena sita Eka, Etu (kita sama dan satu semua), Kalwedo 378 Epilog (salam damai sejahtera untuk semua).

Faham "humanisme kolektif" orang basudara itu bukanlah perilaku emotif-temporer, karena terstruktur dengan berbagai muatan kode pemikiran (rasio alami) yang cerdas serta kaidah logis (struktur nalar) yang teratur. Sebuah "humanisme kolektif" yang terkonstruksi dalam sebuah bangunan "sangkar realitas" (basis ontologis) yang terbuka untuk menghimbau rasa kekaguman, keingintahuan, serta ujian-ujian kritis

atasnya. Bangunan ontologis "humanisme kolektif" orang basudara itu mengandung sebuah kesadaran batin, keindahan budi, dan sinar kejiwaan yang sarat, padu, padat, dan utuh. Jadi, orang harus menalarnya dengan totalitas budi, batin, dan hidup. Setiap orang yang menghadapinya harus segera menyadari bahwa ia sementara berhadapan dengan sebuah dunia pengertian atau pemahaman (konotasi) dan dunia pemaknaan (denotasi) yang sarat argumen rasio. Ia begitu sarat dengan argumen sosial-budaya, argumen kejiwaan atau penjiwaan, dan argumen keyakinan hidup yang padat, padu, utuh, dan total dalam suatu sinergitas terminologi. Sebagai sebuah terma rasio, humanisme kolektif orang basudara hendak menampilkan kode-kode pemikiran dan pemaknaan hidup. Karena itu, ia begitu menarik untuk diteliti, dikritik, diuji, dibedah, dan disingkap dengan akal sehat manusia untuk menghasilkan rumusan-rumusan pemikiran dan gagasan-gagasan yang sehat dan lurus atasnya.

Dengannya, orang memiliki sebuah pertanggungjawaban epistemologi (dasar pengetahuan dan keilmuan yang hakiki dan obyektif) atasnya dalam menjalani arus keilmuan dan pemikiran yang terus berubah dan berkembang. Bagi orang basudara, klaim-klaim kebenaran yang dimiliki di dalam "humanisme kolektif"-nya itu bersifat sah, valid, obyektif, dan tidak terbantahkan. Kebenaran-kebenaran itu tiada duanya, diyakini, dipegang, dan dipertahankan sebagai sebuah nilai obyektif dalam sebuah ajaran filsafat kemanusiaan. Klaim-klaim kebenaran itu bukan sekadar opini belaka karena telah terbukti secara sah dalam sejarah hidupnya bersama sepanjang zaman. Ketika mereka membangun masjid dan gereja, ketika mereka dalam konflik, ketika mereka tertimpa musibah, ketika acara adat perkawinan dan sebagainya, semua dihadapi secara bersama-sama dan diselesaikan secara bersama-sama. Itulah adat orang basudara.

Kebenaran dan keyakinan itu kemudian menjadi sebuah sistem nilai budaya, sistim Bacarita Sejuta Rasa 379 di mana keyakinan, sistim moral, sistim sosial dan terlembaga dalam berbagai pranata serta lembaga sosial yang dimiliki. Ia menyatu jiwa dan raga mereka, bahkan diyakini membawa

kebahagiaan, ketenteraman hidup, dan keselamatan bagi mereka. Karena itu, fakta dirinya sebagai orang basudara dan tabiat hidupnya sebagai hidup orang basudara terus dipertahankan dalam genggamannya bersama sebagai warisan pusaka kemanusiaan orang Maluku. Setiap proses dan hasil pengkajian dan penyingkapan atau rumusan rasio yang sifatnya hipotesis tersebut berkorelasi dengan dinamika zaman dan budaya yang terus memaknai asa orang basudara, dalam konteks percaturan pemikiran dan keilmuan yang terbuka. Sebagai sebuah term sosial-budaya, kebenaran hakiki orang basudara terpancar dari sinar batin orang basudara bagaikan pancaran kalbu yang bersinar dengan keindahan. "Katong samua orang basudara" bukan hanya menampilkan sebuah keindahan cara berpikir, tetapi keindahan sistem nalar yang sulit terbantahkan dalam konsep sosial budaya orang Maluku. Menjadi sebuah pesona diri yang terpijar dalam pijaran-pijaran kata, bahasa, pikiran, dan tindakan orang basudara. Semuanya terbangun dalam sistem kemasyarakatan yang beradab (eksistensi sosial) dengan kepenuhan nilai kehidupan yang diyakini dan dipegang teguh sebagai warisan keindahan dan keabadiannya bersama. Keindahan jiwa orang basudara itu bukan hanya "meng-otak-i" ruang pengetahuan atau ruang pemikiran generasinya, tetapi lebih daripada itu, "me-watak-i" karakter hidup mereka secara utuh dan abadi, sebagai sebuah falsafah dan kesakralan hidup yang hakiki. Sehingga, ia bukan hanya mewariskan bagi generasinya sebuah arus pemikiran (*mainstreaming*), tetapi lebih daripada itu, sebuah arus kehidupan (*live streaming*) yang khas.

Pemilu dalam konsep bacarita Orang Basudara kini telah menjadi konsep Pemilu Maluku 2019. Konsep tersebut dipandang memiliki keterkaitan kuat dengan kehidupan sosial orang Maluku, yang memiliki hubungan kekerabatan melalui ikatan Pela Gandong dan hidup orang basudara.

Konsep ini juga digunakan oleh Polda Maluku dalam melaksanakan pengamanan dalam Pemilu, Kapolda Maluku Bapak Gatot mengakui, dengan adanya konsep tersebut Polda Maluku kemudian menyesuaikan pola pengamanan saat menjelang pemilihan dan Pemilu yang akan berlangsung.

“Artinya pengamanan akan diupayakan dengan penciptaan kondisi, agar Pemilu berjalan dengan aman dan damai,” ujar Gatot.

Bawaslu menggunakan metode ini dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pengawasan Pemilu 2019. Terdapat tiga kegiatan yang dilakukan saat pencegahan dan pengawasan. Kegiatan itu meliputi keterlibatan masyarakat, yakni: *pertama*; “*pemetaan potensi konflik kepentingan* yang artinya Bawaslu akan melakukan pemetaan potensi konflik sehingga akan ada penempatan sejumlah personel, termasuk keterlibatan masyarakat dan pihak kepolisian untuk mengantisipasi terpicunya konflik; *kedua*, membangun kemitraan yang akan ditangani tokoh adat, agama, dan perempuan yang nantinya akan melakukan pendekatan dengan para pihak yang berkepentingan sehingga diharapkan akan melahirkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Dilakukannya pendekatan tersebut agar supaya nantinya Bawaslu dan pihak terkait dapat dengan mudah bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam menyikapi jika terjadi konflik pelanggaran pemilu; dan *ketiga*, kegiatan pencegahan dan pengawasan yang terakhir meliputi hubungan antarmasyarakat di mana nantinya akan mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang berpendapat jika Pemilu akan berlangsung ricuh atau provokator bahwa pemikiran tersebut adalah salah. Hubungan orang basudara ini yang harus memberikan pemahaman bahwa Pemilu 2019 akan berjalan aman dan damai.

Bacarita dalam bentuk pencegahan adalah untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bagaimana keikutsertaan dalam mengawal pemilu yang bermartabat. Implementasi pelaksanaan sosialisasi melalui Bawaslu Mangente Kampung yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Maluku di Kabupaten Buru Selatan, Kecamatan Waesama, Desa Wamsisi, Dusun Wasalai dapat dilaksanakan melalui sarana pertemuan sebagai berikut:

1. Masyarakat adat Suku Pulau Buru
2. Komunitas pengendara ojek
3. Kelompok perempuan,

4. Pemilih pemula,
5. Pengajian,
6. Kelompok agama
7. Aparat pemerintah negeri/desa
8. Organisasi kemasyarakatan.

Pada pelaksanaan melalui sarana tersebut, telah dilaksanakan wawancara kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan persoalan pemilu. Beberapa informan yang ditemui diantaranya tokoh adat/masyarakat Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, **Hengky Latuwael (2019)** yang mengungkapkan bahwa "Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku sangatlah bermanfaat bagi kami dan juga untuk masyarakat Dusun Wasalai. Kami dapat mengetahui banyak ilmu tentang pemilu. Kami juga sangatlah berterima kasih serta berharap adanya kegiatan seperti ini untuk Pilkada di Tahun 2020"

Sementara informan berikutnya, yaitu Kepala Dusun Wasalai (2019) La Unti Latuwael (2019), mengungkapkan bahwa "*baru pertama kalinya penyelenggara pemilu melaksanakan kegiatan sosialisasi di dusun kami dan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Provinsi Maluku diharapkan masyarakat kami dapat terlibat dalam Pemilu sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan tertib, lancar, dan sukses.*"

Selanjutnya informan dari salah satu pemilih **Erni Latuwael (2019)**, mengungkapkan bahwa "*Selama pilkada Bupati Tahun 2015, kami masyarakat mencoblos di Desa Wamsisi dan Pilkada Gubernur Tahun 2018 kami mencoblos di dusun tetangga yang jaraknya cukup jauh. Tapi dengan kegiatan dari Bawaslu waktu itu kami sudah bisa mencoblos di Dusun kami.*"

Berikutnya informan yang berasal dari Kepala Desa Wamsisi **Abdulhaji Umamity (2019)**, mengungkapkan bahwa "*Pemilu Tahun 2019 adalah Pemilu yang dianggap lebih baik dari Pemilu-Pemilu sebelumnya.*"

Dari apa yang telah diungkapkan, Bawaslu Provinsi Maluku sendiri mengharapkan pesta demokrasi lima tahunan ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih, sehingga perwujudan demokrasi yang disalurkan melalui

pemilu benar-benar dapat terlaksana. Namun demikian proses sosialisasi yang dilakukan tentunya tidak sebatas mengajak masyarakat untuk mengawasi proses pemilu serta datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilu 2019.

Mangente Kampung adalah sebuah bentuk terobosan yang digagas oleh Bawaslu Maluku bertujuan untuk lebih mendekatkan Bawaslu dengan masyarakat. Dengan hal ini diharapkan masyarakat dapat menjadi bagian terpenting untuk mengawasi tahapan pemilu yang dikenal dengan pengawas partisipatif. Dalam *Mangente Kampung* ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu dengan metode Forum Warga, tabaos, dan bacarita yang merupakan suatu proses yang terus-menerus bergerak atau dinamis yang akan ditumbuhkan dan dikembangkan oleh masyarakat, serta menjadi program utama Bawaslu Maluku dalam konteks *Mangente Kampung*.

Dalam konteks Pemilu Serentak 2019, warga disana yang sebagian besar adalah masyarakat adat pada Dusun tersebut sangatlah membutuhkan perhatian yang serius dari penyelenggara teknis dalam melakukan sosialisasi dalam menyelenggarakan Pemilu maupun dari Pengawas Pemilu untuk mengawasi tahapan Pemilu di dusun tersebut. Dilihat dari letak geografis dan sumberdaya manusia di sana, kondisinya sangatlah rawan dan berpotensi terjadi kecurangan-kecurangan pemilu yang dilaksanakan oleh peserta pemilu maupun oknum penyelenggara pemilu. Kurangnya sosialisasi maupun pendidikan politik tentang kepemiluan pada Dusun Wasalai dari penyelenggara pemilu, mengakibatkan ketidaktahuan bagi warga setempat terhadap pemilu itu sendiri, baik tentang hak, kewajiban, dan larangan-larangan kepada pemilih, peserta, maupun penyelenggara pemilu sehingga terjadinya pelanggaran pemilu.

Pertama kali Bawaslu *Mangente Kampung* yang dilaksanakan dalam metode forum warga ini digagas oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan tujuan untuk menyapa seluruh elemen masyarakat, menggali ketidaktahuan masyarakat tentang isu pemilu, memberikan pemahaman

tentang informasi tentang pemilihan dan pengawasannya. Banyak hal positif yang didapatkan dari kegiatan forum warga ini, antara lain Bawaslu Provinsi Maluku banyak mendapatkan informasi dari warga setempat terkait teknis penyelenggaraan pemilu di desa/negeri terpencil, sehingga Bawaslu Maluku dapat melakukan langkah-langka pencegahan dan pengawasan yang akan dilaksanakan pada daerah tersebut.

Kegiatan *Mangente Kampung* adalah program edukasi dari Bawaslu Provinsi Maluku dalam memberikan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan pemilu, *mangente kampung* bisa diartikan sebagai usaha sadar pemahaman pemilu dan tersistem dalam mentransformasikan segala informasi tentang pengetahuan pemilu dan pengawasannya kepada masyarakat agar mereka sadar akan peran dan fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai pemilih atau warga negara. Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa pemilu itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah dan penyelenggara pemilu (Bawaslu/KPU) sehingga masyarakat sebagai pemilih sering dibodoh-bodohi dan dicurangi demi kepentingan peserta pemilu.

Untuk mencegah kecurangan pemilu kembali terulang pada Pemilu 2019, diberikanlah pendidikan kepemiluan kepada masyarakat terpencil oleh Bawaslu Provinsi Maluku pada Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan. Sudah saatnya pendidikan politik tentang pemilihan dan pengawasan kepada masyarakat terpencil dapat diwujudkan dalam kegiatan yang nyata, bukan hanya program-program sosialisasi yang dilakukan di daerah-daerah perkotaan.

Terkait dengan pentingnya sosialisasi Pemilu, ada beberapa informan yang menyampaikan pendapatnya pada kegiatan Bawaslu Mangente Kampung.

Hengky Latuwael (2019), salah satu tokoh adat/masyarakat Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, mengungkapkan, "Adanya Bawaslu Mangente Kampung yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku sangatlah bermanfaat bagi kami.

Masyarakat Dusun Wasalai sangatlah berterima kasih serta berharap adanya kegiatan seperti ini untuk Pilkada Tahun 2020."

Sementara informan berikutnya, yaitu **La Unti Latuwael (2019)**, Kepala Dusun Wasalai mengungkapkan bahwa *"Baru pertama kalinya penyelenggara pemilu menyelenggarakan sosialisasi di dusun kami dan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Provinsi Maluku diharapkan masyarakat kami dapat terlibat dalam pemilu sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan tertib, lancar, dan sukses"*.

Selanjutnya informan dari **Erni Latuwael (2019)**, salah satu pemilih di Dusun Wasalai, dalam wawancara singkat mengatakan bahwa *"Selama Pilkada Bupati Tahun 2015 kami masyarakat mencoblos di Desa Wamsisi dan Pilkada Gubernur Tahun 2018 kami mencoblos di dusun tetangga yang jaraknya cukup jauh. Tapi dengan kegiatan dari Bawaslu waktu itu kami sudah bisa mencoblos di dusun kami."*

Berikutnya informasi yang berasal dari **Abdulhaji Umamity (2019)**. Kepala Desa Wamsisi tersebut mengungkapkan bahwa *"Pemilu Tahun 2019 adalah pemilu yang dianggap lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya."*

Dari apa yang telah diungkapkan, Bawaslu Provinsi Maluku sendiri mengharapkan pesta demokrasi lima tahunan ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih sehingga perwujudan demokrasi yang disalurkan melalui Pemilu benar-benar dapat terlaksana. Namun demikian proses sosialisasi yang dilakukan tentunya tidak sebatas mengajak masyarakat untuk mengawasi proses pemilu serta datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilu 2019.

Selanjutnya pengembangan pendidikan politik tentang kepemiluan kepada masyarakat terpencil dalam bentuk kegiatan Forum Warga sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik masyarakat untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam pengawasan pemilu

partisipatif, guna membantu Bawaslu Provinsi Maluku dan jajarannya untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu dan wewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan bermartabat di Provinsi Maluku. Kegiatan Forum Warga ini juga merupakan bagian dari konsep untuk mengubah pola berpikir yang tidak tahu menjadi tahu tentang kepemiluan dan pengawasannya dalam rangka usaha menciptakan suatu pemilu yang benar-benar demokratis, berkualitas, dan berintegritas serta partisipatif di Provinsi Maluku umumnya dan khususnya pada Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan. Untuk itu, kegiatan Forum Warga sebagai upaya dari Bawaslu Provinsi Maluku dalam memberikan pendidikan politik tentang kepemiluan kepada masyarakat adalah langkah pencegahan pada setiap basis masyarakat, di mana setiap desa atau negeri terpencil yang akan melakukan pengawasan pemilu partisipatif berbasis TPS. Selain itu juga dalam penyelenggaraan pemilu sebelum pada Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan tidak terdapatnya TPS pada dusun tersebut, tetapi setelah kegiatan *Mangente Kampung* dilaksanakan baru terbentuk TPS sehingga membantu dan memudahkan masyarakat dalam menyalurkan suaranya pada Pemilu 2019.

Dampak lainnya yang didapat oleh masyarakat pada Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan antara lain adanya partisipasi pemilih yang meningkat saat pemilu, masyarakat mulai sadar akan hak dan kewajiban saat pemilu, serta adanya hasil pemilu yang dapat didapatkan oleh masyarakat pada saat itu, dan penyelenggara pemilu yang dapat dipercaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan **terdapat peningkatan kualitas Pemilu pada Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan.** Pasca Bawaslu Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan *Mangente Kampung* dan diperoleh peningkatan kualitas pemilu, yakni meningkatnya partisipasi masyarakat datang ke TPS, rendahnya kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan

pemilu, serta akan meningkatnya kualitas pemilu itu sendiri, yakni pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat dapat terwujud. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin meningkat kualitas pemilu pada Dusun Wasalai, Desa Wamsisi.

Oleh karena itu pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis, yang dapat tercapai apabila:

1. Badan Pengawas Pemilu, pemantau pemilu, dan masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu harus bersifat independen dan tidak memihak (imparsial) kepada salah satu calon/partai politik peserta pemilu sehingga tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun;
2. Adanya sosialisasi secara masif yang dilakukan oleh Bawaslu Maluku untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-lembaga terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada hari pemungutan suara saja;
3. Adanya peranan aktif dari Bawaslu, lembaga-lembaga pemantau pemilu, dan juga masyarakat dalam mengawasi pemilu, akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu, dan *stakeholder* terkait untuk menjaga diri, menjaga marwah partainya sehingga akan tetap berada pada relnya sesuai dengan porsinya masing-masing, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu pemilu yang demokratis.
4. Adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu diharapkan akan dapat menghasilkan pemilu yang demokratis, baik dari prosesnya maupun hasilnya.

REKOMENDASI

Pengawasan yang ideal adalah pengawasan yang berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi luas dari berbagai macam bentuk lapisan pengawasan dan lapisan masyarakat. Bawaslu Maluku Tengah akan terus menjadi bagian dari masyarakat Maluku menjadi bagian dari pengawas Pemilu dalam rangka menegakkan keadilan pemilu

Dengan demikian paling tidak ada 4 (empat) upaya strategis yang berpotensi untuk meningkatkan dan memperkuat pengawasan partisipatif oleh masyarakat, yaitu:

1. Membentuk kelas-kelas pengawasan melalui forum warga, melakukan "*tabaos*" dan *bacarita* terkait dengan aturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan memperdalam pengetahuan terkait aturan hingga memahami celah-celah potensi pelanggaran agar dapat mencegah serta mengawasi kecurangan dalam pemilu dan pilkada.
2. Upaya penegakan berbagai regulasi pemilukada secara efektif dan efisien akan meningkatkan optimisme masyarakat bahwa *output* pengawasannya akan direspons dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait
3. Daya kerja pengawasan partisipatif oleh masyarakat harus diakui memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk efektivitas dan keberlanjutan aktivitas Pilkada 2020, khususnya kepada para pengawas yang terakreditasi untuk menjamin pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel.
4. Bawaslu Maluku akan melakukan terobosan inovatif untuk mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan pemilu melalui penancangan Desa Pengawas Pemilu dengan "Zona Bebas Pelanggaran".

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT.Gramedia.
- Wakanno Abidin, Jakarta 2014. *Carita Orang Basodara, Kisah-kisah Perdamaian dari Maluku*, Jakarta Yayasan Paramadina.
- Dahl, Robert A. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press.
- Damsar, 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Hendrik, Doni. 2010. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi
- Huntington, Samuel P & Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* Jakarta: Rineka Cipta
- Maleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012:157.
- Nielsen, Hans-Jorgen, 1991. *The Chilean Process of Transition*, Aarhus: University of Aarhus, Institute of Political Science
- Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008, *Jurnal Demokrasi* No. 138 Vol. IX No. 2
- Rush, Michael & Phillip Althof, 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Schumpeter, Joseph. 1947. *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York : Harper.
- Simangunsong, Bonar. 2004. *Negara. Demokrasi dan Berpolitik Yang Profesional*. Jakarta : Gramedia

Soebagio, 2008. Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Makara, Vol. 12 No. 2, Desember

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia



Bab 6

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat



Daya Tahan Kampung Sawah Menghadapi Politisasi SARA dalam Pilkada Jabar 2018 dan Pilpres 2019

Agus Muhammad – Peneliti P3M Jakarta

I. PENDAHULUAN

Politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah eksploitasi sentimen-sentimen identitas untuk memenangkan kelompok tertentu sambil menyerang, menghina, dan atau merendahkan kelompok lain yang menjadi lawan politiknya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, istilah politisasi SARA disebut secara implisit dalam Pasal 280 di mana dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; juga dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha mencegah politisasi SARA dengan membuat kebijakan yang tertuang dalam PKPU 4/2017 dan PKPU 8/2017. Pasal 17 PKPU 4/2017 menyebutkan, materi kampanye harus menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat. Pada Pasal 68 (1) disebutkan bahwa dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota, dan/atau partai politik. Sementara, dalam PKPU 8/2017 pasal

28 disebutkan, pelaksanaan sosialisasi pemilihan dengan satu pasangan calon dilarang menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

Adanya PKPU 4/2017 dan PKPU 8/2017 tentu diharapkan dapat mencegah politisasi SARA, baik dalam Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu Serentak 2019. Namun upaya ini sepertinya tidak selalu berhasil karena masih banyak media yang memberitakan politisasi SARA, termasuk yang beredar di media sosial. Persaingan yang begitu panas tidak hanya di tingkat elite, di tingkat akar rumput pun terjadi radikalisasi pendukung yang satu sama lain saling menafikan. Tatanan sosial tidak hanya retak, masyarakat pun terbelah.

Hal ini terutama karena sentimen agama menjadi bagian dari persaingan politik. Akibatnya, logika agama lebih dominan daripada logika politik. Begitu seseorang teridentifikasi memiliki pilihan politik yang berbeda, maka dia akan dianggap berbeda tidak hanya secara politis, tetapi juga secara teologis meskipun berada dalam satu agama. Inilah yang membuat masyarakat terbelah.

Situasi ini tentu berbahaya karena keterbelahan tersebut biasanya diikuti oleh stereotipe yang makin mempertegas segregasi sosial. Stereotipe ini terasa sangat menyakitkan di media sosial. Di dunia nyata pun stereotipe ini bertebaran di mana-mana.

Kerasnya kontestasi politik hingga melibatkan politisasi SARA tentu memiliki dampak yang begitu nyata. Dari data Badan Peradilan Agama yang diperoleh BBC News Indonesia (16 April 2019), tingkat perceraian yang disebabkan persoalan politik bersifat fluktuatif. Pada 2009, tingkat perceraian karena persoalan politik mencapai 402 kasus. Lalu, pada 2010, berkurang menjadi 334 kasus. Pada 2011, kasus perceraian yang dilatarbelakangi persoalan politik mencapai 650 kasus. Namun, angka perceraian cukup tinggi karena persoalan politik terjadi pada tahun 2015 atau setahun setelah Pemilu 2014. Angkanya mencapai 21.193 kasus.

Fenomena ini tentu menarik jika dilihat dalam kasus Kampung Sawah, sebuah kawasan kultural yang memiliki karakter khas dengan tingkat kohesi sosial yang sangat kuat.

Sejak puluhan bahkan ratusan tahun, Kampung Sawah menjadi ikon komunitas masyarakat majemuk dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi. Karena itu, menarik untuk diketahui apakah politisasi SARA beredar di Kampung Sawah dalam Pilkada Jawa Barat 2018 dan Pilpres 2019? Bagaimana daya tahan Kampung Sawah menghadapi politisasi SARA?

Tulisan ini dikembangkan dari hasil penelitian politisasi SARA di Kampung Sawah, baik dampak maupun respons masyarakat dalam menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman politisasi SARA dalam Pilkada Jawa Barat 2018 dan Pilpres 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan lebih banyak merupakan data kualitatif, yakni data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka (Noeng Muhadjir, 1996: 196). Di samping itu karena sifatnya yang bersentuhan dengan pemaknaan atas simbol-simbol sebagai salah satu identitas dari komunitas Kampung Sawah, pendekatan interaksi simbolik menjadi pilihan peneliti untuk mencari jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui: (1) kajian dokumen tertulis; (2) wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci dan masyarakat; dan (3) observasi terhadap keseharian masyarakat Kampung Sawah. Khusus untuk wawancara, digunakan *snowball sample*. Pada awalnya sudah ada sejumlah nama yang akan diwawancarai, tetapi kemudian muncul beberapa informan lain yang memiliki informasi berharga mengenai Kampung Sawah.

Analisis data dilakukan melalui teknik deskriptif naratif dengan menggunakan metode kualitatif. Fenomenologi menjadi pilihan pendekatan yang digunakan sebagai *tool of analysis*, mengingat pendekatan ini memungkinkan analisis didasarkan pada penghayatan intuitif atau versi subyektif sebagaimana didapatkan dari pengamatan partisipatoris dan wawancara mendalam. Fenomenologi yang dimaksudkan di sini adalah suatu penarikan kesimpulan dengan menggunakan setidaknya tiga langkah, yaitu: interpretasi, ekstrapolasi, dan *meaning* (Noeng Muhadjir, 1996: 196).

Penelitian ini menggunakan kerangka teori 'integrasi sosial'-nya Emile Durkheim (1984) yang antara lain membahas mengenai solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Durkheim membagi integrasi sosial atas dua hal, yakni: pertama, integrasi normatif yang menekankan solidaritas mekanik yang terbentuk melalui nilai-nilai dan kepercayaan. Kedua, integrasi fungsional yang menekankan pada solidaritas organik, suatu solidaritas yang terbentuk melalui relasi saling tergantung antara bagian atau unsur dalam masyarakat (Shills, 1972: 382).

Menurut Durkheim, solidaritas sosial adalah "kesetiakawanan yang menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama".

Dalam konteks masyarakat Kampung Sawah, tidak cukup menggunakan kerangka solidaritas mekanik dan solidaritas organik untuk menjelaskan karakter Kampung Sawah yang sangat khas. Solidaritas mekanik mengacu pada masyarakat tradisional yang secara etnis dan budaya homogen; sementara solidaritas organik mengacu pada masyarakat urban yang beragam latar belakang tetapi diikat oleh pola ketergantungan satu sama lain yang bersifat impersonal dan aspek etnis dan budaya dianggap tidak signifikan. Kampung Sawah, di samping penduduknya beragam, juga diikat oleh budaya Kampung Sawah yang sangat kental.

Teori *cross-cutting affiliations* membantu menjelaskan fenomena Kampung Sawah. *Cross-cutting affiliation* memungkinkan elemen-elemen sosial yang saling bertentangan tetap dipertahankan dalam suatu posisi yang relatif seimbang. Kelompok-kelompok sosial yang ada menjadi saling mengawasi aspek-aspek sosial yang potensial menciptakan permusuhan. Dengan mekanisme ini, konflik yang terjadi (baik yang nampak/kasus konflik maupun yang laten/potensialitas konflik) teredam oleh loyalitas ganda (*cross-cutting loyalties*) (Sunyoto Usman, 1998: 80).

Nasikun menjelaskan bahwa sebenarnya perbedaan-perbedaan etnis, agama, maupun pelapisan sosial saling

silang menyilang satu sama lain dan menghasilkan suatu keanggotaan golongan yang bersifat silang-menyilang pula. Hal ini yang kemudian banyak dikenal sebagai *cross-cutting affiliations*. Adanya *cross-cutting affiliations* ini kemudian menghasilkan *cross-cutting loyalties* sehingga pada tingkatan tertentu masyarakat Indonesia juga terintegrasi atas dasar tumbuhnya perbedaan etnis, agama, dan pelapisan sosial yang bersifat silang-menyilang (Nasikun, 1993).

II. MENGENAL KAMPUNG SAWAH

Gambaran Umum Kampung Sawah

Kampung Sawah bukanlah nama kelurahan maupun kabupaten/kota. Kampung Sawah adalah kawasan kultural yang berada di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Jatimurni, Jatimelati, dan Jatiwarna. Ketiga kelurahan ini berada di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi.

Sejak zaman kolonial Belanda, Bekasi merupakan wilayah kabupaten yang berkedudukan di Jatinegara. Setelah kemerdekaan, status ini dikukuhkan dengan UU Nomor 14 Tahun 1950 mengenai pembentukan Kabupaten Bekasi, dengan wilayah yang terdiri atas kewedanan (Sri Margana M. Nursam, 2010: 1).

Kota Bekasi sebelumnya merupakan dari Kabupaten Bekasi. Pada 20 April 1982 secara administratif Bekasi dipecah menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Pemkot Bekasi terus mengembangkan fasilitas-fasilitas yang mendukung aktivitas masyarakat, seperti pasar tradisional dan modern, perumahan, tempat ibadah, serta sarana pendidikan dan kesehatan (Haidlor Ali Ahmad, 2010: 529).

Pemekaran wilayah ini sejalan dengan pertumbuhan pembangunan, terutama di bidang permukiman. Di seluruh sudut kecamatan se-Kota Bekasi menjamur permukiman baru dan dibarengi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang naik secara drastis (Ahmad Syafi'i Mufid, 2014: 391-392).

Perkembangan pembangunan permukiman berlangsung pesat dan banyak warga mempunyai rumah kontrakan. Karena Kelurahan Jatimelati adalah daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta seiring dengan

dibukanya jalan bebas hambatan (tol JORR), makin banyak warga yang tinggal di wilayah Jatimelati (Laporan Tahunan Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati, 2015: 1-2).

Sejak zaman penduduk Belanda, masyarakat Kampung Sawah merupakan masyarakat yang heterogen. Penduduk Kampung Sawah dan Ujung Aspal beberapa di antaranya merupakan keturunan Belanda, China, dan dari kawasan timur Nusantara (Wilayah Indonesia Timur) yang beranak pinak dan kawin campur, ditambah lagi dengan masyarakat Etnis Nusantara lainnya (Sunda, Jawa, Melayu, dan lain-lain) yang kemudian melahirkan masyarakat Betawi Kampung Sawah dan Ujung Aspal yang sekarang. Tidak mengherankan kalau kemudian agama yang dianut masyarakat Kampung Sawah pun unik, agak berbeda dari masyarakat Betawi lainnya yang mayoritas beragama Islam (Erfi Firmansyah, 2012: 159).

Kampung Sawah merupakan perkampungan dengan gejala yang sangat unik dalam konteks budaya Betawi. Berbeda dengan kampung Betawi pada umumnya yang rata-rata beragama Islam, Kampung Sawah adalah kampung Betawi pertama yang agama warganya beraneka ragam. Sejak berabad-abad lalu, warga setempat ada yang beragama Islam, Protestan, maupun Katolik. Gejala ini sedikit "menyimpang" dari kelaziman warga Betawi yang identik dengan ajaran Islam (Sunardian Wirodono, 2012). Meski agama berbeda-beda, kunci kerukunan di Kampung Sawah, ternyata adalah kekerabatan yang tetap dijaga. Hubungan kerabat itu tak saja berupa hubungan darah, tapi juga melalui jalur perkawinan. Banyak terjadi kawin silang antar-pemeluk agama berbeda. Ada yang kemudian melebur ke agama pasangannya. Ada juga yang bertahan pada agama masing-masing.

Agama Kristen masuk ke Kampung Sawah 1886, ditandai munculnya Jemaat Meester F.L. Anthing di bawah Perhimpunan Pekhabaran Injil Belanda. Pada akhir 1880-an perkembangan Protestan kian pesat, akibat banyaknya jemaat dari Mojowarno, Jawa Timur, dan lereng Gunung Muria, Jawa Tengah, yang hijrah ke Kampung Sawah (R. Kurris, SJ, 1996: 28). Pemeluk Kristen yang mulai multietnis itu, tahun 1895, pecah menjadi tiga kelompok. Satu di antaranya memilih

tersebar di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Jatimurni (RW 01, RW 02, dan RW 03), Jatimelati (RW 02, RW 03, dan RW 04), dan Jatiwarna (RW 02, RW 03, dan RW 04).

Di bagian utara, Kampung Sawah berbatasan dengan Pasar Kecapi. Di bagian barat berbatasan dengan Jalan Raya Ujung Aspal dan Jakarta Timur. Bagian selatan berbatasan dengan Kampung Raden. Pada bagian timur berbatasan dengan Kampung Pedurenan dan Cakung Payangan.

Kerukunan Kampung Sawah

Masyarakat Kampung Sawah sangat kental dengan tradisi dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya, masyarakat banyak menyebutnya sebagai Komunitas Kampung Sawah. Komunitas Kampung Sawah memiliki beragam keunikan. Walaupun menganut agama yang beraneka ragam, warga di Kampung Sawah tidak pernah mempunyai masalah dengan toleransi antar umat beragama. Mereka hidup saling menghormati dan selalu menjaga kerukunan antar sesama. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya tiga tempat ibadah yang hampir berdampingan yaitu Gereja Kristen Pasundan (berdiri 1886), Gereja Khatolik Servatius (berdiri 1896), dan Masjid Agung Al-Jauhar (berdiri tahun 1965). Jarak ketiga tempat ibadah ini cukup berdekatan membentuk segitiga emas seolah melambangkan simbol kerukunan.

Kegiatan keagamaan dilakukan warga kampung Sawah dengan penuh kebersamaan. Di saat salah satu warga membutuhkan bantuan, warga yang lain aktif memberikan tanpa diminta. Hal ini telah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu, secara turun-temurun. Perbedaan agama yang ada di dalam komunitas Kampung Sawah, disatukan dengan tradisi-tradisi yang dilakukan warga di sana, dari mulai tradisi berpakaian sampai kegiatan-kegiatan adat yang menjadi warna dalam komunitas ini. Kegiatan-kegiatan adat dilakukan tanpa melihat agama yang dianut oleh komunitas Kampung Sawah.

Kerukunan antarkomunitas agama di Kampung Sawah terus dipertahankan sampai saat ini. Masing-masing komunitas kecil dipimpin oleh seorang tokoh komunitas

tersebut. Masyarakat Muslim dipimpin oleh seorang ustadz/ kiai, komunitas Kristen/Katolik dipimpin oleh pastor, begitu juga dengan etnis Tionghoa, serta umat Hindu dan lain sebagainya juga dipimpin atau dikendalikan oleh tokoh komunitasnya masing-masing. Dalam melestarikan kerukunan beragama ini, para tokoh tersebut bersatu bersama-sama membentuk paguyuban umat beragama. Persatuan antara tokoh-tokoh yang mewakili masing-masing umat beragama ini membuat kerukunan antarumat beragama semakin erat. Hal ini terjadi karena masih kuatnya pengaruh tokoh-tokoh tersebut terhadap anggota komunitasnya masing-masing.

Tradisi dan Kebudayaan

Kampung Sawah merupakan kampung yang terdiri atas berbagai etnis yang ada di Indonesia. Di Kampung Sawah ini telah dijunjung nilai-nilai kerukunan serta kebersamaan antara masyarakat yang berbeda-beda agama. Selain itu nilai-nilai keagamaan/kepercayaan masih sangat dijunjung tanpa mengurangi nilai-nilai kebersamaan. Nilai-nilai yang ada tersebut diwujudkan dalam ritual-ritual yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan meskipun sudah disesuaikan dengan perubahan zaman. Pada zaman dahulu terdapat ritual Rojeng yang merupakan upacara singkat sebelum dilaksanakan panen padi. Upacara tersebut dilakukan dengan cara pemberian sesajen berupa ubi, tebu, kentang, telur, lisong (cerutu), dan kelapa muda sambil diiringi doa-doa. Setelah upacara tersebut selesai, padi segera dipotong dengan ani-ani sambil diiringi tembang yang dinyanyikan oleh para pemotong padi (Eko Praptono, 2012).

Setelah semua ritual panen selesai maka panen raya ditutup dengan acara selamatan. Petani di Kampung Sawah sangat berhati-hati memperlakukan padi, beras, dan nasi. Banyak pantangan ataupun larangan terkait dengan padi, beras, dan nasi ini. Misalnya adalah nasi atau beras tidak boleh ada yang jatuh atau terbuang. Hal-hal tersebut mencerminkan kuatnya nilai atau rasa syukur yang tinggi terhadap Tuhan yang telah memberikan hasil panen kepada masyarakat di Kampung Sawah. Nilai-nilai tersebut masih dilaksanakan

sampai sekarang dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam ritual sedekah bumi yang dilaksanakan setiap setahun sekali di Kampung Sawah. Sedekah bumi ini merupakan acara syukuran/selamatan dengan menggelar pesta yang berisi makanan atau hidangan-hidangan tradisional sampai dengan yang modern. Pesta rakyat ini terbuka untuk masyarakat umum. Semua masyarakat dari berbagai kalangan dapat menikmatinya tanpa memandang perbedaan agama ataupun perbedaan etnis.

III. POLITISASI SARA DALAM PILKADA 2018 DAN PILPRES 2019

Sekilas Tentang Pilkada Jabar dan Pilpres 2019

a. Pilgub Jawa Barat

Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 (selanjutnya disebut Pilgub Jabar 2018) telah dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023 terpilih, yakni Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Terdapat empat pasangan calon pada Pilgub Jabar, yaitu Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (didukung oleh dua partai politik, yaitu Partai Demokrat dan Golkar); Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (NasDem, PKB, PPP, dan Hanura); Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Gerinda, PKS, dan PAN); dan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (didukung PDI-P). Pilkada Jabar dimenangi oleh pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Meskipun demikian terdapat kejutan-kejutan yang menarik untuk dicermati, seperti meningkatnya suara Sudrajat dan Ahmad Syaikhu serta tergerusnya suara Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Yang menarik adalah perolehan suara di Kecamatan Pondok Melati di mana Kampung Sawah berada. Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum menang dengan selisih suara cukup besar. Berikut ini adalah perolehan Suara Pilgub Jawa Barat 2018 di Kecamatan Pondok Melati. (sumber: KPU Jawa Barat)

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Mochammad Ridwan Kamil, ST., M U D dan H. UU Ruzhanul Ulum, SE	20.768	37,26%
2	Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Hasanudin dan Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N	7.173	12,87%
3	Mayjen TNI (Purn) H. Sudrajat, M.PA dan H. Ahmad Syaikhu	17.645	31,66%
4	H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn, M.I. Pol dan H. Dedi Mulyadi, SH	10.148	18,21%

b. Pilwalkot Bekasi 2018

Pemilihan Walikota Bekasi 2018 diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Rahmat Efendi - Tri Adhianto (didukung oleh Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PPP, Partai Hanura, PKB, dan PDI-P) dan Nur Supriyanto - Adhy Firdaus Saady (didukung oleh dua partai, yaitu PKS dan Partai Gerindra).

Berdasarkan hasil rapat pleno KPU bernomor: 120/PL.03.6-ktp/3275/KPU-Kota/VII/2018, KPU Kota Bekasi memutuskan pasangan calon nomor satu Rahmat Effendi-Tri Adhianto memenangi pemilihan (697.630 suara), dengan selisih cukup besar dibanding pasangan calon Nur Supriyanto-Adhi Firdaus (335.900 suara).

Berikut ini adalah perolehan suara kedua pasangan di kecamatan Pondok Melati. (sumber: KPU)

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
A.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM	37.333	66,62%
B.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhi Firdaus Saady, MM	18.423	33,38%

c. Pilres 2019

Pemilihan Presiden (pilpres) 2019 merupakan salah satu rangkaian dari Pemilu Serentak 2019 yang diselenggarakan pada 17 April 2019. Inilah pemilu serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu Pemilu Presiden-Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).

Secara umum Pilpres 2019 relatif berjalan dengan aman dan damai. Berdasarkan pengumuman KPU (Selasa, 21/5/2019), pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin memenangi kontestasi dengan perolehan 85.607.362 suara (55,5%). Sedangkan pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memperoleh 68.650 suara (44,4%).

Politisasi SARA dalam Pilkada Jabar

Paling tidak terdapat lima politisasi SARA yang masuk ke wilayah Kampung Sawah, baik dalam Pilgub Jabar maupun Pilwakot Bekasi. Proses masuknya politisasi SARA melalui saluran media sosial seperti grup Whatsapp yang diikuti oleh para tokoh agama di Kampung Sawah dan masyarakat pada umumnya. Politisasi SARA itu tidak berbentuk spanduk yang dipasang di pinggir-pinggir jalan atau leaflet-leaflet yang disebar ke pintu-pintu rumah atau dibagikan ke para pengendara motor atau mobil. Menurut para narasumber, politisasi SARA seperti itu tidak akan terjadi di Kampung

Sawah. Warga Kampung Sawah sadar betul bahwa politisasi SARA hanya akan memecah belah warga yang selama ini telah hidup rukun, damai dan tenang. Karena itu, semua isu politisasi SARA yang berkembang di Kampung Sawal terjadi melalui media sosial.

Berikut ini adalah beberapa isu SARA yang sempat menyebar di Kampung Sawah.

a. Pencabutan IMB Gereja

Pendirian bangunan rumah ibadah, khususnya gereja di Bekasi memicu persoalan. Pembangunan lima gereja yang sebelumnya ditolak oleh sebagian warga, yakni Gereja Katolik Santa Clara Bekasi Utara, Gereja Protestan Galilea, Gereja HKBP Jati Murni, Gereja Protestan Bekasi Timur, dan Gereja Stanis Laos di Kranggan telah mendapatkan izin untuk dibangun.

Rahmat Effendi yang juga menjadi calon walikota untuk periode berikutnya diminta untuk membatalkan atau mencabut izin pendirian gereja-gereja tersebut oleh sebagian masyarakat. Namun, ia bersikeras tidak akan mencabut IMB tersebut kecuali kalau sudah ada ketetapan hukum. Kondisi ini memunculkan isu bahwa kalau pasangan calon nomor dua (Nur Supriyanto, MM dan Adhi Firdaus Saady) menang maka akan ada pencabutan IMB gereja-gereja itu. Hal ini diisukan bahkan telah menjadi kesepakatan antara pasangan calon nomor urut dua dengan organisasi konservatif.

Menurut Eko Praptanto, beredar sebuah notulensi, yang belum diverifikasi apakah itu hoaks atau tidak dan juga tidak ada klarifikasi bahwa itu hoaks atau bukan. Isu ini beredar jauh sebelum isu-isu SARA lainnya beredar. Isinya ada pertemuan antara calon nomor urut dua dengan beberapa kelompok konservatif, di antaranya adalah FPI. Kalau mereka menang akan menyelidiki lagi izin-izin gereja yang sudah

diterbitkan oleh petahana. Beredar isu sudah ada sekian ribu gereja yang sudah mendapat izin dari petahana. Pihak FKUB membantah, tidak mungkin hal itu terjadi karena prosesnya sangat-sangat tidak mudah. Selama pemerintahan petahana hanya ada dua gereja Katolik dan tiga Protestan yang mendapatkan izin.


b. Ikrar Perjuangan Santra Klara

Ikrar Perjuangan Santra Klara (catatan: penulisan yang benar adalah Santa Clara) ini mengatasnamakan gereja-gereja di Bekasi. Ikrar ini sebagai bentuk pernyataan sikap gereja-gereja di Bekasi dalam menghadapi Pemilihan Walikota Bekasi. Ikrar ini dikeluarkan pada Mei 2018 yang berisi lima hal. Salah satu isinya adalah menyerukan umat Kristiani untuk memilih pasangan nomor satu, yaitu Rahmat Efendi dan Tri Adhianto. Dengan adanya ikrar ini, harapannya terbangun opini bahwa pasangan nomor satu didukung oleh umat Kristiani.

Menurut Eko Praptanto, selebaran ini yang pertama di Pilwalkot Bekasi 2018. Menurutnya, selebaran ini adalah satu dari tiga selebaran yang sangat berbahaya. Karena umat Islam bisa tidak memilih pasangan nomor satu atau petahana karena petahana didukung oleh Gereja. Menurut Mathius, menyikapi selebaran ini, para tokoh agama Kristiani tidak bisa memutuskan bahwa berita itu hoaks atau bukan. Keputusan itu diserahkan kepada Dekenat. Sementara itu, FKUB Kota Bekasi berinisiatif mengumpulkan para pendeta dan pastur se-Kota Bekasi untuk bermusyawarah mengenai selebaran tersebut. Hasilnya adalah bahwa selebaran itu palsu atau hoaks.

Pada 25 Mei 2018, Keuskupan Agung Jakarta melalui akun *Fanpage* Facebooknya bertindak cepat dengan mengklarifikasi bahwa selebaran

itu adalah hoaks dengan mengunggah selebaran itu dan menuliskannya bahwa itu hoaks. Cara ini cukup mendapatkan respons dari para pengikut *fanpage* ini dengan banyaknya yang membagikan (*share*) status ini.



c. **Perang Salib**


Salah satu isu SARA yang cukup menggemparkan Kota Bekasi dan menjadi viral di media sosial adalah isu ajakan Perang Salib. Ajakan Perang Salib itu berbentuk surat kaleng, yang ditujukan kepada ulama, ustadz, dan habib di Kota Bekasi.

Selebaran itu berisi 5 butir dukungan kepada pasangan calon nomor urut satu, yaitu Rahmat

Effendi dan Tri Adhianto. Kelompok yang membuat selebaran itu merasa ada gerakan penyebaran kebencian terhadap pasangan petahana secara masif yang dilakukan oleh ulama, ustadz, dan habib. Dukungan kelompok ini dilakukan karena selama ini pasangan calon nomor urut satu dinilai dekat dengan kalangan Kristiani dan cenderung membela kepentingan umat Kristen Kota Bekasi. Menurut mereka, bukti nyata kedekatan petahana dengan kelompok Kristiani ini adalah dengan diizinkan pembangunan sejumlah gereja di Bekasi, salah satunya adalah Gereja Santa Clara.

Dengan dalih itulah, kelompok ini akan mendukung dan membela mati-matian pasangan petahana dan bahkan mereka siap menjadi tameng dari serangan kelompok yang menyudutkan dan mengucilkan petahana dan siap menggelorakan Perang Salib.

Seperti yang diungkapkan oleh Eko Praptanto, salah satu anggota FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Bekasi dari perwakilan umat Katolik yang tinggal di Kampung Sawah, informasi itu tidak diterima mentah-mentah tapi dikomunikasikan dan dimusyawarahkan dengan para pendeta dan pastur atau para pemuka agama Nasrani se-Bekasi. Hasilnya adalah bahwa selebaran itu palsu atau hoaks. Kemudian mereka melakukan konferensi pers menyampaikan hasil musyawarahnya itu kepada media. Seperti itulah mereka merespons setiap ada selebaran yang beredar di media sosial.



d. Janji Membangun 500 Gereja

Isu SARA lainnya yang beredar di Kampung Sawah adalah selebaran Perjanjian Bersama antara pendeta dan Petahana. Perjanjian ini ditandatangani oleh Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dengan tiga pendeta dan satu romo (pemuka agama Katolik).


Isi perjanjian ini adalah kesepakatan saling menguntungkan antara Walikota Bekasi Rahmat Effendi juga sebagai pasangan calon walikota dengan kalangan Kristen-Protestan. Petahana menjanjikan akan membangun gereja secara bertahap selama lima tahun sebanyak 500 gereja. Imbalannya, kelompok Kristen-Protestan akan mendukung dan memberikan suara kepada

pasangan Rahmat Effendi-Tri Adhianto. Surat perjanjian ini ditandatangani pada 25 Desember 2018.

Setelah ditelusuri, surat ini adalah palsu atau hoaks. Menurut Jerry, pengurus PGI, yang dikonfirmasi CNN (25/6) bahwa surat perjanjian itu palsu. *"Jadi saya konfirmasikan bahwa surat perjanjian itu palsu. Dan kami tidak tahu siapa yang membuatnya."*

Pernyataan penyangkalan juga disampaikan oleh Ust. H. Nias Imran. Menurutnya selebaran itu bentuk provokasi saja dan secara riil tidak ada.

"Ada informasi mengenai masalah adanya pembangunan gereja. Itu sebuah provokasi aja. Secara informasi ril tidak mungkin. Untuk Walikota ada. Isu itu dikembangkan. Masuk Kampung Sawah Pondok Melati. Bentuk biasa, SMS, WA, melalui media sosial. Tetapi secara riil kebenaran itu tidak sesuai, tidak ada. Jadi informasi itu fiktif. Gak sesuai dengan adanya."




e. Piagam Al-Azhar

Selain isu-isu di atas, ada juga dukungan kepada salah satu pasangan calon dengan menggunakan isu SARA. Mereka menamakannya dengan Piagam Al-Azhar. Piagam ini mengklaim didukung oleh para ulama, habaib, ustadz, dan para dai se-Bekasi.

Salah satu isinya adalah himbuan kepada umat Islam Bekasi untuk memilih pasangan Nur Supriyanto-Adhy Firdaus sebagai Walikota dan Wakil untuk Pilkada Kota Bekasi dan Sudrajat-Ahmad Syaikhu sebagai Gubernur dan Wakil untuk Pilkada Jawa Barat periode 2018-2023.

Piagam Al-Azhar juga diberikan oleh para penggagasnya kepada pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu sebagai calon Gubernur dan Wakil untuk Pilkada Jawa Barat sebagai bentuk dukungan. Selebaran Piagam Al-Azhar diakui oleh narasumber telah masuk ke wilayah Kampung Sawah melalui grup WA.



Politisasi SARA dalam Pilpres 2019

Politisasi SARA juga terjadi dalam pemilihan presiden 2019.

Beberapa isu yang muncul di Kampung Sawah adalah:

a. Kriminalisasi Ulama

Isu kriminalisasi ulama juga berhembus cukup kencang di Kampung Sawah. Namun, berbeda dengan politisasi SARA dalam Pilkada 2018, isu ini tidak dibungkus dalam selebaran, tetapi hanya muncul dalam grup-grup media sosial yang diikuti oleh tokoh maupun masyarakat Kampung Sawah. Isu kriminalisasi ulama mulai bergulir ketika Habib Rizieq Shihab (HRS) ditetapkan sebagai tersangka 29 Mei 2017. Hal ini bermula dari tangkapan layar (*screenshot*) chat antara HRS dan Firza yang viral di media sosial 29 Januari 2017. Dari tangkapan layar, menurut penelusuran tempo.co, obrolan berbasis aplikasi WhatsApp itu diduga dilakukan keduanya itu terjadi pada Agustus 2016.

Tidak hanya muncul pada saat kampanye, isu kriminalisasi ulama terus dihembuskan hingga selesai pemilu. Persaudaraan Alumni (PA) 212 kembali menggelar Ijtima Ulama jilid IV. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Senin (5/8/2019). Berbeda dengan pertemuan terdahulu, Ijtima Ulama IV tidak mengundang tokoh dari partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ada delapan poin yang diputuskan dalam pertemuan ini, salah satunya stop kriminalisasi ulama (<https://katadata.co.id/berita/2019/08/06/beda-tokoh-dan-topik-bahasan-dalam-ijtima-ulama-jilid-i-hingga-iv>).

b. Kampanye Antek Asing dan Aseng

Dalam Pilpres 2019, kampanye antek asing dan aseng juga bertebaran. Isu ini terutama ditujukan untuk menggembosi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Isu ini juga muncul di Kampung Sawah. Sebagaimana isu politisasi SARA lainnya, isu ini

berkembang melalui media sosial yang diikuti oleh masyarakat Kampung Sawah. Namun warga Kampung Sawah sepertinya sudah tidak terlalu terpengaruh.

Kampanye antek asing dan aseng terutama ditujukan kepada pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin dalam pilpres 2019. Kampanye antek asing dan aseng ini sudah muncul dalam Pilpres 2014, di mana Joko Widodo juga menjaditarget serangannya. Isu ini terutama muncul dalam bentuk Tabloid *Obor Rakyat* pada Pilpres 2014.

c. Islam Sedang Dilumpuhkan

Isu lain yang berkembang di Kampung Sawah adalah bahwa ada upaya sistematis untuk melumpuhkan umat Islam dan karena itu umat Islam wajib memilih Prabowo karena Prabowo didukung oleh para ulama. Sebagaimana isu lainnya, isu ini berkembang dalam media sosial.

Ada semacam teori konspirasi bahwa kesadaran kolektif umat Islam ini dianggap sebagai ancaman yang harus dibendung. Munculnya Prabowo-Sandi sebagai calon presiden-wakil presiden, yang diusung oleh gabungan dari beberapa partai politik, dimanfaatkan sebagai kanal untuk menyalurkan suara atau aspirasi umat Islam.

Berbagai kegiatan keagamaan pun diselenggarakan untuk mendukung Prabowo. Gerakan alumni 212 menjadi motornya untuk melawan kekuatan yang dianggap mau melumpuhkan Islam. Isu ini berkembang di Kampung Sawah dalam Pilpres 2019. Sebagian lewat pembicaraan bisik-bisik karena memang topiknya sensitif, tetapi sebagian lain melalui media sosial.

d. Pertarungan antara Partai Setan melawan Partai Allah

Dalam Pilpres 2019, isu pertarungan antara Partai Setan dan Partai Allah juga merebak di

Kampung Sawah. Isu ini menyebar melalui grup-grup media sosial. Namun sebagian menganggap isu ini sebagai lelucon politik, tetapi sebagian lain menganggap serius. Yang menganggap serius terutama kelompok-kelompok yang menganggap Islam sedang dikepung oleh kekuatan-kekuatan sekuler untuk dihancurkan di Indonesia.

Istilah ini pertama disampaikan oleh Ketua Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Amien Rais dalam ceramah Sholat Shubuh di Masjid Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018). Amien Rais mendikotomikan partai-partai politik di Indonesia menjadi dua kutub, yakni partai setan dan partai Allah.

Amien Rais secara eksplisit menyebutkan partai Allah yang dimaksud itu adalah PAN, PKS, dan Gerindra. Partai-partai ini adalah partai pembela agama Allah, Hizbullah. Hizbullah diartikan sebagai *golongan Allah*. Maka yang dimaksud partai Allah itu adalah partai golongan Allah, yang secara eksplisit disebutkan Amien. Maka secara tidak langsung, yang tidak disebutkan Amien di sini masuk dalam partai-partai di luar partai Allah. Gabungan partai di luar partai Allah ini kemudian disebut sebagai partai setan.

Pola Penyebaran Politisasi SARA

Dalam Pilgub Jabar maupun Pilwalkot Bekasi, pola penyebaran isu SARA melalui media sosial seperti grup-grup whatsapp (WA), seperti grup WA tokoh agama, DKM, dan majelis keagamaan. Pada akhirnya isu tersebut masuk juga ke grup WA FKUB sebagai bentuk laporan bahwa ada informasi seperti ini di masyarakat.

Politisasi SARA juga berkembang dalam Pilpres 2019. Meskipun tidak semassif Pilgub dan Pilwalkot Bekasi, pola penyebarannya relatif sama, yakni melalui media sosial berupa grup-grup whatsapp. Mungkin hal ini dianggap oleh mereka, penyebar isu SARA, sebagai cara yang paling efektif dan

efisien, bisa langsung mencapai sasaran dengan biaya yang sangat murah. Sekali pegang HP ratusan bahkan ribuan orang bisa langsung menerima pesan isu SARA yang dibuat.

IV. RESPONS MASYARAKAT TERHADAP POLITISASI SARA

Masyarakat tentu saja memiliki cara tersendiri dalam merespons isu politisasi SARA. Namun, yang terjadi di Kampung Sawah menunjukkan kecenderungan yang agak berbeda dengan masyarakat secara umum. Secara lebih rinci, sikap masyarakat terhadap isu politisasi SARA terbagi dalam empat hal.

1. Berhenti pada dirinya sendiri

Ketika masyarakat Kampung Sawah menerima informasi mengenai isu-isu SARA terkait pilkada, mereka sepertinya sadar bahwa itu hanya persoalan politik. Karena itu informasi mengenai politisasi SARA hanya berhenti pada dirinya sendiri. Masyarakat tidak merespons hal tersebut dan tidak menyebarkan karena bisa mengancam hubungan persaudaraan dan kerukunan di masyarakat.

Kampung Sawah mempunyai pohon keluarga bahwa pohon tersebut diartikan sebagai berbagai macam agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha sehingga dalam satu pohon tersebut menjadi kesatuan masyarakat di Kampung Sawah. Alhasil isu SARA yang masuk di wilayah Kampung Sawah, menurut tokoh agama Katholik Mathius Nalih, tidak mempan di masyarakat.

Mereka sadar ada isu SARA di Kampung Sawah dan karena itu ada upaya-upaya penguatan di Kampung Sawah sebagai wilayah toleran dan sebagai ikon kebhinekaan terus dilakukan. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Di antara upaya yang dilakukan adalah dengan membangun kesadaran bersama akan pentingnya kebersamaan antara umat beragama di

Kampung sawah. Selain itu, menurut KH Rahmadin Afif, membangun kesadaran bersama akan tantangan perubahan yang sedang terjadi di Kampung Sawah yang berpotensi menggerus kebersamaan dan toleransi yang sudah berjalan dengan baik.

2. Klarifikasi

Ketika ada isu SARA, sebagian masyarakat memilih untuk mencari tahu ke sumber-sumber terkait, terutama ke tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat. Pihak gereja, misalnya, berkomunikasi dengan pihak Dekanat mendiskusikan terkait isu SARA yang sedang berkembang di Kampung Sawah. Bahwa ada beberapa isu SARA yang sedang berkembang di Kampung Sawah, terutama bagi umat Kristiani.

Pihak Gereja berkomunikasi dan menyerahkan isu tersebut kepada Dekanat. Setelah isu tersebut disampaikan ke Dekanat, pihak Dekanat kemudian melakukan klarifikasi ke beberapa pihak terkait untuk mencari tahu kebenarannya. Hasilnya dilaporkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi bahwa ada isu hoaks yang berkembang pada saat Pilkada Kota Bekasi. Untuk mengatasi isu tersebut Forum Kerukunan Umat Beragama memfasilitasi pihak Dekanat dan dihadiri pemuka agama lainnya untuk konferensi press bahwa Gereja tidak menyebarkan isu SARA dalam Pilkada Kota Bekasi 2018. Setelah mendapatkan hasil dari konferensi press yang dilakukan Dekanat dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi, pihak Gereja tidak melakukan tindakan terhadap penyebar isu tersebut dan tidak disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak terpengaruh dengan adanya isu SARA tersebut. Isu SARA tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian dan Pengawas Pemilu setempat karena isu yang berkaitan dengan gereja apabila dapat diselesaikan oleh pengurus Dekanat, maka penyelesaiannya cukup di tingkat internal. Pimpinan Dekanat⁽¹⁾ pun menghimbau

¹Dekanat adalah suatu himpunan gereja-gereja dalam Gereja Katolik. Pimpinan Dekanat adalah Pastor yang membawahi 9 gereja di Kota Bekasi.

kepada para pemimpin gereja agar tidak merespons isu tersebut.

3. Melokalisir isu

Isu-isu SARA yang masuk melalui grup-grup Whatsapp membuat para pemimpin agama yang ada di Kampung Sawah berusaha sekuat tenaga jangan sampai isu tersebut menyebar dan berkembang di masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh para tokoh agama adalah dengan menghentikan laju isu itu hanya di komunitas mereka masing masing atau istilah Ustadz Nur Ali melokalisir isu SARA di komunitas masing-masing. Bahkan menurut H. Nias Imran, Sekretaris MUI Pondok Melati, ketika ada isu masuk, pengurus MUI akan membicarakan isu tersebut dan mengecek kebenarannya. Jika isu itu tidak benar, palsu, atau hoaks; maka isu itu ditutup, artinya tidak disebar dan dibicarakan lagi.

Hal senada juga dilakukan oleh para pemimpin umat Kristiani. Ketika mereka mendapatkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, mereka akan menginformasikannya kepada struktur gereja di atasnya atau seperti disampaikan Matheus Nalih, pihak pimpinan agama Katolik menyerahkan kepada Dekanat yang berlokasi di Kota Bekasi. Jika menurut keputusan Dekanat informasi itu palsu atau hoaks, maka mereka akan menutupnya, tidak membicarakan isu itu lagi. Dengan melokalisir isu SARA hanya pada komunitas tertentu, masyarakat umum terhindar dari berita-berita yang tidak benar atau palsu.

4. Tokoh masyarakat melakukan edukasi

Menghadapi gelombang isu SARA dan hoaks di Kampung Sawah, para tokoh agama tidak berpangku tangan. Mereka sibuk menangkis dan memperkuat masyarakat Kampung Sawah dengan salah satunya memberikan pendidikan politik kepada mereka melalui tempat-tempat ibadah, seperti masjid, gereja, dan sebagainya.

Seperti yang dilakukan Matheus Nalih di Gereja Servas. Ia memberikan informasi kepada jamaahnya bahwa gereja tidak berpolitik praktis dan oleh karenanya tidak mendukung salah satu pasangan calon secara kelembagaan. Yang disampaikan adalah silakan memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing dengan mempertimbangkan *track record* dan visi-misi dari calon tersebut.

Proses pendidikan politik juga dilakukan oleh KH. Rahmaddin, sesepuh Pesantren YASFI dan tokoh Kampung Sawah, kepada para tokoh agama. Ia mengajak para tokoh agama agar jangan sampai menyampaikan dakwahnya menyinggung persoalan SARA. Ia sadar bahwa Kampung Sawah sejak dari nenek moyangnya sudah beragam keyakinan dan agamanya. Bahkan keberagaman itu tidak hanya di masyarakat, tetapi juga di dalam keluarga. Maka tidak mengherankan kalau di Kampung Sawah dalam satu keluarga terdiri atas beberapa penganut agama. Misalkan, ayah beragama Kristen, ibu Islam, dan anaknya ada yang Islam dan ada yang Kristen. Menurut Miharja Rikin, di Kampung Sawah memang tidak aneh ada perkawinan yang beda agama.

V. DAYA TAHAN KAMPUNG SAWAH MENGHADAPI POLITISASI SARA

Dampak politisasi SARA bagi masyarakat secara umum sangat berbahaya. Masyarakat tidak hanya terbelah, tetapi juga mudah terjebak dalam politik kebencian, permusuhan, dan konflik. Hiruk pikuk Pilkada DKI merupakan salah satu contoh paling menggirisikan. Persaingan yang begitu panas tidak hanya di tingkat elite. Di tingkat akar rumput pun terjadi radikalisasi pendukung yang satu sama lain saling menafikan. Tatanan sosial tidak hanya retak, masyarakat pun terbelah.

Temuan lapangan menunjukkan gejala yang berbeda dari masyarakat di tempat-tempat lain. Politisasi SARA yang berkembang di Kampung Sawah nyaris tidak

punya pengaruh yang signifikan. Bahkan bisa disebutkan bahwa politisasi SARA tidak mempan di Kampung Sawah. Ini setidaknya terbukti dari beberapa hal berikut ini.

1. Hubungan kekerabatan tidak terganggu

Hubungan kekerabatan di Kampung Sawah tidak terganggu oleh isu SARA. Masyarakat tidak terpengaruh dengan adanya isu tersebut karena masyarakat tampaknya sudah cukup dewasa dan sudah terbiasa hidup rukun seperti biasanya. Masyarakat Kampung Sawah, menurut Upallananda, tokoh agama Budha, memiliki rasa persaudaraan yang kuat dan toleransi antara satu sama lain dan terjalin sejak zaman nenek moyang keturunan mereka hingga sekarang di dalam masyarakat. Kerukunan yang terjalin di masyarakat Kampung Sawah disebabkan dengan adanya interaksi sosial antarmasyarakat maupun peran budaya lokal Kampung Sawah.

Masyarakat asli Kampung Sawah ialah masyarakat asli Betawi. Secara umum, masyarakat Betawi diidentikkan dengan Muslim Betawi. Akan tetapi, di Kampung Sawah masyarakat asli Betawi tidak hanya beragama Islam, melainkan ada juga orang Betawi yang beragama Katolik. Menurut KH Rahmadin, adanya masyarakat Kampung Sawah merupakan sebuah kedamaian yang menciptakan kerukunan antarumat beragama di Kampung Sawah maupun Kota Bekasi. Dengan demikian masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan adanya isu SARA yang tersebar di masyarakat Kampung Sawah.

2. Tidak ada pembelahan sosial

Interaksi masyarakat berlangsung seperti biasanya dan tidak terganggu dengan isu SARA. Mereka mengetahui isu tersebut tetapi tidak untuk diperbincangkan pada masyarakat lainnya. Isu tersebut hanya sebagai informasi dan diketahui oleh kelompok-kelompok tertentu karena apabila itu dibicarakan akan mengakibatkan dampak negatif di masyarakat, sehingga isu tersebut diselesaikan oleh pihak yang berwenang, yaitu Forum Umat Beragama dan Majelis Umat Beragama di Kampung Sawah.

Pihak kelurahan selalu mengantisipasi bukan hanya

dalam rangka pilkada karena Kampung Sawah dinobatkan sebagai Kampung Percontohan Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama. Kerukunan tersebut dibangun melalui komunitas Forum Umat Beragama sebagai wadah berkumpul tokoh-tokoh agama dan masyarakat agama. Forum tersebut menjadi wadah persatuan dan dapat menyelesaikan isu-isu yang mengandung unsur agama baik pada saat pilkada maupun bukan pada saat pilkada.

3. **Aktivitas masyarakat berjalan normal**

Isu SARA tidak mengubah aktivitas atau keadaan di lingkungan masyarakat seperti hari-hari biasanya. Karena, menurut Jacob Napiun, isu tersebut didapat tidak untuk disebar ke masyarakat Kampung Sawah. Tidak ada perubahan sikap masyarakat dalam menghadapi isu SARA pada pilkada di Kampung Sawah.

Tokoh agama selalu menyampaikan bahwa untuk dapat saling menjaga tradisi keagamaan dan sosial kemasyarakatan, terutama bagi para pendatang yang datang ke Kampung Sawah agar dapat menyesuaikan diri pada tradisi keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan tersebut sehingga tidak saling memancing munculnya ketegangan yang memicu konflik dan perpecahan pada agama maupun sosial masyarakat.

4. **Tidak berpengaruh terhadap pilihan politik warga**

Politisasi SARA nyaris tidak berpengaruh terhadap pilihan politik warga Kampung Sawah. Hal ini terbukti dari hasil pemilihan Pilgub Jabar yang dimenangi oleh pasangan Ridwan Kamildan Uu Ruzhanul Ulum. Padahal kedua pasangan ini mendapat serangan politisasi SARA cukup gencar. Berikut ini adalah hasil perolehan suara Pilgub Jabar 2016 di tiga kelurahan Kampung Sawah.

a. **Perolehan Suara Pilgub 2018**

No	Pasangan Calon	Jatiwarna	Jatimurni	Jatimelati
----	----------------	-----------	-----------	------------

1	H. Mochammad Ridwan Kamil, ST., MUD dan H. Uu Ruzhanul Ulum, SE	3.627 (36,33%)	4.048 (36,17%)	3.366 (37,01%)
2	Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Hasanudin dan Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N	1.287 (12,89%)	1.794 (16,03%)	1.416 (15,57%)
3	Mayjen TNI (Purn) H. Sudrajat, M.PA dan H. Ahmad Syaikh	3.242 (32,48%)	2.919 (26,08%)	2.218 (30,98%)
4	H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn, M.I. Pol dan H. Dedi Mulyadi, SH	1.827 (18,30%)	2.432 (21,73%)	1.945 (16,44%)

b. Perolehan suara Pilwalkot Bekasi 2018

No	Pasangan Calon	Jatiwarna	Jatimurni	Jatimelati
1	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM	6.450 (64,58%)	7.995 (71,25%)	37.079 (66,62%)
2	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhi Firdaus Saady, MM	3.536 (35,42%)	3.266 (28,75%)	(18.575) (33,38%)

c. Perolehan Pilpres 2019

No	Pasangan Calon	Jatiwarna	Jatimurni	Jatimelati
1	Joko Widodo – Ma'ruf Amin	6.676 (49,67%)	7.733 (52,81%)	6.574 (55,16%)
2	Prabowo – Sandiaga Uno	6.766 (50,33%)	6.909 (47,19%)	5.344 (44,84%)

VI. FAKTOR-FAKTOR DAYA TAHAN KAMPUNG SAWAH

Fenomena Kampung Sawah yang cukup kebal terhadap isu politisasi SARA merupakan fenomena yang unik. Daya tahan yang begitu kuat membuat politisasi SARA di Kampung Sawah seperti tidak mempan. Hasil analisis terhadap temuan lapangan menunjukkan bahwa daya tahan tersebut

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. **Kedewasaan politik masyarakat**

Isu tersebut tidak mempengaruhi masyarakat dalam menentukan hak pilih masyarakat. Walaupun pada saat itu calon Wali Kota Bekasi keduanya berlatar belakang Muslim, tetapi masyarakat yang berbeda agama dapat memilih dan menilai mana pemimpin yang baik dan berhak memimpin sebagai Wali Kota Bekasi lima tahun yang akan datang. Menurut Kardi, Lurah Jatimelati, warga Kampung Sawah menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan dari oknum tertentu atau ajakan dari masyarakat Kampung Sawah.

2. **Rumah ibadah menjadi wadah sosial masyarakat**

Bagi umat beragama, rumah ibadah merupakan tempat yang sakral bagi pemeluk agama dalam menjalankan kewajiban beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi tempat aktivitas sosial masyarakat setempat. Rumah ibadah di Kampung Sawah menjadi wadah sosial tidak hanya bagi masyarakat pemeluk agama yang bersangkutan, tetapi masyarakat secara umum.

Itulah sebabnya, menurut Kyai Rahmadin, isu SARA tidak berkembang di rumah Ibadah, baik di masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya karena rumah ibadah merupakan sarana untuk berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhannya. Kondisi tersebut, menurut Muhammad Ali, Lurah Jatimelati Kampung Sawah, menjadikan kegiatan politik tidak bisa disampaikan di rumah ibadah ataupun dalam kegiatan-kegiatan agama di kediaman masyarakat.

Dalam kegiatan agama, menurut Kyai Rahmadin, agar tidak disampaikan apa yang dapat menyinggung perasaan masyarakat. Persaudaraan masyarakat di Kampung Sawah sudah terbangun sejak dahulu sehingga tidak pantas apabila ada persoalan politik yang disampaikan di mimbar-mimbar rumah ibadah, baik Islam maupun Kristen, karena apabila

itu disampaikan akan menimbulkan perpecahan di lingkungan masyarakat Kampung Sawah.

3. **Ormas atau komunitas menjadi payung sosial**

Di Kampung Sawah terdapat forum-forum, organisasi, atau yang anggotanya terdiri atas berbagai penganut agama. Beberapa kesepakatan yang dibuat adalah misalnya "Nyok lestarikan budaya Kampung Sawah. Nyok jaga Kampung Sawah tetap rukun." Inilah yang dalam sosiologi disebut sebagai *cross-cutting identities* yang kemudian melahirkan *cross-cutting identities loyalties*.

Dari kesadaran tersebut lahir sejumlah forum, komunitas, ormas, atau apapun namanya, seperti komunitas "ngariung bareng", MUB (Majelis Umat Beragama), PUB (Paguyuban Umat Beragama), dan SKS (Suara Kampung Sawah). SKS ini melahirkan Radio Kampung Sawah dan buletin Kampung Sawah. Ada juga Forum Bhinneka Tunggal Ika.

Keberadaan forum dan wadah-wadah yang mempertemukan warga yang beragam dari segi agama dan suku itu telah berhasil menjadi payung sosial bagi upaya memperkuat kohesi sosial yang telah terbangun cukup lama.

4. **Media menjadi sarana edukasi**

Untuk menunjang penyebaran informasi tentang persaudaraan dan menjaga kerukunan antar umat beragama, di Kampung Sawah hadir juga sejumlah media, baik cetak maupun online. Di antaranya adalah ada Radio Suara Kampung Sawah, Buletin Suara Kampung Sawah, dan website.

Radio SKS ini digagas oleh tiga orang, yaitu Pak Yacob (Katolik), seorang lagi dari GKJ (Gereja Kristen Jawa), dan seorang dari Servas pada tahun 2012. Sempat vakum, pada 2014 Radio SKS mulai menyiapkan sumberdaya manusia dengan menyelenggarakan pelatihan menulis, jurnalisme damai dengan mengundang para pakar dibidangnya. Pada

Desember 2014, SKS terbentuk kepengurusannya yang disponsori oleh YAKOMA-PGI (Yayasan Komunikasi Masyarakat-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia). Menurut Pak Yacob, semua peralatan penyiaran disumbang dari Yakoma dan bahkan SKS menjadi kelompok kerja dari Yakoma.

Selain membuat Radio, SKS sempat juga menerbitkan buletin SKS pada tahun 2014. Buletin dicetak sebanyak 1.500 eksemplar dan distribusikan ke masjid-masjid dan gereja-gereja secara gratis. Dalam perkembangannya, buletin ini tidak bisa terbit lagi karena alasan pembiayaan.

5. **Sistem kekerabatan memperkuat ikatan sosial**

Masyarakat Kampung Sawah antara keluarga yang satu dengan yang lain terikat hubungan persaudaraan. Jika dirunut satu dengan yang lainnya, mereka berasal dari keturunan yang sama, baik dari pihak kakek maupun nenek. Istilah mereka "berasal dari satu pu'un" (berasal dari kata: satu pohon). Agar keturunan ini tidak bercerai berai, menurut Bossin, salah seorang tokoh Kampung Sawah, mereka mengikatnya dengan sistem kekerabatan yang hingga saat ini masih tetap terjaga. Oleh karena itu, tidaklah aneh di Kampung Sawah akan dijumpai dalam satu keluarga atau satu keturunan memiliki ragam pemeluk agama, baik Islam maupun Kristen. Mereka tetap bersaudara walaupun berbeda agama.

Hubungan persaudaraan masyarakat Kampung Sawah, menurut I nengah Dunia, tokoh agama Hindu, juga disesuaikan kepada masyarakat baru yang tinggal di wilayah Kampung Sawah. Mereka menganggap bahwa siapa pun yang tinggal di wilayah tersebut maka harus mengikuti tradisi di masyarakat Kampung Sawah. Hubungan tersebut menjadikan suatu keunikan bagi masyarakat Kampung Sawah untuk dapat saling menghargai dan hidup rukun bagi siapa pun yang datang ke Kampung Sawah.

Sistem marga mampu mewujudkan kebersamaan,

silaturahmi tetap terjaga, dan keikatan keluarga agar tidak bercerai berai diantara mereka. Sistem marga telah menjadikan kehidupan masyarakat Kampung Sawah sangat plural, toleran, dan saling menghormati satu dengan yang lainnya (Adon Nasrullah, 2015: 273). Ikatan persaudaraan yang sudah terbangun sejak dahulu di Masyarakat Kampung Sawah membuat sulitnya hal-hal yang bersifat negatif untuk masuk di wilayah Kampung Sawah. Ikatan persaudaraan sudah kental di masyarakat Kampung Sawah sehingga mereka tidak mudah terpengaruh dengan adanya isu SARA.

6. **Budaya Menjadi perekat**

Kampung Sawah memiliki sejumlah nilai, norma, dan budayanya, yang tercermin dalam bahasanya (dialek), kesenian, pakaian, makanan, dan sistem keyakinan dalam agama dan lainnya.

Menurut Upallananda Suteja, sistem budaya mengikat warga untuk saling bersatu, bersama, dan menjaga agar tidak terjadi politisasi SARA di Kampung Sawah. Budaya tersebut menjadikan masyarakat saling berhubungan, berinteraksi, serta berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya tanpa membedakan kepentingan dan golongan diantara mereka. Beberapa kegiatan tersebut, diantaranya gotong royong dan sistem keamanan lingkungan.

Hal itu diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan tingkah laku sehari-harinya. Misalnya, arus urbanisasi yang masuk ke Kota Bekasi, dan kebetulan ke Kampung Sawah tidak sebanyak wilayah lainnya di Kota Bekasi, telah menimbulkan kultur yang sangat majemuk. Akan tetapi diantara kehidupan itu, orang Kampung Sawah menanggapinya dengan sikap toleransi yang tinggi. Mereka sangat lentur dalam menanggapi berbagai pengaruh dari luar dan dari dalam. Toleransi itu ditunjukkan dengan sikap yang lebih konkret berupa keramah-tamahan. Nilai ini sudah terbentuk dalam pribadi-pribadi orang Kampung Sawah. Keramah-

tamahan terarah kepada siapa saja termasuk kepada orang lain yang belum dikenalnya.

Masyarakat Kampung Sawah juga memiliki budaya yang masih dipegang dan menjadi tradisi dalam kehidupannya. Tradisi yang dipegang dari budaya-budaya yang ada, menurut Jacob Napiun, mampu menyatukan sikap pandang warga Kampung Sawah. Mereka tidak tersekat dalam kotak-kotak layaknya organisasi dan golongan. Tetapi tradisi yang dipegang mampu mengikat mereka dari sekat-sekat yang ada, baik sekat etnis, agama, atau kepentingan lainnya. Bahwa tradisi seperti sedekah bumi, lebaran Betawi, atau tradisi saat panen tiba telah menjadi acara rutin dan menjadi tradisi turun-temurun, untuk secara bersama-sama berkumpul dari berbagai golongan. Kegiatan ini tidak dimiliki oleh wilayah lain yang ada di Kota Bekasi.

VII. PENUTUP

Kesimpulan

1. Politisasi SARA dalam Pilkada Jawa Barat dan Pilpres 2019 cukup kencang di Kampung Sawah. Dari sejumlah politisasi SARA yang beredar di Kampung Sawah, pola penyebarannya rata-rata dilakukan melalui media sosial.
2. Masyarakat Kampung Sawah memiliki daya tahan yang cukup kuat menghadapi politisasi SARA. Faktor paling kuat dari daya tahan Kampung Sawah adalah adanya sistem kekerabatan yang sekaligus menjadi simpul dari *cross-cutting affiliations* dan *cross-cutting loyalties*. Sistem marga (kekerabatan) yang mengakar kuat di Kampung Sawah telah mampu mewujudkan kebersamaan, silaturahmi tetap terjaga, dan keikatan keluarga agar tidak bercerai berai diantara mereka. Sistem marga telah menjadikan kehidupan masyarakat Kampung Sawah sangat plural, toleran, dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Bahkan dengan sistem marga seperti itu sistem kekerabatan masyarakat Kampung Sawah menjadi luas dan kuat dengan pluralitas keagamaan.

3. Masyarakat Kampung Sawah merespons politisasi SARA dengan cara yang sangat cerdas, mulai dari upaya klarifikasi ke tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat, melokalisir isu hanya di kalangan komunitas, bahkan hanya berhenti pada dirinya sendiri, hingga peran tokoh yang secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat.

Rekomendasi

Berkaca dari pengalaman Kampung Sawah dalam menghadapi politisasi SARA, beberapa rekomendasi berikut penting ditindaklanjuti:

1. Bawaslu perlu melakukan replikasi pengalaman Kampung Sawah ke kawasan-kawasan lain dengan pendekatan dan kerja sama dengan lurah atau kepala desa sebagai unit pemerintahan terkecil agar mendorong masyarakat dan desa/kelurahan sebagai kawasan pengawasan partisipatif.
2. Bawaslu perlu bekerja sama dan berjejaring dengan kalangan ormas, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok hobi, komunitas-komunitas kecil, dan berbagai pihak untuk membangun pengawasan partisipatif yang terpadu.
3. Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, khususnya di tingkat desa/kelurahan, Bawaslu perlu memberikan perhatian khusus karena peran mereka di masyarakat sangat penting untuk mendorong masyarakat terlibat dalam pengawasan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasih), 1996.

Sri Margana M. Nursam, *Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial* (Yogyakarta: Ombak), 2010.

Haidlor Ali Ahmad, *Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press), 2010.

Ahmad Syafi'i Mufid, *Kasus-Kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2014.

Ashutosh Varshney, *Konflik Etnis dan Peran Masyarakat Sipil* (Jakarta: Balitbang Kementerian Agama), 2009.

Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1990.

David L. Shills (ed.), *International Encyclopedia of Social Sciences*, New York: The MacMillan Company and The Free Press, 1972.

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers), 1993.

Erfi Firmansyah, *Problema Perempuan, Bahasa, Sastra & Kebudayaan di Asia Tenggara* (Jakarta: 2012).

Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1998.

Jurnal

Adon Nasrullah Jamaludin, "Sistem Keekerabatan Masyarakat Kampung Sawah Di Kota Bekasi" dalam jurnal *el Harakah* Vol.17 No. 2 Tahun 2015.

Laporan

Kelurahan Jatimelati, *Laporan Tahunan Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati* (Bekasi: Sekretariat Kelurahan Jatimelati), 2015.

Website

Sunardian Wirodono, "Kampung Sawah: Tentang Betawi yang Lain", dalam <https://sunardian.blogspot.com/2012/08/>

[kampung-sawah-tentang-betawi-yang.html](#), diakses 2 Nov. 2018.

Eko Praptanto, "Sepangkeng Gereja Katolik Kampung Sawah", dalam <http://www.servatius-kampungswah.org/sepangkengsejarah>, diakses 2 November 2018

Wawancara:

1. Jacob Napiun, tokoh agama Katholik, 26 Juli 2018, 15 Agustus 2018, 14 Oktober 2019.
2. Eko Praptanto, tokoh Kampung Sawah, pengurus PUB, pada 4 April 2018, 15 Oktober 2019.
3. Matheus Nalih, tokoh agama Katholik, 26 Agustus 2018
4. Nias Imran, tokoh agama Islam, 12 Juli 2018.
5. Andreas Yuniar, tokoh agama Hindhu, 13 Juli 2018.
6. Upallananda, Tokoh Agama Budha, 16 Juli 2018
7. I Nengah Dunia, Tokoh Agama Hindu, 13 Juli 2018
8. KH Rahmadin Afif, pengasuh Pesantren YASFI, 15 Agustus 2018
9. Ali, anggota Masyarakat Kampung Sawah Bekasi, 10 Agustus 2018
10. Kardi, Lurah Jatimelati, 9 Juli 2018
11. Muhammad Ali, Lurah Jatimelati Kampung Sawah, 9 Juli 2018
12. Ust. Nur Ali, tokoh umat Islam Kampung Sawah, 10 Agustus 2018.
13. Miharja Rikin, pengurus MUB, 15 Juli 2018



Bab 7

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat



GERAKAN SOSIAL DESA ANTI POLITIK UANG DALAM PEMILU 2019

Oleh: Bagus Sarwono, S.Pd., Si., M.P.A
(Ketua Bawaslu DIY)

A. PENGANTAR

Praktik politik uang (*money politics*) dalam pemilu kita selama ini seolah telah menjadi praktik yang lazim terjadi. Apakah itu terjadi dalam bentuk bagi-bagi uang, pemberian barang atau lainnya, baik diberikan kepada individu maupun secara kolektif kepada kelompok tertentu. Tidak mudah memberantasnya, meskipun pada setiap pemilu telah ada upaya yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan *stakeholder* lainnya untuk mencegah atau menindaknya.

Banyak faktor yang menyebabkan sulitnya memberantas praktik politik uang. Salah satunya adalah karena praktik politik uang ini telah menjadi budaya, baik dari warga pemilih maupun kontestan. Banyak warga pemilih yang permisif dengan menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah terjadi. Kalau tidak ada praktik semacam ini justru dianggap aneh dalam pesta demokrasi. Sementara kontestan pemilu juga meyakini praktik itu menjadi hal biasa sebagai pelicin, pengikat, atau cara yang instan dalam mendulang suara. Tidak mengherankan jika ada sebagian kalangan meyakini praktik politik uang ini salah satu penyumbang bagi angka partisipasi pemilih. Praktik politik uang diduga kuat tumbuh subur karena kuatnya patronase pemerintah desa

yang berafiliasi pada politik uang. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bambang Eka Cahya :

“Dalam konteks politik uang, caleg dan partai politik sering kali adalah kekuatan supra desa yang mencari pijakan politik melalui aparat desa dan organisasi sosial di desa. Organisasi-organisasi itu justru melanggengkan praktik patronase politik dan klientelisme, dan menumbuhkan ketergantungan terus-menerus pada kekuatan supra desa. Kalaupun ada kekuatan dari internal desa yang berani melawan dan menentang praktik politik uang dapat dipastikan mereka bukan bagian dari oligarkhi desa yang terlibat dalam praktik fasilitasi dan tidak memiliki ketergantungan ekonomi secara relatif dengan struktur sosial desa. Mereka adalah lapisan kelas menengah terdidik yang secara ekonomi mandiri.”⁽¹⁾

Selain itu, sistem pemilu juga turut menyumbang bagi tumbuh subur nya politik uang. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan salah satu calon anggota DPR RI Dapil DIY (Bambang Praswanto):

“Salah satu penyebab maraknya praktik politik uang adalah berubahnya sistem proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka. Dengan sistem tersebut, caleg berlomba-lomba untuk meraih suara dengan cara politik uang. Di samping itu, caleg *incumbent* yang menggunakan fasilitas dana aspirasi untuk kampanye dirasakan oleh caleg lainnya kurang *fair*. Dengan kondisi begitu, maka mau tidak mau caleg lainnya juga terdorong untuk melakukan politik uang. Meski sebenarnya sikap pragmatis masyarakat juga memiliki porsi besar dalam mendorong terjadinya politik uang.”⁽²⁾

Berkaca dalam setiap lanskap pemilu di mana politik uang

¹ Diambil dari catatan-catatan dari lapangan terkait Desa Anti Politik Uang yang disampaikan pada acara Rapat Koordinasi & Evaluasi Gerakan Anti Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada 21-22 September 2019.

² Hasil wawancara dengan Bambang Praswanto, Caleg DPR RI Dapil DIY pada tanggal 6 November 2019.

selalu terjadi, hal ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi upaya membangun kualitas pemilu. Seorang pemimpin atau wakil rakyat dapat terpilih sangat mungkin bukan karena *trackrecord* atau kualitas visi, misi, dan programnya melainkan karena seberapa besar dan masif melakukan politik uang. Jika ini yang terjadi, ujungnya pemimpin atau wakil rakyat yang menjabat cenderung kurang amanah dan tergoda melakukan praktik korupsi untuk mengembalikan modal politik uang tersebut.

Kehadiran Bawaslu dalam desain UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diantaranya ditugaskan untuk mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif. Tantangan mandat ini yang kemudian mendorong Bawaslu DIY untuk melakukan terobosan untuk mencegah sekaligus melawan politik uang, tidak hanya dari atas tetapi dari bawah. Caranya adalah dengan model membangun gerakan sosial berbasisan desa/kelurahan yang dinamakan desa anti politik uang (Desa APU). Gerakan ini mengasumsikan akan melibatkan makin banyak elemen desa dalam pengawasan partisipatif, khususnya dalam gerakan anti politik uang.

Desa/kelurahan yang dipilih sebagai basis gerakan ini didasari beberapa alasan. Pertama, karena desa/kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil atau terendah yang bersentuhan dengan warga. Jika pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terkecil berkomitmen atas politik uang, asumsinya organ Bawaslu dapat membangun kemitraan dengan pemerintah desa. Melalui kemitraan ini kinerja Desa APU dapat dikonsolidasikan dan termonitor. Kedua, warga desa selama ini dianggap sasaran yang empuk dalam melancarkan politik uang. Ketiga, tidak jarang tokoh desa, baik tokoh dalam institusi formal maupun nonformal, menjadi agen paling bawah bagi berjalannya praktik politik uang. Atas asumsi dasar tersebut, Bawaslu DIY membangun keyakinan bahwa desa merupakan episentrum strategis dalam menolak dan melawan politik uang.

Fase awal yang dilakukan oleh Bawaslu DIY, selain pertukaran gagasan dengan Bambang Eka Cahya (mantan Ketua Bawaslu), adalah dengan membangun komunikasi

dengan Desa Murtigading, Sanden, Bantul sebagai desa yang telah mempraktikkan Desa APU dalam Pilkades 2016. Selanjutnya, dalam menginstalasi program Desa APU ini, Bawaslu DIY dengan kewenangan yang dimiliki kemudian mewajibkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota di DIY untuk mencari mitra 1 (satu) desa/kelurahan untuk menjadi Desa APU selama perhelatan Pemilu 2019. Desa APU yang dipilih asumsinya akan dijadikan *piloting* atau percontohan dalam pengembangan Desa APU.

Bawaslu DIY juga membuat Buku Panduan Desa APU yang didalamnya diantaranya memuat pembagian peran pengawas pemilu serta penentuan kualifikasi desa/kelurahan yang dapat dipilih menjadi Desa APU. Kualifikasi itu bersifat *alternative*, namun akan semakin baik jika semakin banyak terpenuhi kualifikasi itu. Adapun kualifikasi itu antara lain:

- a. Adanya komitmen dari struktur pemerintah di desa/kelurahan setempat yang mendukung gerakan APU;
- b. Adanya organisasi masyarakat sipil atau kelas menengah di desa/kelurahan setempat yang sadar dan mendukung gerakan desa/kelurahan APU;
- c. *Track record* desa/kelurahan yang mendukung bagi terbentuknya desa/kelurahan APU;
- d. Adanya kemauan dari *stakeholders* di desa/kelurahan setempat untuk membangun kemitraan dengan pengawas pemilu dalam menolak dan melawan praktik politik uang;
- e. Adanya kemauan membangun sistem yang menjadi konsensus bersama untuk menolak dan melawan praktik politik uang.

Sebagai sebuah ide gerakan sosial, ternyata akhirnya Desa APU ini melampaui target awal yang dicanangkan, yakni sebanyak 5 (lima) Desa APU. Hingga menjelang tahapan kampanye usai, telah ada 40 Desa APU yang terbentuk sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.
Sebaran Desa APU Se-DIY

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/kelurahan APU
1	Yogyakarta	3
2	Bantul	10
3	Sleman	2
4	Gunung Kidul	18
5	Kulonprogo	7
	Total	40

Urgensi dari penelitian ini, diantaranya adalah: pertama, untuk mendokumentasikan inovasi pencegahan politik uang dan pengawasan partisipatif melalui gerakan sosial Desa APU yang dilakukan di DIY. Kedua, sebagai sebuah pembelajaran untuk pengembangan bagi Desa APU selanjutnya untuk penyelenggaraan pilkada atau pemilu selanjutnya. Ketiga, sebagai sumber inspirasi daerah lain untuk mereplikasi atau memodifikasi gerakan serupa untuk kegiatan pilkada atau pemilu selanjutnya.

Penelitian ini untuk melihat sejauhmana pola perorganisasian gerakan sosial Desa APU yang dilakukan di DIY dalam konteks Pemilu 2019. Cakupan penelitian ini adalah seluruh Desa APU di DIY. Kelemahan penelitian ini, tidak akan sangat mendalam untuk mengeksplorasi semua Desa APU mengingat jumlahnya cukup banyak.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini adalah deskriptif-eksplanatif, di mana Peneliti menjelaskan gerakan sosial Desa APU ini. Wawancara dilakukan terhadap beberapa aktor kunci untuk mengkonfirmasi lebih jauh terkait kinerja Desa APU tertentu untuk mengkonfirmasi data yang belum jelas atau yang dianggap menarik untuk kepentingan pembelajaran (*lesson learned*).

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Gerakan Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019 di DIY?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam membangun gerakan sosial Desa APU di DIY?

C. KAJIAN TEORI

1. Gerakan Sosial (*Social Movement*)

Perihal diskursus soal gerakan sosial, tidak ada definisi tunggal mengenai konsep gerakan sosial sebagai suatu gejala sosial. Giddens (1993: 642) mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga yang mapan. Senada dengan definisi tersebut, Sydney Tarrow (1998: 4) mendefinisikan gerakan sosial adalah tayangan kolektif yang didasarkan pada tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elite, penentang, dan pemegang wewenang.

Tarrow (1998) menempatkan gerakan sosial di dalam kategori yang lebih umum tentang politik perlawanan (*contentious politics*). Politik perlawanan bisa mencakup gerakan sosial, siklus penentangan, dan revolusi. Politik perlawanan terjadi ketika rakyat biasa sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elite, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan didukung oleh jaringan sosial yang kuat, dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial. Masih menurut Sydney Tarrow, konsep gerakan sosial harus memiliki empat properti dasar (Tarrow, 1998).⁽³⁾

Pertama, tantangan kolektif (*collective challenge*). Tantangan kolektif kerap kali ditandai oleh tindakan

³Sydney Tarrow, 1998, *Power in Movement, Social Movements and Contentious Politics*, Cambridge : Cambridge University Press, hlm, 4-7.

mengganggu, menghalangi, atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas pihak lain.

Kedua, tujuan bersama (*common purpose*). Ada banyak alasan yang bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas, hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dan kepentingan bersama dan tumpang-tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

Ketiga, solidaritas dan identitas kolektif. Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekadar potensi gerakan menjadi aksi nyata.

Keempat, memelihara politik perlawanan. Dengan memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individual, atau berubah menjadi sekte religius, atau mungkin menarik diri ke dalam isolasi. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran di mana suatu penentangan berubah menjadi suatu gerakan sosial.⁽⁴⁾

2. Politik Uang

Pada awal reformasi, istilah *politik uang* digambarkan sebagai : (i) praktik suap di kalangan lembaga legislatif – dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD; (ii) pembelian suara dalam kongres partai politik; dan (iii) penggelapan uang proyek pemerintah atau penerimaan suap dari pengusaha. Namun demikian, saat ini istilah *politik uang* digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Sebagaimana kesimpulan yang disampaikan oleh Edward Aspinal dan Mada

⁴Ibid.

Sukmajati, politik uang digambarkan sebagai praktik yang merujuk pada distribusi uang –tunai maupun bentuk barang-dari kandidat kepada pemilih pada saat pemilu.⁽⁵⁾

Lebih lanjut, Aspinal & Sukmajati memfokuskan definisi *politik uang* pada konsep *patronase* dan *klientelisme*. Pendefinisian istilah tersebut sebenarnya didasarkan pada standar yang ada dalam berbagai studi komparasi tentang politik elektoral di berbagai negara. Menurutnya, *patronase* –merujuk pada Martin Shefter- didefinisikan sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuai secara individual kepada pemilih, para pekerja, atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Dengan demikian, disimpulkan bahwa *patronase* merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung.⁽⁶⁾

Sedangkan, *klientelisme* diartikan sebagai karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Pendefinisian ini salah satunya didasarkan pada pendapat Allen Hicken yang menjelaskan bahwa *klientelisme* setidaknya mengandung 3 (tiga) hal, yakni: (i) kontingensi atau timbal balik; pemberian barang atau jasa dari satu pihak, merupakan respons langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain; (ii) hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dan klien; (iii) aspek pengulangan; pertukaran *klientelistik* berlangsung secara terus-menerus.⁽⁷⁾

Ada banyak variasi bentuk *patronase*. Hasil

⁵Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, 2015. *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta : Penerbit Polgov, hlm, 3.

⁶Berdasarkan pendapat Shefter tersebut, Aspinal dan Sukmajati selanjutnya menyimpulkan bahwa *patronase* merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya –seperti pekerjaan atau kontrak proyek- yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan pada individu (misalnya amplop berisi uang tunai) dan pada kelompok (misalnya lapangan sepak bola baru untuk pemuda kampung). *Ibid.*, hlm, 3.

⁷Menurut Hicken, tidak semua *patronase* didistribusikan dalam relasi yang benar-benar bersifat *klientelistik*. Misalnya seorang kandidat memberikan barang untuk pemilih yang belum pernah dia temui dan yang mungkin tidak akan pernah dia temui lagi. Relasi semacam ini tidak bisa disebut sebagai relasi yang berulang karena relasi ini merupakan relasi tunggal. *Ibid.*, hlm, 4-5.

eksplorasi⁽⁸⁾ yang dilakukan oleh Aspinal menyimpulkan bahwa bentuk politik patronase terdiri atas: (i) pembelian suara (*vote buying*); (ii) pemberian pribadi (*individual gifts*); (iii) pelayanan dan aktivitas (*service and activities*); (iv) barang-barang kelompok (*club goods*); (v) proyek 'gentong babi' (*pork barrel projects*).

Lain halnya dengan Aspinal dan Sukmajati, Muhtadi berpendapat bahwa menurut Stokes, politik uang ditargetkan oleh partai politik pada kalangan pendukung lawan yang lemah iman pilihan politiknya (*swing voters*). Sedangkan Nitcher berpandangan sebaliknya, partai politik justru menysasar basis pemilih mereka sendiri untuk meningkatkan partisipasi dalam memilih.⁽⁹⁾

Masih menurut Muhtadi, *patron-klien* adalah penyebab utama merebaknya praktik politik uang di negara-negara berkembang. Studi tentang klientelisme dibagi menjadi tiga aliran. **Pertama**, aliran determinis yang paralel dengan teori modernisasi. Menurut aliran ini, klientelisme digambarkan sebagai warisan zaman pramodern dalam relasi sosial politik. Asumsi yang dibangun adalah patron-klien dapat diatasi jika negara itu sudah modern –baik ekonomi maupun politik.⁽¹⁰⁾ **Kedua**, argumen kebudayaan. *Patron-klien* dinilai sebagai produk sosial-budaya di mana kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu (*patrons*) memberikan keuntungan (materi) sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya (*clients*).⁽¹¹⁾ **Ketiga**, aliran institusionalis. Aliran ini menekankan pada desain institusi politik yang berjasa menyebarkan praktik *patron-klien*, misalnya pemilu yang kompetitif dan sistem multipartai ditengarai menjadi penyebab maraknya patronase politik dalam sistem pemilu, desentralisasi, dan proses pengambilan keputusan.⁽¹²⁾

8Eksplorasi dilakukan terhadap Pemilu Legislatif Tahun 2014. *Ibid.*, hlm, 23.

9Burhanuddin Muhtadi, 2013. *Politik Uang dan Dinamika Eletoral di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-Id" dan Patron-Klien*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 10 No. 1 Juni 2013, hlm, 45-46.

10*Ibid.*, hlm, 43.

11*Ibid.*, hlm, 44.

12*Ibid.* Hlm, 44.

D. GERAKAN SOSIAL DESA APU

1. Fase Awal Gerakan

a Kesadaran Kolektif Pemuda

Gerakan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat desa untuk berkomitmen menolak praktik politik uang dalam setiap kontestasi demokrasi. Ada ragam alasan mengapa kesadaran ini dapat tumbuh bersama meski tertatih pelan. Satu alasan misalnya, praktik jual beli suara dalam pemilu memiliki dampak yang sangat buruk bagi pembangunan. Alasannya sederhana, kontestan pemilu yang melakukan praktik jual-beli suara hanya akan berorientasi pada pengembalian modal melalui cara-cara koruptif ketika sudah menduduki jabatan yang diembannya. Paradigma semacam ini bukan hanya disadari oleh segelintir orang saja. Bahkan sebagian kalangan masyarakat sangat permisif dengan praktik jual-beli suara. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kesadaran macam apa yang terbangun? Apakah kesadaran untuk menolak atau hanya sekadar menyadari itu perbuatan buruk lalu membiarkan saja?

Memang sebagian masyarakat Indonesia, termasuk di Yogyakarta masih permisif terhadap praktik politik uang. Namun dibalik itu, masih ada kesadaran kolektif di tingkat desa (Murtigading⁽¹³⁾) yang secara tegas menolak dan melawan politik uang dalam Pemilu 2019. Jika merujuk pada Durkheim, kesadaran kolektif (*collective conciusness*) ini berada di luar individu, namun memiliki daya paksa terhadap individu-individu sebagai bagian dari masyarakat tersebut.

Kesadaran ini sebetulnya sudah muncul sejak adanya gelaran Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 di Desa Murtigading. Pada perhelatan pergantian kepemimpinan kepala desa, masyarakat Desa Murtigading memiliki komitmen untuk menolak dan melawan politik uang. Terbukti, kepala desa terpilih adalah kontestan yang tidak melakukan jual-beli suara dalam Pilkades.

Masih terekam dalam memori Kepala Desa Murtigading, pada Pilkades Tahun 2016 muncul inisiasi dari kelompok pemuda yang mengatasnamakan diri sebagai Tim

¹³Merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul

11⁽¹⁴⁾ yang melakukan komunikasi kepada masing-masing calon kepala desa untuk tidak melakukan praktik politik uang. Tindak lanjut dari komunikasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam komitmen bersama warga masyarakat dengan mendeklarasikan diri untuk tidak melakukan praktik politik uang pada Pilkades Desa Murtigading Tahun 2016. Secara khusus, dalam kacamata Tim 11, tujuan dari gerakan tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yakni:

- 1) Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait Pilkades Murtigading Tahun 2016;
- 2) Melakukan penyadaran kepada masyarakat terkait bahaya dari politik uang atau jual-beli suara yang kemungkinan dilakukan saat Pilkades di Murtigading;
- 3) Mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa masih ada sebagian warga yang menginginkan pemilihan secara jujur, bersih, dan adil.

Selain tujuan tersebut, gerakan masyarakat tolak politik uang dalam Pilkades dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, diantaranya :

- 1) Membentuk Tim 11 sebagai forum masyarakat yang peduli dalam mengawal Pilkades secara jujur dan adil;
- 2) Melaksanakan debat kandidat calon kepala desa dengan mengundang masyarakat umum untuk hadir;
- 3) Mengikat komitmen bersama calon kepala desa dan masyarakat untuk tidak melakukan politik uang;
- 4) Kampanye anti politik uang melalui pembuatan kaos;
- 5) Memanfaatkan media sosial sebagai media untuk menjangkau masyarakat secara cepat dan efektif;
- 6) Melakukan pemantauan melalui Tim Independen Pemantau Pilkades Murtigading.

¹⁴Dinamakan Tim 11 karena berjumlah 11 orang yang berasal dari Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah.

Pada perjalanannya, menurut penuturan Kepala Desa Murtigading (Drs. Sutrisno), setelah adanya deklarasi tersebut bukan berarti tidak ada indikasi politik uang. Berdasarkan temuan warga, terdapat salah satu calon kepala desa –bagian dari dinasti politik kepala desa sebelumnya–ketahuan melakukan politik uang. Dengan adanya kejadian ini selanjutnya warga masyarakat melaporkan kepada Tim 11. Setelah dilakukan klarifikasi, ternyata memang benar terjadi politik uang oleh salah satu peserta Pilkades. Atas dasar itu, berdasarkan komitmen yang telah dibangun sebelumnya, Tim 11 mengekspos tindakan politik uang tersebut di jaringan media sosial Desa Murtigading. Dengan kejadian ini, masyarakat Murtigading memberikan sanksi dengan tidak memilihnya. Dengan kata lain, jumlah uang yang dikeluarkan tidak sebanding lurus perolehan suara, namun berlaku sebaliknya. Pada akhirnya, kepala desa terpilih adalah salah satu peserta yang tidak melakukan politik uang dalam Pilkades 2016.

Meminjam teori konsensus yang dikembangkan Emil Durkheim, solidaritas yang dibangun oleh masyarakat Murtigading dalam menolak politik uang itu bersifat mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional (Campbell, 1994:179-180). Hal tersebut sekurang-kurangnya dikarenakan gerakan tersebut mengandaikan satu tingkat konsensus terhadap prinsip moral yang menjadi dasar dari gerakan tersebut.

Bak gayung bersambut, kesadaran kolektif yang telah terbangun dalam sebuah gerakan tolak politik uang Pilkades 2016 tersebut menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu DIY. Sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas mencegah politik uang dalam Pemilu, Bawaslu DIY seakan menemukan angin segar untuk berinovasi dalam rangka menjalankan ketugasan tersebut.

Pada tataran praktis, kesadaran kolektif masyarakat Desa Murtigading ini kemudian direplikasi melalui sebuah Deklarasi Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019. Secara singkat, perjalanan menuju deklarasi tersebut dimulai dengan adanya komitmen bersama antara Bawaslu DIY beserta jajaran di bawahnya, UMY, dan Tim 11 yang difasilitasi oleh

Pemerintah Desa Murtigading untuk mendeklarasikan APU.

Bermodal komitmen bersama antara Bawaslu DIY, Bawaslu Kabupaten Bantul, Panwaslu Kecamatan Sanden, UMY, Tim 11, Pemerintah Desa Murtigading, LSM/NGO, ormas, dan seluruh lapisan masyarakat, pada 22 April 2018 Deklarasi Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019 sukses ditunaikan. Selain dihadiri oleh kurang lebih dari 3.000 warga masyarakat, kegiatan deklarasi ini juga diikuti oleh partai politik peserta Pemilu 2019.

Dalam kacamata Bambang Eka Cahya (Dosen Fisipol UMY), gerakan Desa Anti Politik Uang ini memiliki tujuan :

- 1) Mengembalikan sikap kritis masyarakat terhadap relasi sosial yang tidak seimbang dan hierakis;
- 2) Memperkuat kemandirian masyarakat dan menumbuhkan daya tawar (*bargaining position*) masyarakat di hadapan penguasa;
- 3) Mengembalikan kekuasaan menjadi urusan publik dimana kekuasaan harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel;
- 4) Mengembalikan kehidupan politik sebagai hubungan sosial yang didasarkan saling percaya (*trust*) bukan manipulasi transaksional;
- 5) Menumbuhkan tradisi diskusi, dialog, dan debat dalam merumuskan kebijakan publik;
- 6) Menghapus budaya koruptif dan budaya suap dalam masyarakat.
- 7) Mendidik penguasa untuk responsif dan tanggap terhadap persoalan masyarakat.

Meski terbilang sukses, bukan berarti gerakan ini nir-kendala. Masih dalam kacamata Bambang Eka Cahya, berdasarkan fakta di lapangan, kendala-kendala dalam gerakan ini setidaknya terbagi ke dalam tiga isu besar, yakni:

Pertama, kuatnya budaya neopatrimonialisme, dalam politik patrimonialisme, sang klien (masyarakat) dengan sadar mengimajinasikan posisinya sebagai inferior, tersubordinasi oleh kedigdayaan sang patron yang karismatik. Akibatnya, pola relasi patron-klien berjalan tak berimbang. Bandul pendulum lebih banyak bergerak ke arah sang patron

ketimbang sang klien.

Kedua, perlawanan terhadap praktik politik uang tidak semata persoalan menolak pemberian dalam urusan pemilu, tetapi juga persoalan mengubah budaya patronase politik menjadi budaya yang egaliter. Mereka yang menolak mempunyai risiko tidak ringan, yakni bisa menghadapi pengucilan, dianggap tidak lazim, atau bahkan dituduh pengacau.

Ketiga, perubahan budaya ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu sebentar, memerlukan upaya terus-menerus berkelanjutan dan pada saat yang sama menanamkan nilai-nilai baru dalam demokrasi, yakni kesetaraan dan solidaritas.

Pasca deklarasi dilakukan, gerakan Desa APUDI di desa Murtigading ini memiliki beragam agenda sebagai wujud dari implementasi gerakan, diantaranya:

- 1) Pembentukan Tim Relawan hingga tingkat dusun (18 dusun);
- 2) Sosialisasi masif kepada masyarakat;
- 3) Sosialisasi melalui radio komunitas Desa Murtigading;
- 4) Workshop dan penandatanganan dukungan anti politik uang dari caleg DPRD Provinsi dan Kabupaten khususnya Dapil 5;
- 5) Pemasangan stiker di setiap rumah penduduk;
- 6) Pembagian kaos Anti Politik Uang;
- 7) Pengadaan dan pemasangan spanduk "Desa Anti Politik Uang" sebanyak 20 buah.
- 8) Pembuatan naskah Kutbah Anti Politik Uang

Selain melalui kegiatan tersebut, ada kegiatan khusus yang dilakukan melalui pintu keagamaan, yaitu melalui khutbah Jumat yang pada intinya mengajak jamaah untuk menolak politik uang dalam Pemilu 2019. Penyampaian khutbah ini dilakukan secara serentak seminggu sebelum hari pemungutan suara di 23 masjid se-Murtigading dengan menggunakan naskah kutbah di atas.⁽¹⁵⁾

Sebagai sebuah gerakan sosial yang fokus utamanya memerangi praktik politik uang, tentu gerakan Desa APU memiliki dampak terhadap paradigma masyarakat. Lalu

¹⁵Naskah Khutbah Anti Politik Uang dalam bahasa Jawa

apa level perubahan yang terjadi di masyarakat? Menurut penuturan Kepala Desa Murtigading, level perubahan yang terjadi di masyarakat terdiri dari 2 (dua) hal.

"*Pertama*, mental masyarakat berubah, dari yang sebelumnya terbuka dan terang-terangan permisif terhadap politik uang kini menjadi tertutup. Pada pemilu sebelum-sebelumnya, penawaran politik uang dari Caleg atau Tim Sukses sangat terbuka dengan metode pendataan penduduk. *Kedua*, kuantitas politik uang menurun, meski masih banyak terjadi. Faktanya, pasca Pemilu baru diketahui praktik politik uang masih ditemukan berupa pembagian uang tunai sebesar Rp 100 ribu/orang. Bahkan di Dusun Kurahan II terdapat pembagian kambing kepada sekitar 40 kepala keluarga, setiap 2 kepala keluarga mendapatkan 1 ekor kambing dengan kisaran harga Rp 800 ribu. Namun kejadian tersebut luput dari perhatian Pengawas dan Tim Relawan APU karena tampaknya pemberian itu telah disiapkan dengan rapi dan tertutup."

Untuk mengukur apakah dampak tersebut cukup atau tidak sebenarnya ada berbagai ukuran. Mengutip Della Porta dan Diani (1999:233), hal pertama untuk melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh gerakan sosial adalah adanya perubahan kebijakan yang ditimbulkannya. Bambang Eka Cahya mengaggap bahwa salah satu kendala Desa APU adalah sebagai berikut:

"Desa telah terkooptasi budaya patronase. Kepala desa menjadi figur sentral di desa, budaya patronase dikukuhkan untuk menguatkan sentralisme kekuasaan kepala desa. Semua akses terkumpul melalui kepala desa, sebab kepala desa adalah jembatan yang memfasilitasi semua kepentingan supradesa di desa. Dalam persoalan politik uang tidak jarang kepala desa dan perangkat desa menjadi fasilitator berlangsungnya politik uang di desa."

Namun fakta di Desa Murtigading berkata lain. Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa sangat mendukung gerakan Desa APU tersebut dengan berbagai ragam cara, seperti: 1) memfasilitasi pertemuan-pertemuan warga; 2)

mengeluarkan anggaran untuk deklarasi; 3) memfasilitasi publikasi melalui radio komunitas Desa Murtigading. Artinya, level perubahan yang timbul dari gerakan APU ini telah ada.

b Jaringan Sosial yang Kuat

Serupa dengan Desa Murtigading, gerakan menolak politik uang tingkat desa juga dilakukan oleh masyarakat Desa Sardonoarjo. Sebagaimana Murtigading, kesadaran kolektif untuk menolak dan melawan politik uang telah ada sejak penyelenggaraan Pilkades Desa Sardonoarjo. Walhasil, Kepala Desa yang saat ini menjabat pada periode kedua kalinya ini tidak melakukan politik uang dalam mengikuti kontestasi Pilkades Desa Sardonoarjo. Berangkat dari kesadaran kolektif ini, ide untuk membangun gerakan Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019 mulai terbangun.

Sekadar menyegarkan ingatan publik, salah satu kunci keberhasilan pengorganisasian suatu gerakan adalah adanya modal sosial. Meminjam konsep Nan Lin, modal sosial terdiri dari 3 (tiga) sumber prinsip, yakni: (i) posisi struktur/aktor di dalam struktur hierarki; (ii) lokasi jejaring yang sifatnya erat atau terbuka; (iii) fungsi dari aksi untuk memelihara kebersamaan dan kekekatan, soliditas, dan kesejahteraan sosial bersama.⁽¹⁶⁾

Pada kapasitas ini, keberhasilan gerakan Desa APU yang dibangun oleh masyarakat Desa Sardonoarjo setidaknya ditentukan oleh 3 (tiga) hal, yakni:

Pertama, posisi struktur/aktor gerakan. Kesepahaman yang terbangun antara tokoh masyarakat (Wasingatu Zakiyah) dengan Kepala Desa (Harjuno Wiwoho) serta Sekretaris Desa Sardonoarjo untuk memerangi politik uang dalam Pemilu 2019 menjadi modal awal gerakan. Implementasi dari kesepahaman tersebut kemudian dituangkan dalam suatu rencana aksi untuk mendeklarasikan diri sebagai Desa APU.

Kedua, lokasi jejaring yang sifatnya erat atau terbuka. Sebagai sebuah gerakan, sangat mustahil jika tidak ada

¹⁶Nan Lin, A Network theory of Social Capital, dalam Handbook of Social Capital, Dario Castiglione et.al. (editors), Oxford University Press, 1st Published, New York, USA., 2008, hal. 51 – 52.

keterlibatan berbagai pihak. Dalam hal ini, gerakan Desa APU Sardonoarjo melibatkan 5 (lima) komponen jaringan, yaitu: lembaga swadaya masyarakat/NGO, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, kelompok warga strategis, dan lembaga pemerintah.

1. Lembaga swadaya masyarakat terdiri atas: Aliansi Perempuan Sleman, Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI), Ide dan Analitika Indonesia (IDEA), dan Institute Research and Empowerment (IRE).
2. Perguruan tinggi terdiri atas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran (STAIS Pandanaran), dan Universitas Sanata Dharma.
3. Organisasi masyarakat terdiri atas Muslimat, Aisyah, Fatayat, dan Nasyiatul Aisyah.
4. Kelompok warga strategis: Indro Suprobo (Dusun Dayakan), Suwardi (Dusun Candi Winangun), Susi (Dusun Jetis), dan Wasingatu Zakiyah (Dusun Jetis Baran)
5. Lembaga pemerintah: Pemerintah Desa Sardonoarjo, Bawaslu Kabupaten Sleman, dan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketiga, tujuan bersama untuk membangun soliditas dan kesejahteraan sosial. Komitmen membangun sebuah gerakan memerangi politik uang ini disadari bersama bahwa praktik jual-beli suara dalam Pemilu memiliki dampak buruk bagi pembangunan, khususnya di Desa Sardonoarjo. Dengan gerakan ini pula masyarakat memiliki harapan bahwa kontestan Pemilu yang terbiasa bermain politik uang tidak berani masuk untuk melakukan politik uang di Desa Sardonoarjo.

Dengan modal 3 (tiga) elemen tersebut, sebuah gerakan Desa APU secara simbolis dideklarasikan pada 16 Februari 2019 bertempat di Kantor Pemerintah Desa Sardonoarjo. Deklarasi ini dihadiri oleh Bawaslu RI (Fritz Edward Siregar), Bawaslu DIY, Bawaslu Kabupaten Sleman, perwakilan NGO, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan perwakilan dari partai politik

peserta Pemilu 2019.

Deklarasi bukanlah tujuan akhir dari gerakan ini, melainkan sebagai batu pijakan bagi agenda-agenda besar memerangi politik uang. Pada praktiknya, deklarasi dilakukan untuk mengikat komitmen bersama antara peserta pemilu, masyarakat pemilih, dan berbagai kalangan untuk bersama-sama melawan politik uang. Tujuan akhir dari deklarasi adalah berkurangnya kuantitas politik uang di Desa Sardonoarjo dalam Pemilu 2019. Tujuan tersebut kemudian diejawantahkan melalui program maupun kegiatan yang secara khusus meminimalisir praktik politik uang, diantaranya:

1. Penerbitan Peraturan Kepala Desa Sardonoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Desa Anti Politik Uang;
2. Penerbitan Keputusan Kepala Desa Sardonoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Desa Anti Politik Uang. Tim Desa APU yang dibentuk mulai tingkat RT, dukuh, dan desa. Tim ini memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi “tolak politik uang” dalam setiap forum warga;
3. Sosialisasi “Tolak Politik Uang” pada saat Khutbah Jumat yang dilakukan secara serentak selama 3 minggu menjelang pemungutan suara. Sosialisasi ini dilakukan oleh Forum Kerohanian Islam (Rohis) dengan anggota sebanyak 50 orang.
4. Sosialisasi “Tamuk Jamak” dengan mengundang caleg untuk sosialisasi program;
5. Workshop Sarasehan Hukum Money Politic;
6. Penempelan stiker “tolak politik uang” di setiap rumah;
7. Sosialisasi “tolak politik uang” melalui Buletin Desa.

Dengan adanya deklarasi dan tindakan menolak politik uang tersebut, lalu muncul pertanyaan, apakah gerakan tersebut cukup efektif menekan praktik politik uang? Atau dengan bahasa lain, apakah gerakan tersebut mampu merubah paradigma masyarakat terhadap politik uang khususnya di Desa Sardonoarjo?

Dalam catatan Tim Desa APU yang disampaikan Sekdes setempat, sebanyak 20% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya secara terang mendukung

penolakan politik uang. Di samping itu, aksi nyata dari gerakan ini adalah adanya forum komunikasi melalui grup media sosial untuk melaporkan adanya indikasi politik uang kepada Bawaslu Kabupaten Sleman. Artinya, gerakan Desa APU ini memiliki dampak positif terhadap kehidupan berdemokrasi, khususnya di Desa Sardonoarjo. Hingga pasca Pemilu belum didengar adanya politik uang yang terjadi di Desa Sardonoarjo. Berkaitan dengan level perubahan, Wasingatu Zakiyah menyatakan :

“Pada awalnya akan ada politik uang terselubung melalui bazar yang akan diselenggarakan salah satu relawan pasangan capres-cawapres. Namun kegiatan itu kemudian diketahui oleh warga yang kemudian dilaporkan kepada saya. Setelah itu, kami beramai-ramai menemui panitia acara. Akibatnya kegiatan bazar tersebut tidak jadi diselenggarakan dan voucher yang telah diterima kepala dukuh tidak jadi dibagikan kepada masyarakat.”

Lebih lanjut, Wasingatu Zakiyah menyatakan untuk Gerakan ini memiliki 7 (tujuh) prasyarat, yakni komitmen, kebijakan, sumber daya, kelembagaan, data/pemetaan kelompok strategis, kreativitas bahan ajar, dan partisipasi masyarakat.

2. Replikasi Gerakan Desa APU

Keberhasilan membangun gerakan Desa APU di kedua desa tersebut tentu menjadi cambuk pelecut bagi desa-desa lainnya. Bukan lantaran latah, melainkan kesadaran individual dalam menolak politik uang yang selama ini terpendam pada diri individu bak 'gayung bersambut' untuk turut serta melakukan gerakan serupa.

Merespons kesadaran kolektif masyarakat terhadap sikap menolak politik uang tersebut, Bawaslu DIY beserta jajaran di bawahnya terus berusaha untuk memperluas gerakan serupa berupa deklarasi Desa Anti Politik Uang di 5 kabupaten/kota se-DIY. Perluasan gerakan ini tidak serta-merta dilakukan

secara sepihak oleh Bawaslu DIY. Bagaimanapun disadari bahwa suatu gerakan mustahil berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah desa, tokoh masyarakat, KKN Mahasiswa UMY, dan Pengawas Pemilu hingga level terbawah.

Pada bagian ini, akan dipetakan karakter gerakan Desa APU berdasarkan partisipasi pemerintah desa selaku pemangku kepentingan tingkat desa dalam mensukseskan gerakan Desa APU.

a. Peran Aktif Pemerintah Desa

Corak dari gerakan Desa APU pada kelompok ini adalah keterlibatan aktif pemerintah desa dalam mensukseskan gerakan. Pada tataran praktis, keterlibatan Pemerintah Desa tidak hanya selesai pada saat deklarasi, namun berlanjut pada kegiatan-kegiatan yang mendukung gerakan. Dalam catatan Penulis, terdapat 12 (dua belas) desa yang masuk dalam kelompok ini.

Tabel 2. Desa APU dengan Peran Aktif Pemerintah Desa

No	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa
1	Kulonprogo	Kokap	Hargomulyo
		Temon	Temon Kulon
		Pengasih	Karangsari
2	Sleman	Pakem	Candibinangun
3	Gunungkidul	Saptosari	Ngloro
		Patuk	Nglanggeran

4	Bantul	Imogiri	Sriharjo
		Pleret	Pleret
		Banguntapan	Wirokerten
		Dlingo	Temuwuh
			Terong
Kretek	Tirtohargo		
	Jumlah	11	12

Dari 12 desa yang masuk dalam kategori ini, selanjutnya Penulis melakukan pendalaman terhadap 4 (empat) desa, yaitu:

1) Desa Nglanggeran

Dalam sejarahnya, gerakan Desa APU di Desa ini berawal dari inisiasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul beserta jajarannya. Pemilihan Desa ini menjadi *pilot project* Desa APU adalah adanya kesadaran masyarakat dalam menolak politik uang pada saat Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016.

Bahkan, Desa ini menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan deklarasi Desa APU serentak oleh 18 desa se-Kabupaten Gunungkidul. Selain dukungan dari Pemdes, Pemkab Gunungkidul dalam hal ini Bupati (Badingah) turut memberi dukungan dengan menghadiri kegiatan deklarasi bersama pada 23 Februari 2019.

Tidak berhenti pada deklarasi saja, Kepala Desa membentuk Tim Desa APU –terdiri atas pemerintah Desa, Pengawas Pemilu, PPS, dan KKN Tematik UMY- yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait gerakan Anti Politik Uang. Tim Desa APU tersebut kemudian dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang bertugas melakukan sosialisasi di 5 (lima) dusun se-Desa Nglanggeran.

Dengan adanya kegiatan pasca deklarasi ini, setidaknya terdapat dampak yang cukup mampu menekan politik uang, diantaranya: (i) tidak ada tim sukses caleg yang melakukan pendataan penduduk yang akan digunakan sebagai dasar jual-beli suara; (ii) tingkat pemahaman masyarakat terhadap

aturan Pemilu menjadi meningkat.⁽¹⁷⁾

2) Desa Ngloro

Gerakan Desa APU di Desa Ngloro sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat sangat mudah untuk diarahkan kepada hal yang sifatnya positif. Selain itu, sikap anti politik uang Kepala Desa Ngloro yang diwujudkan dengan mendukung gerakan APU merupakan modal yang tak kalah penting. Bahkan, sikap anti politik uang Kepala Desa sudah ada sejak mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 yang tidak menggunakan politik uang. Atas dasar itu, berdasarkan musyawarah di tingkat Kecamatan Saptosari, Desa Ngloro dipilih menjadi salah satu *pilot project* Desa APU yang diinisiasi oleh Pengawas Pemilu.

Pasca deklarasi, Pemdes membentuk Tim Desa APU yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang APU. Tim Desa APU yang dibentuk terdiri dari Pemerintah Desa, PPS, Panwaslu Desa, dan KKN UMY yang akan melakukan sosialisasi terhadap 6 padukuhun se-Desa Ngloro. Selain itu, Tim Desa APU juga melakukan pendekatan kepada Tim Sukses Caleg yang pada Pemilu sebelumnya menjadi operator politik uang di desa. Pendekatan dilakukan agar Tim Sukses Caleg tidak melakukan politik uang. Hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Ngloro, (Warsidin) sebagai berikut:

“Untuk penerapan program APU tidak serta-merta dapat berlangsung karena butuh proses panjang. Fokus penekanan bukan hanya kepada masyarakat, namun juga kepada peserta pemilu. Adapun dampak dari Desa APU yaitu membuat peserta politik tidak masuk sama sekali, tidak ada bendera dan promosi politik sama sekali, pada intinya Desa APU membuat peserta Pemilu lebih hati-hati masuk ke Desa Ngloro. Meski demikian, tidak adanya politik uang tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.”

¹⁷Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nglanggeran (Bapak Senen) pada 22 Oktober 2019. Menurut Kepala Desa, praktik politik uang bahkan tidak terdengar gaungnya seperti pada Pemilu-Pemilu sebelumnya.

Di Desa ini, Kepala Desa memiliki pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan selain bekerja dengan baik, Kepala Desa dianggap masyarakat mudah bergaul. Oleh karenanya, ketika Kepala Desa memiliki program pasti selalu didukung dan diikuti oleh masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penting keberhasilan Desa APU di Desa Ngloro.

3) Desa Candibinangun

Sejarah Desa APU di Desa Candibinangun berawal dari inisiasi Kepala Desa yang ingin ketika ada pemilihan tidak ada politik uang. Tujuan yang ingin dicapai untuk mengubah cara pandang masyarakat bahwa pemilu tidak harus menggunakan politik uang. Komitmen ini kemudian disambut oleh Pengawas Pemilu yang kemudian mendorong Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Deklarasi Desa APU.

Selain melibatkan lembaga pemerintah, gerakan APU di Desa Candibinangun juga melibatkan tokoh masyarakat, lembaga desa, dan karang taruna. Pada praktiknya Kepala Desa sendiri turun langsung secara aktif dalam gerakan ini. Berikut pandangan Kepala Urusan Perencanaan Desa Candibinangun terkait gerakan APU:

“Tingkat politik uang berkurang, tetapi tidak 100%. Ada yang berpikiran sesaat uang diterima, tetapi ada juga yang berpikiran kedepan tidak menerima uang tersebut. Kaitannya dengan perubahan paradigma, pelan-pelan berubah tidak seperti dulu. Mereka berpikiran dari pada dapat uang tetapi kedepannya desanya tidak maju, maka mereka tidak mau menerima uang tersebut”.⁽¹⁸⁾

Perubahan paradigma ini memang belum dikatakan dapat menghilangkan praktik politik uang di Desa Candibinangun. Namun demikian, adanya perubahan cara pandang di kalangan masyarakat yang awalnya menganggap lazim politik uang dalam Pemilu menjadi sadar untuk menolak merupakan satu tingkat ukuran keberhasilan bagi gerakan Desa APU.

¹⁸Wawancara dengan Yuni Cahyana, S.IP (Kaur Perencanaan Desa Candibinangun)

4) Desa Hargomulyo

Gerakan Desa APU di Desa Hargomulyo diawali oleh keprihatinan Kepala Desa tentang maraknya praktik politik uang. Hal ini kemudian disambut oleh Pengawas Pemilu yang selanjutnya dilakukan deklarasi Desa APU. Setelah dilakukan deklarasi, Kepala Desa membentuk Tim Desa APU yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tim Desa APU yang dibentuk terdiri atas Pengawas Pemilu, kelompok masyarakat, relawan pemilu, pemerintah desa, dan KKN Tematik UMY.

Namun, menurut penuturan Pemerintah Desa, yang paling berperan dalam gerakan ini adalah Panwaslu Desa. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi tatap muka serta pemasangan spanduk dan stiker. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Hargomulyo, Desa APU telah memiliki dampak positif meski belum mampu menghilangkan politik uang:

"Adanya gerakan Desa APU di Desa Hargomulyo tidak serta-merta menghilangkan praktik politik uang selama Pemilu 2019. Namun, dari sisi mental telah ada perubahan pada masyarakat dari yang dulunya minta atau terbuka terhadap politik uang sekarang menjadi tertutup."⁽¹⁹⁾

b. Terbatasnya Dukungan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa, terutama Kepala Desa, merupakan *patron* bagi warga masyarakatnya. Oleh karenanya, apa yang menjadi komitmen ataupun keinginan dari kepala desa kecenderungannya akan diikuti oleh masyarakat, termasuk sikap menolak dan melawan politik uang.

Pada bagian ini, Penulis tidak berusaha untuk mengatakan bahwa Pemerintah Desa tidak memberi dukungan terhadap deklarasi gerakan Desa APU. Namun, Penulis berusaha untuk memetakan terkait desa mana saja yang Pemerintah Desanya mendukung deklarasi namun tidak sepenuhnya memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan pasca deklarasi. Pada kelompok ini, terdapat 26

¹⁹Hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Hargomulyo.

desa/kelurahan yang telah mendeklarasikan diri menolak politik uang, namun dalam perjalanannya kurang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Desa.

Tabel 2.
Desa APU Terbatasnya Peran
Pemerintah Desa/Kelurahan

No	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa
1	Kulonprogo	Nanggulan	Banyuroto
		Lendah	Wahyuharjo
		Sentolo	Salam Rejo
		Girimulyo	Purwosari
2	Kota Yogyakarta	Keraton	Panembahan
			Patehan
			Kadipaten
3	Gunungkidul	Playen	Dengok
		Wonosari	Wunung
		Semanu	Candirejo
		Gedangsari	Hargomulyo
		Ngawen	Tancep
		Nglipar	Pilangrejo
		Karangmojo	Bendungan
		Semin	Rejosari
		Tepus	Tepus
		Tanjungsari	Ngestirejo
		Rongkop	Karangwuni
		Girisubo	Jerukwudel
		Paliyan	Karangduwet
		Ponjong	Sawahan
		Panggung	Giriwungu
		Purwosari	Giriasih
4	Bantul	Sanden	Srigading
		Sewon	Panggungharjo
		Piyungan	Sitimulyo
	Jumlah	24	26

Dari 26 desa/kelurahan tersebut, selanjutnya Penulis melakukan pendalaman terhadap 2 (dua) desa/kelurahan.

1) Desa Panggunharjo

Kesadaran terhadap anti politik uang di Desa Panggunharjo sudah terbangun sejak Pemilihan Kepala Desa Tahun 2012. Pada momen tersebut, Kepala Desa terpilih (Wahyudi Anggoro Hadi) tidak menggunakan politik uang. Padahal, pada Pemilihan Kepala Desa saat itu 5 (lima) calon kepala desa lainnya melakukan politik uang. Desa ini pernah menerima penghargaan tingkat nasional sebagai Desa Terbaik I se-Indonesia. Atas dasar itu, Pengawas Pemilu mengajak desa ini untuk turut serta mendeklarasikan diri sebagai Desa APU.

Namun demikian, pasca deklarasi tidak ada kegiatan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa belum begitu menaruh perhatian serius terhadap gerakan Desa APU. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yang mengatakan: *"Paradigma masyarakat belum terlalu terpengaruh dengan adanya deklarasi desa APU di Panggunharjo. Hal ini dikarenakan tidak ada tindakan atau agenda yang berkelanjutan dari Pemerintah Desa tentang gerakan ini."*⁽²⁰⁾

2) Kelurahan Kadipaten

Kesadaran untuk mendeklarasikan diri sebagai Kelurahan Anti Politik Uang ini sebenarnya didasari oleh komitmen Bawaslu Kota Yogyakarta untuk mereplikasi gerakan Desa APU sebelum-sebelumnya. Namun lain di desa, lain pula di kelurahan. Di Kelurahan Kadipaten Kota Yogyakarta, gerakan yang dibangun bukan hanya menolak politik uang semata, melainkan juga menolak terkait adanya ujaran kebencian dan berita hoaks dalam Pemilu. Adapun nama gerakannya yaitu Kelurahan Anti Money Politic, Ujaran Kebencian, dan Hoax –yang disingkat dengan Kelurahan AMPUH.

Berdasarkan penuturan Lurah Kadipaten, pihak Kelurahan tidak memberikan izin terkait penggunaan tempat umum untuk kegiatan yang mengandung unsur politik. Oleh karena itu, hampir dipastikan bahwa tidak ada kegiatan

²⁰ Wawancara dengan Sekretaris Desa Panggunharjo (Yuli Trisniati) dan Kaur Perencanaan (Sunardiono)

sosialisasi gerakan AMPUH yang difasilitasi oleh pihak kelurahan. Dengan kondisi demikian, kegiatan pasca deklarasi tidak melibatkan pihak Kelurahan. Kegiatan pasca deklarasi hanya dilakukan oleh KKN UMY dan Pengawas Pemilu.

Ikhtiar bersama untuk memerangi politik uang ini bukan berarti tanpa hambatan. Batu sandungan dalam setiap perjalanannya merupakan suatu keniscayaan bagi pengorganisasian gerakan. Dalam catatan Penulis, terdapat kendala dalam membangun gerakan ini, diantaranya: 1) kultur masyarakat yang telah membudaya dengan menganggap politik uang adalah hal yang lazim tidak mudah untuk diubah, 2) caleg ataupun tim sukses yang biasa melakukan praktik politik uang, akan mencoba cara baru dan terus menggoda warga pemilih untuk menerima politik uang. Caleg atau tim sukses yang terbiasa melakukan politik uang inilah yang paling resisten terhadap Gerakan Sosial Desa APU.

Keberhasilan gerakan Desa APU tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor pendukung, diantaranya: *Pertama*, peran aktif jejaring aktor lokal; *Kedua*, adanya kesadaran kolektif di tingkat masyarakat desa; *Ketiga*, dukungan Pemerintah Desa; *Keempat*, peran Pengawas Pemilu.



E. Hambatan

Sebagai sebuah gerakan yang secara langsung bersinggungan dengan proses politik, sudah barang tentu banyak hambatan dan rintangan dalam mengorganisir gerakan maupun dalam implementasinya. Hal ini sebagaimana pernyataan Wasingatu Zakiyah :

"Penolakan jelas ada karena memang ada dusun-dusun yang sudah menjadi *base*-nya peserta pemilu. Ada pihak-pihak yang menggunakan kekuatan politik untuk menghentikan proses sosialisasi yang saya lakukan. Untuk meminimalisasi penolakan ini maka menggunakan kewenangan desa pada saat deklarasi dengan memilih perwakilan orang yang berpengaruh di desa tersebut agar terus melakukan sosialisasi anti politik uang. Selain kendala itu, aspek pendanaan juga menjadi hambatan bagi gerakan ini. Untuk mengatasinya, Tim APU meminta dana CSR kepada toko-toko yang beroperasi di Sardonoharjo. Setelah gerakan ini, bahkan saya didekati peserta Pemilu yang menawarkan untuk menjadi tim sukses salah satu caleg dan dijanjikan untuk diberi mobil dan gaji bulanan selama lima tahun. Tapi saya dengan tegas menolak."⁽²¹⁾

Senada dengan apa yang dinyatakan Zakiyah, Bambang Eka Cahya melihat kendala gerakan ini dari sudut pandang pemerintah desa. Menurutnya :

"Kuatnya budaya neopatrimonialisme, dalam politik patrimonialisme, sang klien dengan sadar mengimajinasikan posisinya sebagai inferior, ter subordinasi oleh kedigdayaan sang patron yang karismatik. Akibatnya, pola relasi patron-klien berjalan tak berimbang. Bandul pendulum lebih banyak bergerak ke arah sang patron ketimbang sang klien. Perlawanan terhadap praktik politik uang tidak semata persoalan menolak pemberian dalam urusan pemilu, tapi juga persoalan mengubah budaya patronase politik menjadi

²¹Hasil wawancara dengan Wasingatu Zakiyah pada tanggal 31 Oktober 2019

budaya yang egaliter. Mereka yang menolak mempunyai risiko tidak ringan, yakni bisa menghadapi pengucilan, dianggap tidak lazim atau bahkan dituduh pengacau. Perubahan budaya ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu sebentar, memerlukan upaya terus-menerus berkelanjutan dan pada saat yang sama menanamkan nilai-nilai baru dalam demokrasi, yakni kesetaraan dan solidaritas. Di sisi yang lain, desa telah terkooptasi budaya patronage. Kepala desa menjadi figur sentral di desa, budaya patronase dikukuhkan untuk menguatkan sentralisme kekuasaan kepala desa. Semua akses terkumpul melalui kepala desa, sebab kepala desa adalah jembatan yang memfasilitasi semua kepentingan supra desa di desa. Dalam persoalan politik uang tidak jarang kepala desa dan perangkat desa menjadi fasilitator berlangsungnya politik uang di desa."⁽²²⁾

Berbeda dengan pendapat Zakiyah dan Bambang Eka, salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo (Rie Masginong Pratidina) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab politik uang adalah adanya permintaan dari masyarakat. Hal ini ia alami pada saat melakukan sosialisasi kampanye. Lebih lanjut Masginong mengungkapkan:

"Salah satu motivasi peserta Pemilu melakukan politik uang karena mengikuti permintaan masyarakat. Artinya pola pikir masyarakat yang harus diubah. Sebagai caleg muda sebenarnya saya berkeinginan untuk berpolitik bersih tanpa politik uang. Namun karena ada permintaan dari masyarakat dan timsukses dengan bahasa "mengikuti yang umum saja" itu memotivasi saya untuk melakukan politik uang. Pada Pemilu 2019 saya menghabiskan uang kurang lebih Rp 500 juta dengan perolehan suara kurang lebih 2.200 suara, padahal target saya adalah 3.000, karena lawan saya yang terpilih memperoleh sekitar 2.600 suara. Metode yang saya gunakan adalah membeli

²²Diambil dari catatan-catatan dari lapangan terkait Desa Anti Politik Uang yang disampaikan pada acara Rapat Koordinasi & Evaluasi Gerakan Anti Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada 21-22 September 2019.

suara dengan harga 100.000 per pemilih pada H-10 sebelum pemungutan suara. Meski demikian saya tidak terpilih menjadi anggota Dewan. Ada dua penyebab mengapa ini bisa terjadi. Pertama, karena tim sukses yang membagikan uang ada yang tidak jujur sehingga saya tidak mendapatkan suara sama sekali pada TPS tertentu. Kedua, karena basis pemilih yang telah menerima uang saya kemudian terpengaruh dengan uang yang lebih besar dan dilakukan pada H-1.”⁽²³⁾

Berbeda dengan Masginong, calon anggota DPRD Kabupaten Bantul (Hery Fahamsyah) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama politik uang karena adanya fasilitas dana aspirasi yang digunakan oleh caleg *incumbent* untuk melakukan kampanye. Lebih lanjut, Hery Fahamsyah mengungkapkan:

“Salah satu penyebab maraknya politik uang adalah adanya fasilitas negara yang dimiliki oleh caleg *incumbent* berupa dana aspirasi. Dalam satu tahun, dana aspirasi cenderung digunakan untuk kepentingan hajatan politik. Oleh karenanya, mau tidak mau sebagai pendaftar baru saya juga melakukan praktik serupa. Namun metode yang saya gunakan bukanlah membeli suara setiap pemilih, melainkan dengan memberikan program misalnya sumbangan kelompok atau pembangunan sarana umum tertentu. Dalam hajatan Pemilu 2019 saya menghabiskan kurang lebih Rp 300 juta dengan mendapatkan 3.700 suara, sedangkan lawan saya yang jadi mendapatkan suara kurang lebih 4.100. Lawan saya tersebut juga menggunakan politik uang. Namun mengapa saya kalah adalah karena dia senior dan sudah dua kali menjabat. Dengan segala fasilitas negara berupa dana aspirasi maka lawan saya tersebut lebih leluasa menggunakan politik uang. Namun dalam praktiknya, penggunaan dana aspirasi untuk tujuan politik dianggap bukan merupakan bagian dari politik uang. Oleh karena itu, perlu diperjelas pengaturan mengenai definisi

²³Hasil wawancara dengan Rie Masginong Pratidina, caleg DPRD Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 5 November 2019

politik uang.”⁽²⁴⁾

Berkaitan dengan fasilitas dana aspirasi yang digunakan untuk politik uang, hal tersebut juga diamini oleh Calon Anggota DPR RI Dapil DIY (Bambang Praswanto). Namun di lain sisi, ia menyampaikan bahwa politik uang juga disebabkan oleh sistem pemilu. Lebih lanjut Bambang Praswanto mengungkapkan :

“Salah satu penyebab maraknya praktik politik uang adalah berubahnya sistem proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka. Dengan sistem tersebut, caleg berlomba-lomba untuk meraih suara dengan cara politik uang. Di samping itu, caleg *incumbent* yang menggunakan fasilitas dana aspirasi untuk kampanye dirasakan oleh caleg lainnya kurang *fair*. Dengan kondisi begitu, maka mau tidak mau caleg lainnya juga terdorong untuk melakukan politik uang. Meski sebenarnya sikap pragmatis masyarakat juga memiliki porsi besar dalam mendorong terjadinya politik uang. Pada perhelatan Pemilu 2019 kemarin, saya memperoleh 36.000 suara dengan jumlah pengeluaran kurang lebih Rp 90 juta. Pengeluaran tersebut saya gunakan untuk pembelian bahan kampanye, artinya saya tidak melakukan politik uang. Saya bisa mengatakan bahwa lawan saya yang terpilih memperoleh kurang lebih 150.000 suara. Saya meyakini bahwa perolehan tersebut didapat dengan cara melakukan politik uang. Saya mengapresiasi dengan langkah Bawaslu DIY yang melakukan gerakan Anti Politik Uang. Meski gerakan tersebut belum sepenuhnya dapat menekan angka politik uang, namun gerakan semacam ini perlu diperluas untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam membangun gerakan Desa Anti Politik Uang setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal. *Pertama*, adanya tekanan politik kepada aktor penggerak. Tekanan yang dimaksud bisa berupa

²⁴Hasil wawancara dengan Hery Fahamsyah, caleg DPRD Kabupaten Bantul tanggal 5 November 2019

ancaman fisik maupun tawaran materi. *Kedua*, praktik politik uang marak terjadi disebabkan sistem pemilu proporsional terbuka. Jika diibaratkan, gerakan ini menutup satu lubang, namun pada saat yang sama muncul lubang-lubang baru yang sulit dibendung dengan energi yang terbatas. *Ketiga*, kepala desa dan perangkat desa menjadi fasilitator berlangsungnya politik uang di desa. *Keempat*, sikap masyarakat yang pragmatis dan cenderung terbuka dengan politik uang memiliki pengaruh kepada masyarakat lainnya untuk bersikap sama, dalam bahasa mereka “ngumumi”.⁽²⁵⁾

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan pola gerakan di atas, Penulis memiliki kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan Desa APU dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) strata.
 - 1) Pola gerakan yang paling ideal atau *progressive* ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat yang terorganisir (kelompok masyarakat atau NGO) yang didukung oleh pemangku kepentingan Pengawas Pemilu, UMY, dan Pemerintah Desa. Artinya, ketiga elemen ini telah memiliki pemahaman yang sama dan saling bersinergi untuk memerangi politik uang. Bagaimanapun, politik uang merupakan kejahatan terorganisir, maka melawannya juga harus dengan cara terorganisir. Hal ini tercermin kuat terjadi di Desa Murtigading dan Desa Sardonoarjo. Pola gerakan pada level ini diinisiasi oleh NGO.
 - 2) Gerakan yang termasuk dalam kategori cukup ideal atau *middle class* adalah adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk menyadarkan masyarakat agar menolak politik uang. Dengan bahasa lain, kesadaran masyarakat belum terorganisir namun pemangku kepentingan

²⁵Hasil wawancara dengan Bambang Praswanto, Caleg DPR RI Dapil DIY pada tanggal 6 November 2019

memiliki komitmen untuk mengorganisir masyarakat. Hal ini terjadi di 12 desa sebagaimana diuraikan di atas. Pada level ini, gerakan diinisiasi oleh Pemerintah Desa dan Pengawas Pemilu.

- 3) Gerakan yang kurang ideal atau *stagnan*. Pola ini ditandai dengan adanya komitmen dari pihak eksternal desa seperti Pengawas Pemilu dan UMY untuk membangun gerakan bersama masyarakat namun daya dukung Pemerintah Desa masih terbatas. Dengan bahasa lain, 26 desa/kelurahan sebagaimana disebutkan di atas masih sebatas *pilot project* dari Pengawas Pemilu dan UMY. Kelompok ini memang melakukan deklarasi, namun tidak ada kegiatan yang berkelanjutan. Pada level ini, inisiasi gerakan berasal dari Pengawas Pemilu.
- b. Gerakan Desa APU belum bisa menghilangkan praktik politik uang secara keseluruhan, namun tetap memiliki dampak yang positif. *Pertama*, munculnya perubahan di level paradigma masyarakat dari yang sebelumnya aktif atau terbuka dengan politik uang telah berubah menjadi masyarakat pasif dan tertutup. *Kedua*, dari segi kuantitas, praktik jual-beli suara menjadi berkurang meski hanya sedikit. *Ketiga*, masyarakat makin berani menolak dengan tegas politik uang. Berdasarkan fakta di lapangan, sebanyak 20% pemilih di Desa Sardonoharjo menyatakan bahwa mereka tegas menolak politik uang dalam Pemilu 2019.
- c. Secara keseluruhan keberadaan 40 desa/kelurahan yang mau terlibat dalam gerakan Desa APU tetap perlu diapresiasi di tengah ratusan desa/kelurahan lainnya di DIY yang belum terlibat sama sekali dalam gerakan Desa APU.

2. Saran

- a. Perlu menjalin hubungan erat bersama pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, serta elemen masyarakat untuk membangun

- gerakan Desa APU.
- b. Perlu adanya pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula yang belum terkontaminasi dengan politik uang untuk melawan segala bentuk politik uang.
 - c. Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan untuk memerangi politik uang baik pada agenda pemilu, pilkada, bahkan pilkades.

DAFTAR PUSTAKA

Tarrow, Sydney. 1998, *Power in Movement, Social Movements and Contentious Politics*, Cambridge : Cambridge University Press.

Aspinal, Edward Aspinal & Mada Sukmajati, 2015. *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta : Penerbit Polgov.

Muhtadi, Burhanuddin. 2013. *Politik Uang dan Dinamika Elektorat di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-Id" dan Patron-Klien*,

Jurnal Penelitian Politik, Volume 10 No. 1 Juni 2013.

Nan Lin, 2008. *A Network theory of Social Capital*, dalam Handbook of Social Capital, Dario Castiglione et.al. (editors), Oxford University Press, 1st Published, New York, USA

Bab 8

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat



KKN DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI PROSES KOLABORATIF PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILU SERENTAK 2019 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh :

Bambang Eka Cahya W, David Efendi, Dyah Mutiarin,
Muhammad Eko Atmojo, Ridho Alhamdi, Sakir Ridho Wijaya,
Suswanta dan Titin Purwaningsih
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

A. Pendahuluan

A.1. Problematika Pemilu Serentak Tahun 2019

Rezim tata kelola pemilu di Indonesia adalah sebuah model tata kelola yang diarahkan untuk menyederhanakan waktu pelaksanaan menjadi satu waktu pada tahun 2029 mendatang. Hal ini menyumbang kompleksitas yang beragam dalam *electoral governance*. Kondisi 'darurat' dalam pemilu seperti masifnya praktik politik uang dan transaksional dianggap 'normal' oleh sebagian masyarakat (Muhtadi, 2010). Pada pasca reformasi, pemilu merupakan salah satu mekanisme pergantian kekuasaan secara demokratis. Pelaksanaan pemilu di Indonesia menyerupai model *bottom up* yaitu dimulai dari pemilihan langsung DPR, DPRD dan DPD lalu dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang memenuhi *presidential threshold*. Upaya 'meringkas' waktu pelaksanaan pemilu serentak ini, mengalami berbagai adaptasi baik yang harus

ditempuh oleh penyelenggara maupun oleh kelompok *civil society* yang memiliki *concern* didalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah merasa perlu menjadi bagian dari upaya tersebut.

Banyak peneliti menyatakan bahwa problematika pemilu serentak di Indonesia tahun 2019 sebagai pemilu serentak terkompleks dan tersulit di dunia karena disatukannya pemilihan anggota legislatif baik DPR/D dan DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Identifikasi problem, peluang pelanggaran secara massif dan tantangan pengawasan partisipatif telah dilakukan. Secara sederhana persoalan pemilu serentak berimplikasi pada permasalahan teknis yaitu: 5 kotak yang harus diisi, kerumitan mencoblos, kelemahan penyelenggara, terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat, kompleksnya surat suara, permasalahan DPT, permasalahan administratif, politik uang, hoaks, peluang pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Juga, tidak kalah dramatis adalah banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dalam proses pemilu tahun 2019 ini yang diduga akibat kelelahan. KPU merilis jumlah terakhir korban meninggal petugas pemilu baik KPPS maupun Panwas mencapai 554 orang (sumber: KPU).

Kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi sering tercederai akibat praktik-praktik buruk pemilu yang diwarnai oleh menguatnya peran uang dan pragmatisme politik. Ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah; melemahnya peran partai politik sebagai Lembaga Pendidikan politik, liberalisasi politik yang menjadikan *politics as business as usual*. Praktek *politics as business as usual* lebih memberikan keuntungan ekonomi bagi kaum oligark. Kondisi lainnya adalah, semakin absennya kekuatan *civil society* dalam mengisi ruang kosong di dalam pembangunan demokrasi. Hadirnya kekuatan sipil berbasis *civitas academica* merupakan satu kekuatan "*control based knowledge*" yang sangat kuat dimana kampus menjadi Lembaga yang terhubung kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan juga terhubung secara kuat kepada masyarakat. Posisi tri darma bahkan catur darma di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) ini merupakan

modal sosial yang terus memancarkan harapan: bahwa demokrasi harus punya implikasi kepada kebaikan masyarakat adalah suatu visi yang perlu dikawal.

Demokrasi akan bermakna ketika institusi sosial bekerja didalam proses-proses demokrasi elektoral. Dalam hal ini kita bisa memperlihatkan arti penting kolaborasi antara kelompok penyelenggara pemilihan umum dengan kelompok masyarakat sipil termasuk Mahasiswa, Perguruan, dan entitas pegiat sosial di desa dalam pengawasan pemilu serentak 2019. Bahkan, secara politik, dukungan desa untuk memproklamirkan desa anti politik uang sebagai bentuk keberanian yang sangat heroik, di saat banyak orang psimis akan pemberantasan praktik politik uang. Pemilu 2014 yang diikuti dengan praktik meluasnya praktik praktik politik clientalisme dan patronase dengan britalnya penertasi uang/barang untuk merebut suara pemilih (Aspinall & Sukmajati, 2015). Praktik demokrasi yang menekankan pada sentralnya peran uang/barang ini disebut sebagai fenomena roda lepas menggelinding (Aspinall & Berenschout, 2019). Banyak ahli telah memberikan dukungan kepada pentingnya keterlibatan sipil (Diamond 1999), modalitas sosial (Fukuyama 1996), dan kelompok *intermediary* serta memperkuat *popular control* (Torquest 2007, Klinken & Berenchout 2019) di dalam beragam level dan proses politik.

Melihat kompleksitas penyelenggaraan pemilu, kerjasama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Bawaslu RI dalam rangka penyelenggaraan KKN Tematik di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu respon yang sangat bagus untuk menghadapi pemilu serentak tahun 2019. Hal ini diwujudkan dengan adanya KKN Tematik yang dirancang melalui kerjasama antara UMY dengan Bawaslu RI yang mengambil tema besar "Model Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Desa Anti Money Politic (DAPU)." Tentu banyak harapan dari gebrakan model KKN tematik ini.

Dari beragam inisiatif, terbentuknya Desa/Kelurahan Anti Politik Uang (DAPU) ini menjawab beberapa persoalan dan sekaligus memantikkan harapan. Pertama, Keterbatasan penyelenggara (Bawaslu) dalam pengawasan yang menyebabkan tidak semua warga dapat didampingi di

dalam merespon dinamika politik uang. Kedua, ketersediaan sumber daya di Perguruan Tinggi (PT) ini menunjukkan adanya keterhubungan agenda demokrasi dengan kekuatan masyarakat sipil yang tercerahkan; dan ketiga Desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilu merupakan satu terobosan paling mendesak untuk mengupayakan 'memutus rantai' politik transaksional yang secara kreatif menghancurkan makna demokrasi secara berkesinambungan (*sustainable creative disaster*). DAPU yang dilahirkan menjelang pemilu 2019 di DIY saja sebanyak 32 DAPU baik yang dilahirkan atas inisiatif warga, pemerintahan desa, UMY, dan Bawaslu. Keragaman inisiator ini punya implikasi yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya sebagai *lesson learned* untuk memperkuat DAPU pada pemilu berikutnya.

Perlu dicatat bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) telah lama mengupayakan pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan dalam berbagai level baik secara teoritis maupun praktik melalui Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M). UMY merumuskan komitmen ini dalam buku yang sangat bagus berjudul Pendidikan Kewarganegaraan sejak tahun 2000-an yang dipakai diberbagai perguruan tinggi Muhammadiyah di berbagai daerah. Juga, ada banyak tema KKN yang telah dirintis. Dalam hal pendidikan demokrasi bagi mahasiswa dan civitas akademika. Terselenggaranya KKN Tematik DAPU sebagai salah satu model pengawasan pemilu partisipatif (berbasis kesadaran masyarakat sipil) ini mempunyai beberapa makna dan kontribusi yang sangat berarti antara lain: sebagai ladang praktikum bagi mahasiswa dan dosen di dalam peran demokratik kontrol, sebagai model Pengabdian masyarakat untuk pemberdayaan suara rakyat yang dihasilkan dari kolaborasi antara mahasiswa, dosen dan institusi demokrasi, menjadi sumbangan terhadap bangsa dan negara di dalam pembangunan demokrasi berbasis *grass-root*, dan mengatasi keterbatasan penyelenggara pemilu dalam mengupayakan pengawasan yang maksimal.

A.4. Rumusan Masalah

Paper ini fokus pada beberapa hal sebagaimana rumusan masalah berikut ini. Pertama, bagaimana proses kolaborasi UMY-Bawaslu-Pemerintah Desa dalam merumuskan konsep KKN tematik pengawasan pemilu serentak tahun 2019 di DIY?, dan kedua, bagaimana pengelolaan KKN tematik kolaborasi UMY-Bawaslu-Pemerintah Desa dalam pengawasan pemilu serentak tahun 2019 di DIY? Dua pertanyaan utama ini akan dibahas dalam paper ini secara komprehensif untuk menemukan model pengawasan partisipatif berbasis program KKN perguruan tinggi. Untuk menjawab pertanyaan ini, metode analisis naratif (Webster, 2007; Eriyanto 2013) yang dihasilkan dari Analisa beragam data baik observasi, laporan KKN, FGD dan kuisioner.

B. Kerangka Teori

B.1. *Electoral Integrity*

Integritas berasal dari kata *integrity* dalam bahasa Inggris yang mempunyai makna : *the quality of being honest and having strong moral principles; moral uprightness*. Kualitas untuk jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat. Integritas juga bermakna sebagai keutuhan dan tidak terpisahkan. Integritas adalah pola pikir (*mindset*) dan karakter untuk menyesuaikan diri dengan norma dan peraturan yang dihasilkan melalui proses yang panjang. Integritas pemilu secara luas menyangkut komponen hak pilih universal dan kompetisi yang bebas dan jujur (Clark, 2017). Menurut Vickery (2012), konsep integritas pemilu muncul untuk menjawab dua masalah pokok yaitu kekerasan dalam pemilu (*electoral violence*) dan pelanggaran administrasi (*administrative violation*) yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ada 5 (lima) tantangan utama yang harus diatasi untuk pemilihan umum yang berintegritas :

1. Membangun kedaulatan hukum untuk mendukung hak asasi manusia dan keadilan pemilu;
2. Membangun badan penyelenggara yang profesional dan kompeten dengan kemandirian bertindak yang penuh dan menyelenggarakan pemilihan dengan transparan dan mendapat kepercayaan publik;

3. Memperbaiki norma dan institusi kompetisi multi partai dan pembagian kekuasaan yang mendukung demokrasi sebagai sistem keamanan bersama di antara para kompetitor politik;
4. Mengatasi hambatan hukum, administrasi, politik, ekonomi, dan sosial untuk partisipasi yang universal dan setara;
5. Mengatur pembiayaan politik yang tidak terkendali, tidak diungkap dengan jelas dan yang samar-samar(ACEproject.org).

B.2. Konsep Kolaborasi

Paradigma *collaborative governance* yang dicetuskan tahun 1990-an salah satunya ditujukan untuk mengurangi dominasi lembaga pemerintah di dalam menjalani kerja-kerja partisipasi yang lebih luas. Prinsip mendasar dari *collaborative governance* adalah adanya kesetaraan hubungan diantara stakeholder di sektor publik (state), swasta (non-state), dan masyarakat melalui musyawarah bersama (Sullivan & Skelcher 2002; Huxam 2000; Innes&Booher 2004; Anshel & Gash 2008). Kolaborasi demikian ditujukan untuk pengambilan keputusan kolektif secara formal (Anshell&Gash, 2007). Paradigma ini sangat penting dalam konteks perkembangan masyarakat yang mengarah pada kompleksitas persoalan serta peran masyarakat yang semakin independent di dalam menghadapinya serta mengosiasikannya (Innes&Booher 2004). Sering kali *collaborative governance* ini disamakan dengan manajemen kolaboratif yaitu sebagai proses fasilitasi yang terdiri dari beragam organisasi untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri (Agranoff & McGuire, 2003) atau praktik manajemen yang menghargai keragaman nilai, tradisi, dan budaya organisasi yang bekerja sama dalam struktur yang relatif longgar dan berbasis jaringan (Dwiyanto, 2012). Karenanya dalam *collaborative governance* ini mensyaratkan tiga hal utama yaitu *shared vision*, *networks*, partisipasi, dan kemitraan.

Tata kelola kolaboratif tidak hanya diartikan kerjasama atau *cooperation* tetapi lebih pada penciptaan

bersama antar institusi yang otonom (Shergold, 2008). Dapat dikatakan bahwa kolaborasi adalah tingkatan lebih dinamis dari hubungan komando, koordinasi, dan kerjasama. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama KKN pengawasan pemilu dimana ketiga pihak atau lebih merupakan Lembaga yang hierarkis. Proses transformasi kolaborasi demikian diharapkan atau dapat diamati bagaimana perubahan karakteristik hubungan yang bermula dari rasa percaya diri, untuk peduli berkembang menjadi berbagi informasi, berbagi sumber daya dan berbagi kerja.

Beberapa hal yang mempertemukan maksud atau bisa disebut visi bersama antara lain bahwa: (a) kolaborasi ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi Perguruan Tinggi, Bawaslu dan Pemerintah Desa dalam berkolaborasi merumuskan KKN tematik sebagai salah satu model pengawasan partisipatif; (b) Menjadi model pengawasan pemilu partisipatif bagi Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai bagian implementasi dari tridarma Perguruan Tinggi; (c) Memperkuat kualitas tata kelola pemilu berbasis partisipasi masyarakat; (d) Meminimalisir potensi pelanggaran pemilu; dan (e) Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Proses dari Praktik kolaborasi menjadi hal utama karena ini yang menentukan bagaimana masing-masing pelaku dapat memperbaiki peran dan keterlibatannya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Ansell dan Grash (2007:558 - 561) menenakan proses kolaboratif pada beberapa hal antara lain:

a) *Face to face dialoge*

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog intensif dan egaliter. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang keberhasilan dan antisipasi. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga, stakeholder dapat

bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

b) *Trust building*

Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pihak yang menyadari akan pentingnya kolaborasi.

c) *Commitment to process*

Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Komitmen sebagai tanggung jawab dari stakeholder dalam membangun relasi demokratis dan bernilai.

d) *Share Understanding*

Stakeholders harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka pahami dan maknai dari serangkaian proses kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obktivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

e) *Intermediate outcomes*

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau luaran yang terukur. Intermediate outcomes dihasilkan apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan menjadi consensus bersama.

C. Praktik Penguatan Kolaborasi dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif: Tahap Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi KKN

Dalam bagian ini akan disampaikan penjelasan yang

detail bagaimana tahap persiapan KKN, bagaimana proses pelaksanaannya, dan bagaimana hasil monitoring serta evaluasi terhadap program KKN tematik kepemiluan ini. Ada dua hal yang sangat berpengaruh pada rangkaian proses pelaksanaan KKN kolaboratif ini. Pertama, adalah pemetaan studi terdahulu tersebut diatas, dapat dilihat peta kajian pengawasan pemilu secara partisipatif sebagai berikut:

Bagan 1 . Peta kajian pengawasan pemilu secara partisipatif




Setiap pelaksanaan pemilu, beragam LSM pemantau pemilu telah banyak terlibat memperkuat demokrasi dan kualitas elektoral, namun masih diperlukan penguatan yaitu dengan melibatkan peran perguruan tinggi dalam pengawasan pemilu partisipatif tersebut. Perguruan Tinggi yang memiliki sumber daya manusia yaitu dosen dan mahasiswa, menjadi pilar penting dalam pengawasan pemilu partisipatif pada pemilu 2019. Kolaborasi dalam pengawasan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan perguruan tinggi, dalam hal ini dilakukan oleh UMY, merupakan kontribusi nyata praktek pengawasan pemilu partisipatif untuk mendukung pemilu yang berintegritas. Riset KKN Tematik Pengawasan Pemilu Partisipatif yang dilakukan oleh UMY melengkapi berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya dari aspek model kolaborasi, peran multi stakeholder serta Menjadi referensi bagi Perguruan Tinggi, Bawaslu dan Pemerintah Desa dalam berkolaborasi merumuskan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik sebagai salah satu model pengawasan partisipatif menjadi

model pengawasan pemilu partisipatif bagi Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai bagian implementasi dari tridarma Perguruan Tinggi.

Dengan demikian kerangka fikir KKN Tematik Sebagai Model Pengawasan Pemilu Partisipatif: Best Practice Kkn Tematik Desa Anti Politik Uang (DAPU) adalah sebagai berikut:

Bagan 2. Kerangka Pikir KKN Tematik Sebagai Model Pengawasan Pemilu



C.1. Persiapan dan Tahapan Awal Kolaborasi KKN DAPU

Kerjasama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah dimulai sejak tahun 2008, dengan kegiatan KKN tematik pemilu 2009 bersama dengan Komisioner Bawaslu pada Periode Pertama (2008-2012). Kerjasama dengan Bawaslu diperpanjang dengan Bawaslu Periode Kedua yang dilakukan dalam pemilu 2014 melalui kegiatan seminar nasional. MoU dengan Bawaslu berakhir pada akhir 2018. Oleh karena itu Fisipol melakukan inisiasi untuk keberlanjutan kerjasama dengan Bawaslu periode ketiga, dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada tanggal 19 Januari 2019. Kerjasama ini menunjukkan proses yang bernilai yang dilalui dengan dialog

langsung yang intensif, pembangunan pemahaman, komitmen Bersama, dan hasil yang diterima bersama. Kerjasama yang disepakati meliputi kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan publikasi serta pengabdian kepada masyarakat. Lingkup kerjasama UMY-Bawaslu RI meliputi:

1. Penyelenggaraan pelaksanaan Magang Mahasiswa, KKN dan lokasi penelitian
2. Penyelenggarakan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya
3. Peningkatan dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

MoU antara UMY dan Bawaslu kemudian ditindaklanjuti dengan MoA antara Bawaslu dengan LP3M dan Fisipol UMY. Isi MoA merupakan rincian dari nota kesepahaman antara Bawaslu dengan Fisipol UMY dan LP3M UMY. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui KKN tematik Pemilu, dengan mengambil tema "Gerakan Anti Politik Uang". Tema tersebut dipilih karena politik uang menjadi permasalahan yang sangat krusial dalam setiap kali pemilu, dan sulit sekali untuk dibendung. Tema Gerakan Anti Politik Uang juga diilhami oleh gerakan desa anti politik uang yang dilakukan oleh Murti Gading Kabupaten Bantul, yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa.

Upaya untuk meminimalisir politik uang harus dilakukan secara komprehensif, baik dari penyelenggara pemilu, lingkungan akademik Perguruan Tinggi, maupun birokrasi pemerintah sampai ke tingkat Desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pemilu. Sebagaimana teori proses Collaborative Governance, Ada beberapa kepentingan bersama sekaligus komitmen bersama dari penyelenggara KKN baik Perguruan Tinggi maupun Bawaslu dan Pemerintah Desa. Nila Bersama ini menjadi fondasi yang kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Kepentingan penyelenggara Pemilu (Bawaslu) dalam KKN Tematik Gerakan Desa Anti Politik Uang (DAPU) antara lain:

- 1) Membantu tugas pengawasan pemilu mengingat terbatasnya sumber daya manusia

yang ada

- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- 3) Meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu
- 4) Meminimalisir politik uang

Kepentingan Perguruan Tinggi dalam KKN Tematik Gerakan DAPU antara lain:

- 1) Sebagai kontribusi Perguruan Tinggi dalam Kegiatan Tri Darma
- 2) Sebagai sarana praktikum bagi mahasiswa dalam bidang kepemiluan
- 3) Meningkatkan kepedulian dan kepekaan mahasiswa dalam permasalahan politik dan kepemiluan

Kepentingan Pemerintah Desa dalam Gerakan Desa APU antara lain:

- 1) Desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu
- 2) Untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat desa
- 3) Untuk memproteksi warga desa dari konflik-konflik akibat praktik politik uang dan pemilu pada umumnya.

Sebenarnya bukan hanya pihak di atas yang memiliki komitmen yang sama tetapi ada kelompok masyarakat, paguyuban, organisasi kepemudaan, ormas, dan seterusnya yang sejalan dalam pengaurutamakan DAPU di dalam memperbaiki integritas pemilu. Dari ketiga argumen tersebut, maka dari para pihak mempunyai kepentingan yang sama sebagai kelompok yang ingin memperkuat nilai demokrasi sehingga kegiatan KKN Tematik Gerakan Desa Anti Politik Uang merupakan sinergi dari Bawaslu, UMY sebagai Perguruan Tinggi dan Desa.

Gerakan Desa Anti Politik Uang merupakan gerakan yang mempunyai efek yang meluas. Pada awalnya, Gerakan Desa Anti Politik Uang diinspirasi oleh Desa Murti Gading dalam pemilihan Kepada Desa sebelum pemilu serentak 2019. Kasus di desa Murti Gading menginspirasi UMY untuk memperluas

Gerakan anti politik uang di desa-desa yang lain. Inisiatif dari UMY ini disambut oleh pegiat anti korupsi dari desa Sardono Harjo, Zakiyah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dimotori oleh Bambang Eka CW, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Sardono Harjo. Dengan demikian, Gerakan Desa Anti Politik Uang di desa Sardono Harjo didukung oleh pegiat Masyarakat baik dari Desa maupun dari UMY (Komite Independen Sadar Pemilu), para pemimpin dan tokoh masyarakat di Desa. Desa Sardono Harjo juga merupakan desa pertama yang mengatur Gerakan Anti Politik Uang dalam Peraturan Desanya.

Kuliah Kerja Nyata selanjutnya disingkat KKN adalah pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. KKN merupakan bagian integral dari proses pelaksanaan Catur Dharma UMY. Model KKN UMY adalah KKN Tematik. KKN Tematik mengharuskan adanya tema KKN berdasarkan potensi, permasalahan aktual dan kebutuhan riil masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan di wilayah Indonesia. KKN Tematik mendorong sinergi pendayagunaan kompetensi antara dosen, mahasiswa dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.

KKN Tematik UMY difokus lebih kepada fasilitasi pemberdayaan masyarakat. KKN Tematik yang dilaksanakan atas kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) dan Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. KKN Tematik ini bertujuan untuk: 1) Pengembangan kepribadian (*personality development*), pengembangan masyarakat (*community development*), dan pengembangan kelembagaan (*institutional development*); 2) Memperkuat kualitas tata kelola pemilu berbasis partisipasi masyarakat; 3) Meminimalisir potensi pelanggaran pemilu; dan Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pemilu.

Prinsip KKN Tematik Pengawasan Pemilu memiliki prinsip sebagai berikut: 1) Merupakan kegiatan terintegrasi

antara LP3M dengan Fakultas sehingga mendukung sinergisitas antara pengembangan pengajaran dan penelitian ; 2) Merupakan kegiatan *Learning by Doing* yang dikombinasi dari *learning process* dan *problem solving* secara multidisipliner; 4) Merupakan aktivitas yang bersifat *learning society/community* dengan tema yang jelas (*core activity*) berbasis permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat; dan Merupakan kegiatan yang terukur hasil (*outcome*) dan dampaknya (*impact*) termasuk berlangsungnya proses pembelajaran dan pemberdayaan.; serta 5) merupakan kegiatan yang berkesinambungan (*sustainable*) dengan pembiayaan bersama (*co-funding*) dengan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Di dalam penyelenggaraan KKN ini setidaknya sudah diperlihatkan secara baik tentang praktik kolaboratif pada tahap persiapan seperti konsep KKN yang didiskusikan secara luas dan terbuka lintas stakeholder baik internal kampus (DPL dan Mahasiswa peserta KKN, Lp3M, Fakultas) Bersama Bawaslu, Kecamatan, pegiat pemilu dan pihak desa.

Untuk tahap persiapan pelaksanaan, mahasiswa peserta KKN DAPU Pengawasan Pemilu harus memenuhi persyaratan untuk mengikuti KKN yang terdiri dari:

- 1) Peserta KKN adalah mahasiswa aktif UMY yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa yang berlaku.
- 2) Mahasiswa telah menyelesaikan beban akademik minimal 100 SKS atau serendah-rendahnya duduk di semester 5.
- 3) Mahasiswa yang memiliki minat/tertarik pada isu kepemiluan.

Selanjutnya waktu pelaksanaan KKN Tematik Pengawasan Pemilu dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu mulai 24 Maret sampai dengan 24 April 2019. Atau sedikitnya setara dengan minimal 240 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM), meliputi kegiatan observasi awal maksimal 20 JKEM, pembekalan (*coaching*) maksimal 30 JKEM, pelaksanaan lapangan minimal 180 JKEM, penyusunan laporan dan responsi maksimal 20 JKEM. Pelaksanaan kegiatan KKN Tematik ditandai secara formal dengan prosesi penerjunan mahasiswa KKN dan diakhiri secara resmi dengan prosesi penarikan

mahasiswa KKN. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Pengawasan Pemilu setiap kelompok akan dibimbing oleh satu orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan dimonitoring tim fakultas dan LP3M. DPL KKN Tematik Pengawasan Pemilu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki minat/tertarik terhadap isu kepemiluan yang dibuktikan dengan riwayat penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 2) Pernah menjadi DPL KKN Tematik UMY.
- 3) Memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban sebagai DPL KKN Tematik.

KKN Tematik Pengawasan Pemilu UMY dilaksanakan pada Desa yang ada di DIY yang sudah mendeklarasikan sebagai Desa Anti Politik Uang (DAPU) yaitu sebanyak 22 DAPU yang menjadi lokasi KKN Tematik. Setiap DAPU mendapat 1 kelompok KKN Tematik yang ditentukan oleh LP3M UMY. Setelah mengetahui lokasi KKN, setiap kelompok KKN Tematik wajib melakukan observasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk pematapan tema KKN Tematik. Observasi pematapan tema dibimbing oleh DPL dan didampingi oleh tim dari LP3M dan Fisipol UMY, dengan melibatkan calon penerima manfaat program di lokasi KKN Tematik. Selanjutnya mahasiswa KKN Tematik menyusun rencana program kerja atau jadwal dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan yang ditetapkan.

Tabel 1.
Lokasi KKN Tematik Pengawasan Pemilu

No	Kabupaten/Kota	Nama Desa
1	Sleman	1) Candibinangun 2) Sardonoarjo
2	Kulon Progo	3) Hargomulyo 4) Salamrejo 5) Temon Kidul 6) Wahyuharjo

3	Bantul	7) Dlingo 8) Kanggotan 9) Murtigading 10) Sriharjo 11) Srigading 12) Temuwuh 13) Wirokerten
4	Gunungkidul	14) Giriwungu 15) Hargomulyo 16) Ngeloro 17) Pilangrejo 18) Tancep 19) Ngelanggeran
5	Kota Yogyakarta	20) Panembahan 21) Kadipaten 22) Patehan

Walau ada lebih banyak DAPU yang dideklarasikan namun tidak semua Desa APU mendapatkan kesempatan untuk dijadikan lokasi KKN karena UMY dan Bawaslu ingin memastikan bahwa DAPU yang telah ada dapat secara aktif menjadi agen-agen pengawasan partisipatif khususnya dalam proses pelaksanaan pemilu selama dua minggu sebelum pelaksanaan pemilu dan dua minggu setelah pemilu berlangsung. Selain itu, mempertimbangkan sebaran dan sumber daya untuk pembimbingan lapangan selama pemilu. Setelah lokasi ditetapkan, mahasiswa calon peserta dan calon pembimbingan diseleksi maka tahapan berikutnya adalah kolaborasi dalam pelaksanaan KKN.

Ada banyak sekali secara ringkas kegiatan yang dilaksanakan secara Bersama dan setara pada pihak-pihak yang berkepentingan pada program KKN DAPU antara lain dimulai dari komunikasi dialogis, lalu MoU pelaksana kegiatan KKN dengan mitra, Rekrutmen peserta KKN dan DPL, Menyeleksi lokasi; dan menyelesaikan proses administrasi. Selain itu, juga diselenggarakan Pembekalan KKN DAPU (proses kolaborasi dan berbagi peran), Pembekalan DPL, Penerjunan dan koordinasi

dengan pemerintahan desa dan kecamatan, Tahapan survey peserta KKN ke Lokasi KKN (output: proposal kegiatan selama KKN), Menyiapkan alat peraga oleh LP3M (Universitas) dan tim KKN, serta memastikan akomodasi dan respon cepat terhadap kebutuhan KKN di lapangan.

C. 2. Pelaksanaan KKN Pengawasan Pemilu

Proses di lapangan stakeholder yang berkolaborasi lebih beragam dan lebih banyak. Desa anti politik uang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini diinisiasi oleh beberapa pihak, diantaranya adalah masyarakat, pemerintah daerah, Universitas, Kepala Desa, serta inisiator dari Bawaslu sendiri. Seperti halnya untuk DAPU yang diinisiasi oleh masyarakat adalah Desa Murtigading dan Sardonoharjo, DAPU yang diinisiasi oleh Bawaslu adalah Desa Sriharjo, DAPU yang diinisiasi oleh Kepala Desa adalah Desa Candibinangun, dan Temon Kulon, DAPU yang diinisiasi oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah Desa Hargomulyo, sedangkan untuk DAPU yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah adalah Semua DAPU di Kabupaten Gunung Kidul dan Desa Srigading yang diinisiasi oleh Kesbangpol Kabupaten Bantul.

Dengan banyaknya DAPU yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan menjadi salah satu pionir untuk gerakan anti politik uang di Indonesia. Salah satu cara untuk menggerakkan masyarakat dalam menolak politik uang dan memberi pengetahuan mengenai bahaya politik uang bisa dilakukan dengan cara KKN tematik. Karena dengan adanya KKN tematik ini akan bermanfaat sekali bagi masyarakat terutama masyarakat desa anti politik uang di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan KKN tematik peran UMY dan Bawaslu selain menentukan tema besar KKN juga memberikan materi atau pembekalan kepada mahasiswa-mahasiswi calon peserta KKN Tematik, koordinasi dengan stakeholder terkait (pemerintah desa, panwas kabupaten, panwas kecamatan).

Setelah adanya pembekalan dari UMY, Bawaslu, Ahli Pemilu dan Lab Ilmu Pemerintahan, selanjutnya mahasiswa-mahasiswi peserta KKN tematik melakukan observasi dan

forum group discussion (FGD) dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), pemerintah desa, panwascam dan khususnya adalah dengan masyarakat desa tujuan KKN. Pada tahapan observasi ini harus dilakukan sebanyak 2 kali yang diikuti oleh mahasiswa peserta KKN dengan dosen pembimbing lapangan (DPL). Tahapan observasi mempunyai tujuan untuk menggali informasi seputar tema yang akan diambil seperti halnya mengenai persiapan pemilu, permasalahan money politik maupun kesadaran masyarakatnya dalam menanggapi kasus politik uang. Selain menggali informasi, kegiatan observasi juga melakukan *forum group discussion* dengan sasaran peserta adalah pemerintah desa, pemilih pemula, masyarakat umum, serta pemuda atau karang taruna desa.

Setelah diadakan kegiatan observasi maka kelompok KKN akan membuat proposal program kegiatan KKN Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Desa Anti Politik Uang. Selama pembuatan proposal mahasiswa kelompok KKN diwajibkan untuk konsultasi atau diskusi dengan dosen pembimbing lapangan, sehingga program kerja yang akan dijalankan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Jika disetujui maka proposal kegiatan tersebut akan disosialisasikan kepada Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat sasaran kelompok KKN. Setelah kegiatan sosialisasi program kerja maka akan dilaksanakan penerjunan KKN yang dilakukan secara serentak. Dimana kegiatan KKN tematik ini dilaksanakan selama 30 hari atau satu bulan dengan alokasi waktu 15 hari sebelum pemilu dan 15 hari setelah pemilu. Dimana dalam pelaksanaan KKN tematik mahasiswa akan menjalankan program kerja utama maupun program kerja tambahan. Adapun program kerja utama adalah mengenai desa anti politik uang misalnya: sosialisasi, workshop, pembuatan alat peraga anti politik uang, membuat posko aduan, melakukan pendidikan bagi pemilih pemula dan lain-lain. Sedangkan untuk program tambahan bisa berupa kegiatan yang membantu panwascam, maupun pemerintah desa serta masyarakat desa.

Salah satu kewajiban KKN ini adalah membangun pengetahuan yang memadai bagi masyarakat tentang posisi

pemilu dalam pembangunan politik kewargaan melalui perwujudan pemilu yang berkualitas. Selain itu, persoalan yang biasa muncul dalam pemilu harus menjadi perhatian publik. Untuk menggambarkan pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi para ilmuwan politik dan analis kebijakan menggunakan terminologi pemilu yang bebas dan jujur, pemilu yang berkualitas dan pemilu yang berintegritas. Pippa Norris dalam buku *Strengthening Electoral Integrity* menggambarkan secara ringkas kontestasi pemilu di negara berkembang sebagai berikut : pihak yang berlawanan didiskualifikasi, batas-batas distrik pemilihan dimanipulasi (*gerrymandering*), kampanye yang menghasilkan lapangan pertandingan yang tidak seimbang, media yang independen diberangus, pemungutan suara dikacaukan dengan pertumpahan darah, suara digelembungkan, penghitungan suara dipermainkan, partai oposisi menarik diri dari pemilihan umum, kontestan menolak menerima hasil pemilihan, protes mengganggu proses pemilihan, pejabat pemerintah menyalahgunakan sumber daya milik negara, data pemilih yang tidak akurat, para kandidat membagikan hadiah, pemberian atau sumbangan, suara diperjualbelikan, siaran radio dan televisi yang menguntungkan *incumbent*, kampanye yang penuh dengan uang yang tidak jelas sumbernya. Pengaturan keuangan partai yang terlalu lemah, pejabat penyelenggara pemilu yang tidak kompeten, rapat umum yang memicu kerusuhan, kandidat perempuan yang menghadapi diskriminasi, kelompok minoritas *dipersekusi*, mesin pemungutan suara yang macet, antrean yang panjang, segel kotak suara yang rusak, warga yang memberikan suara lebih dari satu kali, persyaratan legal yang menindas hak pilih, tempat pemungutan suara yang tidak *aksesibel*, *software* yang rusak, tinta penanda yang mudah di hapus, pengadilan yang gagal menyelesaikan komplain yang *imparsial*. (Norris 2017, chap 1)

Integritas pemilu bisa tergerus dalam beberapa tingkatan, mencerminkan persoalan multi dimensi dan karakter campuran dari kualitas pemilu itu sendiri. Praktik korupsi seperti suap, pemerasan, kecurangan, dan *nepotism*, adalah

bagian dari pelanggaran integritas pemilu ini, termasuk juga metode yang melanggar hukum seperti intimidasi, kekerasan, dan pencurian. Pada level kontestasi elektoral, pemegang kekuasaan *incumbent*, koalisi yang berkuasa, atau partai atau individu yang berkuasa dapat menghambat organisasi politik yang ingin ikut pemilihan umum. Hal ini bisa menimbulkan kandidat oposisi yang palsu, menghambat sumber daya yang oposisi perlukan atau memutus komunikasi antara kontestan dan pemilih. Selain itu, *incumbent* dapat mengakibatkan tidak seimbangan arena pertarungan dengan menghambat kampanye oposisi atau dengan menyedot sumber daya negara untuk membiayai kampanyenya sendiri. Dalam beberapa kasus yang ekstrim, bahkan juga mengisolasi jabatan kunci tertentu dari kompetisi elektoral yang asli dan hanya mengizinkan kompetisi yang terbatas di antara anggota koalisi.

Pada level preferensi pemilih, baik *incumbent* maupun non-petahana dapat melakukan pembelian suara (*vote buying*). *Vote buying* secara efektif mengabaikan hak warga negara untuk secara bebas memformulasikan dan mengekspresikan preferensi politiknya. *Incumbent* dan tidak jarang para kontestan lainnya dapat mengeksploitasi aparatur birokrasi negara maupun aparat keamanan untuk memobilisasi pemilih di antara pegawai negeri, atau mengintimidasi pemilih oposisi. Tidak jarang praktik seperti ini juga terjadi di Badan Usaha Milik Negara, maupun swasta di mana para pekerja sering mendapat intimidasi untuk memilih kandidat tertentu.

Pada level hasil kontestasi pemilu, tindakan yang sering meruntuhkan integritas pemilihan umum adalah manipulasi proses pemberian suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi (*aggregating ballots*) dalam berbagai cara seperti penggelembungan suara, merusak atau memanipulasi hasil pemungutan suara, melakukan kesalahan penghitungan dengan sengaja, mempermainkan proses rekapitulasi suara dan lainnya.

Di antara sekian banyak persoalan pemilu yang berpotensi menghancurkan integritas pemilihan umum, persoalan *vote-buying* atau politik uang merupakan persoalan yang banyak disoroti dalam pemilu di Indonesia. Bukan hanya

karena menimbulkan masalah terkait integritas pemilu, tetapi juga karena telah dianggap sebagai norma baru dalam pemilu (Muhtadi 2019). Program KKN tematik yang diarahkan pada upaya melawan politik uang dalam pemilu 2019 yang lalu merupakan sebuah upaya untuk menegakkan integritas pemilu dengan meningkatkan kesadaran politik warga akan problem integritas pemilihan umum dan kerusakan demokrasi yang ditimbulkan oleh praktik politik uang.

Pelaksanaan KKN desa anti politik uang ini mempunyai beberapa metode, program dan aktifitas yang telah dikembangkan oleh mahasiswa dan stakeholder, terutama dikembangkan untuk menjadi salah satu program pokok. Berikut adalah beberapa metode dan program pelaksanaan KKN tematik yang telah dilakukan oleh UMY dan Bawaslu RI, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Anti Politik Uang dan Tata Cara Pencoblosan

Program KKN ini sejalan dengan tugas BAWASLU yaitu meliputi Pendidikan, Pengawasan dan advokasi. Ketiga program tersebut tercermin dalam aktifitas KKN yang telah dilaksanakan oleh UMY. Pendidikan politik banyak dikemas dalam kegiatan sosialisasi, diskusi hasil survey, dan update beragam informasi yang relevan.

Sosialisasi anti politik uang dilakukan oleh setiap kelompok mahasiswa KKN kepada masyarakat baik di tingkat desa maupun ditingkat padukuhun. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat terutama dalam hal pengetahuan mengenai politik uang, bahaya politik uang serta dampak politik uang untuk kedepannya. Mengingat pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai politik uang belum merata sehingga masyarakat sangat memerlukan kegiatan ini untuk penambahan pengetahuan terhadap politik uang.



Sumber: Tim KKN UMY

Selain sosialisasi mengenai politik uang, mahasiswa kelompok KKN juga melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan surat suara, mengingat pemilu 2019 merupakan salah satu pemilu serentak pertama kali yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia. Sehingga masih banyak sekali masyarakat yang belum memahami tata cara mencoblos dan melipat surat suara. Untuk sasaran kegiatan tata cara pencoblosan surat suara ini diantaranya adalah masyarakat umum, kaum difabel serta pemilih pemula. Mengingat pemilih pemula juga bagian penting dalam konteks Negara demokrasi terutama dalam pemilihan umum. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini mahasiswa KKN bisa bekerjasama untuk menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan diantaranya adalah akademisi, aktivis pemilu atau penggiat demokrasi dan pemilu, relawan demokrasi maupun komunitas pemilu (komunitas independen sadar pemilu) dan lain sebagainya.

Gambar 5. Simulasi Penggunaan Surat Suara



Sumber: Tim KKN UMY

Berdasarkan program-program yang dilaksanakan terdapat temuan-temuan yang bersifat positif dan negative. Program pokok yang telah dilaksanakan yaitu program sosialisasi anti politik uang. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh setiap kelompok KKN guna memberikan pendidikan politik bagi pemilih tentang dampak negative dari politik uang. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan melalui forum format tetapi juga menggunakan poster yang ditempat di seluruh ruang publik di Desa APU tersebut.

Gambar 9. Sosialisasi Anti Politik Uang



Sumber: Tim KKN Tematik Pemilu Serentak 2019

Sebelum dilakukan kegiatan ini, masyarakat di Desa APU sering kali menerima uang dari pasangan calon dan atau calon legislatif untuk membeli suara pemilih di Desa APU tersebut. Setelah dilakukannya sosialisasi tersebut, masyarakat ikut serta menjadi relawan yang juga membantu mensosialisasikan bahaya politik uang dalam Pemilu. Dalam realisasinya, indikasi politik uang dalam pemilu di Desa APU masih terjadi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Purwito Nugoro sebagai Relawan Desa Anti Politik Uang :

“kami amati sebenarnya untuk calon itu jarang berkampanye dan sosialisasi di daerah kami, bahkan hamper tidak dilaksanakan. Tapi yang menjadi luar biasa pendatang baru memperoleh suara lebih banyak dibandingkan incumbent. Ini indikasikan adanya politik uang. Walaupun agak sulit dibuktikan. Adanya anggapan masyarakat bahwa adanya pemilu adanya amplop” (Hasil FGD KKN Tematik)

Hal ini menunjukkan bahwa, untuk memberantas politik uang tersebut harus didukung oleh semua elemen baik itu pemerintah, pelaksana pemilu, pengawas pemilu, masyarakat dan akademisi. Aktor-aktor tersebut harus pro aktif dalam pengentasan politik uang di Desa APU pada khususnya. Keberlanjutan program menjadi hal penting dalam pengentasan politik uang di Desa APU.

Hasil evaluasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat dua tipe politik uang yaitu: adanya mobilisasi yang dilakukan oleh para tim sukses baik itu caleg maupun pilpres dan komitmen politik atau janji politik setelah terpilih. Bentuk-bentuk praktek politik uang yang terjadi di Desa APU adalah *Pertama*, melalui timses menggunakan forum-forum yang ada di masyarakat dan di akhiri oleh *doorprize*. *Kedua*, melalui timses menggunakan forum pengajian. caleg menanggung konsumsi dan memberi cinderamata. *Ketiga*, caleg langsung door to door membawa cinderamata. *Keempat*, caleg membawa uang tunai langsung untuk diserahkan kepada Dukuh desa setempat. Temuan lain adalah adanya budaya eweuh pekeweuh terkait

melaporkan praktek politik uang. Rasa tidak enak atau sungkan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat pemberantasan politik uang di Desa APU. Masyarakat yang menemukan praktik politik uang merasa segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Program lain yang dilaksanakan adalah sosialisasi tata cara pencoblosan yang bertujuan memberikan gambaran tentang tata cara pencoblosan kertas suara. Hal ini penting dilakukan karena banyaknya variasi surat suara yang harus dicoblos.

Gambar 10. Sosialisasi Tata Cara Pencoblosan



Sumber: Tim KKN tematik pengawasan pemilu serentak 2019

Sebelum dilakukan pelatihan ini, masyarakat di Desa APU merasa kebingungan karena banyaknya jenis surat suara yang harus dicoblos. Ukuran yang relatif besar dan beragam juga menyulitkan masyarakat untuk mencari nama calon yang akan di pilih. Setelah dilakukan sosialisasi, masyarakat dapat lebih mudah memahami jenis surat suara dan mencari nama calon yang akan dipilih. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan kegiatan KKN, tingkat pemahaman masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Pelaksanaan Program Sosialisasi Cara Memilih

Keterangan	Sebelum Sosialisasi dan simulasi	Setelah sosialisasi dan simulasi
Lama waktu mencoblos	10 Menit	5 Menit
Surat suara yang tidak dicoblos	41%	10%
Suara sah	83%	92%

Implikasi positif lainnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak. Pendidikan politik salah satunya sosialisasi cara mencoblos secara tidak langsung memberikan kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS untuk mencoblos. Berbekal pengetahuan untuk mencoblos tersebut, angka partisipasi masyarakat untuk memilih juga meningkat. Selain itu, suara sah pun dapat ditingkatkan seiring berkurangnya suara tidak sah dan surat suara yang tidak tercoblos. Selain temuan positif, juga ditemukan indikasi perspektif negatif dari masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa jas almamater mahasiswa UMY yang berwarna merah dianggap merepresentasikan warna partai politik tertentu dan secara psikologis mempengaruhi masyarakat yang mengikuti sosialisasi untuk memilih partai dengan identitas warna yang sama dengan jas almamater UMY.

2. Pendidikan Bagi Pemilih Pemula

Pendidikan bagi pemilih pemula merupakan hal yang sangat penting dan sentral, mengingat pemilih pemula juga merupakan salah satu sasaran bagi politik uang. Dengan adanya pendidikan bagi pemilih pemula maka para pemilih pemula

mendapatkan pemahaman mengenai politik uang baik dari strategi mencegah politik uang, maupun dari bahaya politik uang. Dengan sosialisasi dan pendidikan yang dilakukan secara terus menerus bagi pemilih pemula akan sangat baik untuk generasi kedepan, sehingga program tersebut merupakan salah satu program yang sangat bagus untuk dilakukan setiap waktu.

Gambar 6. Pendidikan Pemilih Pemula



Sumber: Tim KKN

Program lain yang dilakukan pada kegiatan KKN tematik pengawasan pemilu kolaborasi UMY dan Bawaslu RI adalah pendidikan bagi pemilih pemula. Pendidikan bagi pemilih pemula ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula baik itu dalam menggunakan hak suara maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu serentak di Desa APU. Pendidikan bagi pemilih pemula ini penting untuk dilaksanakan karena besarnya jumlah pemilih pemula di Desa APU.

Gambar 11. Sosialisasi Pemilih Pemula



Sumber: Tim KKN tematik

Sebelum dilakukan sosialisasi oleh im KKN ini, dilakukan sejenis survey kecil pada sekitar 60-an peserta dan dari sana ditemukan bahwa partisipasi pemilih pemula sangat minim, baik itu sebagai panitia pengawas maupun keinginan untuk memilih dalam pemilihan umum. Sebagaimana data pada tabel di bawah ini

Tabel 3. Partisipasi Pemilih

Partisipasi Pemilih Pemula	Sebelum Sosialisasi	Setelah Sosialisasi
Keinginan untuk memilih	58%	82%
Keterlibatan dalam pengawasan	6%	11%

Hasil asesmen di atas didukung oleh pernyataan dari Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa:

“Walaupun banyak catatan setiap tahapannya. Yang ingin saya sampaikan, baik secara SDM penyelenggara hingga partisipasi masyarakatnya perlu ditingkatkan terutama partisipasi masyarakat untuk mengawasi. Kerana masukan dari masyarakat masih sangat sedikit” (Hasil FGD).

Salah satu elemen masyarakat yang dianggap sangat minim adalah partisipasi masyarakat pemilih pemula. Selain fungsi pengawasan, masukan-masukan dari pemilih pemulapun masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan pemilih pemula untuk berpartisipasi lebih perlu ditingkat untuk pengelolaan pemilu serentak di masa yang akan datang.

3. Pembuatan dan Pemasangan Alat Peraga

Program pembuatan dan pemasangan alat peraga juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat positif dan sangat efektif untuk menolak politik uang. Dengan adanya program atau kegiatan ini diharapkan bisa menggerakkan masyarakat untuk mulai menolak politik uang. Dengan adanya alat peraga atau poster yang disebarakan secara luas akan menjadi salah satu alat bagi masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap politik uang. Dimana alat peraga ini sangat mudah sekali untuk dipasang di setiap rumah atau tempat-tempat strategis, sehingga bisa menjadi alat untuk penolakan terhadap politik uang. Jika program ini dilakukan diseluruh Indonesia maka akan sangat bagus sekali untuk menggerakkan secara masal penolakan terhadap politik uang dan akan bagus bagi pemilu Indonesia kedepan.

Gambar 7. Pemasangan Alat Peraga/Poster



Sumber: Tim KKN

Ada sangat banyak ragam konten media kampanye tolak politik uang oleh peserta KKN. Alat peraga atau poster mengenai perlawanan dan penolakan terhadap politik uang sangat efektif untuk dijadikan sebagai media kampanye. Alat peraga atau poster juga bisa dipasang disetiap tempat yang

strategis dan dapat dilihat oleh orang banyak. Dimana dengan adanya alat peraga di berbagai media baik offline maupun online tersebut maka akan sangat membantu masyarakat dalam penambahan wawasan atau pengetahuan tentang dampak negative politik uang. Dokumentasi kegiatan ini masih ramai di sosial media Instagram dan video yang diupload di youtube sebagai kegiatan wajib KKN.

Gambar 8. Contoh Alat Peraga



4. Penelitian perilaku memilih: Survey dan FGD

Dalam KKN Tematik pemilu ini juga dilakukan penelitian perilaku politik uang pemilih dengan Teknik sampling pemilih di 22 Desa dan kelurahan di DI Yogyakarta. Untuk ringkasan metodenya sebagai berikut:

Keterangan		Survey Pemilih DAPU
Populasi		WNI, Pemilih, atau berusia minimal 17 tahun; laki perempuan seimbang
Metode sample	penarikan	Multi stage random sampling
Periode wawancara		18-26 April 2019
Jumlah responden		383 orang

Margin of error (MoE)/	5%/95%
Tingkat Confidence	
Wilayah survey	DIY
Pengumpulan data	Wawancara tatap muka
Quality control	Respondent tidak diperkenankan mengisi kuisioner sendiri, 20% sample diverivikasi langsung, 20% diverivikais via telpon/WA

Beberapa temuan survey ini adalah bahwa praktik-praktik politik uang banyak ditemui hanya enggan melaporkan karena mekanisme pelaporan yang masih dianggap tidak mudah. Pengetahuan pemilih tentang keberadaan DAPU masih relative kurang hanya 37% yang mengetahui desanya adalah DAPU dan yang berminat bergabung gerakan DAPU hanya 13%. Penggerak DAPU dikenali oleh masyarakat berasal dari pemerintah desa (43%) dan berasal dari warga (21%). Mengenai efektifitas DAPU responden menyampaikan optimis sekitar 40% dan tidak 60%. Persoalan seriusnya adalah menurut mereka walau ada sanksi politik uang nyaris tidak berlaku yaitu sejumlah 62% yang mengatakan demikian.

Pada tanggal 13 Mei 2019 FGD diselenggarakan untuk mendiskusikan hasil survey dan membicarakan hal-hal terkait. Beberapa temuan antara lain. Pertama, Secara umum pemilu berlangsung aman dan lancar. Meskipun demikian tidak lepas dari beberapa kejadian yang mengurangi kualitas dan integritas pemilu bahkan ketidaknetralan atau inkompetensi petugas/KPPS. Sebagai contoh, di Pleret ada kurang lebih lima lansia yang didampingi sampai ke bilik bahkan dicobloskan oleh KPPS. Bahkan kotak suara dibuka karena ada kartu yang salah masuk. Petugas pengawas juga diindikasikan tahu terdapat pelanggaran tetapi relatif diam karena takut diancam atau takut merusak harmoni sosial. Ada juga kasus pemilih yg menggunakan atribut parpol tetapi bisa lolos mencoblos. Di Sardonoharjo ada kasus kekurangan surat suara. Ini semua temuan-temuan peserta KKN.

Kedua, Money Politik hampir merata terjadi baik di desa-desa yang sudah deklarasi sebagai desa anti politik uang atau desa-desa yang belum namun demikian di DAPU ada mulai terjadi gerakan-gerakan penentangan yang mau tidak mau akan menjadikan pelaku politik uang berfikir dua tiga kali sebelum melakukan. Untuk wujudnya bisa berupa barang atau berupa fresh money. Contohnya di Candibinangun Pakem ada caleg yang memberikan sound system. Di Pleret ada caleg yg menjanjikan tenda utk masjid. Di Murtigading dalam bentuk uang cash. Ada isu uang turun Rp 40 juta walaupun blm berhasil ditemukan buktinya karena tidak punya daya menginvestigasinya dan tentu saja beresiko. Di Salamrejo salah satu responden mengakui menerima money politik dari anggota DPRD Kab secara langsung. Mekanisme pemberian uang atau barang bisa melalui berbagai cara, misalnya melalui sarana pengajian, serangan fajar seperti yang terjadi di Patehan Kraton, ritual adat desa (bersih makam), dan sebagainya. Site tempat menyebarkan uang bermacam-macam bisa di makam desa, rumah penduduk, pos ronda, dsb. Pelaku bisa caleg bisa juga tim sukses. Salah satu persoalannya adalah terkait *gap* dan ragam pemahaman masyarakat tentang *money politics*.

Keempat, kepemimpinan desa. Di Candibinangun bahkan sudah ada affirmative action anti politik uang. Siapapun yg terlibat akan dilaporkan melalui mekanisme yang ada. Ada pengumuman yang disampaikan kepala desa bagi pelapor akan adanya politik yang ada reward sebesar Rp.2,5 juta. Bahkan ada patroli satgas anti politik uang. Namun di desa yang lain ada resistensi baik terselubung atau terang terangan thd ajakan anti politik uang. Di Dlingo, ada Kadus yang menutup mahasiswa terhadap akses sosialisasi anti politik uang, tidak boleh menggunakan pengeras suara. Di Sanden Srigading, bahkan mayoritas hadirin acara deklarasi menolak DAPU. PakKadusnya juga tidak mau mengikuti kegiatan. Tetapi desa Hargomulyo menunjukkan fenomena sebaliknya. Kades justru sangat terbuka bahkan sangat fasilitatif utk mhs KKN melakukan sosialisasi. Dari 14 dusun semuanya difasilitasi oleh Kades dan Kadus setempat dan selalu dikawal oleh Panwascam Gedangsari. Tesis sementara kita bahwa ada kecenderungan

bahwa motor penggerak DAPU masih berjalan sendiri. Belum mampu membicarakan visi bersama, pertukaran informasi yang memadai, serta menggerakkan networking dan kemitraan sehingga hasilnya belum optimal.

C.3. Evaluasi KKN Tematik Pengawasan Pemilu Serentak 2019

Monitoring dan evaluasi adalah rangkaian dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program dalam satuan kurun waktu tertentu. Monitoring merupakan pengumpulan data dan informasi secara sistematis berdasarkan indikator *input, proses, output, outcome* dan dampak untuk memberikan informasi pada penyusun program. Tujuan monitoring adalah untuk mengetahui keberlangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup *input, proses, output* dan *outcome*. Evaluasi merupakan penilaian yang sistematis dan objektif yang berkaitan dengan ketercapaian indikator *input, proses, output, outcome* dan dampak. Tujuannya untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas serta keberlanjutannya (*value of money*). Melalui monitoring dan evaluasi dapat diketahui kendala-kendala pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, upaya untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada dapat dilakukan dengan segera.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini kita juga bekerja sama dengan stakeholder sebagaimana konsep kolaborasi KKN ini. Ada banyak lesson learned juga yang dapat dijadikan perbaikan antar aktor penyelenggara/partisipan KKN DAPU ini. Misalnya terkait dukungan desa, dukungan panwascam, bawaslu, dan juga pentingnya dukungan fakultas sebagai pihak yang mempunyai core business di dalam memberdayakan masyarakat secara politik dan keilmuan sebagai praktik peran kecendekiawanan. Kegiatan pra response di lapangan yaitu tepatnya saat forum refleksi atau pamitan KKN di desa-desa muncul banyak ide dan gagasan yang penting dijadikan agenda perubahan tata kelola KKN pemilu ini.

Program KKN tematik pengawasan pemilu serentak 2019, kolaborasi UMY dan Bawaslu RI merupakan salah satu

bentuk pengawasan partisipatif sekaligus komitmen UMY untuk mewujudkan pemilu yang bersih. Bagian ini akan menjelaskan hasil evaluasi program KKN tematik pengawasan pemilu yang berupa temuan-temuan positif dan negatif, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta pelajaran akademis yang dapat menjadi pelajaran positif. Hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan di dua puluh desa ini sangat bervariasi. Mulai dari kegiatan yang bersifat edukatif bagi masyarakat dan pemilih pemula hingga program-program bagi kelompok kaum marginal. Program-program yang dilaksanakan memberikan dampak positif bagi berlangsungnya pemilu di Desa Anti Politik Uang (DAPU). Ada dua jenis program dalam kegiatan KKN Kerjasama UMY dan Bawaslu RI tersebut yaitu program pokok dan program tambahan.

Secara keseluruhan, program KKN Kerjasama dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pemilu di Desa APU. Dampak langsung yang dirasakan adalah mencegah dan meminimalisir pelanggaran pemilu khususnya politik uang, meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi memilih masyarakat di Desa APU. Dampak positif ini merupakan hasil kerjasama yang efektif antara Bawaslu RI dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sehingga KKN Kerjasama ini menjadi salah satu model pengawasan baru dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Kolaborasi yang mendayagunakan *networked* nampaknya cukup berhasil dalam konteks isu pemilu ini. Bahkan pasca program DAPU UMY-Bawaslu ini kemudian dilanjutkan MoU antara BAWASLU RI dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia yang diadakan di UMY dalam rangka menggaungkan gerakan anti politik uang dalam pemilu termasuk pemiluda serentak (sumber: Bawaslu.go.id).

Keberhasilan yang dicapai karena dukungan yang masif dari pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

(Fisipol UMY) serta Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) yang terlibat aktif dalam kegiatan KKN ini. Dukungan relawan dan pemerintah desa juga menjadi faktor pendukung keberhasilan program KKN ini. Faktor pendukung lainnya adalah antusiasme masyarakat yang sadar akan bahaya politik uang dan pentingnya pemilu untuk merubah masa depan bangsa juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program KKN kolaboratif ini. Catatan penting juga adalah bahwa harus ada *political will* sampai pada 'penalangan' dana untuk berjalannya kegiatan ini.

Akan tetapi, faktor penghambat dari kegiatan ini adalah kerjasama UMY dan Bawaslu dilakukan sudah berdekatan dengan pekan pemilu sehingga pelaksanaan KKN hanya 1 bulan yang dibagi menjadi dua tahapan yaitu dua minggu pra pemilu dan dua minggu pasca pemilu. Untuk agenda politik yang besar yaitu pemilu legislatif, DPD dan Pilpres yang dilakukan serentak, waktu 1 bulan merupakan waktu yang sangat singkat, terutama untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan membangun kesadaran anti politik uang sementara medan laga sudah banyak diinfiltrasi kekuatan jejaring politik uang baik yang sudah berlangsung lama atau baru (jejaring clientalistik dan patronase). Dengan terbatasnya waktu, peran mahasiswa KKN menjadi ikut terbatas mengingat panjangnya proses pemilu serentak tersebut. Keterbatasan lain adalah mahasiswa di tengah proses perkuliahan sehingga mahasiswa anggota KKN harus membagi waktunya antara program KKN dan mengikuti kelas perkuliahan. Selain itu, ada beberapa temuan yang mengindikasikan bahwa dukungan pemerintah desa terhadap program Desa APU ini juga disebabkan oleh kondisi politik pedesaan khususnya ekosistem politik yang menyelumuti kepala desa. Kepala-kepala desa yang tidak memiliki latar patron-client di desa cenderung lebih militan di dalam mendorong gerakan sosialisasi dan advokasi. Juga, keberadaan aktifis-aktifis sosial pedesaan yang peduli pemilu bersih cukup berdampak pada daya ubah kegiatan melawan politik uang.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dukungan kolaborasi kelompok *civil society* di dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang bermartabat dan berintegritas merupakan satu dukungan riil terhadap bekerjanya demokrasi sebagai 'solusi' dari problem-problem liberalisasi politik pasca reformasi. Sentralnya peran uang dalam praktik patronase dan klientelisme di Indonesia merupakan keadaan "berbahaya" dan darurat bagi denyut nadi demokrasi di Indonesia. Keterlibatan perguruan Tinggi Muhammadiyah di dalam membangun demokrasi merupakan bentuk tanggungjawab moral-intelektual yang tepat. Kekuatan ini telah didorong dan diperkuat dengan model kolaborasi demokratis antara beberapa pihak antara lain dengan BAWASLU dan Pemerintahan Desa serta Komunitas pegiat sosial politik kepemiluan. Model dan praktik kolaborasi ini dinilai sangat strategis bagi semua Lembaga yang terlibat untuk memperkuat peran masing-masing. Keterlibatan masyarakat sipil dalam hal ini PTM, telah secara nyata mampu menggerakkan demokrasi yang berbasis partisipasi masyarakat atau dalam Bahasa lain disebut *popular control*—dimana masyarakat punya andil di dalam memperkuat demokrasi dan mengantisipasi dominasi praktik politik uang dalam pemilu. *Popular control* sebagai mekanisme demokrasi ini juga berguna untuk mendorong *electoral integrity* untuk memastikan demokrasi tidak kehilangan makna dan juga kepercayaan dari masyarakat.

Untuk rekomendasi, paper ini memberikan beberapa point utama. Pertama, KKN Tematik Anti Politik Uang ini perlu diperkuat dengan berbagai dukungan Lembaga otonom lainnya yang memungkinkan; Kedua, intensifikasi program khusus (kriteria, KKN lebih Panjang waktunya, status DAPU menjadi status desa binaan). Ketiga, program didorong untuk menghasilkan produk pengetahuan akademik terkait pembangunan demokrasi. PTM sebagai jejaring, dapat memperbanyak model KKN Tematik pemilu ini diberbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Keempat, perlunya mendorong pelembagaan DAPU diturunkan menjadi Dusun Anti Politik Uang dengan mengutamakan inisiatif dari masyarakat

(grassroot initiative) yang akan lebih sustain dan kreatif di dalam mengelola kegiatan gerakan anti politik uang berbasis masyarakat ini. Ada banyak model pembentukan DAPU baik dari inisiatif Desa, pemerintah Daerah, Komunitas, BAWASLU, UMY, dan sebagainya tetapi berdasarkan evaluasi yang sedang dikaji menunjukkan inisiatif pegiat sosial di desa ternyata menghasilkan model gerakan yang lebih progresif dan militan. Hal ini juga karena adanya dukungan kolaborasi yang memperkuat posisi tawar dan daya juang kelompok penyelenggara. Keempat, perlunya merekrut aktor-aktor pemerintahan desa yang tidak mempunyai irisan dengan praktik dan ekosistem patronase-clientalisme yang menjaidkan gerakan DAPU berjalan setengah hati akibat sudah terkepung oleh habitat praktik politik uang. Ada banyak kepala desa yang berada diluar sistem buruk yang mengekang kebebasan menyuarakan gerakan 'sosial-politik' anti politik uang ini. Terakhir, perlunya BAWASLU memberikan jaminan secara hukum bagi para pegiat DAPU agar lebih kuat dan efektif di dalam menjalankan program pengawalan pemilu bersih dan bebas politik uang.



Daftar Pustaka

- Annan, Kofi., Zedillo, E., Ahtisaari, M., Albright, M.H., Arbour, L., Helgesen, V. & Wirajuda, H. (2012). *Pendalaman Demokrasi : Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Di Seluruh Dunia*, Stockholm: Komisi Global Untuk Pemilihan, Demokrasi Dan Keamanan.
- Ansell, Chris & Gash, Alison. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18:543-571.
- D. Beetham, S. Bracking, I. Kearton And S. Weir *International IDEA Handbook And Democracy Assessment* (The Hague, London, New York: Kluwer Law International, 2002).
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press
- Edward Aspinall Dan Ward Berenschot. 2019. *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Buku Obor.
- Eriyanto. 2013. *Analisis Naratif: Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*. Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Farrell, David M. *Comparing Electoral Systems*, New York: Prentice Hall, 1997
- Fukuyama, F. 1996. *Trust: The Social Virtues And The Creation Of Prosperity*. Free Press.
- Hall, M. G., & Bonneau, C. W. (2008). Mobilizing Interest: The Effects Of Money On Citizen Participation In State Supreme Court Elections. *American Journal Of Political Science*, 52(3), 457-470.
- Haris, S., Surbakti, R., Bhakti, I. N., Isra, S., Ambardi, K., Harjanto, N., ... Nurhasim, M. (2014). *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Diakses Dari [Http://Www.Rumahpemilu.Com/Public/Doc/2015_02_06_01_35_09_EXECUTIVE](http://Www.Rumahpemilu.Com/Public/Doc/2015_02_06_01_35_09_EXECUTIVE)

- SUMMARY PEMILU SERENTAK 2019.Pdf
- Herdianto,Arie,MuchammadAliSafaat,M. Dahlan,Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Dalam Upaya Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Dalam [https://www.academia.edu/16691648/Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Dalam Upaya Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia?fs=rwc](https://www.academia.edu/16691648/Pelaksanaan_Pemilu_Serentak_2019_Dalam_Upaya_Penguatan_Sistem_Presidensial_Di_Indonesia?fs=rwc) In Post-Authoritarian Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 6(1), 1-17.
- Huxam, C. 2008. "The Challenge of Collaborative Governance", *Public Management: an international Journal of Research and Theory*, 2(3), 337-357.
- Innes, J.E & Booher, DE. 2004. "Reframing Public Participation: Strategie for the 21st century", *Planning Theory and Practices*, 5(4), 419-436.
- Komisi Pemilihan Umum Bandung Barat 2014
- Lijphart, Arendt, *Pattern Of Democracy: Government Form And Performance In Thirty Six Countries*, Yale: New Haven & London, 1999
- Muhtadi, Burhanuddin. 2018. 'Komoditas Demokrasi: Efek Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara,' dalam buku *Pembiayaan Pemilu di Indonesia (Bawaslu RI oleh Mada Sukmajati dan Aditya Perdana (editor)*.
- Pahlevi, Indra, *Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI Dan Azza Grafika, 2015
- Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 3(1).
- Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014: Studi Kasus Di Kabupaten Bandung Barat , Tim Peneliti KPU Bandung Barat
- Priyono, AE, Et.Al. 2007. *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah Dan Pilihan Di Indonesia*. Jakarta: Demos
- Reynolds, Andrew, Ben Reilly, Andrew Ellis, *Deasin Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, Jakarta: Perludem, 2016
- Sadikin, Usep Hasan, *Paradoks Pemilu Serentak Brasil, Dalam*

- <https://Rumahpemilu.Org/Paradoks-Pemilu-Serentak-Brasil>, 2016.
- Shergold, Peter M. 2008. "Governing through collaboration", in Jenine O'Flynn & John Wanna, Collaborative Governance: A New Era of Public Policy in Australia?, Canberra: Australian National University E-Press.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan
- Solihah, Ratnia, Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.3, No. 1, 2018, Hal. 73-88.
- Sullivan, H & Skelcher, C. 2012. Working Across Boundaries: Collaboration in Public service, Hampshire: Palgrave MacMillan.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, Dan Topo Santoso, Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Jakarta: Partnership For Governance Reform Indonesia (Kemitraan), 2008
- Suryani, D. (2015). Defending Democracy: Citizen Participation In Election Monitoring
- Torquest, Olle, . 2007. Assessing Democracy From Below: A Framework And Indonesian Pilot Study. Available At <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510340500523937>
- Ward Berenschot Dan Gerry Van Klinken (Editor). 2019. Citizenship In Indonesia: Perjuangan Atas Hak, Identitas, Dan Partisipasi. Jakarta: Buku Obor.
- Webster, Leonard. 2007. Using Narrative Inquiry as a Research Method. Oxon: Routledge.
- <https://bawaslu.go.id/en/berita/gaungkan-anti-politik-uang-bawaslu-gandeng-forum-dekan-fisip-muhammadiyah>.

Bab 9

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat



KAWAL PEMILU-JAGA SUARA 2019 MENJAGA INTEGRITAS HASIL PEMILU

Faizal Akbar, Netgrit
(Network for Democracy and Electoral Integrity)

"Gerakan ini bertujuan mengawal mahkota pemilu"

Sigit Pamungkas
(Direktur Eksekutif Netgrit)

1. Latar Belakang

Partisipasi warga negara adalah inti dari proses demokrasi. Partisipasi bahkan menjadi tolok ukur dari kesuksesan demokrasi di suatu negara, namun sudah menjadi wacana umum bahwa partisipasi hanya diukur dari persentase orang yang mencoblos di hari pemilihan. Lebih dari itu, partisipasi seharusnya dapat diukur dari intensitas warga negara yang terlibat aktif berkontribusi mensukseskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

Kehadiran *civil society organization* (CSO) diperlukan untuk memastikan pemilu dilaksanakan dengan jujur dan adil. Dalam mengawal integritas hasil pemilu masyarakat sipil berpartisipasi untuk melakukan berbagai upaya pemantauan dengan caranya masing-masing. Bentuk partisipasi tersebut lebih banyak dilakukan pada proses-proses *electoral*, seperti kampanye hingga pemungutan suara. Hampir tidak ada CSO yang memantau pada proses penghitungan suara.

Inisiatif itu dilakukan oleh gerakan Kawal Pemilu-Jaga Suara (KPJS) yang berusaha melihat mahkotanya pemilu berdasarkan hasil penghitungan suara. Pada Pemilu 2019 KPJS menginisiasi kembali kerja-kerja partisipasi yang fokus kepada tahapan penghitungan suara. Sebelumnya pada Pemilu 2014 Kawal Pemilu telah menunjukkan hasil kegiatan pemantauan yang mengkonfirmasi hasil yang telah ditetapkan oleh KPU. Hasil pemantauan ini menunjukkan kemampuan organisasi masyarakat sipil untuk mengawal rekapitulasi suara menjadi sesuatu yang luar biasa.

Di Pemilu 2019 untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota Legislatif dilakukan dalam waktu bersamaan. Terdapat 5 (lima) pejabat negara dan perwakilan politik yang akan dipilih dalam Pemilu serentak, yaitu (1) Presiden dan Wakil Presiden, (2) anggota DPR, (3) anggota DPD, (4) Anggota DPRD Provinsi, dan (5) DPRD Kabupaten/Kota. Dengan demikian, akan terdapat lima kotak suara di setiap TPS.

Kepercayaan publik terhadap hasil pemilu menjadi salah satu isu penting dalam Pemilu serentak. Hasil pemilu merepresentasikan kedaulatan rakyat sekaligus menentukan peserta pemilu yang akan hadir dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam banyak kasus, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu akan mempengaruhi legitimasi pemilu. Konflik sosial-politik dapat terjadi sebagai akibat rendahnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Regulasi pemilu sudah memfasilitasi proses penghitungan dan rekapitulasi yang transparan dan partisipatif. Dalam proses tersebut, dilibatkan pengawas pemilu, saksi peserta pemilu, dan masyarakat untuk turut serta memantau.

Namun demikian, proses tersebut belum sepenuhnya mereduksi kecurigaan publik. Persoalannya terletak pada jeda waktu yang panjang antara pemungutan suara dengan pengumuman hasil pemilu. Undang-Undang (UU) Pemilu No.7 Tahun 2017 telah mengamanatkan KPU untuk melakukan proses rekapitulasi suara yang berjenjang. Pada Pemilu 2019 KPU membutuhkan waktu 35 hari sejak hari pemungutan


suara Rabu, 17 April hingga Selasa, 21 Mei 2019. Terjadi jarak kekosongan informasi dari hari pencoblosan hingga penetapan perolehan suara, dampaknya timbul ketegangan politik dan simpang-siur informasi palsu yang mengikis kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Situng KPU yang bertujuan untuk mengisi kekosongan informasi tersebut ternyata tidak berhasil meredam kecurigaan publik terhadap proses rekapitulasi. Penyebabnya yang pertama karena situng adalah program yang menjadi bagian dari lembaga penyelenggara negara yang diasumsikan mendukung petahana dalam pemilu presiden. Kedua, kesalahan input yang berulang akibat tata kelola yang tidak profesional sehingga mereduksi kepercayaan publik terhadap hasil rekapitulasi suara yang jujur dan adil.

Beranjak dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tulisan mengenai program Kawal Pemilu-Jaga Suara 2019 berikut ini akan menjawab pertanyaan mengenai: Pertama, bagaimana pola pemantauan KPJS? Kedua, bagaimana hasil pemantauan KPJS? Ketiga, apa bentuk alternatif rekapitulasi suara berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2019?

2. Piramida Partisipasi Politik

Kegiatan pemantauan KPJS dapat dibaca menggunakan dua teori dalam studi partisipasi politik. Merujuk teori dari David F. Rofth and Frank L. Wilson dalam bukunya "*The Comparative Study of Politics*" tahun 1976, bentuk partisipasi politik dibagi berdasarkan intensitasnya seperti yang ditunjukkan dalam piramida berikut:



Gambar 1 Piramida Partisipasi Politik Rofth dan Wilson

Berada di urutan paling bawah, dipisahkan dengan garis tebal, adalah masyarakat yang apolitis. Mereka adalah individu yang memandang demokrasi adalah sebagai hasil bukan sebagai proses, kebanyakan dari mereka hanya menikmati proses demokrasi tanpa terlibat partisipasi aktif. Di atasnya ada kelompok dengan intensitas partisipasi terendah, yaitu pengamat. Masyarakat yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang terlibat dalam agenda-agenda politik secara umum seperti menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau organisasi masyarakat, membicarakan dan mengikuti perkembangan politik melalui media, dan memberikan suara dalam pemilu.

Posisi menengah ditempati oleh individu yang terlibat sebagai partisipan politik. Mereka adalah individu yang berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek pemerintah seperti peneliti di Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun anggota aktif partai politik yang terlibat sebagai tim sukses dan menjadi saksi ketika pemilu. Intensitas partisipasi paling tinggi ditempati oleh para aktivis yang termasuk bagian dari elite politik dan berpengaruh. Mereka adalah individu yang berperan dalam penyusunan agenda politik, antara lain pimpinan partai politik, LSM atau ormas. Mereka juga berperan dalam melakukan pengorganisasian masyarakat untuk terlibat dalam agenda-agenda politik seperti pemilu.

2.1. Internet sebagai Ruang Baru Partisipasi Politik

Kehadiran internet menjadi *public sphere* baru yang membuka ruang partisipasi warga negara tanpa sekat waktu dan geografis. Internet juga telah membuat ruang baru yang memungkinkan partisipasi dilakukan secara terbuka dan interaktif. Ruang publik yang cair dan terbuka memancing keikutsertaan berbagai lapisan masyarakat untuk terlibat di dalam agenda pemilu sebagai relawan.

Partisipasi politik di dunia maya yang terhubung secara daring ini menciptakan konsep warga digital atau *digital citizenship*. Warga digital juga dapat didefinisikan sebagai individu yang kesehariannya selalu menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk terlibat di

dalam pembicaraan dan informasi politik. Individu-individu tersebut terlibat aktif dalam memperbaharui informasi dan terlibat dalam pembicaraan tentang politik di platform media sosial dan laman online. Mereka dengan kesadarannya sendiri memutuskan untuk tidak hanya mengamati, namun juga mencari kesempatan agar dapat turut berpartisipasi aktif dalam pemilu sebagai relawan.

Pola ini sebelumnya telah diramal oleh Juergen Habermas dalam bukunya "*The Structural Transformation of the Public Sphere*" tahun 1991. Habermas meneliti tentang ruang publik dan memprediksi mengenai kematian ruang publik dalam demokrasi modern. Habermas menggambarkan transformasi ruang virtual sepanjang abad ke-19 dan ke-20. Ia juga menggambarkan tentang kehadiran ruang publik yang tumbuh secara rasional dari lembaga-lembaga kebudayaan di abad ke-18 dimulai dari kelas borjuis di Inggris, Jerman, dan Perancis.

Media daring menjadi ruang publik baru yang ternyata dihidupkan oleh kelas intelektual dan ekonomi menengah yang turut berkontribusi aktif dalam proses perkembangan demokrasi. Demokrasi menjadi lebih berkualitas jikalau warga negara juga turut berpartisipasi. Partisipasi warga negara untuk terlibat dalam proses pemantauan juga menjadi bagian dari pendidikan politik dan meningkatkan budaya politik masyarakat sebagai modal sosial. Partisipasi tersebut juga secara langsung memaksa penyelenggara negara untuk berlaku transparan dan akuntabel dalam proses perwujudan demokrasi prosedural yang jujur dan adil.

3. Tujuan Kawal Pemilu-Jaga Suara 2019

Pemilu 2019 memiliki tantangan kompleks dari sisi penyelenggaraan, oleh karena itu KPU dan Bawaslu perlu dikawal. Partisipasi masyarakat semakin relevan, bukan hanya sekadar mensukseskan pemilu dengan angka partisipasi yang tinggi, melainkan juga memperbaiki kualitas demokrasi dan menekan potensi konflik di akar rumput. Partisipasi juga bisa berdampak positif ke warga karena mereka jadi merasa punya peran dalam proses pemilu. Hadar Nafis Gumay menuturkan

bahwa gerakan kesukarelawanan merupakan upaya penyadaran masyarakat. Meskipun tidak ada imbalan materi, publik diajak turut terlibat menjaga pemilu (Kompas, 8 April 2019).

Program Kawal Pemilu-Jaga Suara 2019 atau KPJS 2019 merupakan inisiatif masyarakat sipil yang hirau dengan pemilu yang jujur dan adil. Program ini bertujuan untuk memenuhi keinginan publik mengetahui hasil pemilu secara cepat dengan akurasi data yang tinggi. Hadirnya program ini juga sebagai pelengkap, pendamping, dan cadangan serta kontrol atas penghitungan suara yang dilakukan secara manual atau dengan sistem yang dilakukan oleh KPU.

Program ini mengumpulkan data hasil pemilu secara nasional hasil kiriman masyarakat dan merekapitulasinya secara mandiri. Data hasil Pemilu di setiap TPS yang masih berupa C1-Plano diambil gambarnya (Foto) melalui telepon pintar masyarakat kemudian diunggah dalam sistem. Pengambilan gambar tersebut dilakukan oleh relawan yang berpartisipasi dalam gerakan KPJS 2019. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikonsolidasikan secara nasional melalui laman kawalpemilu.org. Laman tersebut menampilkan hasil rekapitulasi suara secara nasional sehingga publik bisa membandingkannya dengan Situng KPU.

Proses dan hasil yang transparan tersebut digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil perolehan suara. Kegiatan ini juga menjadi wujud partisipasi langsung masyarakat sipil dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara. Program ini memiliki visi jangka panjang untuk mencari alternatif proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang akurat, cepat, efisien, dan terpercaya untuk perbaikan ke depan.

4. Netgrit dan KawalPemilu

Netgrit (*Network for Democracy and Electoral Integrity*) atau Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas adalah lembaga yang didedikasikan untuk melembagakan demokrasi dan mendorong pelembagaan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan berintegritas (*fair and free election*

with integrity). Netgrit dibentuk pada Februari 2018 oleh eks Komisioner KPU 2012-2017, antara lain Sigit Pamungkas sebagai Direktur Eksekutif dengan Peneliti senior Hadar Nafis Gumay dan Ferry Kurnia Rizkiansyah. Sebelumnya Netgrit telah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan agar Pemilu 2019 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan asas pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Menjelang Pemilu 2019, Netgrit mengajak Ainun Najib sebagai penggagas 'Kawal Pemilu 2014' yang pernah bekerjasama dalam Pemilu 2014 ketika mereka masih menjabat sebagai Komisioner KPU untuk kembali berkontribusi di Pemilu 2019. Kawal Pemilu sendiri adalah proyek urun daya (*crowdsourcing*) warganet pro data Indonesia yang didirikan tahun 2014 untuk menjaga suara rakyat di Pemilu melalui penggunaan teknologi untuk melakukan *real count* secara cepat dan akurat.

Awalnya gerakan ini muncul akibat keterbelahan masyarakat pada Pilpres 2014 yang hanya menampilkan dua calon presiden. Kondisi menjadi genting ketika salah satu kandidat mendeklarasikan kemenangannya berdasarkan hasil survei. Melihat potensi perpecahan tersebut Kawal Pemilu 2014 muncul dengan inisiatif untuk menghitung sendiri perolehan rekapitulasi suara berdasarkan data C1 sertifikat yang diunggah oleh KPU melalui Situng. Inisiatif tersebut memberikan hasil penghitungan yang bisa dibandingkan dengan data Situng KPU, ketegangan berhasil diredam dan publik percaya dengan hasil Pemilu 2014. Setelah momen tersebut Kawal Pemilu menjadi komunitas yang berdiaspora di dalam maupun di luar negeri namun masih memiliki kepedulian terhadap jalannya pemilu di Indonesia.

Inisiatif Netgrit untuk menghubungi Ainun melalui *teleconference* di Jakarta dan pertemuan di Singapura berhasil meyakinkan Ainun dan Komunitas Kawal Pemilu untuk kembali bersama membangun gerakan pemantauan pada Pemilu 2019. Gerakan ini bernama Kawal Pemilu-Jaga Suara 2019 (KPJS 2019). Pada Pemilu 2019 Netgrit mendaftarkan lembaganya sebagai pemantau pemilu yang terakreditasi oleh Bawaslu RI, sementara Kawal Pemilu-Jaga Suara 2019 sebagai program

pemantauan Netgrit⁽¹⁾.

5. Kampanye dan Menjaring Relawan

Konsep dasar dari gerakan KPJS 2019 adalah relawan memantau proses penghitungan suara, memfoto C1 Plano, mentabulasi dan merekapitulasi hasil perolehan suara kemudian menampilkannya melalui website kawalpemilu.org. Gerakan ini memantau hingga per-TPS, maka relawan yang dibutuhkan sejumlah keseluruhan TPS pada Pemilu 2019. Pola perekrutan relawan dilakukan secara paralel oleh para peneliti senior Netgrit dan Komunitas Kawal Pemilu. Upaya itu dimulai dengan membagi wilayah kerja dari seluruh Indonesia menjadi cluster-cluster kecil dan membagi penanggungjawabnya sebagai sasaran sosialisasi program KPJS 2019. Sebagai upaya konsolidasi Netgrit menyasar organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengaruh berskala nasional untuk turut mengkampanyekan program dan merekrut relawan. Strategi tersebut dilakukan dengan mengundang atau mendatangi langsung kediaman mereka untuk melakukan presentasi KPJS 2019.

1. Pembagian Wilayah Kerja

Agenda pertama kegiatan ini adalah perekrutan relawan. Peneliti senior Netgrit membagi wilayah kerja untuk melakukan kampanye secara paralel. Targetnya adalah merekrut relawan sebanyak-banyaknya dari berbagai daerah dalam waktu tiga bulan menjelang hari pemilihan pada 17 April 2019. Di berbagai tempat tersebut Netgrit sudah bekerjasama dengan organisasi masyarakat setempat untuk mengadakan acara untuk mengumpulkan massa calon relawan.

Pembagian wilayah kerja peneliti senior Netgrit:

- Sigit Pamungkas mendapatkan wilayah di Sumatera Barat, DIY, dan Jawa Tengah
- Ferry Kurnia Rizkiansyah mendapatkan wilayah di Jawa Barat dan Jawa Timur
- Hadar Nafis Gumay mendapatkan wilayah kerja di DKI Jakarta dan Banten

¹ Nomor Akreditasi Pemantau Netgrit : 049/BAWASLU/II/2019

Begitu juga Komunitas Kawal Pemilu seperti Ainun Najib, Ruly Achdiat Santabrata, Elina Ciptadi, Harry Sufehmi, dan kawan-kawan lain yang masing-masing memiliki target dan jejaring untuk menggalang sebanyak-banyaknya relawan dari berbagai elemen masyarakat.

2. Organisasi Pemantau Pemilu

Dalam melakukan perekrutan relawan, Netgrit mengundang organisasi non-pemerintah (NGO) yang memiliki fokus dalam isu kepemiluan dan memiliki program pemantauan pemilu untuk bekerjasama merekrut relawan. Organisasi tersebut diajak karena memiliki jaringan di hampir di seluruh provinsi di Indonesia dan bahkan luar negeri, mereka antara lain: Komunitas Kawal Pemilu 2014, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), Fortuga (Forum Alumni Tujuh Tiga), Masika ICMI (Majlis Sinergi dan Kalam Ikatan Cendekia Muslim Indonesia), Mata Rakyat, dan Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia).

Salah satu mitra Netgrit dan KPJS adalah Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI). JaDI adalah organisasi eks penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu dari semua provinsi se-Indonesia. JaDI memiliki sumberdaya manusia yang berasal dari eks-penyelenggara pemilu yang menyebar di seluruh Indonesia. Bentuk kerjasamanya pengurus JaDI Provinsi mengadakan pertemuan khusus dengan mengundang masyarakat, pelajar, dan mahasiswa sebagai target sosialisasi program KPJS 2019.

3. Media

Netgrit secara khusus dua kali mengundang sejumlah jurnalis dari beberapa media nasional untuk mensosialisasikan KPJS 2019. Pertemuan pertama

secara khusus untuk mensosialisasikan KPJS 2019 kepada sejumlah jurnalis media nasional. Pertemuan selanjutnya, Netgrit mengadakan “Sekolah Pemilu untuk Jurnalis” yang diadakan dalam dua gelombang, dimana setelah sekolah setiap jurnalis direkrut untuk menjadi relawan. Sekolah ini diperuntukkan bagi jurnalis yang berasal dari media nasional, baik elektronik, cetak, dan online

4. Organisasi dan Kelompok masyarakat

KPJS juga mendatangi dan mengundang organisasi atau kelompok masyarakat untuk turut melibatkan anggotanya sebagai relawan. Organisasi masyarakat yang ditarget mempertimbangkan jumlah massa yang signifikan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. KPJS 2019 bekerjasama dengan ormas keagamaan seperti PP Pemuda Muhammadiyah, GP Anshor, Iluni UI, KAGAMA, Pemuda Katolik, dan lain sebagainya.


KPJS juga menyasar banyak keterlibatan mahasiswa dengan bekerjasama melalui organisasi mahasiswas intrakampus, seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), Dema (Dewan Mahasiswa), Hima (Himpunan Mahasiswa), juga dengan semua organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan lain sebagainya. Ormas-ormas tersebut kemudian merekrut anggotanya sebagai relawan sehingga jumlah relawan bertambah dengan signifikan.

6. Rekrutmen Relawan

Prinsip perekrutan relawan dilakukan secara terbuka dan independen. KPJS melakukan perekrutan relawan dengan dua tipe, yaitu relawan undangan (*referral*) dan non-undangan (*non-referral*). Relawan undangan (*referral*) artinya adalah relawan yang diberikan rangkaian kode yang di-copy melalui <https://upload.kawalpemilu.org> oleh relawan yang telah

terdaftar sebelumnya. Relawan referral adalah relawan yang direkrut berdasarkan jejaring kelompok masyarakat. Relawan non-undangan (*non-referral*) adalah masyarakat umum yang mengakses <https://upload.kawalpemilu.org> dan mendaftarkan dirinya sendiri.

Jaringan Relawan



Gambar 3 Pola Perekrutan Relawan



Gambar 4 Tampilan dasar untuk merekrut relawan

Kepedulian masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan KPJS 2019. “Kami mengerahkan semua tenaga dan sumber daya untuk merekrut sukarelawan. Tidak ada imbalan apapun dari kegiatan pemantauan ini. Hal itu harus ditegaskan dari awal karena memang kami murni bergerak berbasis kesukarelawanan dan urun daya,” ucap Hadar Nafis Gumay dalam Kompas (Selasa, 9 April 2019).

Perekrutan sukarelawan KPJS 2019 ini juga menjadi bagian dari pendidikan politik. Masyarakat perlu disadarkan bahwa keberhasilan pemilu sebagai perwujudan demokrasi adalah kerja dari semua pihak. Kami banyak merekrut relawan dari kelompok milenial karena gerakan pemantauan ini memakai perangkat yang dekat dengan kalangan milenial seperti telepon pintar, internet dan media sosial.

7. Mengelola Relawan

Relawan KPJS 2019 terbagi kedalam beberapa status tingkatan yang memiliki tugas dan kemampuan tertentu, dengan total seluruh relawan data sejumlah 92.254 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Mereka antara lain terbagi menjadi:

1. Admin

Seluruh admin berjumlah 67 orang yang tersebar di berbagai wilayah di dalam dan luar negeri. Admin adalah relawan yang memiliki otoritas paling tinggi dikarenakan kemampuannya untuk menaikkan-turunkan status relawan. Admin bisa mem-“banned” relawan yang teridentifikasi merusak data. Admin juga dapat mengedit dan membaca laporan kesalahan hasil input *backdoor* KPJS 2019 oleh moderator. Admin juga bisa mengubah data jika terjadi kesalahan hitung oleh moderator dengan cara memasukkan ulang kembali datanya. Admin juga bisa menyembunyikan foto yang tidak relevan dan mengelompokkan data dengan kode warna tertentu.

Walaupun Admin bisa mem-banned moderator atau relawan yang “nakal”, akan tetapi tindakan tersebut tidak dapat serta merta dilakukan

karena setiap status relawan tergabung kedalam *peer group* sebagai ruang admin berdiskusi dan saling memantau. Sehingga jika ada moderator atau relawan yang melanggar tata tertib, maka sesama admin akan terlebih dahulu mendiskusikannya sebelum mengambil keputusan untuk mem-*banned*-nya.

2. Moderator

Moderator memiliki kemampuan untuk mengunggah foto C1 Plano/Salinan sekaligus dapat menginput angka yang tertulis di dalam Foto C1 Plano/Salinan ataupun hasil Scan KPU kedalam tabulasi KPJS 2019. Cara kerjanya adalah pertama kali moderator mengidentifikasi jenis formulir yang di-*upload* dimulai dari jenis kertas, jenis pemilihan, hingga halaman. Setelah itu moderator menganalisis jumlah suara sah paslon, suara tidak sah, dan pengguna hak pilih (PHP). Moderator paling banyak hanya perlu mengisi empat kolom di formulir Pemilu Presiden Wakil Presiden (PPWP). Setiap selesai menginput data C1 dalam satu TPS, sistem KPJS akan merekam aktivitasnya dalam bentuk *review* yang bisa ditelusuri kembali. Moderator berasal dari seluruh belahan dunia dan tergabung kedalam group facebook "Moderator Kawal pemilu-Jaga Suara 2019". Moderator berdasarkan hasil anggota group facebook berjumlah 856 orang anggota dari dalam dan luar negeri.

3. Relawan Undangan (*referral*)

Relawan undangan memiliki kemampuan untuk mengunggah foto C1 Plano/Salinan, memberikan laporan dan dapat mengundang temannya sebagai relawan dengan menyalin kode *referral*nya. Relawan *referral* yang bergabung dalam KPJS 2019 sebanyak 40.000 orang dari dalam dan luar negeri. Mereka diundang melalui jejaring masing-masing berdasarkan kode *referral* yang dibagikan.

4. Relawan non-undangan (*non-referral*)

Relawan non-*referral* dapat mengunggah foto C1 plano/Salinan yang didapatkan di TPS di daerahnya kemudian melaporkan jika terjadi kesalahan penghitungan. Total relawan non-*referral* sebanyak 60.000 orang dari dalam dan luar negeri.

8. Infrastruktur dan Jaringan

KPJS 2019 menyiapkan dan mengelola sistem informasi pemantauan berbasis laman yang digunakan oleh relawan KPJS2019 dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Laman KPJS 2019 disusun dan dibangun oleh tim IT KPJS2019 yang sebelumnya juga telah membangun laman kawalpemilu.org di tahun 2014. Mereka terdiri dari Ainun Najib, Ruly Achdiat Santabrata, Felix Halim, dan teman-teman lain yang karena keahliannya bekerja secara profesional di luar negeri.

Untuk membangun pondasi awal, Netgrit bekerjasama dengan Facebook dan Google Indonesia. Oleh Facebook Netgrit diberikan akses untuk menjadikan akun facebook sebagai basis verifikasi relawan untuk terdaftar di laman upload.kawalpemilu.org, sehingga setiap relawan dapat diidentifikasi identitasnya berdasarkan data di akun facebooknya. Oleh Google Indonesia Netgrit diberikan akses dan ruang untuk menggunakan media penyimpanan awan (*cloud storage*) secara cuma-cuma. *Cloud* tersebut menjadi gudang data besar untuk menyimpan foto C1 yang diunggah oleh relawan KPJS 2019.

Ada dua jenis laman yang digunakan sebagai ruang kerja utama relawan KPJS 2019, yaitu:

1. <https://kawalpemilu.org/>

Ini adalah laman untuk menampilkan hasil tabulasi data kawal pemilu 2019 kepada masyarakat umum. Laman ini memiliki tampilan yang terdiri dari dua kolom utama, yaitu perolehan hasil suara pemilu presiden dan wakil presiden (PPWP) dan pemilu calon anggota DPR. Di dalam setiap kolom sudah terpampang hasil perolehan suara setiap kandidat di setiap wilayah dari total nasional, provinsi, kabupaten/

kota, kelurahan/desa, hingga di TPS.

Gambar 5 Tampilan laman kawalpemilu.org

Data TPS kamu belum ada? Segera upload ke [upload.kawalpemilu.org!](#)

Data pada halaman ini masih **belum final** dan akan terus diperbarui **secara berkala!**
Terakhir diakses Wed Jun 19 2019 22:39:01 GMT+0700

		Presiden			DPR	
#	Wilayah	Jokowi-Amin	Prabowo-Sandi	Suara Sah	Tidak Sah	Estimasi TPS
1	ACEH	394.497 14,49%	2.327.642 85,51%	2.716.744 (5.395)	88.227	15.301
	TOTAL	82.995.342 55,32% Situng: +550.531	67.034.843 44,68% Situng: +402.063	149.751.207 (278.978) Situng: +673.188	3.798.054 Situng: +302.827	796.895 97,98%

sudah di upload foto,

Gambar 6 Tampilan gambar upload.kawalpemilu.org

9. Pelaksanaan Pemantauan

Aktivitas pemantauan dilaksanakan para Rabu, 17



The screenshot shows the 'KawalPemilu - Jaga Suara 2019' website. The main content is a recruitment post titled 'Rekrut Teman Jadi Relawan' by user 'Falzal Akbar (1718)'. The post text includes: 'Relawan KawalPemilu 2019 punya tanggung jawab besar untuk mengawal suara rakyat. Data di formulir C1 PLANO adalah data Pemilu paling otentik, karenanya partisipasi publik untuk meng-upload foto C1 PLANO sangat diharapkan. Idealnya, kita butuh lebih dari 800.000 Relawan di seluruh kelurahan Indonesia untuk mengawal TPS. Ya, ada 800.000+ TPS yang perlu dijaga! Banyak, kan? Karenanya, ayo rekrut teman-teman kamu di kelurahan yang BELUM dikawal untuk ikut jadi Relawan yang meng-upload foto C1 PLANO! Jika kamu punya teman Facebook yang bertempat tinggal di kelurahan tersebut (lihat Catatan TPS), ayo undang mereka dengan memberikan kode referral di bawah ini: https://upload.kawalpemilu.org/c/TWtaJEWVzs'. Below the text are social media share buttons for Facebook, WhatsApp, and Telegram, and a 'Copy Link' button. A referral count shows 'Total downstream referral kamu adalah 1718'. A list of referrals is shown below:

#	Nama teman kamu	Join date
1	M. Iman Humasdi (446)	13/04/19

ia memotivasi kerelawannya dengan mengupload foto dokumentasi foto C1 plano di TPS sekitar rumahnya. Melihat lambatnya progres perkembangan data yang diupload oleh relawan ia merasa gregetan. Selain itu akibat kosongnya informasi, media sosial banyak dipenuhi oleh hoaks dan misinformasi terkait hasil pemilu. Lalu ia berpikir bahwa apa salahnya meluangkan waktu dengan mencoba membantu menambah data yang dibutuhkan.

Berdomisili di perbatasan antara kabupaten dan kota, ia telah menyambangi 92 kantor desa/kelurahan di 14 kecamatan, dari satu kabupaten sekitar satu kota domisili, ditambah satu kelurahan di luar kota. Dari proses tersebut hanya 41 desa/kelurahan saja yang terdapat dokumentasinya. Artinya hanya sekitar 960 TPS yang terdokumentasikan C1-nya. Selebihnya data tidak tersedia di kantor-kantor tersebut. Dokumentasi foto-foto itulah yang kemudian diupload dan ditambah tiga sampai lima foto titipan teman dari luar pulau.

Aryo yang awalnya hanya sekadar mengupload foto lalu diminta menjadi moderator untuk men-digitize data

²Facebook Aryo N. Putra, <https://www.facebook.com/aryo.n.putra/posts/10214195539788208> diakses pada (24/9/2019) pukul 15.28 WIB

hingga kembali diangkat menjadi admin untuk memverifikasi data. Selama keterlibatan itu pula sikap adil dan obyektif sangat diperlukan. Dokumen C1 dari seluruh TPS yang ada diverifikasi hingga akhirnya dia berhasil mendigitalisasi sejumlah 13,1 ribu data.

9.1. War Room Relawan

Tidak seperti biasanya hari-hari itu Elina Ciptadi terlihat begitu sibuk hingga tidak sempat mencuci piring seperti yang dia posting di status facebooknya. Elina yang sudah terlibat sebagai penggagas Kawal Pemilu 2014 berperan penting dalam mengelola gerakan KPJS 2019. Sebagai tim inti sekaligus Humas KPJS Elina harus mengelola komunikasi ratusan orang relawan yang bertugas sebagai moderator agar dapat menginput data dengan cepat dan tepat. Elina juga banyak menghadapi pertanyaan wartawan untuk menjelaskan progres gerakan ini. Salah satunya adalah dimana dan bagaimana para relawan bekerja.

Sebagai program pemantauan yang bekerja berdasarkan koneksi internet, Relawan KPJS 2019 dapat bekerja di tempatnya masing-masing dengan bermodalkan *device* berupa gawai, PC, atau laptop dengan syarat terhubung ke internet. Koneksi internet menjadi tumpuan inti bagi puluhan ribu relawan untuk mengunggah form C1 dari seluruh TPS di Indonesia dan ratusan relawan untuk membungkus dokumen C1. Di KPJS kami mengistilahkan proses *digitize* sebagai "bungkus". Kerja relawan ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga dilakukan di luar negeri. Programer KPJS tersebar di beberapa negara, antara lain seperti Ainun Najib yang mengelola sistem dari Singapore, Ruly Achdiat Santabrata di London, dan Felix Halim di USA.

Internet, gawai, dan laptop adalah perangkat kerja utama para relawan. Mereka bekerja dimana saja, tidak terpaksa harus di tempat tertutup seperti kantor. Relawan mengunggah lokasi *war room* mereka dari berbagai tempat ada yang di apartemen, rumah, kamar, kos-kosan. Relawan juga banyak yang melakukan proses membungkus di ruang-ruang publik, seperti ruang tunggu transportasi umum, di dalam kendaraan

umum bahkan di ruang terbuka seperti taman, plaza, café, atau pusat jajanan.

9.2. Bukan Tanpa Masalah

Niat baik relawan KPJS ternyata tidak disukai oleh sebagian kalangan. Ketika relawan sedang dalam proses mengumpulkan dan menginput C1 yang dikirim dari lapangan, admin media KPJS menemukan ada upaya perusakan data. Perusakan itu dilakukan oleh akun anonim yang menyamar sebagai relawan dengan memasukkan hingga 200 foto di TPS yang sama. Tim inti KPJS juga menemukan ada data C1 yang diunggah namun terindikasi palsu. Ciri-ciri C1 palsu adalah tidak ada hologram dan terjadi penggelembungan jumlah suara yang melampaui jumlah pemilih di TPS tersebut³. Selain itu akun tersebut juga memberikan laporan kesalahan yang tidak wajar dan sporadis di berbagai TPS. Upaya yang tidak wajar ini telah membuat proses 'pembungkusan' yang dilakukan admin dengan memverifikasi data C1 terhambat.

Admin KPJS memiliki *peer group* yang bertujuan untuk berdiskusi dan melaporkan jika ada kegagalan yang terjadi di dalam sistem. Setiap ada akun yang bertindak tidak wajar, admin tidak akan langsung *mem-banned-nya* namun terlebih dahulu dilakukan musyawarah diantara para admin. Proses ini bertujuan agar menjaga iklim demokrasi di internal KPJS sendiri dan mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dari admin melalui mekanisme musyawarah.

Inisiatif ini juga tidak disukai oleh beberapa oknum yang juga bisa disebut sebagai buzzer peserta pemilu. Ketika data yang ditampilkan oleh web KPJS 2019 mengungkapkan perolehan suara salah satu calon maka kami dituduh berpihak. Kawal Pemilu pernah disebut sebagai "kampret", pernah juga disebut sebagai "cebong". Komitmen relawan KPJS adalah berpegang teguh pada data, jika ada pihak yang tidak setuju maka KPJS sangat terbuka untuk saling menyangdingkan data.

³ Jumlah Pemilih dalam satu TPS sebanyak 300 orang

9.3. Ajakan untuk Menggunakan Data

Pada tanggal 10 April 2019 waktu Singapura kawalpemilu.org melalui Ainun Najib menulis surat untuk menawarkan menggunakan data hasil tabulasi KPJS kepada masing-masing tim sukses relawan. Penawaran secara resmi tersebut ditujukan kepada TKN 01 dan BPN 02 untuk menggunakan upload.kawalpemilu.org sebagai back-up C1 plano oleh para saksi pilpres 2019. Surat tersebut berisi paparan beberapa manfaat dari penggunaan upload.kawalpemilu.org, antara lain tidak memakan biaya, sistem yang aman dan andal, mudah digunakan, netral, independen, dan terbuka. Keterlibatan saksi TKN dan BPN secara bersama-sama di platform kawalpemilu akan meningkatkan independensi kawalpemilu. Pada akhirnya, ketidakberpihakan kawal pemilu kepada siapapun akan menjadikan data yang dihasilkan pembanding dari hasil resmi tabulasi KPU dan/atau masing-masing tim sukses.

10. Sumber Data Pemantauan

KPJS pada dasarnya menerima jenis sumber data pemantauan terdiri dari empat dokumen yang diunggah di <https://upload.kawalpemilu.org>:

1. Foto C1 Plano
2. Foto Salinan C1
3. Scan C1 Situng KPU
4. Foto C1 Plano/Salinan Siwaslu Bawaslu

Total foto yang masuk di kawalpemilu.org (19 Juni 2019) :

1.855.852

Non-PPWP	:15.777
Null (error)	: 2.212

Foto C1 Plano/Salinan yang masuk:

C1 plano lembar 1	: 43.090
C1 plano lembar 2	:161.695
C1 salinan lembar 1	:807.401
C1 salinan lembar 2	:827.889
C1 janggal	: 30.033
C1 terverifikasi	: 30.032

11. Hasil Pemantauan KPJS 2019

Setelah bekerja bersama 40.000 lebih Relawan, 856 Moderator, 63 admin; KawalPemilu mulai merilis hasil verifikasi kejanggalan C1 yang diterima, baik dari Relawan berupa C1 Plano, ataupun C1 Salinan dari relawan, kelurahan, Bawaslu, saksi-saksi, dan Situng KPU. Kawal Pemilu tidak memasukkan faktor salah entri dari C1 Scan KPU ke dalam Situng karena publik sudah memberikan masukan atas kesalahan yang terjadi dan sudah dikoreksi pula oleh KPU.

11.1. Pola Kesalahan

KPJS fokus terhadap dokumen C1 yang diterima dengan formula yang diterapkan, admin secara otomatis akan memberi *flag*⁽⁴⁾ pada kejanggalan dengan pola berikut:

A. Salah Jumlah

$\text{Plano/Paslon } 01 + \text{Plano/Paslon } 02 \neq \text{Plano/Sah}$

$\text{Salinan/Paslon } 01 + \text{Salinan/Paslon } 02 \neq \text{Salinan/Sah}$

B. Salah Salin

$\text{Plano/PHP} \neq \text{Plano/Sah} + \text{Plano/tidak Sah}$

$\text{Salinan/PHP} \neq \text{Salinan/Sah} + \text{Salinan/tidak Sah}$

$\text{Plano/PHP} \neq \text{Salinan/PHP}$

$\text{Plano/tidak Sah} \neq \text{Salinan/tidak Sah}$

C. Salah Salin Suara

$\text{Plano/Paslon } 01 \neq \text{Salinan/Paslon } 01$

$\text{Plano/Paslon } 02 \neq \text{Salinan/Paslon } 02$

Terdapat 26.445 C1 janggal yang merupakan kombinasi antara kertas C1 Plano dan C1 Salinan. Hasil penandaan terhadap kejanggalan itupun kemudian diverifikasi kembali oleh para admin KPJS 2019.

⁴ Istilah untuk memberikan tanda dalam warna-warna khusus

11.2. Hasil Tabulasi

Hasil Tabulasi Perolehan Suara tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan KPU RI.

Tabel Perbandingan Tabulasi Suara (diolah dari data terakhir):

	Penetapan KPU (21/5) Pkl. 01:46 WIB	Situng KPU (23/7) pkl. 11:07	KPJS 2019 (23/7) pkl. 11:07
Paslon 01	85.607.362 (55,50%)	84.466.743 (55,29%)	83.577.201 (55,29%)
Paslon 02	68.650.239 (44,50%)	68.291.126 (44,71%)	67.596.172 (44,71%)
Total Suara Sah	154.257.601	152.757.869	150.751.207
Data TPS Terproses	100%	99,33877%	98,73%

11.3. Terdapat eberapa kejanggalan dengan detail sebagai berikut(19 Juni 2019):

A. Salah Jumlah:

Moderator menemukan sejumlah kesalahan penghitungan yang diakibatkan oleh kesalahan penjumlahan oleh KPPS. Penjumlahan ini dilakukan oleh petugas KPPS dan ternyata jumlahnya cukup banyak dari seluruh TPS. Kesalahan penjumlahan ini berlaku bagi kedua paslon, sehingga tidak ditemukan unsur pola kesengajaan. Misalnya sebagai berikut:

1. Salah Jumlah Plano, yaitu jumlah suara Paslon 01 ditambah Paslon 02 tidak sama dengan jumlah total seluruh Suara Sah. Pola berikut terjadi dengan presentase 0,05% atau sebanyak 63 kasus dari 136.918 C1 Plano yang diterima Kawal Pemilu.

2. Salah jumlah yang cukup banyak terjadi berada di dokumen Salinan. Yaitu salah jumlah salinan Paslon 01 ditambah Paslon 02 tidak sama dengan jumlah total seluruh suara sah. Pola berikut terjadi dengan presentase 0,99% atau sebanyak 8,397 kasus dari 783.796 di form C1 Plano lembar kedua.

B. Salah Salin

Salah salin juga menjadi pola kesalahan yang banyak dilakukan oleh petugas KPPS. Salah salin adalah kesalahan yang terjadi ketika hasil di form C1 plano berbeda dengan C1 salinan yang diunggah di Situng KPU. Kesalahan ini bisa terjadi karena dua kemungkinan, pertama karena murni kesalahan dan kedua karena ada perbaikan hasil penghitungan setelah direkapitulasi berjenjang. Perbaikan dilakukan karena ada aduan dari saksi atau ketika terjadi ketidaksesuaian ketika dilakukan penghitungan ulang. Kesalahan tersebut terjadi dengan pola sebagai berikut:

1. Salah salin di C1 Plano, yaitu jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah hasilnya tidak sama dengan jumlah total Pengguna Hak Pilih (PHP). Bisa disebut juga pencacatan atau penghitungan yang tidak klop. Persentasenya 1,61% atau sebanyak 669 kasus dari 41.488 C1 Plano.
2. Salah Salin di C1 Salinan yaitu jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak Sah hasilnya tidak sama dengan jumlah total Pengguna Hak Pilih. Persentasenya 2,39% atau sebanyak 18.749 kasus dari 783.746 C1 Salinan.

Salah salin terhadap paslon pemilu presiden menjadi aspek yang paling diperhatikan, berikut adalah pola salah salin terhadap paslon yang ditemukan relawan KPJS:

1. Salah salin Paslon 01 di C1 Plano tidak sama dengan hasil di C1 Salinan. Total presentase 0,38% atau sebanyak 468 kasus dari 124.686 dokumen C1 Plano ditambah jumlah Salinan Lembar 2
2. Salah salin Paslon 02 di C1 Plano tidak sama dengan hasil di C1 Salinan. Total presentase 0,44%

- atau sebanyak 548 kasus dari 124.686 dokumen C1 Plano ditambah jumlah Salinan Lembar 2
3. Total selisih salah salin terhadap paslon 01
 - Total: : -12.129
 - Bertambah : 4.979
 - Berkurang : -31.108
 4. Total selisih salah salin terhadap paslon 02
 - Total : -26.862
 - Bertambah : 4.869
 - Berkurang : -31.731

Berdasarkan data tersebut KPJS menemukan bahwa salah salin perolehan suara dari plano ke salinan tidak mengindikasikan pola kecurangan terhadap salah satu calon:

- Suara Paslon 01: 0,38% (468) dari 119.588
- Suara Paslon 02: 0,44% (548) dari 119.588

12. Kesimpulan

Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPJS menemukan ada kesalahan yang terjadi di TPS hingga Situng, namun dalam proses rekapitulasi suara yang berjenjang terbuka ruang perbaikan. KPJS juga telah memberikan masukan terhadap pola kesalahan hingga spesifik terhadap dokumen C1 yang terindikasi perlu diperbaiki.

Secara garis besar Pemilu 2019 telah berjalan baik dan transparan. Hasil rekapitulasi KPJS 2019 dengan Situng KPU tidak jauh berbeda. Publik tidak perlu ragu dengan hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh KPU. Sejumlah kesalahan yang terjadi dalam proses penghitungan suara, rekapitulasi, dan penyalinan tidak memperlihatkan pola yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Adapun pola kesalahan yang terjadi sama-sama memengaruhi hasil perolehan suara kedua pasangan calon.

KPJS menjadi fenomena baru dalam diskursus teori partisipasi politik. Keterlibatan puluhan ribu relawan KPJS mendobrak teori 'piramida partisipasi' David F. Roft and Frank L. Wilson (1976) bahwa masyarakat apatis sekalipun dapat diajak untuk terlibat berpartisipasi dalam pemantauan pemilu.

Partisipasi dapat terjadi dengan terbukanya 'public sphere' baru di era digital, yaitu dengan kehadiran internet. Ramalan Juergen Habermas tentang transformasi ruang virtual akan terjadi di masa demokrasi modern. Kehadiran dunia maya dan konsep warganet menjadi struktur komunikasi baru untuk melibatkan masyarakat berpartisipasi secara aktif. Medium baru ini berhasil meningkatkan partisipasi politik dari berbagai lapisan masyarakat.

Pendekatan berbasis data, independen, non-profit, dan non-partisan menjadi jaminan bagi masyarakat untuk percaya kepada integritas kegiatan KPJS 2019. Jaminan tersebut membuat masyarakat tertarik untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai relawan. Aksi kerelawanan berupa partisipasi masyarakat dalam menghitung suara membuat hasil rekapitulasi KPJS dianggap berintegritas dan dapat diperbandingkan dengan hasil rekapitulasi KPU.

13. Evaluasi Pemilu 2019

Rekapitulasi dalam Pemilu 2019 telah membawa banyak permasalahan, terutama melalui Situng KPU yang pada awalnya dibuat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Situng KPU justru menjadi sumber polemik di masyarakat. Proses rekapitulasi yang berjenjang dan memakan waktu lama telah membawa permasalahan bagi kepercayaan masyarakat kepada hasil pemilu. Perlu ada upaya untuk mereformulasi proses rekapitulasi suara menjadi lebih singkat, karena publik ingin mengetahui hasil pemilu dengan cepat. Dalam mengevaluasi Pemilu 2019, KPJS 2019 mengusulkan dua perubahan untuk pemilu kedepan.

1. Penyederhanaan Administrasi Penghitungan Suara

Salah satu kerumitan dalam Pemilu 2019 adalah sistem administrasi penghitungan yang birokratis, banyak, dan kompleks. Akibatnya KPPS mengalami kesulitan dalam melengkapi keseluruhan syarat administrasi dengan cepat dan tepat. Kedua, tidak ada disiplin untuk mematuhi standar baku agar setiap dokumen ditulis, diisi, dan dijumlahkan dengan urutan juga cara yang sama. Kesalahan juga dipengaruhi oleh faktor kelelahan fisik dan psikologis dari petugas akibat

panjangnya proses penghitungan lima kotak suara.

2. Peningkatan Keterampilan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kesalahan yang banyak terjadi dalam administrasi penghitungan Pemilu 2019 juga dipengaruhi oleh kurangnya kapasitas KPPS dalam memenuhi kualifikasi standar pengisian baku setiap dokumen administrasi penghitungan suara. Tidak meratanya keterampilan dari KPPS tersebut juga dipengaruhi oleh faktor kurangnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU kepada KPPS. Selain itu, simulasi tidak dilakukan dengan masif dan merata untuk memastikan bahwa KPPS benar-benar menguasai pekerjaannya. Banyaknya petugas yang baru pertama kali menjadi KPPS ditambah kurangnya bimbingan teknis membuat banyaknya terjadi kesalahan dalam proses penghitungan suara.

3. Memperbaiki Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng)

Situng sebagai saluran informasi publik KPU kepada masyarakat harus diperbaiki kualitasnya. Perbaikan dimulai dari infrastruktur teknologinya hingga pada keterampilan sumber daya manusianya. Situng harus memiliki sistem agar angka yang salah tidak bisa ditampilkan kepada publik. Situng juga harus bisa membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan jika ditemukan kesalahan input data. Situng juga perlu memperbaiki kualitas tampilan datanya menjadi lebih mudah dibaca, diakses, dan dipahami masyarakat umum.

14. Rekomendasi

1. e-Reporting dan e-Tabulation

Web platform upload. kawalpemilu.org menunjukkan bahwa publik bisa mengupload foto C1 plano bahkan dari pulau luar dan pedesaan. Dalam diseminasi hasil pemantauan (Netgrit, 2019), Hadar Nafis Gumay mengatakan, "Semakin luasnya koneksi internet maka proses upload foto oleh Panwaslu dan petugas KPPS langsung ke sistem KPU akan sangat mengurangi beban penulisan laporan manual yang

memakan waktu.”

Sesudah foto di-upload, gabungan antara tim input data, sistem OCR (*Optical Character Recognition*), dan tim data bisa mentabulasikan datanya secara cepat dan akurat. Hadar juga menambahkan, “Sistem kami juga memiliki dua fitur yang bisa diadopsi oleh Situng KPU, publik bisa melaporkan kesalahan secara langsung dan sistem bisa mendeteksi ketidakcocokan angka secara otomatis. Dua fitur ini akan menambah akurasi *e-tabulation*”.

2. e-Recapitulation

Proses rekapitulasi berjenjang seyogianya bisa dihapuskan dengan adanya sistem *e-tabulation* dan *e-recapitulation*. Penghapusan rekapitulasi manual berjenjang akan memangkas waktu tunggu sampai hasil akhir diumumkan, sekaligus menghemat biaya. Namun, jika dirasa masih diperlukan, proses rekapitulasi bisa dilakukan dengan menggunakan data situs KPU sebagai acuan utama, dibandingkan dengan catatan aksi. “Sistem seperti kawal pemilu.org bisa digunakan sebagai bagian tak terpisah dari proses tabulasi dan rekapitulasi di pemilu-pemilu selanjutnya. Kami optimis bahwa masa tunggu untuk mengetahui hasil akhir bisa dipangkas, akurasi data tinggi, dan jam kerja terlalu panjang bisa dihindari,” ujar Hadar Nafis Gumay (Netgrit, 2019).

Referensi

Alatas, Salim (2014) *Media Baru, Partisipasi Politik dan Kualitas Demokrasi*. Makalah dalam Konferensi Nasional Komunikasi 2014. Surya University: Program Studi Digital Communication

CIPG (2012) *Tentang Riset. Seri 1 Rangkaian model CREAME (Critical Research Methodology)*. Centre for Innovation Policy & Governance.

David. F. Roth dan Frank L. Wilson (1976) *The Comparative Study of Politics*. Dalam Dr.Damsar (2010) *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Habermas, Juergen (1991) *The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. The MIT Press: Cambridge, Massachusetts

Netgrit (2019) *Laporan Hasil Pemantauan KPJS 2019*. Network for Democracy and Electoral Integrity: Jakarta

Media

Anggraini, Ervina (Sabtu, 30/06/2018) Situs KPU dan Penghitungan Pilkada Serentak Down. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180629165938-192-310219/situs-kpu-dan-penghitungan-pilkada-serentak-down> diakses pada (14/10) pukul 19.01 WIB

Media Sosial

Facebook Aryo N. Putra, <https://www.facebook.com/aryo.n.putra/posts/10214195539788208> diakses pada (24/9) pukul 15.28 WIB



Bab 10

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat



PERAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN

oleh: Melda Imanuela (Koalisi Perempuan Indonesia)

*"Bagi saya, demokrasi yang lebih baik adalah demokrasi di mana perempuan tak hanya punya hak suara dan memilih, tapi juga hak untuk dipilih."
(Michelle Bachelet)*

Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Dalam hal ini rakyat bukanlah obyek untuk dieksploitasi dukungannya, melainkan ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu di mana salah satunya melalui pengawasan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah hal penting sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam

berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Partisipasi politik bisa meliputi banyak hal, terkait kebebasan untuk berbicara, berkumpul, dan asosiasi; mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik; dan kesempatan untuk mengajukan diri sebagai calon; berkampanye; serta untuk memegang jabatan di semua tingkat pemerintahan. Hampir setiap negara sudah mengakui dan menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek dari proses politik. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan hak tersebut seoptimal mungkin. Walaupun dalam praktiknya, sebagian perempuan masih sulit untuk menggunakan hak tersebut dan menghadapi stigmatisasi perempuan hanya sebagai obyek semata.

Representasi perempuan di kancah politik sangat penting karena merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Keterlibatan kaum perempuan di bidang politik, khususnya di lembaga legislatif akan memberi keseimbangan dan mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang berperspektif gender, juga bisa menjamin kepastian dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat demi kemajuan bangsa yang nondiskriminatif, lebih adil, dan setara.

Perempuan dalam Pemilu 2019 memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupan politik yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu: (1) Perempuan aktif mengikuti proses seleksi komisioner penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sayangnya, proses seleksi dianggap tak ramah pada perempuan sehingga masih ada provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memiliki keterwakilan perempuan dalam lembaga pemilu; (2) Perempuan aktif mengikuti proses seleksi anggota atau panitia pelaksana atau pengawas pemilu di tingkat kecamatan hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS); (3) Perempuan kader partai maupun tokoh perempuan akan terlibat sebagai calon legislatif, hingga ketentuan kebijakan afirmasi sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota

legislatif, bisa melampaui batas minimal, yaitu mencapai 40% perempuan dalam daftar calon legislative; (4) Organisasi-organisasi perempuan aktif mendorong partisipasi perempuan sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara benar dan cerdas; dan (5) Perempuan juga aktif sebagai pemantau di TPS untuk memantau jalannya pemungutan dan penghitungan suara.

Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu terbesar di dunia. Terbesar karena jumlah pemilih dalam negeri mencapai 190.779.466 dan pemilih di luar negeri 1.991.145 sehingga total pemilih 2019 berjumlah 192.770.611. Dari data pemilih yang ditetapkan KPU RI diketahui 51% adalah perempuan, yaitu 96.538.965 orang, dan dilaksanakan lebih dari 813.000 TPS. Mengingat lebih dari 51% pemilih pada Pemilu 2019 adalah perempuan dan hampir 40% dari calon anggota dewan adalah perempuan, maka perempuan perlu berperan aktif untuk menjadi pemantau pemilu.

Mengacu pada realitas yang ada dalam Pemilu 2019, penting bagi Koalisi Perempuan Indonesia untuk melibatkan diri berperan sebagai lembaga pemantau pemilu. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi pertama kali diumumkan berdirinya pada 18 Mei 1998 dan dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, 17 Desember 1998. Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi berbadan hukum perkumpulan, berbasis keanggotaan perorangan perempuan warga negara Indonesia, memiliki anggota sebanyak ±44.000 perempuan yang tersebar di 936 desa di 145 kabupaten/kota di 27 provinsi di Indonesia, merupakan organisasi yang memiliki asas Pancasila dan Hak Asasi Perempuan (HAP). Organisasi ini koncern pada (1) advokasi kebijakan publik dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, dan (2) memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi strategis pengambilan kebijakan seperti kepala desa, kepala daerah, legislatif, dan lainnya.

Selama 20 tahun lamanya Koalisi Perempuan Indonesia merupakan organisasi massa perempuan yang koncern pada kerja-kerja advokasi terhadap kebijakan publik yang memperjuangkan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok

rentan, termasuk mendukung keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi pengambilan kebijakan, baik mulai dari tingkat desa (misalnya, kepala desa, perangkat desa, dan lain-lain) hingga nasional sebagai eksekutif dan legislatif, termasuk mendorong partisipasi anggotanya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu (Bawaslu dan KPU) secara berjenjang.

Pemilubagi Koalisi Perempuan Indonesia merupakan sarana mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta sekaligus menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan perempuan untuk ikut menentukan masa depan Indonesia sejahtera, adil, dan beradab. Di samping itu, pemilu merupakan sarana untuk meningkatkan keterwakilan politik dalam lembaga pengambilan keputusan, khususnya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Hal inilah yang melatar belakangi Koalisi Perempuan Indonesia untuk mendaftarkan diri dengan sukarela sebagai lembaga pemantau pemilu ke Bawaslu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka Penulis merumuskan masalah adalah bagaimana peran Koalisi Perempuan Indonesia dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan?

Teori Konsep

1. Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara yang apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa inggris, *partisipate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno. 2004: 102-103).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang

dimaksud dengan partisipasi politik, menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151), adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Menurut Miriam Budiarmo dalam Cholisin (2007: 150), partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Gabriel A. Almond yang dikutip oleh Mas'ood dan Mac Andrews (dalam Colin, 2008:57), membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu: (a) Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern; dan (b) Partisipasi politik non konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.
Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non Konvensional
<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian suara2. Diskusi politik3. Kegiatan kampanye4. M e m b e n t u k dan bergabung dalam kelompok kepentingan5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan petisi2. Berdemonstrasi3. Konfrontasi4. Mogok5. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (pengeboman, pembakaran)6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)

Sumber: Almond dalam Mas'ood dan MacAndrews. (2008)

Pemikiran Almond tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik yang bersifat umum atau partisipasi politik tanpa kekerasan serta partisipasi politik yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam bentuk koersif atau jalur konflik.

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007:152), membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yakni: (1) Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik; (2) Partisipasi politik spectator, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum; (3) Partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat; dan (4) Partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Legitimasi adalah

syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat atau lemahnya sebuah pemerintahan. Peran publik menjadi bagian penting dari proses penyelenggaraan pemilu untuk memastikan pemilu dilakukan secara jujur, adil, dan demokratis. Partisipasi politik tidak sekadar persoalan dari sisi pemilih menggunakan hak pilihnya saat pemilu di bilik suara, tetapi juga bagaimana publik berperan dalam menciptakan proses pemilu yang kredibel dan bersih melalui keterlibatan dalam pengawasan pemilu sebagai bagian kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Koalisi Perempuan Indonesia dalam kerja-kerja sebagai lembaga pemantau pemilu pada tahun 2019 melakukan partisipasi konvensional, yaitu pemberian suara, diskusi politik, dan kampanye. Pengawasan partisipatif yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia dalam kegiatan pemantauannya. Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis.

Pemantau pemilu terdiri atas lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau CSO (*Civil Society Organization*) yang ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Keberadaan pemantau pemilu memang sudah menjadi salah satu elemen penting di dalam penyelenggaraan pemilu. Namun dalam banyak aktivitas pemantauan pemilu yang dilakukan, fokusnya memang lebih banyak kepada memantau, mencatat, mendokumentasikan (masih tidak terlalu rapi), dan melaporkan ke pengawas pemilu kalau hasil pantauan tersebut adalah pelanggaran pemilu.

Partisipasi politik kaum perempuan terkait dengan kebijakan *affirmative action* terfokus pada bentuk keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan secara formal dalam institusi politik seperti parlemen, birokrasi, atau partai politik. Dalam kaitan ini, yang menjadi dasar pemikiran (*rationale*) utama pentingnya partisipasi politik kaum perempuan di ranah politik khususnya adalah terkait dengan upaya membentuk masyarakat demokrasi yang kuat bersamaan dengan penegakan hukum dan prosedur-prosedur demokrasi yang membutuhkan prasyarat mendasar adanya

keseimbangan partisipasi dan perwakilan politik antara kaum perempuan dan laki-laki (Fuchs & Hoecker, 2004).

Salah satu bentuk dari *affirmative action* adalah kebijakan kuota. Kuota merupakan persentase minimal yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik secara signifikan dapat mengubah berbagai kebijakan politik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *International Parliamentary Union* (IPU), angka signifikan (atau biasa disebut dengan *critical numbers*) yang dapat mempengaruhi kebijakan politik adalah 30 persen (Soetjipto; 2005: 92).

Dahlerup (2005) menjelaskan beberapa alasan kontemporer mengapa keterwakilan perempuan itu sangat penting: pertama – *the justice argument* – karena setengah penduduk dunia adalah perempuan, karenanya berhak untuk menguasai setengah jumlah kursi yang tersedia di institusi politik; kedua – *the experience argument* – perempuan memiliki pengalaman yang berbeda (yang dikonstruksi secara biologis maupun sosial) yang harus terwakili; ketiga – *the interest group argument* – perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang sebagian memang bertentangan dan karenanya laki-laki tidak dapat mewakili perempuan; keempat, terkait dengan pentingnya politisi perempuan yang akan menjadi panutan (*role models*) bagi perempuan lainnya untuk aktif di ranah politik.

Keterwakilan perempuan sebenarnya merupakan isu politik yang masih membutuhkan perhatian untuk diperjuangkan oleh kaum perempuan. Para pemerhati perempuan sangat yakin dan optimis bahwa dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, akan sangat berdampak pada keadilan politik itu sendiri karena perempuan lebih sensitif pada kepentingan keluarga, anak, dan perempuan (Irwan; 2009: 59). *Affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Kuota diperlukan agar terjadi keseimbangan dan untuk mencapai *critical numbers* (angka strategis).

Hak-hak politik kaum perempuan menetapkan standar internasional untuk hak-hak politik kaum perempuan.

Sementara CEDAW menjadi dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki dengan memberikan jaminan kesetaraan akses dan kesempatan dalam kehidupan politik dan aktivitas publik lainnya, termasuk hak untuk memberikan suara dan mengikuti pemilihan umum. Upaya lainnya adalah *Beijing Declaration and Platform for Action* pada tahun 1995 yang merupakan kerangka kebijakan global yang komprehensif untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan.

Berbicara tentang konsep *affirmative* dalam praktiknya di lapangan dilaksanakan dengan sistem kuota. Sistem ini memang banyak menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Dalam penelitian ini peneliti memakai konsep Melanie Reyes (2000), salah satu peneliti dari Centre for Legislative Development. Menurut Melanie Reyes, sistem kuota adalah sebuah pilihan antara mendapatkan kutukan atau anugerah. Adapun makna dalam sistem kuota ini adalah:

- (1) Sistem kuota pada dasarnya meletakkan persentase minimum bagi kedua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, untuk memastikan adanya keseimbangan posisi dan peran gender dari keduanya dalam dunia politik, atau khususnya dalam pembuatan keputusan.
- (2) Sistem kuota dimaknai sebagai pemberian kesempatan dengan memaksakan sejumlah persentase tertentu pada kelompok tertentu (perempuan). Sistem kuota ini pada dasarnya tidak memiliki basis hukum yang kuat alias tidak konstitusional. Belum lagi pernyataan yang menyatakan bahwasistem kuota bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan bahkan merendahkan kemampuan perempuan itu sendiri.

Selain batas kuota minimal, bentuk afirmasi lain yang digunakan untuk mendorong terpenuhinya keterwakilan perempuan di parlemen adalah *reserved seat* dan *zipper system*. *Reserved seat* adalah penetapan jumlah kursi yang harus ditempati oleh perempuan secara minimal, dalam hal ini 30% setiap daerah pemilihan harus diwakili oleh perempuan. Contohnya, daerah A yang memiliki jatah 3 kursi di DPR, maka satu kursinya harus diisi oleh perempuan. Apabila daerah

B memiliki jatah 5 kursi, maka 2 kursinya harus diisi oleh perempuan. Jika jatah kursi yang harus diambil oleh perempuan tidak terisi, maka kursi tersebut harus dikosongkan dan tidak boleh terisi oleh laki-laki. Sedangkan *zipper svstern* ditujukan untuk memastikan agar perempuan dan laki-laki secara selang-seling tertulis dalam daftar sehingga ada representasi yangimbang antara kedua jenis kelamin itu dalam daftar pencalonan.

Aksi afirmasi telah terbukti menjadi cara efektif untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen. Hal itu ditandai dengan terpenuhinya representasi perempuan minimal 30% dalam lembaga legislatif di beberapa negara berkat diberlakukannya aksi tersebut. Hingga saat ini, ada 24 negara di dunia yang telah memenuhi keterwakilan perempuan dalam parlemen di atas angka 30%. Posisi pertama ditempati oleh Rwanda dengan 56,3% keterwakilan perempuan, lalu secara berturut-turut diikuti Andorra (53,5%) di posisi kedua dan Swedia (45%) di posisi ketiga. Sementara Indonesia hanya berada pada posisi ke-64 dengan keterwakilan perempuan 18% (Aisah Putri Budiatri, 2011)

Lima negara yang memiliki keterwakilan perempuan dalam parlemen terbanyak di dunia saat ini, seluruhnya telah menerapkan aksi afirmasi. Sementara itu, dari 26 negara yang memenuhi minimal 30% keterwakilan perempuan di parlemen, hanya terdapat empat negara yang tidak memberlakukan aksi afirmasi. Keempat negara itu adalah Andorra, New Zealand, Belarus, dan Kuba. Berikut merupakan data atas sistem politik dan aksi afirmasi yang diadopsi oleh 26 negara yang memenuhi angka minimal 30% keterwakilan perempuan.

Tabel 2.
Sistem Politik dan Aksi Afirmasi yang Diadopsi oleh 26 Negara dengan Keterwakilan Perempuan Tertinggi di Dunia (di atas 30% keterwakilan perempuan)

Sistem Pemilu	Aturan Afirmasi	Jumlah Negara	Negara yang mengaplikasikan
Sistem Proporsional dengan daftar	Aturan persamaan hak politik perempuan dan laki-laki	1	Angola
	Reserved seat	2	Rwanda, Argentina
	Jaminan partai untuk kuota (30-50%) caleg perempuan	17	Rwanda, Swedia, Islandia, Belanda, Finlandia, Norwegia, Angola, Argentina, Belgia, Denmark, Costa Rica, Spanyol, The F.Y.R of Macedonia, Ekuador, Burundi, Guyana, Afrika Selatan
	Jaminan partai untuk kuota (30-50%) pengurus parpol perempuan	1	Swedia
	Sanksi melanggar kuota	6	Islandia, Argentina, Belgia Costa Rica, Spanyol, The F.Y.R of Macedonia
	Terdapat partai perempuan	1	Islandia
Sistem kombinasi proporsional dan suara terbanyak	Tidak ada aksi afirmasi	1	Andora, New Zeland
	Jaminan partai untuk kuota 30% caleg perempuan	1	Jerman

Sistem suara terbanyak	Tidak ada aksi afirmasi	2	Belarus, Kuba
	Reserved seat	3	Nepal, Uganda, United Republic of Tanzania
	Jaminan partai untuk kuota (30-50%) caleg perempuan	1	Nepal
	Sanksi melanggar kuota	1	Nepal

Sumber: Jurnal Perempuan, Politik FISIP UI diolah dari data IDEA

Berdasarkan sistem pemilu di atas, terdapat 17 negara menggunakan sistem proporsional dengan daftar, 5 negara dengan sistem suara terbanyak, dan hanya 3 negara dengan sistem kombinasi. Sebanyak 17 negara dengan sistem proporsional tersebut seluruhnya mengelaborasi aksi afirmasi berkisar dari angka minimal 30% hingga 50%. Berbeda dengan 17 negara tersebut, negara dengan sistem kombinasi dan sistem suara terbanyak tidak sepenuhnya mengadopsi aksi afirmasi dalam sistem pemilu dan politiknya. Hanya Jerman dengan sistem pemilu kombinasi yang menggunakan jaminan kuota 30% caleg perempuan. Sementara Nepal, Uganda, dan Tanzania menggunakan aksi afirmasi *reserved seat* dalam sistem pemilunya. Dengan demikian, kolaborasi sistem proporsional dengan daftar dan kuotalah yang mendominasi negara-negara berketerwakilan perempuan tertinggi di dunia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

Peran Koalisi Perempuan Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan

Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi massa perempuan merespons partisipasi dan pelibatan masyarakat sipil dalam mengawal suara perempuan dan mendukung terwujudnya 30% keterwakilan perempuan di DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Koalisi Perempuan Indonesia merasa berkepentingan untuk menjadi pemantau pemilu independen dalam Pemilu 2019. Tujuannya adalah mengawal suara perempuan dalam bagian mendukung partisipasi perempuan dalam pemilu.

Pada 21 September 2018, Koalisi Perempuan Indonesia telah mendaftar sebagai lembaga pemantau independen dengan jumlah pemantau ±710 anggota yang tersebar di 15 provinsi (Aceh, Bengkulu, DI Yogyakarta, Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur) dan 4 kabupaten/kota (Tarakan, Ternate, Manado, dan Minahasa).

Fokus pemantauan Koalisi Perempuan Indonesia adalah: (a) penyusunan pembuatan UU Pemilu, (b) pemungutan dan penghitungan suara, (c) pendaftaran pemilih, (d) pencalonan perempuan, (e) kampanye dan dana kampanye, (f) pemilu akses pada pemilih disabilitas dan kelompok rentan lainnya, (g) distribusi logistik, dan (h) pemantauan tahapan pemilu melalui media sosial dan perangkat teknologi.

Pemantau Koalisi Perempuan Indonesia harus melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu dan sesama organisasi pemantau pemilu. Koordinasi dan membangun jejaring kerja dengan penyelenggara pemilu dan organisasi-organisasi pemantau pemilu diawali oleh pengurus atau yang diberi mandat oleh pengurus. Setelah itu pemantau dapat langsung berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu sesuai tingkatan, yakni: (1) Pengurus Nasional atau yang dimandatkan berkoordinasi dengan Bawaslu RI dan KPU RI; (2) Pengurus Wilayah atau yang dimandatkan berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU tingkat Provinsi; (3) Pengurus Cabang

atau yang dimandatkan berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU tingkat Kabupaten/Kota dan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan; (4) Pengurus Balai Perempuan atau yang dimandatkan berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu dan panitia pelaksana pemilu di tingkat desa/kelurahan dan di tempat pemungutan suara (TPS).

Koalisi Perempuan Indonesia dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) pendidikan pemilih (*voter education*), Koalisi Perempuan Indonesia melakukan pendidikan pemilih yang sarannya kepada pemilih yang diluar peserta pemilu; (2) pemantauan pemilu, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan pemantauan Pemilu Serentak 2019 yang merupakan mitra strategis Bawaslu RI; dan (3) advokasi, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan peningkatan kapasitas caleg perempuan tentang kepemiluan dan pemilu.

Pendidikan Pemilih (*Voter Education*)

Koalisi Perempuan Indonesia dalam melakukan pendidikan pemilih (*voter education*) menggunakan modul "*Pendidikan Pemilih Bagi Perempuan di Komunitas*" yang berisikan materi: (1) Orientasi Peserta, (2) Kepentingan Perempuan dan Negara, (3) Perempuan dan Pemilu, (4) Memilih dan Mengawal Suara, dan (5) Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut. Sasaran kegiatan pendidikan pemilih ini adalah pengurus, anggota, kader di 15 daerah (Aceh, Bengkulu, DI Yogyakarta, Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur). Peserta pendidikan pemilih (*voter education*) berjumlah 908 orang. Kegiatan pendidikan pemilih ini berlangsung selama 3 hari dan dilaksanakan di rumah anggota Balai Perempuan yang berdomisili di desa/kelurahan.



Gambar 1. Simulasi Pencoblosan Perempuan Memilih

Pendidikan pemilih (*voter education*) merupakan kegiatan yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia secara kontinu setiap pemilu. Pendidikan pemilih dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan (disebut Balai Perempuan), kabupaten/kota (disebut Cabang), provinsi (disebut Wilayah), dan nasional.

Pendidikan pemilihan diselenggarakan untuk membangun kesadaran pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilihnya secara independen dan agar tidak golput. Materi yang disampaikan pada setiap pendidikan pemilih selalu diperbarui atau *ter-update*, terutama terkait UU Pemilu.

Pemantauan Pemilu Koalisi Perempuan Indonesia

Dalam kegiatan pemantauan, yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia adalah: (1) mendaftarkan dan mendata anggota pemantau di 15 provinsi, (2) menyusun dan mendistribusikan panduan pemantauan pemilu yang digunakan di kalangan internal Koalisi Perempuan Indonesia, (3) membuat *ceklis* pemantauan 17 April 2019 di saat penghitungan di TPS, (4) peningkatan kapasitas pemantauan, (5) berkordinasi dan bekerjasama dengan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) di setiap jenjang kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, (6) melakukan kampanye

bersama dengan jejaring masyarakat sipil lainnya, yaitu anti politik uang, tolak politik SARA dan hoaks, mendukung keterwakilan perempuan, ayo ke TPS, dan wujudkan pemilu luber jurdil 2019, dan (7) pembuatan laporan pemantauan. Selain itu, Koalisi Perempuan Indonesia membentuk Balai Perempuan Pusat Informasi dan Pengaduan Advokasi (PIPA) Pemilu di 15 provinsi. Selain berkoordinasi dan membangun jejaring kerja dengan penyelenggara pemilu, pemantau pemilu Koalisi Perempuan Indonesia dapat melakukan koordinasi dan membangun jejaring kerja dengan organisasi pemantau lainnya atau organisasi bantuan hukum (OBH) yang melakukan pemantauan atau membuka posko pengaduan, organisasi atau kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (Gempar Pemilu).

Koalisi Perempuan Indonesia melakukan sosialisasi tentang kepeiluan dan pemantauan di 15 provinsi dengan anggota yang terdaftar sebagai anggota pemilu berjumlah 710 orang. Anggota pemantau pemilu memiliki pegangan dalam pemantauannya dengan menggunakan panduan pemantauan internal yang dimiliki Koalisi Perempuan Indonesia, buku saku pemantauan dari Bawaslu RI, *checklist* pemantauan yang diisi oleh pemantau pada 17 April 2019 dikirim ke Sekretariat Nasional melalui email dan whatsapp dan komunikasi antarpemantauan di 15 provinsi dengan membuat grup whatsapp.



Gambar 2. Pemantauan Rekapitulasi Suara 17 April 2019 TPS 077
Pasar Minggu, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Koalisi Perempuan Indonesia menemukan beberapa temuan dalam pemantauannya di 15 provinsi. *Pertama*, TPS yang tidak ramah dan aksesibel kepada pemilih ibu hamil, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas sehingga menjadi penting penempatan TPS kedepannya. *Kedua*, ukuran kertas surat suara yang besar dan jenis warnanya yang masih merepotkan pemilih dalam mencoblos, melipat, dan memasukkan kertas surat suara di kotak yang disediakan sehingga pemilu kedepannya penting untuk menyederhanakan ukuran kertas surat suara dan sosialisasi terkait jenis surat suaranya. *Ketiga*, waktu panjang hingga subuh dan diulang baik dalam penghitungan suara dan pengisian formulir berita acara yang masih kurang dipahami petugas KPPS sehingga banyak coretan sehingga menjadi penting dalam rekrutmen dalam penyelenggara di tingkatan TPS, termasuk peningkatan kapasitas dalam pelatihan pengisian formulir berita acara. Selain itu, cek kesehatan bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) secara berjenjang agar tidak ada lagi korban jiwa sehingga perlu ada sebaiknya menata ulang jam kerja dan asuransi kesehatan. *Keempat*, masih minimnya sosialisasi kepada pemilih terkait mekanisme pemberian hak suara bagi pemilih. Misalnya informasi A5 dan C6, dilapangan banyak pemantauan mendapati banyak pemilih yang tidak memberikan suaranya karena minimnya informasi. Sosialisasi calon legislatif dan DPD kurang optimal karena pemilih banyak yang kurang mengenal calon-calon DPR/DPRD dan DPD, apalagi tidak ada foto mereka dalam surat suara. Yang ada hanya nomor urut dan nama caleg, sehingga pemilih cenderung mencoblos partai politiknya, apalagi pemilih yang buta aksara. Ditambah lagi dengan masih ditemukannya pemilih yang belum bisa mencoblos dengan benar sehingga ditemukan surat suara yang tidak sah.

Dalam pemantauan Pemilu 2019 Koalisi Perempuan Indonesia menghadapi kendala, yaitu: (1) keterbatasan pemantau perempuan yang kurang paham teknologi dan menarasikan temuan, (2) masih terbatasnya pemahaman tentang regulasi (perundang-undangan) penyelenggaraan pemilu, (3) terbatasnya peningkatan kapasitas anggota pemantau sehingga aktivitas pemantauannya belum bisa

maksimal, (4) komunikasi dengan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) yang masih mengalami kesulitan, dan (5) sebagian besar dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan pemantau masih diselesaikan secara damai dan bukti-bukti pelaporan yang dianggap masih kurang lengkap oleh penyelenggara pemilu.

Advokasi Koalisi Perempuan Indonesia

Advokasi oleh Koalisi Perempuan Indonesia dilakukan lewat kegiatan pelatihan (*training*) peningkatan kapasitas caleg perempuan yang berasal dari anggota atau kader Koalisi Perempuan Indonesia. Sasaran pelatihan adalah peningkatan pemahaman kepemiluan dan pemantauan dalam Pemilu Serentak 2019. Dalam rangka melakukan dukungan partisipasi politik perempuan untuk mewujudkan 30% keterwakilan perempuan di parlemen, Koalisi Perempuan mengadakan pelatihan peningkatan pemahaman calon legislatif perempuan tentang kepemiluan dan pemantauan Pemilu Serentak 2019 yang dilakukan di 15 provinsi. Pelatihan calon legislatif ini merupakan program Koalisi Perempuan Indonesia yang pertama kalinya diadakan pada Pemilu 2019. Jumlah peserta kegiatan pelatihan ini adalah 238 orang.



Gambar 3. Pelatihan Peningkatan Pemahaman Calon Legislatif Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia tentang Kepemiluan dan Pemantauan Pemilu Serentak 2019 di Sumba, Nusa Tenggara Timur

Grafik 1.

Peserta Pelatihan Peningkatan Pemahaman Calon Legislatif Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia tentang Kepemiluan dan Pemantauan Pemilu Serentak 2019




Diagram 1.

Calon Legislatif dari Koalisi Perempuan Indonesia yang Mendaftar dan Terpilih dalam Pemilu 2019





Diagram 1. menunjukkan calon legislatif perempuan Koalisi Perempuan Indonesia, baik yang berasal dari anggota dan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas calon legislatif Koalisi Perempuan Indonesia tentang kepemiluan dan pemantauan dalam Pemilu Serentak 2019, berjumlah 210 orang. Calon legislatif Koalisi Perempuan yang terpilih pada Pemilu 2019 berjumlah 25 orang.

Calon legislatif Koalisi Perempuan Indonesia yang terpilih pada Pemilu 2019 berasal dari beberapa daerah dan pada jenjang DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Berikut rinciannya dibawah ini.

Grafik 2.


Calon Legislatif dari Koalisi Perempuan Indonesia Terpilih dalam Pemilu 2019



Koalisi Perempuan Indonesia melakukan pendataan yang menjadi calon legislatif di setiap jenjang, mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD. Pendataan calon legislatif dilakukan masing-masing pengurus 15 provinsi. Selain itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan pengamatan terkait keterpilihan dan kegagalan caleg yang didata.

Grafik 2.

Sebaran Asal Daerah Pemilihan Calon Legislatif Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia Terpilih dalam Pemilu 2019



Kondisi di lapangan menunjukkan partisipasi warga negara “perempuan” dalam bidang politik masih rendah atau lemah. Secara kuantitatif masih sedikit sekali perempuan yang secara aktif terlibat dalam bidang politik. Disisi lain, partisipasi perempuan lemah karena meskipun perempuan berhasil mempertahankan posisinya di arena politik, mereka kurang terlihat memiliki jaringan pendukung untuk mengelanya, mereka minim keterampilan, dan sering kali lebih menjadi pertimbangan gender daripada kekuatan politik sesungguhnya. Karena itu, peningkatan SDM perempuan disegala bidang kehidupan, terutama bidang politik, merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Selain itu, Pemilu Serentak 2019 menunjukkan 51% perempuan masuk dalam DPT yang mengalami perbaikan oleh KPU selama 3 (tiga) kali. Disamping itu, masih menjadi perjuangan panjang dalam mengubah stigmatisasi bahwa perempuan hanya dijadikan obyek saat pemilu, yaitu pengepul suara dalam pencalonan legislatif. Perempuan dan politik merupakan rangkaian kata yang sering kali dijadikan slogan oleh partai politik menjelang pemilu. Slogan tersebut dimaksudkan sebagai kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai politik. Namun hal tersebut sepertinya hanya sebatas slogan, karena saat pemilu berakhir partai politik pun lupa akan janjinya.

Kebijakan afirmatif yang ditempuh dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen merupakan konsekuensi hukum logis dari upaya pemenuhan HAM warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta pemenuhan kewajiban negara untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum HAM Internasional (Konvensi HAM) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kenyataan terkait regulasi pemilu di Indonesia, senantiasa terjadi perubahan untuk menyesuaikan tuntutan zaman; mulai dari Undang-Undang Nomor 12/2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 10/2008 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 8/2012 tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah caleg perempuan pada Pemilu 2019 mencapai 3.194 atau sudah memenuhi kuota 30% caleg perempuan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Angka itu meningkat hampir 50% dari Pemilu 2014 yang sebesar 2.467 orang. Dari 14 partai politik nasional, ada empat partai yang mencalonkan perempuan paling banyak, yakni Partai Golkar, disusul Demokrat, NasDem, Gerindra, dan PDI Perjuangan. Kebijakan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dirumuskan dalam tiga undang-undang yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Jumlah keterwakilan perempuan pada Pemilu Serentak 2019 memang mengalami kenaikan dengan 21% dari seluruh slot anggota dewan, yaitu 120 kursi legislatif perempuan dan 455 legislatif laki-laki dengan jumlah kursi 575 di DPR RI. Sementara itu, pada Pemilu 2009, keterwakilan perempuan di kursi anggota dewan sedikit lebih tinggi ketimbang 2014. Pada masa itu, perempuan menduduki 101 kursi dewan atau 18%. Sedangkan pada 2004, keterlibatan perempuan di bangku parlemen tercatat paling rendah. Pada masa itu, hanya 61 orang perempuan terdata sebagai anggota parlemen. Itu artinya,


hanya 11% perempuan menguasai kursi DPR.

Grafik 4.
Sejarah Pemilu Pasca Reformasi dalam Keterwakilan Perempuan DPR RI




Grafik 4 menunjukkan adanya peningkatan pada Pemilu Serentak 2019 yang terhitung tertinggi dari pemilu sebelumnya. Pemilu 2019 menunjukkan 21% keterwakilan perempuan dengan jumlah 120 calon legislatif perempuan yang terpilih. Sembilan partai politik yang lolos ambang batas parlemen atau *Parliamentary Threshold* (PT) pada Pemilu 2019 adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP.

Diagram 3.
Persentase Jumlah Kursi DPR RI Terpilih Berdasarkan Jenis Kelamin dalam Pemilu 2019



Pencapaian terbaik Pemilu 2019 jumlah 30% keterwakilan perempuan, baik dalam pencalonan maupun calon legislatif perempuan terpilih, adalah Nasdem dan PKS. Daerah pemilihan dengan calon legislatif perempuan terpilih Pemilu 2019 terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan daerah pemilihan tanpa calon legislatif yang terpilih atau tidak ada perwakilan perempuan adalah: (1) Aceh II, (2) Riau (I dan II), (3) Babel, (4) Kepri, (5) Lampung I, (6) DKI III, (7) Jawa Tengah (I dan X), (8) Jawa Timur (IV dan XI), (9) Bali, (10) NTB I, (11) NTT I, (12) Kalimantan Barat I, (13) Kalimantan Selatan (I dan II), (14) Kalimantan Tenggara, dan (15) Papua Barat.

Diagram 4.
Persentase Jumlah Kursi DPD RI Terpilih Berdasarkan Jenis Kelamin dalam Pemilu 2019




Hasil Pemilu 2019 menunjukkan tren kenaikan representasi perempuan di lembaga legislatif tingkat nasional, pada DPR RI berjumlah 120 orang dari 575 kursi yang ada (21%) dan DPD RI berjumlah 45 orang dari 136 kursi yang ada (33%). Kenaikan ini merupakan capaian signifikan, terutama jika ditelusuri angka keterwakilan perempuan yang diperoleh dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Capaian keterwakilan perempuan pada konteks politik elektoral sebenarnya juga didukung oleh dua peraturan teknis, yakni; Surat Keputusan (SK Kemenkumham) tentang Kepengurusan Partai Politik yang mewajibkan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagai syarat menjadi peserta pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan partai mencantumkan minimal 30%

perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk setiap daerah pemilihan. Dengan kata lain, serangkaian upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dilakukan di berbagai lini melampaui tiga siklus pemilu hingga persentasenya meningkat signifikan seperti sekarang.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat direfleksikan sebagai wujud dari hasil upaya partai mendorong pemenuhan prinsip kesetaraan gender. Hal ini perlu dipahami dengan konteks kebijakan afirmatif untuk peningkatan peran perempuan sebagai anggota legislatif maupun pengurus partai politik yang disandarkan sepenuhnya pada kemauan serta komitmen internal partai. Data pencalonan pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa justru sejumlah partai barulah yang tinggi persentase pencalonan perempuannya.

Grafik 5.

Nomor Urut Calon Legislatif Perempuan
Terpilih Pemilu 2019



Tren pemilih dalam memilih calon legislatif perempuan masih berorientasi pada nomor urut 1, 2, dan 3. Alasan mayoritas pemilih adalah calon bernomor urut itu paling gampang dicoblos dan paling mudah diingat. Oleh karenanya para calon legislative, baik calon laki-laki maupun perempuan, masih menganggap penting nomor urut dalam pencalonannya. Meskipun untuk memperoleh nomor urut 1, 2, dan 3 butuh ekstra perjuangan, yaitu logistik yang dimiliki oleh seorang calon legislatif, kedekatan dengan pengurus


parpol atau dirinya sebagai pengurus partai politik, dan basis massa atau jaringan maupun popularitas. Hal inilah yang menjadi nilai tawar calon legislatif kepada partai politik dalam penentuan nomor urutnya.

Grafik 6
Latar Belakang Calon Legislatif Perempuan
Terpilih Pemilu 2019



Keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD merupakan salah satu isu strategis yang ramai diperbincangkan menjelang Pemilu 2019. Persentase 21% calon legislatif perempuan terpilih dalam parlemen menorehkan sejarahnya dalam negeri ini pasca reformasi tentang kepemiluan dan gerakan perempuan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di posisi pengambilan kebijakan publik yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Hal itu karena representasi politik perempuan di lembaga legislatif, sejak berlakunya kebijakan afirmatif pada Pemilu 2004 hingga saat ini, masih rendah meski pencalonannya tinggi. Meski demikian, penambahan persentase 3% tersebut dinilai tak akan banyak berpengaruh sehingga memberikan tantangan bagi kelompok perempuan tersebut harus mampu meningkatkan kualitas dan menambah jaringan.

Diagram 5.
 Persentase Latar Belakang Calon Legislatif Perempuan Terpilih
 Pemilu 2019



Berdasarkan Diagram 5, mayoritas persentase keterpilihan calon legislatif perempuan adalah 39% (46 orang) petahana/anggota DPR 2014-2019, 25% (30 orang) memiliki pengalaman organisasi/jaringan dan menjabat sebagai pengurus partai politik, dan 24% (29 orang) memiliki kekerabatan politik dan elite (misalnya anak pejabat/pimpinan partai politik, istri pejabat, dan lain-lainnya). Sedangkan yang lainnya, calon legislatif perempuan yang terpilih Pemilu 2019 berlatar belakang sebagai selebriti/artis dan profesional (staf, dosen, guru, dan lainnya).

Pencapaian keterwakilan perempuan di legislatif nasional merupakan hal yang patut dirayakan dengan sebuah catatan kritis, yakni keragaman latar belakang mereka. Keragaman latar belakang dapat dipetakan secara luas meliputi profil caleg sebagai petahana, kader partai, aktivis, kekerabatan, selebriti/artis dan elite ekonomi.

Apabila dikaji dalam konteks untuk melihat kapasitas anggota legislatif perempuan dan mendorong peningkatan keterwakilan perempuan pada posisi pimpinan lembaga legislatif.; Diagram 4 data hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa dari 120 caleg perempuan terpilih di DPR RI, sebanyak 46 orang (39%) adalah petahana dan pernah menjabat sebagai anggota legislatif di nasional maupun lokal meskipun bukan petahana. Hal ini berarti lebih dari setengah caleg perempuan

terpilih di DPR RI tercatat berpengalaman sebagai anggota legislatif. Hal ini menjadi dasar untuk menyebut angka representasi 21% bukan sekadar capaian, tapi juga investasi politik perempuan yang perlu dikelola oleh lintas partai politik dan peluang untuk mewujudkan prinsip kesetaraan.

Kampanye adalah metode caleg untuk menyampaikan suatu pesan yang berisi tentang ajakan kepada masyarakat atau mempengaruhi masyarakat agar memilih caleg tersebut. Pemilihan Legislatif 2019 menyisakan peta persaingan yang ketat antar caleg perempuan. Strategi kampanye pemilu harus dikemas dengan baik oleh para caleg agar pesan yang di sampaikan dapat diterima pemilih. Dalam hal ini strategi yang umumnya digunakan calon legislatif perempuan terpilih dapat dikelompokkan dalam media kampanye, metode kampanye, jaringan, tim sukses, pemetaan wilayah, dan isu strategis.

Faktor-faktor pendukung ketercapaian 21% keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh: *pertama*, petahana (*incumbent*) mencalonkan diri sehingga menggunakan pengalamannya dalam membuat strategi kemenangan dalam berkontestasi pada Pemilu 2019. Pengalaman menjadi anggota incumbent kini memudahkan para caleg untuk dikenal di masyarakat. Caleg *incumbent* dipandang lebih mudah terpilih dibandingkan caleg baru, karena mereka sudah lama bekerja, sudah bersosialisasi sejak lama, dan pemilih pun sudah banyak yang kenal. Popularitas, akses ke sumber daya kampanye, dan pengaruh atas birokrasi yang melekat pada pemegang kekuasaan, merupakan suatu modal politik yang besar bagi kandidat incumbent. Formula penetapan calon terpilih menggunakan suara terbanyak menguntungkan calon populer/ calon incumbent. Popularitas calon juga bisa diangkat melalui kampanye mobilisasi sosial, seperti tatap muka, simulasi, dan kunjungan kepada warga (Fitriyah. 2013).

Kedua, penempatan nomor urut yang bagus atau kunci. Penempatan nomor urut caleg perempuan diatur juga dalam UU tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD. Nomor urut dalam pencalonan memiliki andil yang cukup signifikan bagi keterpilihan caleg perempuan. Pertimbangan partai politik

dalam penempatan nomor urut caleg perempuan berdasarkan pada tingkat loyalitas, jabatan di partai, dan telah lama menjadi anggota partai.

Ketiga, modal politik. Modal politik ini tidak hanya dari jalinan kekerabatan dengan elite politik melainkan jaringan dari struktural partai, hubungan pertemanan serta organisasi sosial yang pernah meraka ikuti. Hasil analisis dari keterpilihan caleg perempuan dalam Pemilu Serentak 2019, mereka memiliki basis jaringan yang kuat. Hampir semua caleg perempuan terpilih dilatarbelakangi aktivis organisasi, baik politik, sosial, dan profesi. Keuntungan memiliki jaringan politik yang kuat, misalnya dari elite politik atau pimpinan partai, membantu mensosialisasikan caleg ke masyarakat, membantu memperoleh nomor urut kecil, dan dapil strategis. Jaringan sosial/profesi lebih berperan untuk menjadi tim sukses dan sebagai target suara yang akan digarap.

Keempat, modal ekonomi berkaitan dengan kemampuan caleg dalam mengakomodasi kekuatan ekonomi yang dimiliki dalam mencari pemilih. Modal ekonomi caleg dalam bentuk dana yang digunakan untuk penggerak seperti penyediaan alat-alat kampanye, dan kunjungan-kunjungan ke dapil maupun konstituen atau jaringan. Hal tersebut tidak dimungkiri pula memerlukan dana yang tidak sedikit. Membangun jaringanpun memerlukan modal ekonomi yang tidak sedikit, bahkan untuk meyakinkan masyarakat juga perlu modal ekonomi. Tidak jarang modal itu juga ada yang secara langsung dipakai untuk mempengaruhi pemilih, contohnya adalah praktik *money politic* (Kacung Marijan. 2012).

Kelima, modal sosial. Dalam konteks pencalegan, modal sosial menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian dengan caleg perempuan terpilih menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat sebagai modal sosial terpilihnya para caleg tersebut. Akan tetapi butuh waktu yang lama untuk membangun modal sosial, karena memunculkan rasa percaya setiap masyarakat itu berbeda-beda. Apalagi bagi caleg perempuan, lebih sulit masyarakat memberikan kepercayaan untuk perempuan menjadi wakil rakyat.

Keenam, daerah pemilihan yang strategis. Penempatan caleg di dapil strategis memberikan peluang keterpilihan. Dapat dikatakan dapil strategis jika penempatan caleg ada di wilayah basis partai, tanah kelahiran, atau domisili. Jika para caleg perempuan ditempatkan pada dapil strategis, hal itu lebih memudahkan mereka untuk menggarap pemilih, sekalipun sebelumnya tetap harus melakukan pengenalan wilayah bagi setiap caleg perempuan. Pengenalan dapil sangat penting bagi para caleg perempuan, karena dapil merupakan medan perang untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Dapil strategis ini menjadi salah satu pendorong bagi tiap caleg perempuan jika dapil strategis memiliki basis massa yang kuat dan merupakan domisili.

Ketujuh, tim sukses solid. Para caleg biasanya merekrut tim sukses dari jaringan, saudara, keluarga, relawan yang menawarkan diri, atau perorangan dari tiap-tiap wilayah sesuai strategi dari masing-masing caleg. Tidak semua tim sukses loyal terhadap calegnya, banyak juga tim sukses yang memperjualbelikan suara. Memiliki tim sukses yang solid merupakan keuntungan bagi caleg, karena tidak salah dalam memilih tim sukses. Tim sukses yang solid dibangun caleg dengan menumbuhkan sikap terbuka antara tim sukses dan calon legislatif. Soliditas tim sukses biasanya terlihat ketika adanya indikasi kecurangan lawan untuk membeli suara atau kecurangan lainnya.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi tidak tercapainya 30% keterwakilan perempuan parlemen di Indonesia disebabkan dua faktor, yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Kultur politik patriarki masih melekat dalam konstruksi tradisi masyarakat Indonesia. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: *Pertama*, persepsi perempuan terhadap aktivitas politik tergolong menakutkan, dengan berbagai pandangan bahwa kegiatan pada rapat-rapat partai dilaksanakan di malam hari hingga larut malam, kompetisi yang cenderung ketat dan kotor dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaannya, hukum rimba dalam organisasi politik yang masih sering kali terjadi, dan berbagai perspektif negatif yang masih tertanam kuat, terutama dalam

pemikiran masyarakat awam, yang melihat perilaku tersebut sebagai dianggap bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moralitas yang berlaku di masyarakat serta menyimpang dari kodrat sebagai perempuan.

Kedua, berkurangnya kesempatan perempuan dalam arena politik dikarenakan peran domestik yang melekat dalam kehidupan keluarganya, peran itu dimaknai secara fatalistik. Peran perempuan dalam rumah tangga masih menimbulkan sebuah kontroversi bagi sebagian kalangan, terkait dengan status seorang istri yang menjadi pelengkap bagi suaminya, kepatuhan yang dibangun didasarkan pada sebuah pengambilan kebijakan yang berdampak dalam kehidupan rumah tangganya, baik dalam tataran privat maupun publik. Namun pada realitas kehidupan di masyarakat, perkembangan kesetaraan gender semakin kuat mengalami perubahan, peningkatan perempuan yang bekerja di sektor publik sudah semakin besar bahkan meningkat melebihi peran laki-laki dalam sektor ekonomi non-pertanian. Perlu sebuah dukungan dari internal lingkungan terutama bagi suami dengan mendorong dan mewujudkan sebuah kesadaran akan ruang yang menjadi hak publik bagi perempuan dengan kesetaraan dan keadilan dalam implementasi gender. Menjadi tanggungjawab bagi perempuan yang berada di sektor publik untuk menjaga dalam amanah kepercayaan yang berada dipundaknya.

Ketiga, rendahnya keterwakilan perempuan dalam arena politik adalah karena pandangan agama yang memberikan batasan-batasan kepada perempuan terhadap kebijakan politiknya, bahwa suami sudah menjadi representasi dari seorang istri. Artinya bahwa perempuan dalam menentukan pilihan dan keputusan terhadap sikap politiknya sudah cukup diwakili oleh suaminya, sehingga semakin menyempitkan pemikiran masyarakat, terutama perempuan, bahwa politik itu dianut oleh kaum patriarki dengan representasi dari lingkungan keluarga. Diperlukan penyadaran kepada masyarakat bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama terhadap kebijakan pemerintah dalam peraturan yang diberlakukan, kebijakan ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya.

Faktor kedua yang mempengaruhi rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di parlemen adalah faktor struktural. Keterlibatan perempuan secara penuh dan luas dalam pembangunan politik menjadi terhambat dengan keberadaan struktural dalam sistem rekrutmen politik yang kurang peka asas gender dengan keterwakilan, kesetaraan, dan keadilannya. Hal itu memperkecil peluang kandidat perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Fakta Pemilu 2019 mengindikasikan bahwa sistem rekrutmen partai politik masih patriarki. Fakta ini menjadikan konotasi yang relevan dengan keberadaan perempuan di lembaga partai politik yang secara struktural masih didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga mengindikasikan adanya kendala struktur. Begitu juga dengan akses perempuan dalam struktur partai politik yang masih lemah dengan peluang pada posisi strategis yang masih sulit untuk diakses.

Peningkatan partisipasi pemilih perempuan belum bisa berkorelasi secara signifikan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Hal ini mempersulit tingkat keterpilihan kaum perempuan dalam pemilihan anggota legislatif, sehingga kebijakan-kebijakan terkait sensitivitas gender akan sulit untuk dilakukan. Apalagi ditambah dengan tingkat pendidikan perempuan yang masih jauh dari kaum laki-laki sebagai faktor struktural yang mempengaruhi kesiapan mental secara umum melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik. Perempuan yang eksis dalam dunia politik, lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga (orang tua, saudara, ataupun suami) dan masyarakat yang mendukung, dan ditunjang oleh kondisi yang sudah mapan secara ekonomi, profesi, dan strata sosialnya.

Dunia politik dengan berbagai argumentasinya mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan kepada siapa saja, tidak memandang jenis kelaminnya. Dalam pengambilan kebijakan, tentunya kualitas dan akuntabilitas menjadi hal yang utama yang harus dikedepankan, bukan siapa yang melakukan, akan tetapi apa yang akan dilakukan.

Daftar caleg perempuan disinyalir masih menjadi sebuah simbol partai politik untuk mendulang suara partai,

sehingga orientasinya hanyalah pada memperebutkan jumlah suara dengan “buta” terhadap konstituen yang memilihnya. Kondisi ini menjadi sebuah “blunder” bagi caleg perempuan ketika terpilih menjadi anggota dewan tanpa mengetahui arah kebijakan yang harus dilakukan dan strategi terhadap peningkatan kaumnya dalam kesetaraan dan keadilan gender, sehingga dapat mengaburkan fungsi representasi dan keterwakilan perempuan terhadap tujuan kesetaraan dan keadilan yang lebih baik.

Kedua, keberadaan kaum laki-laki dengan bermitra untuk agresivitas gender menjadi bagian dalam kesuksesan kesetaraan dan keadilan gender di parlemen. Preferensi perempuan tidak hanya dimiliki oleh kaum perempuan, laki-laki yang peduli dengan gender berhak untuk memiliki preferensi perempuan atau dapat dikatakan jugasebagai feminimisme, bukan karena jenis kelaminnya akan tetapi karena kesadarannya terhadap kesetaraan gender yang harus terus dibangun dan disinergikan dengan keberadaan perempuan dalam dunia politik. Dinamika politik tidak hanya dipahami sebagai dunia kaum laki-laki, kaum perempuan mempunyai hak yang sama dalam mewarnai dinamika perpolitikan, terutama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Ketiga, *track record* para anggota parlemen perempuan, yang mempunyai kualitas dan potensi, menjadi kesulitan dalam memberikan pertimbangan dan mengajukan, serta mengungkapkan preferensi perempuan, dikarenakan akan menghadapi prejudis dan stereotipe terhadap dirinya sendiri yang masih kuat di parlemen dan dalam partai politik. *Incumbent* yang ingin mencalonkan diri kembali harus dipusingkan dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang diyakini telah mempersiapkan strategi jitu untuk merebut suara di dapil mereka. Begitu pula sebaliknya, pengalaman yang minim dalam memetakan wilayah menjadi salah satu kendala *newcomer* dalam menjalankan strateginya. Ditambah lagi, tidak mudah merebut suara pemilih di suatu dapil yang telah dikondisikan oleh seorang *incumbent*.

Keempat, sistem elite politik yang dibangun. Para elite politik kurang maksimal memberikan peluang dan dukungan

terhadap kesetaraan gender dalam perpolitikan. Kedekatan dengan elite politik dan pengurus partai politik sangat berpengaruh terhadap penempatan nomor urut bagus dan daerah pemilihan (dapil) bagi calon legislatif perempuan. Masih minimnya kesadaran berorganisasi di kalangan perempuan sehingga jaringan dan pengalaman menjabat sebagai organisasi terbatas, padahal ini salah satu yang diperlukan partai politik menjadikan nilai tawarnya karena dianggap memiliki basis massa dan dikenal masyarakat. Hal inilah yang membuat partai politik mencalonkan perempuan hanya sebagai pelengkap administrasi atau memenuhi syarat administrasi saja. Pada umumnya, partai politik tidak memiliki itikad baik atau keseriusan dalam keberpihakan pada peningkatan keterwakilan perempuan. Hal ini tercermin dari penempatan nomor urut yang bagus pada pencalonan legislatif perempuan. Partai politik bisa menempatkan nomor urut bagus atau kunci jika seorang kandidat dinilai memiliki jaringan dan basis massa yang diperoleh dari pengalamannya dalam berorganisasi dan logistik. Partai politik mencalonkan dan menempatkan nomor urut bagus biasanya berdasarkan pada kekerabatan dan elite politik (misalnya, isteri, anak dan keluarga pejabat) karena mereka menganggap peluang untuk jadi caleg jadi atau lolos lebih besar.

Peluang untuk memberikan ruang yang lebih besar terhadap keterwakilan perempuan hilang dalam sebuah arena perebutan kekuasaan. Secara prinsip sesungguhnya pertarungan politik bukan untuk memperebutkan kekuasaan. Amanat yang diberikan oleh rakyat yang ditaruh di atas pundak wakil rakyat adalah sesuatu yang harus diimplementasikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri ataupun golongannya dengan harapan kesejahteraan yang merata dan keadilan yang setara serta kebijaksanaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima, dukungan media terhadap kesetaraan gender. Media massa dan media cetak sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, strategi pemberitaan media massa ikut menentukan hitamputihnya kekuatan politik untuk merebut hati rakyat. Media massa sering dijadikan partner dalam berbagai

aktivitas politik di negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk menghimpun suara serta memperoleh legitimasi dari masyarakat. Media menjadi suatu bagian dalam pembentukan opini publik. Sebagai bentuk kebebasan pers, media menjadi tumpuan dalam proses mensukseskan gender dalam parlemen yang lebih profesional dan berkualitas. Tentunya peran media dituntut untuk menyuarakan aspirasi perempuan dalam pemenuhan terhadap keterwakilan gender. Media masih belum secara fokus dan konkret dalam menciptakan opini gender dan keterwakilan di parlemen, sehingga pembentukan pemikiran terhadap keberadaan gender masih terngiang dalam ranah retorika belaka. Kurang maksimalnya peran media dalam kesetaraan gender penting menjadi koreksi bersama untuk melakukan sebuah perubahan paradigma masyarakat terhadap peran perempuan dalam dunia politik dan merepresentasikan keterwakilannya dalam berbagai kebijakan afirmasi yang sudah dilakukan. Keterkaitan media massa maupun media cetak dengan politik disinyalir memberikan pengaruh terutama dalam pembentukan citra politikus. Melalui media massa dan media cetak, akan diinformasikan berita-berita yang positif berupa perilaku baik dari politikus yang turut dalam kegiatan sosial dan peduli lingkungan sehingga akan membentuk pendapat umum tertentu bagi yang mereka menyaksikannya. Oleh sebab itu, pemanfaatan media massa secara maksimal akan dibutuhkan dalam menarik hati pemilih untuk memilih calon legislatif perempuan.

Keenam, jaringan. Minimnya *networking* elemen masyarakat dalam mengawal kesetaraan gender dalam ranah politik berhadapan dengan realitas bahwa pengarusutamaan gender harus dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, dan elemen penting bangsa Indonesia untuk memperjuangkan klaster perempuan di ruang politik yang lebih baik. Dukungan dan kerjasama yang dibangun harus atas dasar keadilan, kesetaraan, dan kebaikan bersama untuk kemajuan bangsa yang lebih baik dan lebih adil.

Ketujuh, perundang-undangan kepemiluan berdampak pada orientasi partai politik dengan Pemilu Serentak 2019 dimana pemilu presiden/wakil presiden dan pemilu legislatif

memberikan pengaruh adanya beban kerja politik bagi calon legislatif. Mereka selain harus mengkampanyekan dirinya juga harus mengkampanyekan presiden/wakil presiden yang diusung oleh partainya. *Parliamentary Threshold* (PT) berdampak pada partai politik untuk bisa lolos ambang batas sehingga mengusung calon-calon legislatif dari kalangan kekerabatan, elite politik, selebriti atau artis, dan elite ekonomi (pengusaha, dan lain-lain).

Kenyataannya, anggota dewan enggan mengesahkan RUU, termasuk RUU yang berkaitan dengan perlindungan perempuan adalah sikap koruptif yang mendarah-daging. Sikap koruptif ini yang kemudian menjadi fenomena intoleran yang terstruktur terhadap kepentingan perempuan. Kepentingan perempuan masih dianggap ornamen pelengkap perundang-undangan dan bukan hal mendesak. Maka pentingnya *support* dari sesama anggota legislatif perempuan dibutuhkan untuk bisa saling menguatkan. *Sisterhood* itu sangat berarti bagi kerja-kerja politik perempuan di DPR.

Berbagai upaya dalam menghadapi masalah-masalah seperti yang telah diutarakan sebelumnya memberikan tantangan bahwa perempuan perlu menunjukkan kualitas mereka sebagai anggota legislatif. Anggota legislatif perempuan perlu melakukan *capacity building* untuk menyadarkan pemahaman bahwa mereka hadir mewakili perempuan. Dalam hal ini, sebagai anggota legislatif, perempuan juga perlu dibantu oleh gerakan masyarakat sipil. Realitas saat ini di parpol adalah sedikit sekali perempuan yang memiliki *personality* dan kapabilitas yang kuat, sehingga menempatkan perempuan sebagai pimpinan di parlemen merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Peningkatan kapasitas ini bisa dilakukan salah satunya dengan memberikan *feeding* kepada anggota perempuan tentang permasalahan dan kepentingan yang dihadapi perempuan, karena faktanya data yang dimiliki organisasi masyarakat sipil atau NGO lebih detail dari ketimbang dari anggota dewan itu sendiri. Perempuan di parlemen seringkali kesulitan ketika harus menyuarakan isu-isu yang jauh dari agenda perempuan, misalnya isu pertanahan. Padahal penting untuk menghadirkan perspektif perempuan

pada isu-isu tersebut. Pada isu-isu inilah organisasi masyarakat sipil atau NGO yang berfokus pada kepentingan perempuan juga sangat diharapkan masukannya.

Lambannya peningkatan jumlah perempuan di parlemen, secara khusus sangat terkait dengan sistem pemilu yang diberlakukan. Di Indonesia, isu keterwakilan perempuan memperoleh tempat sejak diterapkannya kuota 30% pada Pemilu 2004, namun hingga berlangsungnya Pemilu 2014 jumlah perempuan di parlemen nasional berkurang 22 kursi dibandingkan Pemilu 2009. Selain itu, Pemilu 2019 melihat kontribusi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan sistem pemilu yang proporsional, sistem kuota, dan empat unsur mutlak yang membentuk sistem pemilu seperti *district magnitude*, *nomination*, *balloting*, dan *electoral formulae*; menunjukkan perubahan kenaikan jumlah DPR RI perempuan menjadi 21 % dan DPD perempuan mencapai 33% dinilai belum signifikan. Namun peningkatan partisipasi pemilih perempuan masih sangat sulit dinilai secara signifikan korelasinya antara pencalonan DPR RI yang mencapai 30% dengan pemilih perempuan 50% DPT upaya KPU dalam meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI; apalagi memastikan bahwa pemilih perempuan akan menggunakan hak pilihnya pada caleg perempuan saat Pemilu 2019.

Hak-hak perempuan dalam politik mengalami peningkatan dan berkembang yang semakin besar. Hal itu mendapat pengakuan secara representatif dari beberapa kalangan dan pengamat. Peluang itu menjadi sumbu utama bagi perempuan dalam mengambil langkah kesempatan secara konkret untuk dimanfaatkan. Kaum perempuan harus mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas dan kemampuannya agar dapat berperan serta dalam pemberdayaan melalui organisasi politik untuk mengambil langkah kebijakan afirmatif yang dapat direpresentasikan kepada rakyat dalam pengambilan kebijakan afirmatif untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Kesimpulan

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, memberikan perlindungan HAM kepada warga negara adalah ciri yang harus melekat di dalamnya. Upaya meningkatkan peran politik perempuan di parlemen dengan kebijakan afirmatif 30%, merupakan bagian dari perlakuan khusus yang diberikan kepada kaum perempuan dan bersifat konstitusional. Meskipun kebijakan afirmatif tersebut konstitusional, namun prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi pondasi dalam sistem negara demokratis tidak boleh dilanggar. Kebijakan afirmatif yang ditempuh dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, merupakan konsekuensi hukum logis dari upaya pemenuhan HAM warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta pemenuhan kewajiban negara untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum HAM Internasional (Konvensi HAM) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam pelbagai peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan trend kenaikan representasi perempuan di lembaga legislatif tingkat nasional, DPR RI jumlah 120 orang dari 575 kursi yang ada (21%) dan DPD RI jumlah 45 orang dari 136 kursi yang ada (33%). Pencapaian keterwakilan perempuan di legislatif nasional merupakan hal yang patut dirayakan dengan sebuah catatan kritis, yakni keragaman latar belakang mereka. Meskipun keragaman latar belakang dapat dipetakan secara luas meliputi profil caleg sebagai petahana, kader partai, aktivis, kekerabatan, selebriti/ artis, dan elite ekonomi.

Persentase 21% calon legislatif perempuan terpilih di parlemen tidak bertambah signifikan, tetapi mereka diharapkan mampu membawa aspirasi kaumnya. Sehingga pentingnya para perempuan tersebut harus mampu meningkatkan kualitas dan menambah jaringan.

Penulisan ini menunjukkan bahwa UU Nomor 7/2017, baik sistem proporsional terbuka dan ke-empat unsurnya cenderung tidak signifikan terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan, aksesibilitas perempuan untuk masuk parlemen tetap lemah sehingga kondisi *under-*

represented dari kelompok perempuan tidak akan banyak berubah. Selain itu adanya pemilu serentak 2019 dimana pemilihan presiden/wakil presiden dan legislatif dilaksanakan secara bersamaan.

Rekomendasi

Berdasarkan pada uraian di atas, Penulis memberikan rekomendasi terkait kepemiluan yaitu:

- Perbaikan pemilu adalah memisahkan pemilu serentak untuk kembali ke desain pemilu terpisah seperti 2014, 2009, dan 2004. Dengan demikian, menjadi penting untuk mengadakan revisi UU Pemilu.
- Manajemen teknis kepemiluan seperti surat suara yang besar dan banyak perlu disederhanakan.
- Rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) mulai ditingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat TPS harus selektif, independen, dan menjalankan kuota 30% keterwakilan perempuan. Peningkatan kapasitas menjadi penting disetiap jenjangnya sehingga tidak lagi ada kesalahan dalam administrasi pungut hitung (misalnya, pengisian formulir).
- Distribusinya yang di lapangan mengalami kendala keterlambatan atau kekurangan jumlah.
- Minimnya informasi soal pengawasan. Bawaslu belum menyediakan informasi yang cukup terkait mekanisme dan prosedur pengawasan sehingga bisa mudah diakses dan dipahami oleh pemilih.
- Mekanisme kordinasi dengan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dengan pemantau pemilu sebagai mitra yang perlu ditingkatkan, juga sesama pemantau pemilu. Di lapangan masih kurang sosialisasi antara penyelenggara pemilu di pusat dan daerah terkait pemantau pemilu.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. 2014. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ballington, J. 2005. "Introduction." In *Women In Parliament: Beyond Numbers*, ed. J. Ballington, & A. Karam. Stockholm: International IDEA, 23-30.
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dahlerup, D. 2002. "Using Quota's to Increase Women's Political Participation." In *Women in Parliament Beyond Numbers*, ed. J. Ballington, & A. Karam. Stockholm: International IDEA: Ch 4.
- Departemem Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2011. *Perempuan dan Politik*. Studi Politik Demokrasi Yang Adil Dan Setara, Vol No. 2, ISSN: 2089-2578.
- Fitriyah. 2013. *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fuchs, G & Hoecker, B. 2004. *Without Women Merely a Half-Democracy*. New Delhi: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Fukuyama, Francis.1999. *The End of History adn The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Irwan, Zoer'aini Djamal. 2009. *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kacung, Marijan. 2012. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Mas'oed, Mohtar. McAndrews, Colin. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maxwell, J. A. 1996. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. California: SAGE Publications.
- Melanie Reyes et all. 2000. *The quota system: Women's Boon or bane?The centre for legislative development*. Vol 1, No3, April 2000.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

- Suharno. 2004. *Diklat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta: UNY.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Antoro, G. 2016. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Penerbit: Erlangga.
- Soetjipto, Ani. 2011. *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri.

Perundang-undangan:

- UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
- UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
- UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu
- UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pemantauan Pemilihan Umum



BAWASLU
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM



Bab 11

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat



Menelisik Netralitas ASN: Pemantauan CSO terhadap Perilaku Politik ASN pada Pemilu 2019

Penulis:

Bejo Untung dan Sad Dian Utomo
PATTIRO Jakarta

PENDAHULUAN

Dilihat dari jumlah partisipan dalam pemilihan umum (pemilu), Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.⁽¹⁾ Besarnya jumlah pemilih menunjukkan antusiasme publik dalam menentukan pemimpin pemerintahan, baik presiden maupun kepala daerah, serta menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, jaminan kebebasan untuk memilih juga menjadi salah satu faktor tingginya antusiasme tersebut.

Jaminan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu sendiri telah diatur dalam UUD 1945. Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan pasal 28E ayat 3 menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Jaminan dari konstitusi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan turunannya. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bagian

¹ <https://www.hitc.com/en-gb/2017/10/20/the-worlds-7-largest-democracies-where-do-america-and-india-fit/>

Kedelapan, pada pasal 43 ayat (1) menyatakan, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan, "Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan".

Sementara itu, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjamin hak warga negara untuk memilih, seperti dinyatakan dalam Pasal 198 ayat (1) dan ayat (2) bahwa "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih."

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga mempunyai hak untuk memilih. Namun demikian, berbeda dengan WNI lainnya, ASN dilarang untuk menunjukkan preferensi pilihan politiknya di hadapan publik, sebagai konsekuensi dari asas netralitas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN (UU ASN). Pasal 9 ayat (2) UU ASN mengatur, "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Netralitas ASN dalam politik praktis merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dengan demikian, meskipun ASN memiliki hak pilih, namun harus tetap menjunjung tinggi netralitas sebagaimana dimandatkan oleh UU ASN.

UU Pemilu secara lebih tegas mengatur tentang netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu. Pada pasal 280 ayat(2) huruf f dinyatakan, "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara." Kemudian pada ayat (3) dinyatakan bahwa ASN dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim

kampanye Pemilu. ASN yang melanggar Pasal 280 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta (Pasal 494 UU Pemilu). ASN juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan itu meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. (Pasal 283 ayat (1) dan (2)).

Tulisan ini akan menunjukkan perilaku politik ASN dalam masa Pemilu 2019. Meskipun secara normatif telah cukup jelas pelarangan ASN untuk berpihak pada kandidat tertentu, namun dalam kenyataannya masih banyak ASN yang menunjukkan preferensi politiknya di depan publik. Tulisan ini akan menyajikan data-data pelanggaran netralitas ASN dalam berbagai jenis perilakunya, yang didapatkan dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil (CSO) di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Selain itu, tulisan ini juga akan menyajikan proses dan dinamika yang terjadi dalam pemantauan terhadap netralitas ASN sehingga akan tergambar bagaimana netralitas ASN dapat didorong melalui partisipasi masyarakat, meskipun di sisi lain ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang secara mandatori memiliki tugas untuk mengawasi netralitas ASN.

NETRALITAS ASN DALAM KONTEKS BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK

Pada dasarnya, netralitas ASN pada derajat tertentu seperti menimbulkan suatu kondisi paradoksal. ASN dituntut untuk menjaga netralitas, tetapi pada saat yang sama ASN juga masih memiliki hak pilih. Pada saat ASN tengah menggunakan hak pilihnya, sebenarnya mereka sedang mendukung satu kandidat dan mengabaikan kandidat lainnya, yang berarti ia akan menjadi birokrat partisan (Tamma, 2016). Hal ini yang kemudian disinyalir telah memicu berbagai tindak pelanggaran kode etik, terutama terkait netralitas ASN, sehingga memunculkan usulan dari KPPOD (2018) agar

Pemerintah mencabut hak pilih ASN untuk memastikan ASN dapat bersikap netral dalam proses pemilihan, terutama pemilihan kepala daerah (pilkada). Terlepas dari situasi paradoksal tersebut, konsep netralitas ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini hanya sebatas melarang keterlibatan ASN dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan kandidat politik tertentu, bukan membatasi ASN untuk memilih. Dalam konteks itulah, konsep netralitas ASN penting untuk dibahas.

Birokrasi memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem masyarakat dan pemerintahan modern. Birokrasi menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Selain itu, birokrasi juga merupakan perwujudan negara dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Penggerak utama dari birokrasi ini adalah pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN. Selain sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik, ASN di Indonesia juga memiliki fungsi lainnya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 10 UU ASN, bahwa ada tiga fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

Dalam konteks sebagai pelayan publik, netralitas ASN sangat penting untuk memastikan bahwa birokrat tidak akan berubah dalam penyediaan pelayanan publik siapapun yang menjadi penguasa pemerintahan (Thoha, 2003). Dengan kata lain, ASN akan terus menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas, meskipun terjadi transisi kepemimpinan pemerintahan.

Bercermin pada situasi sebelumnya, terutama pada masa Orde Baru, memperlihatkan bahwa PNS dan birokrasi menjadi bagian dari kelompok politik tertentu, bahkan menjadi mesin politik yang bertugas mengumpulkan suara. Rezim Orde Baru merupakan rezim yang sangat menonjolkan kekuasaan negara yang sentralistik. Negara tampil sebagai satu-satunya kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh kelompok masyarakat manapun. Negara berhasil mengontrol masyarakat dengan berbagai kebijakan dan proses pembentukan tatanan politik.

Salah satu kontrol politik itu dilakukan dengan menjadikan birokrasi sebagai penopang kekuasaan pemerintah. Birokrasi dijadikan sebagai mesin politik pada proses pemilu. Organisasi birokrasi, yaitu Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) adalah salah satu jalur di dalam Golkar, yaitu jalur "B" yang berguna untuk memperkuat dukungan PNS dalam setiap pemilu. Seluruh PNS diharuskan menyalurkan aspirasi politiknya melalui Golkar dengan memberlakukan kebijakan monoloyalitas. Selain itu, pejabat birokrasi direkrut menjadi pengurus politik dan dijadikan bagian dari faksi dalam Golkar di parlemen.

Netralitas birokrasi ini sebetulnya mengacu pada konsep birokrasi yang dikemukakan oleh sosiolog terkemuka, Max Weber yang menyatakan bahwa birokrasi yang dibentuk harus independen dari kekuatan politik (netral). Netralitas birokrasi diutamakan untuk melaksanakan kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan. Sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah, birokrasi tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya (Suryono, 2011).

Ditinjau dari sudut pandang kewenangan, birokrasi yang tidak netral dikhawatirkan dapat memunculkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Menurut Kacung Marijan (2010), terdapat hal yang rawan ketika birokrasi terlibat dalam politik, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik, yaitu adanya kekhawatiran penyalahgunaan sumber keuangan dan fasilitas publik yang dikuasai birokrasi. Sebagai lembaga publik, birokrasi memiliki berbagai fasilitas, termasuk sumber keuangan, sebagai sarana untuk memberikan pelayanan publik. Manakala birokrat terlibat dalam politik, dikhawatirkan adanya penyalahgunaan terhadap otoritas yang dimilikinya. Misalnya, birokrasi dapat mengalokasikan dan mendistribusikan sumberdaya yang ada dalam birokrasi kepada kandidat politik yang menjadi afiliasi politiknya. Padahal sebagai lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan publik, seharusnya birokrasi memberikan pelayanan kepada 'semua orang' dan bukan kepada 'sekelompok orang' tertentu.

Netralitas ASN merupakan suatu prakondisi untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik, sehingga ASN dapat memberikan pelayanan yang cepat, transparan, adil, dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Ketidaknetralan akan menjadi faktor penghambat pelayanan yang adil dan berkualitas, karena ASN akan berusaha mendahulukan kelompok atau afiliasi politiknya dalam menyelenggarakan pelayanan. Padahal dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik, yang harus dilayani ASN adalah masyarakat secara umum, tanpa membedakan asal golongan atau partai politik.

PEMANTAUAN CSO TERHADAP NETRALITAS ASN

Dasar Pemikiran

Merujuk pada UU ASN, KASN merupakan lembaga yang diberikan tugas untuk menjaga netralitas ASN (Pasal 31 ayat (1) huruf a). Dalam menjalankan tugas tersebut, UU ASN lebih lanjut mengatur bahwa KASN dapat menerima laporan (Pasal 31 ayat (2) huruf c), serta memiliki kewenangan untuk meminta informasi kepada masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN (Pasal 32 ayat (1) huruf c). Dalam konteks inilah kemudian dapat dilihat bahwa meskipun secara kelembagaan perwujudan netralitas ASN menjadi tanggungjawab KASN, namun peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk mendukung KASN dalam menjalankan tanggungjawabnya tersebut.

Sebagai perwujudan bentuk partisipasi masyarakat dalam ikut mendorong netralitas ASN dalam Pemilu, beberapa organisasi masyarakat sipil atau *civil society organisation* (CSO), antara lain PATTIRO Jakarta, Inisiatif Bandung, PATTIRO Semarang, dan PATTIRO Malang melakukan pemantauan terhadap netralitas ASN dalam masa Pemilu 2019. Seluruhnya ada 80 orang pemantau, yang sebelumnya diberikan pelatihan yang di dalamnya terdapat materi tentang norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, netralitas ASN sebagai bagian dari kode etik dan kode perilaku ASN, beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan cara melakukan

pemantauan berdasarkan instrumen yang telah disusun sebelumnya.

Metode Pemantauan

Pemantauan ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pemantauan langsung dan pemantauan tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan dengan mendatangi langsung kegiatan kampanye untuk memastikan apakah ada ASN yang aktif ikut mengkampanyekan kandidat tertentu. Selain itu, pemantauan secara langsung juga dilakukan dengan mengamati perilaku ASN di sekitar tempat tinggal pemantau, untuk memastikan apakah dalam kesehariannya melakukan upaya untuk mengajak, membujuk, atau kegiatan lain yang bersifat kampanye. Jika mendapati ASN melakukan pelanggaran, pemantau kemudian mendokumentasikannya melalui foto atau video sebagai alat bukti.

Sedangkan pemantauan tidak langsung dilakukan melalui media sosial, pemantau mengidentifikasi ASN yang ada dalam grup aplikasi percakapan seperti WhatsApp (WA). Pemantau kemudian memantau percakapan yang dilontarkan oleh ASN ke dalam grup. Pemantau kemudian mendokumentasikan percakapan tersebut melalui *screenshot* terhadap percakapan ASN yang berisi kampanye. Untuk pemantauan yang dilakukan di media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram, pemantau mengikuti postingan ASN. Tidak sulit untuk menemukan ASN di dalam media sosial tersebut, karena pada umumnya para pemantau juga berteman dengan ASN di media sosial. Dengan kata lain, pemantau sebelumnya telah mengenal ASN yang menjadi target. Pemantau kemudian mendokumentasikan *screenshot* postingan ASN yang bernada kampanye untuk dilaporkan sebagai pelanggaran.

Untuk pemantauan lewat media massa, pemantau melakukan pemantauan dengan membaca berita seputar Pemilu dan akan mendokumentasikan materi pemberitaannya (menyimpan *link* berita untuk media online, dan klipng untuk media cetak) terhadap berita tentang pelanggaran netralitas ASN.

Secara umum, proses pemantauan ini dilakukan dalam dua periode. Periode pertama dilakukan mulai awal Maret 2019 hingga hari pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019. Periode kedua dilakukan setelah pemungutan suara hingga akhir Mei 2019.

Ruang Lingkup Pemantauan

Pemantauan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 7 PP tersebut dinyatakan, "Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini." Kemudian dalam Pasal 11 huruf c dinyatakan bahwa etika terhadap diri sendiri salah satunya adalah menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah kemudian menguraikan berbagai contoh jenis pelanggaran terhadap Pasal 11 huruf c PP tersebut.

Berdasarkan pada peraturan tersebut di atas, ruang lingkup pemantauan kemudian dibatasi pada beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

No	Jenis Pelanggaran	Contoh-contoh Bentuk Pelanggaran	Alat Bukti
1.	ASN memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai peserta Pemilu (pasangan capres cawapres, calon legislatif, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kab, dan Partai Politik).	<ol style="list-style-type: none">1. ASN memasang APK di rumah dan tempat umum yang menunjukkan promosi terhadap dirinya, paslon, dan/ dan partai peserta pemilu.2. ASN menyampaikan dukungan terhadap peserta Pemilu dengan lisan/tulisan dalam acara resmi pemerintahan, lokakarya, upacara (yang terjadi dalam acara yang melibatkan publik).	<ol style="list-style-type: none">1. Foto/video2. Kliping/link berita

2.	ASN mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung peserta Pemilu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acara formal pemerintahan dengan mendeklarasikan dukungannya kepada peserta pemilu. 2. Mempengaruhi, memaksa bawahan atau pegawai lain untuk memilih salah satu peserta Pemilu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto/video 2. Kliping/link berita 3. Salinan dokumen deklarasi
3.	ASN menghadiri deklarasi dukungan terhadap calon peserta Pemilu dan peserta Pemilu dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.	ASN menghadiri acara deklarasi dan memberi dukungan kepada peserta pemilu dengan atau tanpa menggunakan atribut peserta pemilu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Video/foto 2. Kliping/link berita 3. Salinan dokumen deklarasi
4.	ASN mengunggah, menanggapi (seperti <i>like</i> , komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan/gambar/foto peserta Pemilu melalui media online maupun media sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASN dengan terang-terangan menyatakan memilih salah satu calon atau partai dengan mengunggah foto di media sosial. ASN <i>me-likes</i> unggahan atau fotopeserta pemilu. 2. ASN memberi tanggapan terhadap unggahan publik di media sosial, dengan tanggapan yang <i>pro/kontra</i> terhadap peserta pemilu. 3. ASN melakukan foto bersama dengan peserta pemilu dan mengunggahnya dengan mengikuti gestur sebagai bentuk keberpihakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Video/foto 2. Kliping/link berita 3. Tangkapan layar (<i>screen shot</i>)
5.	ASN menjadi pembicara/narasumber/peserta pada kegiatan pertemuan peserta pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASN menghadiri kegiatan sebagai narasumber/pembicara di kegiatan/pertemuan peserta pemilu. 2. ASN menghadiri kegiatan sebagai peserta pada acara kampanye, <i>workshop</i>, sosialisasi, dan kegiatan peserta pemilu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto/video 2. Kliping/link berita. 3. Salinan dokumen undangan/ materi presentasi/ notulensi
6.	ASN membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASN mempromosikan atau melakukan depromosi, <i>black campaign</i> peserta pemilu. 2. ASN menyampaikan berita <i>hoax</i> yang merugikan peserta pemilu. 3. ASN memanfaatkan program dan kegiatan dalam kewenangannya yang dapat menguntungkan peserta pemilu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto/video 2. Kliping/link berita. 3. Salinan dokumen surat keputusan.
7.	ASN terlibat dalam kampanye untuk mendukung peserta pemilu serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan.	ASN terlibat aktif pada kegiatan kampanye peserta pemilu, memberikan orasi, simbol tangan, testimoni atas kelebihan atau kekurangan peserta pemilu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto/video 2. Kliping/link berita.


8	ASN memberikan fasilitas dan/atau dukungan finansial yang terkait dalam kegiatan kampanye kepada Peserta pemilu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sarana mobilitas seperti kendaraan dinas maupun pribadi. 2. Memberikan fasilitas gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan. 3. Memberikan sarana perkantoran dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN/APBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto/video 2. Kliping/link berita 3. Salinan dokumen kuitansi dan sejenisnya
9	ASN mengajak atau memobilisasi orang lain untuk mendukung peserta Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASN mengajak orang lain (staf, siswa, mahasiswa, guru, dosen) untuk mendukung salah satu peserta pemilu. 2. ASN memfasilitasi/ membiayai orang lain untuk mobilisasi dukungan kepada peserta pemilu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto/video 2. Kliping/link berita

Hasil Pemantauan

Selama periode pemantauan, tim pemantau berhasil menemukan 89 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait dengan netralitas dalam Pemilu 2019. Paling banyak kasus ditemukan di media sosial, antara lain *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*, yakni 66 kasus. Bentuk pelanggaran yang terjadi pada umumnya ASN mengunggah gambar peserta Pemilu disertai dengan *caption* yang bernada dukungan, memberikan komentar, dan memberikan tanda *like* pada postingan orang lain yang memberikan dukungan kepada peserta Pemilu.

Selain melalui media sosial, ditemukan juga kasus pelanggaran netralitas ASN secara langsung. Bentuk pelanggaran yang terjadi adalah menghadiri deklarasi dukungan terhadap peserta Pemilu (8 kasus), terlibat dalam kampanye dan mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan (8 kasus), mobilisasi orang lain untuk mendukung peserta Pemilu (4 kasus), menjadi narasumber pada acara yang diselenggarakan oleh peserta Pemilu (2 kasus), dan memasang alat peraga kampanye (1 kasus). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1
Jenis Pelanggaran Netralitas ASN



Sumber: Data Pemantauan (diolah)

Banyaknya ASN yang menggunakan media sosial untuk memberikan dukungan kepada peserta Pemilu bukanlah suatu hal yang mengherankan. Hal ini karena memang media sosial sudah menjadi media yang lazim digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan ekspresinya. Di Indonesia, menurut riset terbaru yang dirilis oleh *We Are Social* dan *Hootsuite*, terdapat 150 juta pengguna media sosial, atau sekitar 60 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah ini naik 20 juta dibandingkan dengan riset yang digelar tahun 2018⁽²⁾.

Karena itu, tepat kiranya bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian mengatur kampanye melalui media sosial. Pengaturan kampanye melalui media sosial dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pada Pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa media sosial merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan kampanye. Pada Pasal 35 dijabarkan aturan lebih rinci metode kampanye dengan menggunakan media sosial. Akan tetapi, kampanye

² <https://tekno.kompas.com/read/2019/02/05/11080097/facebook-jadi-medsos-paling-digemari-di-indonesia>

yang dimaksudkan dalam PKPU ini adalah kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu yang terdaftar di KPU. Peraturan KPU ini tidak mengatur tentang penggunaan media sosial bagi pihak di luar itu. Dengan demikian, para pengguna media sosial non-peserta Pemilu yang berkampanye mendukung pilihannya tidak terikat dengan PKPU tersebut. Wajar jika kemudian banyak pengguna media sosial yang merasa leluasa untuk berkampanye, termasuk para ASN.

Merasa leluasa bukan berarti boleh dilakukan. Bagi ASN, mengkampanyekan peserta pemilu melalui media sosial merupakan suatu pelanggaran. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017. Dalam satu klausulnya, SE tersebut menyatakan bahwa ASN yang mengkampanyekan peserta Pemilu dalam bentuk unggahan foto, visi, dan misi serta unggahan lain yang terkait dengan bentuk dukungan, dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap etika sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 huruf c. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran etika, karena ASN dianggap tidak dapat menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Namun demikian, dari hasil pemantauan, banyak juga pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan di dunia nyata. Dari grafik di atas tampak adanya keterlibatan ASN dalam kampanye terbuka, menghadiri deklarasi kandidat, memobilisasi calon pemilih, bahkan ada yang berani membantu memasang/menyebarkan APK. Berbagai bentuk tindakan pelanggaran netralitas ASN di dunia nyata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Bentuk Tindakan Pelanggaran Netralitas ASN


Jenis Pelanggaran	Bentuk Tindakan Pelanggaran
Mobilisasi dukungan	<ul style="list-style-type: none"> ● ASN yang berprofesi guru dan dosen mengajak peserta didiknya untuk memilih pasangan calon Capres/ Cawapres. ● Seorang ASN mengajak non-ASN untuk memilih istrinya yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI.
Memasang alat peraga kampanye	ASN memasang stiker dan membagi-bagikan kaos berisi materi kampanye calon anggota legislatif.
Menghadiri deklarasi dukungan peserta Pemilu	Secara terang-terangan ASN menghadiri acara deklarasi yang digelar oleh pendukung pasangan Capres dan Cawapres, dan memakai atribut yang berisi gambar pasangan Capres dan Cawapres.

<p>Menjadi peserta pada acara yang diikuti oleh peserta Pemilu</p>	<p>Seorang ASN yang bertugas membacakan doa penutup pada acara Dies Natalis universitas negeri, yang dihadiri oleh Cawapres menyelipkan doa dukungan untuk Cawapres dimaksud.</p>
<p>Terlibat dalam kampanye</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ASN mendampingi istrinya yang menjadi caleg pada acara pertemuan kader. ● ASN mendatangi acara kampanye Capres-Cawapres dengan menggunakan atribut kampanye.

Sumber: Data Pemantauan (diolah)

Dilihat dari latar belakang jabatannya, ASN yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah pegawai pada pemerintah daerah, yakni sebanyak 31 orang. Mereka antara lain terdiri dari staf, Kepala Bidang, hingga Kepala Dinas. Pada urutan kedua adalah dosen/dekan/rektor, yaitu sebanyak 21 orang. Disusul kemudian guru/kepala sekolah sebanyak 19 orang. Selebihnya adalah pegawai kementerian dan lembaga, pegawai rumah sakit, camat/staf kecamatan, lurah/staf kelurahan, dan ada juga peneliti. Sebaran jumlah pelanggaran ASN berdasarkan jabatannya selengkapnya dapat dilihat pada grafik.

Grafik 2
Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN Berdasarkan Jabatan



Sumber: Data Pemantauan (diolah)

Memperhatikan posisi jabatan ASN yang melakukan pelanggaran sebagaimana ditampilkan di atas, ada potensi terjadinya mobilisasi dukungan pada peserta Pemilu tertentu. Posisi kepala dinas misalnya, meskipun hanya mengunggah dukungannya di media sosial, tanpa melakukan ajakan secara langsung, memiliki kemungkinan preferensi politiknya itu akan diikuti oleh staf di bawahnya. Indikasi ini tampak pada kasus pelanggaran di Provinsi Banten. Seorang kepala dinas di Pemerintah Kota Cilegon mendukung salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kepala dinas ini merasa tergerak untuk mendukung calon tersebut karena calon yang bersangkutan merupakan putra sang gubernur. Tak ayal, unggahan statusnya yang berisi kampanye kemudian direspons dalam bentuk dukungan oleh para stafnya. Bahkan banyak kepala dinas dan para stafnya tersebut kemudian membentuk grup yang mengkampanyekan calon DPD tersebut di media sosial *whatsapp*.


Selain jabatan struktural seperti kepala dinas sebagaimana tersebut di atas, posisi jabatan fungsional seperti guru dan dosen juga memiliki posisi yang sangat strategis. Dalam temuan kasus di atas, jika jumlah pelanggaran ASN

yang memiliki jabatan guru dan dosen digabung, jumlahnya cukup banyak, yakni 40 orang. Dari 40 kasus tersebut, selain mengunggah status bernada kampanye di media sosial, banyak dari tenaga pendidik yang menunjukkan preferensi politiknya di depan kelas ketika mengajar. Bahkan ada yang terang-terangan mengarahkan peserta didik untuk memilih calon tertentu.

Selain kepala dinas dan tenaga pengajar, jabatan lain yang berbasis kewilayahan seperti camat dan lurah juga memiliki potensi untuk memobilisasi massa, terutama massa di wilayah kerjanya. Dengan demikian, seorang ASN yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas, akan memberikan dampak yang relatif besar bagi terpengaruhnya massa, yang pada akhirnya memunculkan mobilisasi massa untuk mendukung calon peserta Pemilu yang menjadi preferensi ASN bersangkutan.

Meskipun pemantauan ini dilakukan oleh jaringan CSO di empat kota, namun lokus pemantauan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Dari seluruh temuan yang dihasilkan, mayoritas pelanggaran dilakukan oleh ASN di Jawa Tengah, sebanyak 25 ASN; disusul Jawa Timur sebanyak 23 orang. Pelanggaran netralitas ASN juga ditemukan di luar Jawa seperti Aceh, Tana Toraja, Bukittinggi, dan Mimika. Sebaran jumlah pelanggaran ASN berdasarkan lokus dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3
Sebaran Pelanggaran Netralitas ASN Berdasarkan Lokasi



Sumber: Data Pemantauan (diolah)

Memperhatikan temuan di atas, tampak bahwa fenomena pelanggaran ASN terhadap netralitas dalam Pemilu tidak hanya terjadi di suatu wilayah tertentu. Meskipun jumlah ASN yang melakukan pelanggaran terbilang sedikit, namun temuan ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran di wilayah lain. Tidak tertutup kemungkinan, jika ditelusuri lebih lanjut, pelanggaran netralitas ASN terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.

Menyikapi laporan yang disampaikan oleh para pemantau, KASN kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi. KASN akan menindaklanjuti laporan yang didukung dengan data yang valid yang dapat diverifikasi. KASN kemudian melakukan verifikasi kepada instansi tempat KASN bekerja. Jika ditemukan bukti yang kuat terjadi pelanggaran, selanjutnya KASN akan membuat rekomendasi untuk disampaikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau atasan ASN untuk penetapan sanksinya. Temuan hasil pemantauan dan langkah tindak lanjut KASN akan disampaikan pada bagian selanjutnya.

DISKUSI

Pemantauan Netralitas ASN sebagai Wujud Partisipasi Politik

Dalam konteks Pemilu, dalam definisinya yang paling elementer, partisipasi politik dimaknai sebagai bentuk kegiatan warga negara dalam turut memilih pemimpin negara dan pejabat-pejabat lainnya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan publik (Budiarjo, 2008). Pada saat Indonesia masih menganut sistem pemilu perwakilan yang diterapkan pada masa Orde Baru, partisipasi politik warga sangat terbatas, karena mereka hanya memilih partai, dimana partai kemudian yang akan menentukan perwakilannya di parlemen. Parlemen tersebut kemudian yang akan bersidang untuk menentukan siapa yang akan dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kepala daerah, sebagai pemimpin di tingkat lokal, juga tidak dipilih langsung oleh warga, tetapi ditentukan oleh pemerintah pusat.

Pada saat Indonesia menerapkan sistem pemilu langsung, yang mulai diterapkan pada tahun 2004, para wakil rakyat di parlemen dipilih secara langsung, termasuk juga presiden dan wakil presiden. Menyusul kemudian pada tahun 2005 mulai dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam hal ini partisipasi politik mengalami perluasan makna, yakni bukan hanya sekadar aktivitas memilih, tetapi juga melakukan seleksi secara serius terhadap para kandidat yang berkontestasi. Pada titik ini pada dasarnya warga tengah melakukan koreksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan (Liando, 2016) dan pada titik ini pula warga menjadi pemilih yang kritis. Kondisi ini menyebabkan kompetisi menjadi sangat ketat, di mana kondisi ini pula yang seringkali menggoda para kandidat untuk melakukan berbagai cara menarik suara pemilih. Dengan demikian peran masyarakat sangat penting untuk mengawasi para kandidat untuk tidak melakukan kecurangan.

Sampai di sini kemudian partisipasi politik tidak sebatas dipahami sebagai aktivitas warga dalam memilih para kandidat, tetapi juga mengawasi kandidat agar tidak melakukan kecurangan dalam upayanya meraih kemenangan

elektoral. Maka tak mengherankan jika kemudian muncul berbagai kelompok masyarakat yang mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok-kelompok pemantau pemilu. UU Pemilu kemudian mengatur tentang kelompok pengawas ini, yang dituangkan dalam pasal 435 sampai pasal 447. Dalam pasal-pasal tersebut antara lain diatur bahwa kelompok pemantau harus mendaftar kepada Bawaslu, untuk kemudian diseleksi sampai mendapatkan sertifikat akreditasi. Hingga Maret 2019, tercatat ada 51 lembaga pemantau yang telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Bawaslu.⁽³⁾

Pemantauan yang dilakukan oleh CSO terhadap netralitas ASN yang dituangkan dalam tulisan ini, merupakan aktivitas yang tidak secara langsung memantau para kandidat yang tengah berkontestasi. Pemantauan ini dilakukan hanya untuk memantau perilaku ASN dalam masa Pemilu, apakah menunjukkan keberpihakan pada kandidat tertentu atau tidak. Karena obyek pemantauannya bukan kandidat Pemilu, maka hasil pemantauan yang ditemukan lebih banyak dilaporkan ke KASN, bukan ke Bawaslu, dengan harapan bahwa temuan tersebut akan ditindaklanjuti oleh KASN sehingga ASN yang bersangkutan dapat dikenai sanksi untuk menimbulkan efek jera. Hasil temuan pemantauan dilaporkan kepada KASN melalui aplikasi pengaduan yang telah dikembangkan oleh KASN sendiri, yaitu lapor.kasn.go.id.

Meskipun tidak secara langsung melakukan pemantauan terhadap kandidat Pemilu, namun pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh CSO terhadap netralitas ASN dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Partisipasi ini pada akhirnya nanti akan berpengaruh pada kebijakan pemerintah. Birokrasi yang tidak netral akan berpotensi mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok kepentingannya, sedangkan birokrasi yang netral akan mengeluarkan kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan publik secara luas. Di sisi lain, netralitas birokrasi

³Lihat <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-berikan-akreditasi-kepada-51-lembaga-pemantau-pemilu-2019> yang memuat berita "Bawaslu Berikan Akreditasi kepada 51 Lembaga Pemantau Pemilu 2019".

juga akan berkontribusi pada perbaikan pelayanan publik, mengingat garda terdepan pelaksana pelayanan publik adalah para ASN.

Sebagai gambaran, terkait dengan kualitas pelayanan publik di Indonesia masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Laporan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman RI (2018) memperlihatkan bahwa masih banyak terjadi dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tiga terbesar adalah **penundaan berlarut** sebanyak 606 laporan (37,02%), **penyimpangan prosedur** sebanyak 340 laporan (20,77%) dan **tidak memberikan pelayanan** sebanyak 314 laporan (19,18%).

Mengacu pada laporan Ombudsman RI tersebut, adanya laporan mengenai maladministrasi memperlihatkan bahwa belum terwujudnya pelayanan publik yang baik, yaitu pelayanan yang dapat memberi kepuasan yang optimal dan terus-menerus bagi pelanggan, yang memenuhi syarat-syarat: a) adanya standar pelayanan; b) bertujuan memuaskan pelanggan; dan c) pelayanan sesuai standar yang ada. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar pelayanan juga menjadi ukuran bagi konsumen atas hak-hak yang diperolehnya.

Netralitas ASN dalam pelayanan publik ini juga tercermin dari kondisi ideal yang sepatutnya tercipta (KASN, 2019), yaitu:

- 1) Tidak melakukan penundaan berlarut dalam pelayanan publik karena perbedaan/persamaan suku, agama, ras, dan adat istiadat, termasuk pandangan politik atau alasan lainnya;
- 2) Tidak membedakan dalam memberikan pelayanan publik karena perbedaan/persamaan suku, agama, ras, dan adat istiadat, termasuk pandangan politik atau alasan lainnya;
- 3) Tidak menyalahgunakan wewenang dalam memberikan pelayanan publik karena perbedaan/

- persamaan suku, agama, ras, dan adat istiadat, termasuk pandangan politik atau alasan lainnya;
- 4) Tidak meminta imbalan ketika memberikan pelayanan publik;
 - 5) Tidak melakukan penyimpangan prosedur dalam memberikan pelayanan;
 - 6) Bertindak layak/patut dalam memberikan pelayanan publik karena perbedaan/persamaan suku, agama, ras, dan adat istiadat, termasuk pandangan politik atau alasan lainnya;
 - 7) Tidak berpihak dalam memberikan pelayanan publik karena perbedaan/persamaan suku, agama, ras, dan adat istiadat, termasuk pandangan politik atau alasan lainnya;
 - 8) Tidak memiliki konflik kepentingan dalam memberikan pelayanan publik karena perbedaan/persamaan suku, agama, ras, dan adat istiadat, termasuk pandangan politik atau alasan lainnya;
 - 9) Tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan publik karena perbedaan/persamaan suku, agama, ras, dan adat istiadat, termasuk pandangan politik atau alasan lainnya;
 - 10) Tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan publik karena perbedaan/persamaan suku, agama, ras, dan adat istiadat, termasuk pandangan politik atau alasan lainnya;
 - 11) Memberikan pelayanan atas nama instansi bukan pribadi;
 - 12) Tidak meminta/menerima pungutan di luar biaya resmi yang berlaku;
 - 13) Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki;
 - 14) Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 15) Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan publik.

ASN sebagai Perekat Pemersatu Bangsa

Selain sebagai penyedia pelayanan publik, ASN juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi ini mulai dijalankan tepat pada saat seseorang diangkat sebagai ASN. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU ASN mengenai sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS, bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Dengan sumpah itu, seorang PNS sudah terikat untuk loyal, setia, dan taat kepada pilar dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945, serta kepada pemerintahan yang sah. Seorang PNS tidak boleh memiliki pemikiran, pandangan, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bagi seorang PNS, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI adalah sesuatu yang final dan harga mati. Dia siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Ringkasnya, PNS harus berupaya mencegah terjadinya disintegrasi, yaitu perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah. Dalam konteks inilah, seorang PNS yang merupakan bagian ASN menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa ini, secara implisit terkait dengan asas dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, yaitu asas persatuan dan kesatuan. Hal ini berarti, seorang PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara dan bangsa. Ketidaknetralan ASN berimplikasi pada terjadinya perbedaan perlakuan (diskriminasi) terhadap masyarakat yang berbeda asal, golongan, dan partai politiknya yang akan mengakibatkan terjadinya kecemburuan dan keresahan sosial. Bila hal ini dibiarkan dan terus berkembang akan memicu terjadinya konflik antar-kelompok masyarakat dan berpotensi

berkembang menjadi disintegrasi bangsa, terutama dari kelompok yang merasa terdiskriminasi.

Upaya untuk mencegah terjadinya konflik dan disintegrasi bangsa ini dapat dilakukan oleh ASN dalam bentuk antara lain:

- a. Bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil, berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tenteram di lingkungan kerjanya dan masyarakat.
- b. Dalam pemilu, seorang ASN yang aktif dalam partai politik, atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD), atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, harus mundur atau berhenti sementara dari statusnya sebagai ASN. Tuntutan mundur diperlukan agar yang bersangkutan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya dan partai politiknya. ASN yang sudah terlibat dalam kepentingan dan tarikan politik praktis, akan sulit bersikap netral dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya. Situasi ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN dan lembaga tempat bernaung. Sementara itu, ASN yang memiliki hak pilih, juga tidak memperlihatkan kecenderungannya terhadap peserta pemilu, baik melalui ucapan, tindakan, dan simbol-simbol tertentu. Hak pilih ASN cukup dimanifestasikan dalam bentuk memilih (mencoblos) peserta pemilu pada saat pemungutan suara.

Pentingnya Perlindungan Data Pelapor

Salah satu dinamika yang terjadi di dalam proses pemantauan adalah terjadinya kebocoran data pelapor kepada ASN terlapor. Beberapa pemantau di Semarang melaporkan ASN yang melakukan pelanggaran yang berpotensi mengandung unsur sanksi pidana ke Bawaslu Kabupaten

Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Namun pihak Bawaslu Kabupaten Kendal kemudian menginformasikan laporan tersebut ke ASN yang dilaporkan dan memberikan informasi tentang data pelapor. Mendapat laporan tersebut, ASN bersangkutan kemudian menegur secara langsung kepada pelapor. Pelapor kemudian merasa terintimidasi dengan teguran tersebut dan terpaksa mencabut laporannya.

Terkait dengan kebocoran data pelapor, hal ini menjadi kekhawatiran para pemantau, terutama para pemantau yang masih memiliki hubungan teman dan kekerabatan dengan ASN terlapor. Mereka khawatir datanya diketahui oleh ASN terlapor sehingga akan merusak hubungannya tersebut. Hal ini yang menyebabkan pemantau enggan melaporkan hasil temuannya. Mereka baru mau melaporkan setelah mengetahui bahwa sistem pengaduan di KASN dan SP4N tidak mempublikasikan data pelapor. Data pelapor hanya diketahui oleh admin.

Selain soal kebocoran data pelapor, hal lain yang mengemuka seiring dengan proses pemantauan adalah adanya kendala teknis ketika berusaha masuk ke aplikasi kanal pengaduan KASN. Pemantau seringkali gagal ketika hendak melakukan registrasi maupun *log-in*. Selain itu, pemantau juga seringkali mendapatkan laporannya tidak *ter-upload* ke sistem, sehingga mengalami kesulitan untuk memantau tindak lanjutnya. Kendala ini kemudian diatasi dengan melaporkannya ke admin kanal pengaduan KASN. Dari laporan tersebut kemudian admin menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan.

KESIMPULAN

Pemantauan terhadap netralitas ASN dalam Pemilu dapat dikatakan sebagai partisipasi politik warga negara. Meskipun tidak langsung mengawasi kandidat peserta Pemilu, namun pengawasan terhadap netralitas ASN merupakan bagian juga dari upaya untuk mendorong netralitas itu sendiri. ASN yang netral akan mendorong terwujudnya birokrasi pemerintahan yang netral pula, yang pada ujungnya akan melahirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik secara luas, bukan kepentingan politik tertentu. Dengan

demikian, pemantauan terhadap netralitas ASN secara tidak langsung berpengaruh pada perbaikan kebijakan publik. Selain itu, pemantauan ini juga akan berpengaruh pada perbaikan pelayanan publik, karena hanya pelayanan publik yang dijalankan oleh ASN yang netral (tidak diskriminatif karena alasan tertentu, termasuk preferensi politik) yang dapat mewujudkan kepuasan masyarakat.



Referensi

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Katharina, Riris. "Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara" dalam *Spirit Publik Volume 13, Nomor 2, Oktober 2018, Halaman 1-16*.
- Lembaga Administrasi Negara. "Nasionalisme", Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta, 2015.
- Martini, Rina. "Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013" dalam *Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 14 No. 1 Februari 2015, hal. 66-78*.
- Suryono, Agus. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Etika dan Standar Profesional Sektor Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Tamma, Sukri. "Paradox of Bureaucracy Neutrality in the Indonesia Regional Election" dalam *PALITA: Journal of Social-Religi Research Oktober 2016, Vol.1, No.2, hal. 95-112*.
- Thoha, Miftah. 2013. *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bab 12

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Perihal Partisipasi Masyarakat



RAGAM HAMBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PEMILU 2019 Studi Kasus Komunitas Adat Kajang, Dayak Meratus, dan Rakyat Penunggu

Yayan Hidayat dan Abdi Akbar
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Hampir tidak ada negara demokrasi tanpa pemilihan umum (pemilu), sebab pemilu merupakan instrumen pokok dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi (Reeve, 2001). Sesungguhnya, pemilu tidak saja sebagai arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih pemimpinnya, tetapi juga arena untuk menilai dan menghukum para pemimpin yang tampil di hadapan rakyat.

Bagi masyarakat adat, pemilu melampaui maknanya (*beyond of mean*). Tidak sekadar urusan administratif, bukan pula sekadar persoalan teknis dan hukum. Orang Talang Mamak misalnya, saat pemilu tiba biasanya mereka akan membahas kandidat-kandidat yang ada, disaksikan oleh Batin – pemimpin adat. Hal ini untuk memastikan rekam jejak kandidat yang ditawarkan melalui pemilu. Setelah membahas itu melalui musyawarah, baru mereka menentukan pilihan masing-masing. Mekanisme itu dilakukan untuk menjamin bahwa mereka tidak salah dalam menentukan pilihan. Orang Talang Mamak sedang memastikan bahwa kandidat yang mereka pilih betul-betul dapat mewakili suara dan kepentingan mereka.

"Masalah pilih-memilih nanti dulu, yang penting bersuara," ujar Patih Yusuf, pemimpin adat tertinggi Talang Mamak. Ia juga merupakan salah satu dari pemantau

pemilu independen AMAN. Bagi Patih Yusuf, keterlibatan warga Talang Mamak sebagai pemantau pemilu dipicu oleh kerisauan pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebanyak 500 pemilih warga Talang Mamak ingin untuk ikut pemilu, tetapi kebingungan mencoblos akibat tuna aksara. Desain surat suara DPR yang tak menampilkan foto membuat banyak pemilih tuna aksara kebingungan.

Akhirnya, Batin Urusan menyarankan agar warga Talang Mamak yang sudah pandai membaca menjadi pemandu bagi pemilih yang tuna aksara di TPS. Agar tak menimbulkan masalah saat memandu pemilih, mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai Pemantau Pemilu Independen AMAN.

Bagi Talang Mamak, pengerahan adat untuk berpartisipasi berarti memastikan seluruh hak pilih warganya terpenuhi. Mereka berusaha untuk menjamin seluruh warga Talang Mamak dapat menyalurkan hak suaranya dengan mudah. Dalam hal lain, Talang Mamak menjadikan pemilu sebagai sarana untuk memperkuat hak mereka sebagai warga-negara agar dilindungi dan diakui wilayahnya. *"Harapan kami gak banyak, yang penting aman, tenang, senang. Kalau kita gak aman, kenapa kita memilih,"* tutup Patih Yusuf.

Terdengar sederhana, namun bagi masyarakat adat pemilu adalah hal yang luar biasa. Dengan berpartisipasi dalam pemilu, masyarakat adat membangun harapan besar bagi keberlangsungan kehidupan mereka dan anak cucunya.

Sejak Kongres Masyarakat Adat Nusantara ketiga tahun 2007 di Pontianak, AMAN sebagai organisasi masyarakat adat dimandatkan untuk memperluas partisipasi politik dengan mendorong masyarakat adat terlibat masuk ke dalam ruang-ruang pembuat kebijakan melalui pemilu. Sejak Pemilu 2009 dan 2014, puluhan masyarakat adat telah berhasil masuk ke legislatif maupun eksekutif, terutama di daerah. Sebagian besar dari mereka telah menjadi motor penggerak lahirnya peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat.

Pada Pemilu Serentak 2019, untuk pertama kalinya masyarakat adat ambil bagian dalam pemantau pemilu

independen yang diakreditasi oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI). Melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 235 anak-anak adat mewakili komunitas adatnya masing-masing terdaftar sebagai pemantau pemilu independen AMAN. Mereka terlibat memantau di 15 provinsi dan 13 kabupaten. Keterlibatan masyarakat adat dalam pemantauan ini merupakan manifestasi dari meningkatnya kesadaran berpartisipasi. Tidak hanya sekadar menggunakan hak pilih, bahkan masyarakat adat turut memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan *legitimate*, serta menjamin aksesibilitas masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu.

Ada misi besar masyarakat adat melalui AMAN dalam Pemilu 2019. Pertama, memerangi praktik politik curang (politik uang) dan mendekatkan masyarakat adat dengan negara. Masyarakat adat melalui AMAN sebagai organisasinya telah membuktikan bahwa pemilu sebetulnya tidaklah mahal jika caleg yang maju benar-benar lahir dari proses musyawarah mufakat di kampung-kampung. Caleg masyarakat adat tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak untuk sekadar mendapatkan suara atau untuk membangun citra tertentu. Dalam proses ini massa pemilih pun tidak melulu pasif atau sekadar menjadi pemandu sorak, suara mereka didengar dan dibawa oleh caleg yang mereka utus.

Partisipasi politik masyarakat adat adalah anti-tesis dari wajah buram partisipasi di Indonesia. Lantang menyerukan esensi partisipasi hingga ke kampung-kampung, menghidupkan kembali mekanisme musyawarah adat sebagai keaslian nilai demokrasi di Indonesia, mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya, dan menghadirkan mekanisme tali-mandat sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Jika masyarakat pada umumnya merasa jauh dengan pemilu (Solijonov, 2016), masyarakat adat memilih untuk terlibat aktif di dalamnya. Pemilu bagi masyarakat adat, tak sekadar menjadikan mereka aktif sebagai pemilih. Mereka juga aktif mencalonkan diri, menjadi pemantau, serta berkampanye. Masyarakat adat sedang memastikan pemimpin yang dihasilkan melalui pemilu dapat mengakui dan melindungi hak

atas ruang hidupnya yang semakin tergerus.

Partisipasi Politik Masyarakat Adat

Dari penjelasan fakta di atas, partisipasi politik masyarakat adat melampaui pemisahan partisipasi secara teoritis oleh Almond dalam (Surbakti, 2012:101) yang membedakan dua bentuk partisipasi politik, yaitu partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Partisipasi masyarakat adat dapat digambarkan secara teoritis melalui apa yang disebut dalam studi Ilmu Politik sebagai *political participation beyond elections* (Norris, 2002). Partisipasi itu tak hanya sekadar pemberian suara, ikut dalam diskusi politik, ikut kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan sebagaimana bentuk partisipasi politik konvensional. Terlibat dalam pemilu bagi masyarakat adat pun juga sebagai bentuk protes terhadap negara yang tak kunjung mengakui dan menghormati hak mereka atas wilayah dan sumber daya alam peninggalan leluhur.

Namun, partisipasi politik juga ditentukan dari pilihan atas sistem dan desain pemilu. Semakin rumit pilihan atas sistem dan desain pemilu, semakin sulit warga negara untuk turut berpartisipasi aktif. Tak bisa kita mungkir bahwa pilihan atas sistem dan desain Pemilu 2019 masih jauh dari kata sempurna. Hampir diseluruh wilayah muncul banyak kritik, mulai dari penyelenggaraannya hingga ragam pelanggaran yang terjadi. Banyak pihak menilai bahwa Pemilu 2019 adalah yang paling berat dan rumit dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Hal itu diukur dari sejumlah kompleksitas yang ada, sebagai akibat dari sistem pemilu yang digelar secara serentak.

Termasuk bagi masyarakat adat, yang masih menghadapi kendala dalam berpartisipasi secara penuh di Pemilu 2019. Sebagai contoh desain pendaftaran pemilih misalnya. Pasal 202 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa pemilih yang terdaftar dan berhak menyalurkan hak suara di TPS hanya pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Ada 1 juta masyarakat adat dalam kawasan hutan tak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 karena tidak memiliki KTP-el. Untuk mendapatkan KTP-el dan terdaftar sebagai pemilih, Kementerian Dalam Negeri mengharuskan masyarakat dalam kawasan hutan untuk menunggu izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau diharuskan terlebih dahulu untuk berpindah ke desa sekitar kawasan hutan yang memiliki legalitas domisili.

Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 cukup memberikan titik terang bagi pengakomodasian hak memilih warga negara dengan memperluas tafsiran KTP-el yang meliputi surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Hanya saja putusan ini tak berdampak apapun bagi masyarakat adat, terutama yang tinggal dalam kawasan hutan.

Putusan MK tersebut hanya mengakomodir pemilih potensial yang telah merekam, namun belum mendapatkan KTP-el fisik dapat menggunakan Surat Keterangan Perekaman untuk terdaftar sebagai pemilih. Sementara, masyarakat adat dalam kawasan hutan tidak dapat merekam KTP-el karena terhambat status kawasan yang melekat pada wilayah domisilinya.

Konteks permasalahan diatas menunjukkan bahwa dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, antara logika administrasi kependudukan dengan pendaftaran pemilih adalah dua hal yang saling kait berkelindan. Administrasi kependudukan menjadi hulu dan pendaftaran pemilih adalah hilirnya. Jika administrasi kependudukannya bermasalah, maka dengan otomatis warga negara yang telah memiliki hak pilih akan terhambat untuk terdaftar sebagai pemilih. Logika ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat adat untuk terdaftar sebagai pemilih.

Tabel I.
Ragam UU Sektoral yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pemilu 2019

Undang-Undang/Peraturan Sektoral	Substansi	Implikasi
UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	UU ini mengatur zonasi wilayah yang terdiri atas kawasan hutan lindung, hutan produksi, konservasi dll.	Implikasi dari UU ini adalah penetapan zonasi yang cenderung politis. Sebanyak 70 persen kawasan di Indonesia adalah kawasan hutan dan setidaknya ada 25.863 desa di dalam kawasan hutan (KLHK, 2017). Oleh dukcapil, masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan tidak diberikan identitas kependudukan, baik Kartu Keluarga (KK) maupun KTP-el, kecuali jika ada izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), atau diharuskan terlebih dahulu untuk pindah ke desa sekitar kawasan hutan yang memiliki legalitas domisili. Kondisi ini berujung pada terhambatnya pemenuhan kepemilikan identitas seperti KTP-el karena enggan mengakui keberadaan komunitas masyarakat adat yang berada kawasan dalam kawasan hutan.

UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	M e n g a t u r perencanaan dan penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. UU ini kemudian melarang aktivitas pembangunan di dalam kawasan hutan.	Implikasi dari pengaturan ini adalah masyarakat adat yang bermukim di kawasan hutan tidak dapat beraktivitas dan diharuskan untuk keluar dari kawasan hutan.
Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian K a s u s Pertanahan	Permen ini merujuk UU No 30 Tahun 2011 tentang A d m i n i s t r a s i Pemerintahan dan menerangkan bahwa dalam hal aktivitas administrasi tidak dilakukan diatas tanah yang sedang berkonflik atau bersengketa.	Implikasi dari peraturan ini adalah masyarakat adat yang wilayahnya sedang berkonflik dan bersengketa tidak dapat di data sebagai penduduk.

Sumber : *diolah penulis (2019)*

Tabel I menunjukkan ada beragam UU sektoral yang mengatur masyarakat adat dan saling menyandera satu sama lain. UU sektoral tersebutlah yang menghambat masyarakat adat untuk terdaftar sebagai penduduk dan dengan otomatis tidak terdaftar sebagai pemilih. Hampir tidak dapat diprediksikan bahwa problem tenurial ternyata berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih masyarakat adat dengan logika desain pendaftaran pemilih berbasis KTP-el sesuai UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Belum lagi desain surat suara tak *compatible* dan tidak memberikan kemudahan memilih. Bagi pemilih penyandang tuna aksara misalnya, desain surat suara DPRD Kabupaten/Kota hingga DPR RI hanya menampilkan nama

calon, tak menampilkan foto. Sementara regulasi kepemiluan kita masih abai dalam mengakomodir pemilih tuna aksara untuk dapat didampingi saat hendak menyalurkan hak suaranya di TPS.

Ragam contoh di atas menunjukkan bahwa pilihan atas sistem dan desain pemilu yang diambil boleh jadi membawa konsekuensi yang tidak diduga. Pilihan tersebut mungkin bukan selalu yang terbaik untuk menjamin kemudahan seluruh warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilu dan kadang-kadang bisa mendatangkan konsekuensi merusak bagi prospek demokratisnya.

Sistem dan desain pemilu yang baik adalah yang dibangun berdasarkan kondisi empiris masyarakat. Para pemangku kepentingan dan penyelenggara pemilu juga perlu menggunakan pendekatan sosio-antropologis terhadap dinamika sosial-budaya masyarakatnya. Asumsinya adalah demokrasi yang stabil perlu mengakomodir seluruh hak masyarakat.

Apabila sistem dan desain pemilu dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu (Wall, 2006). Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.

Upaya menciptakan keadilan pemilu menghadapi tantangan dalam negara multikultur – seperti Indonesia. John Stuart Mill, misalnya, percaya bahwa pemilu tidak sesuai dengan struktur masyarakat multikultur. Pemilu hanya dapat diterapkan pada masyarakat yang homogen (Mill, 2001). Ragam situasi khusus yang berbeda-beda melekat pada diri masyarakat menuntut pemilu harus mengakomodir dan menjamin keberlangsungannya. Namun, pertanyaan tentang apakah dan bagaimana pemilu dapat bertahan dalam negara multikultur telah lama menjadi sumber kontroversi dalam ilmu politik.

Tulisan ini bukan kemudian ingin menjustifikasi asumsi bahwa pemilu tidak relevan diterapkan di dalam negara yang multikultur, melainkan mencoba menguji sejauh mana

sistem dan desain pemilu di Indonesia telah mengakomodir inisiatif partisipasi masyarakat untuk terlibat di dalam pemilu, khususnya masyarakat adat. Analisis dalam tulisan ini juga akan menegaskan bahwa pemilu sebetulnya relevan diterapkan di negara multikultur selama desain dan sistem pemilu dirancang dengan prinsip mengakomodir keberagaman sosio-kultural masyarakat, keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas.

Rumusan Masalah

Fakta diatas kemudian mengundang pertanyaan utama dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk hambatan-hambatan partisipasi pemilu yang terjadi pada masyarakat adat? Pertanyaan itu muncul mengiringi temuan-temuan awal studi AMAN yang antara lain mengungkap kerumitan prosedural desain pemilu yang berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih masyarakat adat. Bagian-bagian pada tulisan ini akan menjawab pertanyaan tersebut.

Fokus Tulisan

Pemilu kerap dianggap sebagai sebuah proyek nasional yang tunggal dan, karena itu, bersifat seragam (Bayo, 2018). Padahal, struktur kesempatan politik dan model hambatan partisipasi di berbagai daerah jelas berbeda-beda – berkembang dinamis sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, studi tentang pemilu dan demokrasi perlu diperkuat dengan mengedepankan perspektif lokal. Di tingkat lokal lah terletak pusat-pusat kekuasaan yang satu sama lain saling berinteraksi. Di tingkat lokal pula imajinasi-imajinasi *genuine* tentang praktik berdemokrasi dapat ditemukan.

Alasan-alasan yang menjadi titik berangkat tulisan ini memperlihatkan ada sejumlah isu penting yang perlu dieksplorasi untuk mengetahui variasi hambatan partisipasi masyarakat adat di berbagai konteks di Indonesia. Studi ini mengasumsikan ada tiga isu yang akan dielaborasi lebih jauh dalam tulisan ini: (1) desain pemilu, (2) regulasi kepemiluan, dan (3) dinamika sosio-kultural masyarakat. Kita akan mendalami satu per satu dari ketiga aspek tersebut.

Metodologi

Tulisan ini dihasilkan dari penelitian yang bersifat kualitatif. Model kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*) (Moleong, 2013). Penelitian ini memusatkan diri secara insentif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Moleong, 2013).

Ciri-ciri metode deskriptif analitis dapat disimpulkan sebagai upaya mengakumulasi data, penelitian bergegas memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena dan pengujian terhadap hipotesis, digunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data, membuat prediksi dan implikasi dari suatu masalah yang diteliti.

Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini membantu Penulis untuk menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta hambatan partisipasi masyarakat adat dalam Pemilu 2019. Selain itu studi kasus membantu Penulis untuk memahami kedalaman fakta secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diteliti. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Subyek penelitian ini merupakan populasi dan sampel, menurut (Arikunto, 2010) bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang artinya adalah komunitas adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; komunitas adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan; dan komunitas adat Rakyat Penunggu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, lebih tepatnya perwakilan 6 (enam) orang dengan pembagian 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan disetiap komunitas masyarakat adat yang telah memiliki hak pilih, di mana yang menjadi subyeknya adalah Pengurus AMAN Daerah dan perwakilan komunitas.

Pemilihan 3 (tiga) komunitas ini berdasarkan dinamika hambatan partisipasi yang diadvokasi oleh AMAN saat Pemilu 2019 lalu. AMAN telah terlibat secara langsung untuk meretas hambatan-hambatan tersebut dan mendorong pemenuhan hak pilih masyarakat adat dalam Pemilu 2019. Data-data yang dihasilkan dari proses advokasi tersebutlah yang menjadi sumber utama dalam penulisan ini, sehingga dapat memenuhi aspek khusus yang dipelajari secara intensif dan mendalam. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti (Arikunto, 2010).

Diskusi Pemilu dan Masyarakat Adat

Pemilu adalah instrumen politik paling sah dari negara yang bersepakat dengan demokrasi. Sebuah mekanisme yang menjamin rotasi kekuasaan berjalan dengan adil dan *legitimate*, serta bertumpu pada kedaulatan *demos* (rakyat). Pertanyaannya, seberapa penting menjamin pemilu yang adil? Dalam hampir semua kasus, pilihan atas sistem pemilu tertentu memiliki pengaruh mendalam bagi masa depan kehidupan politik di negara bersangkutan.

Dalam realitasnya, sistem pemilu seringkali abai terhadap hak asasi, terjebak pada perspektif prosedural namun menegasikan substansi (Koelble, 2008). Selama dua dekade terakhir, masyarakat adat menjadi korban dari sistem pemilu yang abai terhadap hak asasi. Pilihan atas desain pemilu justru kontradiktif dengan realitas sosio-kultural yang tumbuh dan berkembang serta menyulitkan masyarakat adat.

Ibarat jatuh tertimpa tangga, masyarakat adat menjadi korban dua kali. Korban dari ganasnya agresi pembangunan, dan kini mereka harus merelakan hak pilihnya diretas oleh sistem yang diskriminatif.

Studi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyimpulkan tiga hal yang menjadi persoalan hilangnya hak pilih masyarakat adat dalam pemilu.

Pertama, alasan kultural. Pranata hukum adat yang melekat pada kehidupan masyarakat adat secara turun-temurun seringkali tak selaras dan justru kontradiktif dengan ketentuan administratif untuk terlibat dalam pemilu.

Kedua, konflik tenurial dan ketidakpastian wilayah administratif. Salah satu syarat untuk terlibat dalam pemilu adalah kepastian wilayah administratif atau domisili (Ramadhanil, 2019). Sementara, masyarakat adat sangat rentan kehilangan wilayahnya akibat tak kunjung hadir perlindungan hukum dan pengakuan dari negara. Hal tersebut seringkali memunculkan konflik berkepanjangan dan membuat mereka terusir dari wilayahnya. Konflik tenurial ternyata berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih masyarakat adat.

Ketiga, sebaran geografis yang sulit dijangkau. Dalih yang dipakai oleh negara dan penyelenggara pemilu adalah kesulitan menjangkau masyarakat adat yang tinggal di pelosok dan pulau-pulau kecil – jauh dari pusat administrasi.

Tiga hal ini perlu diuji realitasnya dengan pelaksanaan pemilu dua dekade kebelakang. Kita mulai dengan Pemilu 1999, pesta demokrasi pertama pasca runtuhnya otoritarianisme Orde Baru. Sebagian kalangan percaya bahwa pemilu masa reformasi adalah mekanisme pengambilan keputusan paling demokratis. Tingkat partisipasi mencapai 92,7 persen, tertinggi kedua setelah Pemilu 1955 (Pahlevi, 2015).

Pemilu 1999 menganut sistem *periodic list*, yakni sistem pendaftaran pemilih hanya dilakukan setiap kali hendak menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilu masa ini juga menganut prinsip *voluntary registration*, bahwa memilih adalah hak setiap warga negara dan pemilih dapat memilih untuk mendaftar atau tidak dalam daftar pemilih. Warga wajib menunjukkan kartu tanda kependudukan atau bukti diri lainnya yang sah sebagai syarat administratif dalam menggunakan hak pilih (Pahlevi, 2015).

Realitasnya, prosedural administrasi tersebut justru menegasikan hak. Ratusan masyarakat adat diretas hak pilihnya dalam memilih karena kepercayaan yang mereka anut. Masa ini, negara tak mengakui agama kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat. Implikasinya, mereka tak dapat mengurus

identitas kependudukan sebagai syarat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu. Hal ini merupakan manifestasi dari nilai adat yang kontradiktif dengan logika administrasi pemilu.

Polemik ini mengkilat hingga pelaksanaan Pemilu 2004, tanpa ada solusi untuk menjamin masyarakat adat penganut agama kepercayaan dapat menggunakan hak pilihnya. Akibat persoalan privat, mereka harus merelakan hilangnya hak pilih mereka sebagai warga negara.

Pemilu 2009, persoalan yang dihadapi masyarakat adat masih sama. Parahnya, desain pemilu kali ini tak ramah terhadap penyandang tuna aksara. Sementara, mayoritas masyarakat adat yang jauh dari akses layanan pembangunan rentan menyandang tuna aksara.

Secara teknis, desain surat suara dalam Pemilu 2009 tak menampilkan foto kandidat, hanya nomor dan nama. Tentu hal ini memunculkan kegamangan bagi pemilih penyandang tuna aksara, seiring itu tidak ada regulasi yang menjamin aksesibilitas dan kemudahan tuna aksara dalam memilih.

Persoalan ini juga tak kunjung menemukan solusi hingga Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Bahkan, penyelenggaraan pemilu kali ini berlangsung dengan syarat administrasi yang begitu ketat hingga menegasikan hak pilih banyak orang.

Paradoks Administrasi Pemilu: Kajang dan Hambatan Partisipasinya

Komunitas Masyarakat Adat Kajang secara administrasi berada di bagian timur Kabupaten Bulukumba. Secara turun-temurun mereka bermukim di *Ilalang Embayya'*, yaitu kawasan Kajang Dalam, yang sampai hari ini masih menganut secara penuh aturan adat atau *Pasang*, dan sebagian lagi bermukim di *Ipantarang Embayya'*, yaitu kawasan pemukiman Masyarakat Adat Kajang yang dalam kehidupan sehari-harinya sudah bisa menggunakan peralatan-peralatan modern.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat Kajang tetap memegang teguh dan melaksanakan *Pasang ri Kajang*. *Pasang* adalah hukum atau aturan adat yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat adat Kajang, yang

berhubungan dengan urusan sosial, budaya, pemerintahan, kepercayaan, lingkungan, dan bagaimana mengelola sumber daya alam di wilayah adat mereka. Masyarakat adat Kajang, dipimpin oleh pemimpin yang bergelar *Ammatoa*, yang menjadi simbol tatanan sosial dan sebagai pemangku adat tertinggi masyarakat adat Kajang. *Ammatoa* bertempat tinggal di *Ilalang Embayya* Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang.

Pada Pemilu 2019, antusiasme masyarakat adat Kajang untuk berpartisipasi sangat tinggi. Mereka menggunakan pemilu sebagai instrumen untuk mempertahankan wilayah adat mereka, terutama yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan karet bernama PT. London Sumatera (Lonsum). Masyarakat adat Kajang percaya, dengan terlibat dalam pemilu dan memilih pemimpin yang betul-betul mewakili aspirasi mereka, sengketa wilayah adat dapat terselesaikan dan mereka bisa terus ada dan berdaulat di wilayah adatnya.

Namun, administrasi kepiluan yang mengharuskan masyarakat adat Kajang memiliki KTP-el sebagai syarat untuk memilih sempat menjadi hambatan bagi mereka untuk menyalurkan hak pilihnya. Tercatat, ada 275 masyarakat adat Kajang yang menolak untuk melepas penutup ikat kepala atau *Passapu'* pada saat melakukan perekaman KTP-el. *Passapu'* atau ikat kepala adalah merupakan simbol adat untuk laki-laki di komunitas adat Kajang.

Bagi orang Kajang, *Passapu'* tak sekadar ikat kepala. *Passapu'* adalah simbol kosmologis masyarakat adat Kajang yang juga menandakan ikatan kuat mereka dengan leluhurnya. *Pasang* yang berlaku turun-temurun di wilayah adat Kajang juga mengatur soal ikat kepala. Utamanya bagi para *uragi* sebagai pemangku adat yang membidangi urusan ritual adat. Aturan adat tidak memperkenankan membuka *Passapu'*, sementara aturan perekaman KTP-el yang mengharuskan laki-laki untuk tidak memakai ikat kepala atau penutup kepala apa pun. Hal tersebut mengakibatkan mereka terhambat untuk mengurus KTP-el sehingga tidak dapat terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2019.

Apa yang terjadi pada masyarakat adat Kajang adalah salah satu gambaran bahwa ada yang luput dipahami

oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu, yakni dinamika sosio-kultural yang termanifestasikan melalui aturan adat yang berkembang dalam masyarakat. Standar administrasi kependudukan justru menjadi penghambat pemenuhan hak kewarganegaraan masyarakat adat. Situasi khusus ini sebetulnya dapat diakomodir oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu dengan memberikan ruang afirmasi, sebab secara prinsip agar dapat menjamin pemilu yang adil dan *legitimate*, penataan desain sistem pemilu harus dilakukan secara menyeluruh.

Berapapun jumlah pemilih potensial yang tidak terdaftar karena hambatan teknis, penyelenggara pemilu bertanggungjawab untuk pro-aktif dalam melindungi dan menjamin hak pemilih untuk dapat memilih, salah satunya dengan mempermudah syarat memilih.

Masyarakat Adat Dayak Meratus: Hadapi Pemilu Tanpa Kenal Aksara

"Saya tidak bisa baca dan tulis. Jadi susah untuk memilih. Karena sudah tak lagi pakai foto," ujar Uri mengeluh. Uri merupakan warga komunitas adat Balay Juhu. Perempuan ini adalah satu diantara ribuan orang Dayak Meratus penyandang tuna aksara yang tersebar di 28 balay di Kecamatan Alai Batang Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Balay adalah sebutan bagi unit sosial masyarakat adat Dayak yang bermukim di wilayah Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Selain itu, balay juga adalah penyebutan untuk rumah adat Dayak Meratus. Ini adalah ruang hunian kolektif tempat berlangsungnya segala aktivitas-aktivitas sosial masyarakat adat Dayak Meratus. Tak hanya ritual adat, balay sekaligus menjadi ruang publik untuk membahas segala sesuatu menyangkut persoalan sosial-politik warga Dayak Meratus. Semua pengambilan keputusan penting terkait masyarakat adat dilaksanakan di balay melalui musyawarah adat, termasuk persoalan Pemilu 2019. Struktur balay dipimpin oleh seorang Kepala Adat atau *Tamanggung* sebagai penanggungjawab sosial tertinggi masyarakat adat di

lingkungan balay.

Namun, Masyarakat Adat Dayak Meratus harus berhadapan dengan diskriminasi dan ekspansi pembangunan. Ragam diskriminasi dan kriminalisasi telah mereka alami karena mempertahankan dan menolak investasi rakus tanah di wilayah adat mereka. Hal ini tidak saja berdampak atas hilangnya akses mereka atas wilayah adat dan sumber daya alamnya, tapi juga berdampak hilangnya akses mereka terhadap layanan dasar kesehatan dan pendidikan.

Pada bulan Oktober 2014 misalnya, terjadi penembakan oleh Kepolisian Resor (Polres) Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan yang mengakibatkan satu orang anggota komunitas adat Dayak Meratus tewas. Tiga orang lainnya mengalami luka serius. Peristiwa ini dipicu oleh tuduhan tentang praktik illegal logging oleh warga komunitas Dayak Meratus di wilayah konsesi PT. Kodeko Timber, pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) (Rusmanadi, 2010). Tuduhan ini dianggap tidak masuk akal, karena kawasan konsesi perusahaan tersebut berada di dalam wilayah adat Batulasung. Masyarakat melawan karena merasa tidak bersalah mengambil kayu di atas tanah adat mereka sendiri.

Selain HPH, cadangan batu bara juga menjadi sebab terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat adat Dayak Meratus. Berdasarkan riset Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi – Badan Geologi (PSDG) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), potensi tambang di wilayah adat Dayak Meratus terdapat di dua kecamatan; Batang Alai Timur dan Haruyan.

Di Batang Alai Timur, terdapat 15 juta ton dengan nilai panas 5.000 – 6.000 Kilo Kalori (kkal) per kilogram sedangkan di Haruyan terdeteksi sekitar 300 ribu ton dengan nilai kalori mencapai 6.000 – 7.000 kkal per kilogram (Rusmanadi, 2010). Hingga saat ini ada dua perusahaan besar yang mengantongi izin dari pemerintah pusat sebagai pemegang Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Dua perusahaan tersebut yaitu PT. Antang Gunung Meratus dengan luas arealnya mencapai 3.242 hektar dan PT. Mantimin Coal Mining yang mengantongi izin seluas 1.964 hektar.

Meskipun rencana pertambangan batu bara ini mendapatkan penolakan dari masyarakat, namun dua perusahaan dan pemerintah pusat tampaknya tak memperdulikan. Di tahun 2017, mereka justru memasang patok di tanah milik warga Dayak Meratus secara diam-diam tanpa izin warga.

Rentetan berbagai konflik dan kriminalisasi tersebutlah yang ikut membentuk kesadaran politik orang-orang Dayak Meratus. Di Pemilu 2014, secara sadar mereka bermusyawarah untuk mengutus perwakilan Dayak Meratus maju sebagai calon anggota legislatif melalui berbagai partai politik yang ada. Praktik ini dibasiskan pada analisis bahwa tuntutan dan geliat perjuangan masyarakat adat hanya akan bisa dimengerti oleh para pengambil kebijakan jika mereka adalah berasal dan terlibat aktif di dalam gerakan memperjuangkan hak masyarakat adat.

Namun, gerakan untuk terlibat di dalam pemilu menghadapi banyak hambatan, salah satunya adalah desain surat suara yang tak menampilkan foto yang ujungnya membingungkan mereka. Sementara itu KPU tidak memberikan pendampingan memilih untuk mereka dengan alasan ketiadaan hukum yang mengatur pendampingan pemilih tuna aksara. Akhirnya, banyak dari warga Meratus tidak bisa menyalurkan hak suaranya. Meski gagal, harapan untuk terus berpartisipasi tidak pernah pupus.

Mereka sadar bahwa perubahan nasib masyarakat adat tidak bisa didelegasikan kepada orang-orang yang datang dari luar. Calon-calon anggota parlemen hanya datang ketika musim pemilihan tiba dan menawarkan berbagai janji perubahan yang belum tentu ditepati.

Tak Kenal Aksara, Ingin Ikut Pemilu

Masyarakat Adat Dayak Meratus, juga sering disebut sebagai Dayak Bukit. Penyebutan ini dikarenakan lokasi tinggal mereka yang berada di sepanjang Pegunungan Meratus.

Dusun Linau misalnya, berjarak dua jam berjalan kaki dari pusat Desa Pembakulan, melewati jalan berbatu terjal

yang naik-turun. Selain jalan kaki, hanya ada opsi berkendara motor dari Pembakulan ke Linau. Selain Pembakulan, terdapat puluhan desa lain di Pegunungan Meratus yang lebih sukar diakses, salah satunya Desa Juhu yang harus ditempuh 18 jam jalan kaki melewati hutan dan gunung (Utama, 2019).

Desa Pembakulan baru mendapat fasilitas sekolah tingkat dasar pada tahun 1982. Hampir sebagian besar warga Meratus yang kini berusia di atas 50 tahun yang tak sempat mengenyam pendidikan dasar itu (Utama, 2019).

Berdasarkan data sebaran anggota AMAN, komunitas-komunitas masyarakat adat Dayak Meratus tersebar di sembilan kabupaten di Kalimantan Selatan. Dan dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Pengurus AMAN Daerah Hulu Sungai Tengah, ada sebanyak 1.400 warga Dayak Meratus merupakan pemilih tuna aksara. Ketidakmampuan membaca dan menulis itu utamanya diakibatkan oleh diskriminasi kebijakan dan perampasan hak yang mereka alami selama ini.

Di 28 balay yang tersebar di 11 desa di Alai Batang Timur, Hulu Sungai Tengah misalnya, minimal terdapat 100 orang yang memiliki hak pilih di tiap balay. Setengah dari jumlah tersebut adalah penyandang tuna aksara.

Uri, warga komunitas adat Balay Juhu, masuk kategori tersebut. Walau buta huruf dan berpotensi salah coblos, ia menilai pemilu adalah momentum Dayak Meratus keluar dari 'diskriminasi' pembangunan. "Saya kecewa pada pemerintah, tapi tetap akan ikut dan mendukung pemilu. Dulu tidak ada satupun guru, jadi saya sama sekali tidak tahu membaca.... Kalau ada yang menemani, saya bisa mencoblos" demikian semangat partisipasi Uri (Utama, 2019). Ia berharap dengan ikut Pemilu, mereka bisa mendapatkan kembali hak atas wilayah adat mereka, konflik yang selama ini terjadi dapat terselesaikan dan warga Dayak Meratus dapatkan hak yang setara dengan warga negara lainnya. Namun kerumitan desain surat suara mempersulit mereka untuk menyalurkan hak suaranya.

Tiga dari lima surat suara dalam Pemilu 2019 tak dilengkapi foto, melainkan hanya berisi nama dan nomor urut calon anggota DPR serta DPRD tingkat provinsi dan kabupaten. Adapun, dua surat suara lainnya berisi foto pasangan calon

presiden-wakil presiden dan calon anggota DPD.

Jika ditelisik dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 356 ayat (1); penyandang disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai hambatan fisik lainnya pada saat menyalurkan hak suara di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Istilah pendamping pemilih memang cukup dikenal dalam kepemiluan di Indonesia, yang tujuan utamanya untuk memudahkan pemilih yang memiliki keterbatasan fisik untuk memilih. Namun, apakah penyandang tuna aksara dapat disebut sebagai disabilitas fisik. Tentu tidak. Penyandang tuna aksara merupakan keterbatasan seseorang untuk membaca dan menulis atau disebut juga dengan buta huruf. Ia tak dapat disamakan dengan disabilitas netra ataupun fisik.

Kontroversi pemilih tuna aksara tak hanya terjadi pada Pemilu 2019. Sejak Pemilu 2009 memang belum ada regulasi yang mengatur pendamping pemilih bagi pemilih penyandang tuna aksara. Seiring itu pula desain surat suara melulu tak menampilkan foto.

Ketiadaan regulasi ini tentu berimplikasi terhadap aksesibilitas pemilih tuna aksara dalam menyalurkan hak memilihnya. Pada Pemilu 2014 misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang menolak pengajuan pendampingan pemilih bagi pemilih penyandang tuna aksara (Syahrul, 2014). Alasan penolakan itu didasari atas kekhawatiran terhadap pemilih penyandang tuna aksara yang dapat dipolitisir pihak tertentu untuk meraih suara dengan tidak sehat.

Pada Pemilu 2019, berbagai organisasi kepemiluan pun telah berusaha mendorong hadirnya regulasi yang menjamin aksesibilitas pemilih penyandang tuna aksara. Beragam alternatif kebijakan telah ditawarkan kepada KPU, di antaranya pemilih tuna aksara dapat didampingi oleh keluarga atau petugas KPPS untuk memperkecil kemungkinan manipulasi suara. Namun KPU tak dapat memutuskan hal tersebut dengan dalih ketiadaan hukum yang mengatur pemilih tuna aksara.

Rakyat Penunggu dan Konflik Wilayah Adatnya

Rakyat Penunggu adalah komunitas masyarakat adat yang mendiami wilayah Serdang, Deli, Medan, Binjai, dan Langkat. Wilayah ini merupakan daerah subur karena diapit oleh dua sungai besar; Sungai Ular dan Sungai Wampu. Kedua sungai ini merupakan asal muasal sebaran masyarakat adat Rakyat Penunggu saat merintis kampung, berladang dengan sistem pertanian gilir balik dan menjaga hutan reba yang kemudian menjadi satu kesatuan sebagai tanah adat.

Terdapat sekitar 67 kampung, hutan reba, dan wilayah perladangan yang luasnya mencapai 350.000 hektar (Barahamin, 2019). Seperti masyarakat adat pada umumnya, Rakyat Penunggu juga memiliki sistem nilai, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan adat yang berlaku dan diwariskan secara turun-temurun.

Dulunya, wilayah adat Rakyat Penunggu adalah merupakan daerah penghasil madu, rotan, tembakau, pangan, dan obat-obatan. Suburnya wilayah adat Rakyat Penunggu membuat pengusaha-pengusaha dari Hindia Belanda berbondong-bondong berdatangan untuk melakukan investasi perkebunan tembakau skala luas. Daun tembakau yang dihasilkan dari wilayah adat Rakyat Penunggu memiliki kualitas terbaik dan sangat disukai di manca negara, terutama di Eropa. Tembakau dari wilayah ini di masa lalu adalah komoditas tembakau yang paling terkenal di Eropa. Hal inilah yang membuat Belanda terus-menerus memperluas perkebunan tembakaunya di wilayah adat Rakyat Penunggu dengan menerapkan sistem kontrak. Berbagai kontrak investasi perkebunan tembakau atas wilayah adat Rakyat Penunggu oleh Belanda dilakukan untuk menjamin hak-hak masyarakat adat Rakyat Penunggu atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat / ulayat tetap diberikan. Kontrak ini disebut dengan *Akte Van Consesi*.

Akses Atas Tanah di Masa Penjajahan Jepang dan Kemerdekaan

Setelah pemerintah kolonial Belanda hengkang, Model penguasaan dan pengelolaan tanah adat secara kontrak,

kemudian diubah menjadi sepenuhnya di bawah penguasaan pemerintah kolonial Jepang, dengan memberlakukan sistem tanam paksa untuk memenuhi persediaan stok pangan selama masa perang. Di masa inilah masyarakat adat Rakyat Penunggu dipaksa menjadi buruh perkebunan palawija seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan. Hasil panen juga sebagian besar dikuasai kolonial Jepang dan hanya menyisakan sedikit saja untuk warga komunitas Rakyat Penunggu yang bekerja. Periode pendudukan Jepang ini tercatat sebagai periode kelam dalam sejarah masyarakat adat Rakyat Penunggu. Tidak sedikit warga masyarakat adat Rakyat Penunggu yang menjadi korban kehilangan nyawa akibat penerapan sistem kerja paksa sistem oleh pemerintah kolonial Jepang.

Setelah Jepang pergi dan Indonesia dideklarasikan sebagai bangsa yang merdeka, perjuangan Rakyat Penunggu untuk mendapatkan kembali wilayah adatnya justru semakin menghadapi tantangan berat. Terutama saat pemerintah Indonesia yang melakukan nasionalisasi terhadap seluruh aset-aset yang dikuasai dan dikelola oleh perusahaan pemerintah kolonial, termasuk wilayah adat Rakyat Penunggu yang sebelumnya dikontrakkan kepada perusahaan Belanda, kemudian dijadikan Perusahaan Perkebunan Negara (yang saat ini sebut sebagai PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) atau sebelumnya merupakan PTPN IX

Konflik, Berujung Hilangnya Hak Memilih

Konflik wilayah adat yang tak berkesudahan berimplikasi terhadap kepastian atas wilayah masyarakat adat Rakyat Penunggu di Deli Serdang. Hingga kini kampung mereka tidak diakui sebagai desa yang teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena dianggap sebagai kawasan sengketa (Hidayat, News.detik.com/kolom, 2018).

Desa Amplas salah satunya, adalah wilayah yang dihuni oleh sebagian besar masyarakat adat Rakyat Penunggu. Status Desa Amplas merupakan wilayah yang rawan konflik karena berada di dalam kawasan hak guna usaha (HGU) *eks-PTPN II*. Problem utama hambatan memilih Rakyat Penunggu yang bermukim di Desa Amplas, Sumatera Utara adalah status

domisili mereka tidak diakui karena berada dalam kawasan HGU dan sedang berkonflik dengan *eks-PTPN II*. Kondisi ini menyebabkan pemerintahan Desa Amplas menolak untuk melakukan pendataan penduduk yang berujung pada hilangnya hak mereka untuk terdaftar sebagai pemilih. Tercatat sebanyak 150 KK Rakyat Penunggu yang tidak terdata sebagai pemilih di Kabupaten Deli Serdang (Ramadhanil, 2019)

Hal serupa juga terjadi di Desa Karang Gading, Tumpatan Nibung, Bandar Klippa, dan Bandar Khalifah sebagai kawasan konflik dengan *eks-PTPN II*. Rakyat Penunggu yang bermukim di wilayah tersebut juga terhambat untuk terdaftar sebagai pemilih. Bukan hanya di Pemilu 2019, saat Pilkada Serentak 2018 pun mereka tidak dapat menyalurkan hak memilihnya disebabkan oleh status domisili yang belum jelas.

Kerangka dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah logika unifikasi antara administrasi kependudukan dengan pendaftaran pemilih. Dua hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Ketika warga negara tidak terpenuhi haknya dalam administrasi kependudukan maka dengan otomatis hak untuk terdaftar sebagai pemilih juga turut terhambat. Apa yang terjadi pada Rakyat Penunggu adalah gambaran nyata dari proses tersebut.

Mengapa daftar pemilih selalu bermasalah? Salah satu sebabnya adalah adanya ketidakpastian penggunaan prinsip *de jure* maupun *de facto* dalam pendaftaran pemilih. Prinsip *de jure* mengacu pada penggunaan alamat yang terdapat dalam kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP), sementara *de facto* menggunakan alamat faktual dimana pemilih tersebut tinggal (Ramadhanil, 2019).

Selain itu, bagi warga negara yang bermukim di kawasan konflik masih banyak yang kesulitan untuk terdaftar sebagai pemilih. Pada posisi inilah instrumen hukum pendaftaran pemilih harus diperbaiki. Penyelenggara pemilu bersama dengan pemerintah dan beserta dengan DPR harus merumuskan peraturan untuk menata sistem pendaftaran pemilih yang inklusif dan setara. Sistem pendaftaran pemilih tidak bisa dilepaskan perbaikannya dari setiap peristiwa kependudukan. Atas dasar itulah peran dari pemerintah

sebagai aktor yang bertanggung jawab mencatat setiap peristiwa kependudukan penting untuk dilibatkan untuk mengevaluasi sistem pendaftaran pemilih.

Apa yang dihadapi oleh Rakyat Penunggu adalah fenomena yang dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu. Bahwa problem tenurial yang terjadi pada masyarakat adat ternyata juga berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih mereka. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu merumuskan kebijakan untuk mengatasi problem ini dalam jangka panjang, khususnya demi memudahkan pemilih yang belum memiliki KTP-el untuk dapat memilih. Bentuk kebijakan tersebut berupa pemberlakuan surat keterangan domisili sebagai pengganti KTP-el bagi pemilih yang wilayahnya sedang bersengketa sebagaimana yang terjadi pada Rakyat Penunggu. Hal ini dapat ditempuh dengan pembaharuan hukum pada UU Pemilu No 7 Tahun 2017.

Situasi khusus yang terjadi pada Rakyat Penunggu adalah persoalan serius yang perlu diatasi dengan membangun pemilu yang aksesibel dan membuat kebijakan kompromi sebagaimana yang sudah tersampaikan diatas. Perkara kepemilikan KTP-el berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Negara dituntut pro-aktif dalam memenuhi dan melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara di setiap kategori kependudukan.

Model Advokasi

Untuk meretas ragam hambatan partisipasi di atas, AMAN bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan bersama jaringan masyarakat sipil, telah berusaha merumuskan model pendekatan advokasi untuk menjamin partisipasi masyarakat adat yang efektif di Pemilu 2019. Riset Perludem bersama AMAN menemukan itu. Untuk dapat menjamin dan melindungi partisipasi masyarakat adat diperlukan pendekatan yang tidak bersifat *top down*, melainkan kebijakan pemilu berdasarkan nilai-nilai yang berkembang secara dinamis dalam kehidupan masyarakat adat.

Di bawah ini adalah model-model advokasi kebijakan yang didorong untuk meretas ragam hambatan partisipasi masyarakat adat dalam Pemilu 2019.

Tindakan Afirmatif

AMAN sebagai organisasi masyarakat adat, telah membangun diskusi mendalam dengan masyarakat adat Kajang dalam mencari jalan keluar dari polemik perekaman KTP-el. Ragam strategi advokasi dirumuskan untuk mendorong pemerintah dan penyelenggara pemilu agar melakukan tindakan afirmatif guna menjamin partisipasi penuh masyarakat adat Kajang dalam Pemilu 2019. Hal tersebut kemudian direspons oleh Bawaslu dan Komnas HAM RI dengan melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satu agendanya adalah membahas tindakan afirmatif terhadap perekaman KTP-el masyarakat adat Kajang.

Kemendagri, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Bulukumba mengakui bahwa persoalan masyarakat adat Kajang tak semudah mengurus kependudukan masyarakat pada umumnya karena ada aturan adat yang mengatur dan perlu dilayani dengan tindakan khusus. Tindakan khusus tersebut adalah dengan memperbolehkan masyarakat adat Kajang melakukan perekaman KTP-el tanpa membuka *Passapu'*. Hal adalah bentuk *affirmative action* pemerintah kepada masyarakat adat Kajang. Pemerintah dalam hal ini Dukcapil, tidak dapat memaksakan kebijakan administratif yang justru bertentangan dengan aturan adat. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk pro-aktif menjamin hak kewarganegaraan masyarakat adat Kajang dengan berbagai aturan dan kebijakannya.

Apa yang terjadi pada Kajang memberikan pelajaran bahwa konsekuensi dari penyelenggaraan pemilu di negara multikultur adalah pemerintah dan penyelenggara pemilu dituntut pro-aktif mengakomodir unsur kohesivitas masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pemilu. Maka dari itu, dibutuhkan asas afirmatif dalam menciptakan desain pemilu yang aksesibel bagi tiap elemen

masyarakat.

Sebagai contoh, pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat bahkan telah mencoba meningkatkan representasi kelompok-kelompok tertentu, demi menciptakan desain pemilu yang adil dan aksesibel. Undang-Undang Hak Pilih (*The Voting Right Act*) di Amerika Serikat di masa lalu mengizinkan pemerintah membuat daerah-daerah pemilihan berbentuk ganjil dengan satu-satunya tujuan menciptakan distrik-distrik mayoritas kulit hitam, Latino, atau Asia- Amerika; ini disebut dengan *gerrymandering affirmative*.

Tidak hanya itu, negara multikultur lainnya seperti Kolombia dan India menerapkan kebijakan pencadangan kursi dalam pemilu. Hal ini sebagai bentuk peran negara dalam menjamin keterwakilan kelompok-kelompok minoritas etnis. Perwakilan dari kursi-kursi yang dicadangkan ini biasanya dipilih dengan banyak cara yang sama seperti perwakilan lainnya.

Contoh diatas menunjukkan bagaimana peran negara dalam mengadopsi asas kohesivitas yang berkembang pada masyarakat ke dalam sebuah sistem pemilu.

Tindakan afirmatif dalam hal ini adalah bagaimana upaya pemerintah dan penyelenggara pemilu mengakomodir aturan-aturan adat yang berlaku ke dalam administrasi dan desain pemilu di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka membentuk masyarakat demokrasi yang kuat bersamaan dengan penegakan hukum dan prosedur-prosedur demokrasi yang sesuai dan dapat dijalankan seluruh elemen masyarakat.

Diskresi untuk Pemilih Tuna Aksara

Demi menjaga agar pemilu berjalan jujur dan adil, berbagai ketentuan administratif untuk menyalurkan hak pilih memang diperlukan. Tanpa batasan itu, potensi kecurangan akan sulit dikontrol. Hanya saja, batasan administratif tidak boleh diterapkan secara berlebihan. Apalagi sampai menegasikan hak konstitusional warga negara. Administratif harus diletakkan dalam kerangka yang seimbang antara upaya melayani kemudahan pemilih menyalurkan hak konstitusionalnya dengan kepentingan administrasi pemilu.

Dalam konsep negara hukum dikenal asas *freies ermessen* atau tindakan diskresi yang artinya pejabat publik tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan ketiadaan regulasi (Yuhdi, 2017). Pejabat publik diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas **yuridiktas** dan legalitas. Tindakan diskresi dapat diambil untuk merespons persoalan penting yang luput diakomodir dalam ketentuan regulasi. Dalam hal demikian, administrasi negara harus bertindak cepat membuat penyelesaian, namun keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang belum tegas mengatur pendampingan pemilih untuk tuna aksara, sementara desain surat suara pada Pemilu 2019 tidak memberikan kemudahan bagi pemilih tuna aksara untuk menyalurkan hak pilihnya. Dalam situasi ketiadaan hukum, seharusnya KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dapat membuat tindakan diskresi dengan menghadirkan ketentuan pendampingan pemilih tuna aksara. Namun hal ini yang tidak terjadi pada Pemilu 2019, KPU berdalih dengan alasan bahwa pendampingan pemilih tuna aksara tidak diatur di dalam Undang-Undang sehingga tidak dapat diberikan.

Diskresi merupakan salah satu hak penyelenggara negara. Secara normatif diskresi ini dapat dilakukan oleh setiap pejabat, baik ditingkat pusat maupun daerah. Keputusan diskresi hanya dapat dilaksanakan jika tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dalam keadaan tertentu guna kepentingan umum. Akan tetapi suatu diskresi harus dilandasi oleh kewenangan yang mempunyai batasan meliputi batas waktu berlaku, batas wilayah, dan wewenang lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut sensus Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2018, masih terdapat sekitar 3,4 juta warga yang berumur lebih dari 15 tahun tidak bisa baca tulis. Sebagian besar tersebar di 11 provinsi dimana Papua, NTB, dan NTT adalah tiga daerah yang memiliki angka penyandang tuna aksara tertinggi (BPS, 2018). Tingginya angka buta huruf adalah refleksi kegalangan

negara dalam menyediakan akses atas pendidikan. Kini mereka harus pula rela kehilangan hak suaranya karena kesulitan untuk memilih.

Dalam negara yang heterogen seperti Indonesia, tolok ukur keberhasilan penyelenggara pemilu adalah seberapa mampu menghadirkan kemudahan bagi pemilih melalui kebijakan diskresinya agar pemilih dapat berpartisipasi seluas-luasnya di dalam pemilu. Tindakan diskresi penting dilakukan guna merespons setiap perubahan dinamika sosio-kultural yang terjadi pada masyarakat. Jangan sampai desain dan kebijakan pemilu justru mengebiri hak pilih setiap warga negara.

Menyelamatkan Hak Pilih Masyarakat Adat

Dalam Pemilu 2019, AMAN bersama Perludem melakukan kajian dan pemantauan atas problem hak pilih masyarakat adat di komunitas adat Rakyat Penunggu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilihan wilayah ini karena ditemukan sebanyak 125 warga Rakyat Penunggu tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2019. Mereka tidak dapat terdaftar sebagai pemilih, disebabkan sedang berkonflik dengan *eks-PTPN II*. Upaya mendorong penyelenggara pemilu untuk melakukan perubahan kebijakan yang sangat fundamental untuk melindungi hak pilih warga negara sudah berhasil dilakukan, meski belum maksimal, dengan diberikannya ruang DPT perbaikan pasca-penetapan DPT pada 15 Desember 2018 oleh KPU.

Advokasi yang dilakukan juga berhasil meyakinkan KPU untuk mengakomodir pemilih yang belum memiliki KTP-el, serta pemilih yang memang belum masuk ke DPT tetapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih melalui penerbitan Peraturan KPU No 37/2018 yang mengubah Peraturan KPU No 11/2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri.

Dari proses advokasi tersebut, penyelenggara pemilu perlu merumuskan suatu kebijakan kompromi untuk merespons kompleksitas masalah yang berkembang diluar logika administrasi kepiluan, khususnya memudahkan pemilih yang belum memiliki KTP-el untuk dapat memilih. Bentuk kebijakan kompromi tersebut adalah sinkronisasi

data kependudukan antar-aparatur sipil negara. Kategori data kependudukan ini perlu disinkronisasi untuk dapat mengidentifikasi hambatan warga negara dalam mendapatkan KTP-el.

Situasi yang terjadi pada komunitas masyarakat adat Rakyat Penunggu adalah persoalan serius. Kondisi itu perlu diatasi dengan membangun pemilu yang aksesibel dan membuat kebijakan kompromi sebagaimana yang sudah tersampaikan di atas. Perkara kepemilikan KTP-el berkaitan erat dengan hak warga negara. Pemerintah dituntut pro-aktif dalam memberikan layanan dasar administrasi bagi setiap warga negara.

Kepastian Hukum Sebagai Solusi

Temuan paling penting dari riset ini adalah permasalahan konflik tenurial yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum atas hak-hak masyarakat adat. Permasalahan ini ternyata menjadi salah satu penghambat utama partisipasi masyarakat adat di dalam pemilu. Apa yang terjadi pada komunitas adat Rakyat Penunggu adalah gambaran bahwa konflik tenurial yang terjadi akibat ketidakpastian hukum berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih mereka dalam Pemilu 2019.

Problem lain adalah sektoralisme kebijakan dan regulasi tentang masyarakat adat yang tumpang tindih dan saling menyandera satu sama lain. UU sektoral pada **Tabel I** menghambat masyarakat adat untuk terdaftar sebagai penduduk dan dengan otomatis tidak terdaftar sebagai pemilih sesuai logika pendaftaran pemilih pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Saat ini memang sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, terutama undang-undang di bidang sumber daya alam. Namun, alih-alih mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, undang-undang tersebut justru 'mempersulit' masyarakat adat untuk mendapatkan hak konstitusionalnya, terutama hak untuk memilih dalam pemilu. Oleh karena itu, perludanya sebuah undang-undang yang mengakui dan melindungi hak-

hak masyarakat adat.

Undang-undang ini penting untuk menata ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara, baik hubungannya di masa lalu dan di masa yang akan datang, dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, hak asasi manusia, perlakuan tanpa diskriminasi, dan menjamin partisipasi. Adanya undang-undang tersebut bisa mengatasi persoalan sektoralisme yang selama ini terjadi di berbagai instansi lembaga negara, terutama yang berurusan dengan masyarakat adat.

Dengan cara demikian, masyarakat adat dapat menjadi warga Negara Indonesia yang seutuhnya. Hal ini penting karena apa yang dialami oleh masyarakat adat selama ini adalah dampak dari tidak adanya pengakuan dan perlindungan, yang terjadi kemudian adalah masyarakat adat tidak dipandang sebagai warga negara.

Kesimpulan

Masyarakat adat menyadari bahwa berbagai pelanggaran hak yang dialami bersumber dari politik hukum yang memang dirancang sehingga abai terhadap kepentingan masyarakat adat. Untuk itu, pemilu bagi masyarakat adat tak sekadar aktif sebagai pemilih. Pemilu adalah arena penting untuk memastikan masa depan mereka dan memastikan negara bisa benar-benar hadir ditengah-tengah masyarakat adat dengan wajah yang sesungguhnya.

Tulisan ini telah mengelaborasi lebih jauh bagaimana hambatan-hambatan masyarakat adat untuk berpartisipasi di dalam Pemilu 2019 serta mengenali ragam model advokasi pemilu untuk masyarakat adat. Oleh sebab itu simpulan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Standar administrasi dan desain pemilu justru menjadi penghambat utama partisipasi masyarakat adat dalam Pemilu 2019. Kerangka dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah logika unifikasi antara administrasi kependudukan dengan pendaftaran pemilih.
2. Problem tenurial dan konflik pada masyarakat adat

ternyata berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih mereka dalam Pemilu 2019.

3. Administrasi pemilu harus diletakkan dalam kerangka yang seimbang antara upaya melayani kemudahan pemilih menyalurkan hak konstitusionalnya dengan kepentingan administrasi pemilu.
4. Ragam tindakan afirmatif sudah dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu guna merespons dinamika hambatan partisipasi pada masyarakat adat, meski belum maksimal.
5. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat adat sangat penting untuk meretas problem konflik tenurial dan akan menjamin partisipasi masyarakat adat secara penuh dalam proses-proses pemilu.

Rekomendasi

1. Instrumen hukum pendaftaran pemilih harus diperbaiki. Penyelenggara pemilu bersama dengan pemerintah beserta dengan DPR harus merumuskan peraturan untuk menata sistem pendaftaran pemilih yang inklusif, akurat, transparan, dan terpercaya. Sistem pendaftaran pemilih tidak bisa dilepaskan perbaikannya dari setiap peristiwa kependudukan. Atas dasar itulah peran pemerintah sebagai aktor yang bertanggungjawab mencatat setiap peristiwa kependudukan penting untuk dilibatkan untuk mengevaluasi sistem pendaftaran pemilih.
2. Perlu ada mekanisme pembaharuan data pemilih yang terus-menerus dan terkonsolidasi antara data pemerintah dengan data yang dimiliki dan diolah oleh KPU.
3. Jaminan kepastian terhadap kelompok masyarakat adat yang terkendala dokumen kependudukan untuk diberi perlakuan yang adil tanpa memandang problem tenurial dan situasi khusus yang melekat pada masyarakat adat.
4. Menghadirkan regulasi pendampingan bagi pemilih penyandang tuna aksara di Indonesia

5. Menghadirkan kemudahan bagi pemilih melalui kebijakan-kebijakan afirmatif untuk merespons ragam dinamika sosio-kultural masyarakat adat serta menjamin kemudahan bagi mereka untuk dapat berpartisipasi seluas-luasnya di dalam pemilu.
6. Pemerintah perlu segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan atas hak konstitusional masyarakat adat. Undang-Undang ini nantinya yang akan menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan problem konflik tenurial, dan hadirnya layanan dasar pembangunan bagi Masyarakat Adat yang akan menjamin secara penuh partisipasi masyarakat adat dalam proses pemilu.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Daftar Pustaka

Buku

AMAN. (2014). *Evaluasi Elektoral*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.

Arisandi, F. (2018, Desember 19). *Home: Bulukumba*. Retrieved Oktober 10, 2019, from Tribun Bulukumba.com: <https://makassar.tribunnews.com/2018/12/19/275-masyarakat-adat-kajang-belum-miliki-ktp-el-gegara-passapu>

Barahamin, A. (2019, Februari 21). *Home:2019*. Retrieved Oktober 2, 2019, from aman.or.id: <http://www.aman.or.id/2019/02/menjuju-senayan-demi-ruu-masyarakat-adat-dan-merebut-kembali-tanah-ulayat/>

Bayo, L. N. (2018). *Rezim Lokal: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*. Jakarta: Yayasan Obor.

BPS. (2018, April 2). *Linktabeldinamis:view*. Retrieved Oktober 2, 2019, from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1056>

Hartatik. (2017). Jejak Budaya Dayak Meratus Dalam Perspektif Etnoreligi. *Ombak*, 15-24.

Henley, J. S. (2007). *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Hidayat, Y. (2019, Februari 18). *Berita/Aman.or.id*. Retrieved Oktober 2, 2019, from aman.or.id: <http://www.aman.or.id/2019/02/dua-dekade-pengabaian-hak-politik-masyarakat-adat/>

Hidayat, Y. (2018, Juni Selasa,05). *News.detik.com/kolom*. Retrieved Oktober Rabu,10, 2019, from Detik News: <https://news.detik.com/kolom/d-4053780/menyelamatkan-hak-pilih>

Ikhsan, E. (2005). *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum: Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli*. Jakarta: Yayasan Obor.

Koelble, T. A. (2008). *Democratizing Democracy: A Postcolonial Critique of Conventional Approaches to the 'Measurement of Democracy'*. Routledge Taylor & Francis Group, 1-28.

Mill, J. S. (2001). *On Liberty*. Canada: Batoche Books Limited.

Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muur, W. V. (2016). Traditional Rule as 'Modern Governance': Recognising The Ammatoa Kajang Adat Law Community. *Mimbar Hukum*, 149 - 161.

Norris. (2002). *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Inggris: Cambridge University Press.

Pahlevi, I. (2015). *Sistem Pemilu di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia.

Ramadhanil, F. (2019). *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Reeve, A. (2001). *Electoral Systems: A comparative and theoretical introduction*. New York: Routledge.

Reilly, B. *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru International IDEA*.

Reilly, B. (2005). *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru International IDEA*. Swedia: International IDEA.

Rusmanadi. (2010, Oktober 10). *Home: Dayak Meratus*. Retrieved Oktober 2, 2019, from antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/227603/dayak-meratus-dan-kebersahaan>

Solijonov, A. (2016). *Voter Turnout Trends around the World*. Sweden: International IDEA.

Syahrul. (2014, April 3). *Home: Road to election*. Retrieved Oktober 2, 2019, from Surya.co.id: <https://surabaya.tribunnews.com/2014/04/03/kpu-pemilih-butak-sara-tidak-akan-didampingi>

Utama, A. (2019, Maret 28). *Home: Dayak Meratus*. Retrieved Oktober 2, 2019, from bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47703634>

Wall, A. (2006). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman International IDEA*. Sweden: International IDEA.

Yuhdi, M. (2017). Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *LIKHITAPRANJA*, 69-83.

Berita

Hidayat, Y. (2018, Juni Selasa,05). *News.detik.com/kolom*. Retrieved Oktober Rabu,10, 2019, from Detik News: <https://news.detik.com/kolom/d-4053780/menyelamatkan-hak-pilih>

Utama, A. (2019, Maret 28). *Home: Dayak Meratus*. Retrieved Oktober 2, 2019, from bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47703634>

Syahrul. (2014, April 3). *Home: Road to election*. Retrieved Oktober 2, 2019, from Surya.co.id: <https://surabaya.tribunnews.com/2014/04/03/kpu-pemilih-butak-sara-tidak-akan-didampingi>

Rusmanadi. (2010, Oktober 10). *Home: Dayak Meratus*. Retrieved Oktober 2, 2019, from antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/227603/dayak-meratus-dan-kebersahaan>

Arisandi, F. (2018, Desember 19). *Home: Bulukumba*. Retrieved Oktober 10, 2019, from Tribun Bulukumba.com: <https://makassar.tribunnews.com/2018/12/19/275-masyarakat-adat-kajang-belum-miliki-ktp-el-gegara-passapu>

Website

BPS. (2018, April 2). *Linktabeldinamis:view*. Retrieved Oktober 2, 2019, from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1056>

Hidayat, Y. (2019, Februari 18). *Berita/Aman.or.id*. Retrieved Oktober 2, 2019, from aman.or.id: <http://www.aman.or.id/2019/02/dua-dekade-pengabaian-hak-politik-masyarakat-adat/>

Barahamin, A. (2019, Februari 21). *Home:2019*. Retrieved Oktober 2, 2019, from aman.or.id: <http://www.aman.or.id/2019/02/menuju-senayan-demi-ruu-masyarakat-adat-dan-merebut-kembali-tanah-ulayat/>





Biodata
Penulis



MASYKURUDIN HAFIDZ, menghabiskan kesempatan hidupnya dalam kehidupan keagamaan sebelum belajar kepemiluan dan demokrasi. Setelah tamat pendidikan pesantren, meneruskan belajar Bahasa Arab di LIPIA Jakarta dan mendalami Filsafat di STF Driyarkara. Sejak di Jakarta, terlibat dalam gerakan pemberdayaan masyarakat di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) serta aktif menulis di berbagai media. Selain mengabdikan di Rabitah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) dan menjadi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) tahun 2015-2017.

Saat ini sehari-hari menjadi Tenaga Ahli Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (tahun 2017-2022) dan Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) tahun 2017-2021.

IDRIS, S.TH. adalah peneliti kampung pengawasan partisipatif yang ada di kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Lahir di Kuala Enok, 15 Juli 1985, menyelesaikan pendidikan sarjana di UIN SUSKA RIAU Pekanbaru, dan sekarang sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang ditugaskan pada Divisi Pengawasan dan Humas Hubal. Sebelum bertugas di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris berprofesi sebagai Karyawan bank Syariah di Batam. Idris menyusun tulisan tentang kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Penulis dapat dihubungi melalui email: idrimeranti@gmail.com

ADE IRFAN SANTOSA, S.H. adalah CPNS Bawaslu RI yang ditugaskan pada Divisi Pengawasan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum bertugas di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Ade berprofesi sebagai pengacara di LBH Binangun Adikarta Yogyakarta. Sejak 2017 Ade juga menjadi Komisioner Panwascam di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Saat ini Ade sedang menempuh pendidikan S2 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan sedang mengambil tesis terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif. Ade menyusun tulisan ini berdasarkan

pengalaman selama menjadi Panwascam dan juga pengalaman langsung dalam mengawal pelaksanaan kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Penulis dapat dihubungi melalui email: akuadeirfan@gmail.com

ROFIUDDIN, mengenyam pendidikan dari MI, Madin, MTs, MAN serta Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Pendidikan S2 di Magister Ilmu Komunikasi FISIP Undip (2009-2011). Pernah nyantri di Ponpes Al-Wahdah Semarang (1997-2000).

Pada 2005-2016, menjadi jurnalis Tempo untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Karena pengalaman di dunia jurnalistik itulah, ia menjadi dosen tamu Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip (2011-2016). Pernah menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang (2013-2016), Koordinator KP2KKN Jateng (2016) dan anggota KPID Jateng (2017-2018).

Kini, ia menjadi koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jateng (2018-2023).

Beberapa karya buku yang ia ikut menulis: "Wartawan dalam Kepungan Suap", "Jurnalisme Online: Teori dan Praktik di Era Multimedia", "Potret Intervensi di Bilik Redaksi", dan "Jangan Takut Mengkritik Media". Email: rofiuddin1982@gmail.com

SAIFUL JIHAD, lahir di Polmas 12 Maret 1970, menamatkan Sekolah Dasar dan MTs DDI di Mamuju, Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Manahilil Ulum DDI Kaballangan Pinrang, S1 pada Fakultas Ushuluddin IAI-DDI Parepare, jurusan Aqidah Filsafat, dan mengambil Jurusan Islamic Studies di Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, serta program doktor di UIN Alauddin Makassar.

Pengalaman organisasi: Ketua Cabang PMII Kota Parepare, Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa DDI, Ikatan Pemuda DDI. Panwaslu Kota Parepare tahun 2004, Direktur Lembaga Kajian Masyarakat dan Pesantren (LKPMP) Makassar Sekretaris Pengurus Wilayah Ansor Sulsel, Wakil Sekjen PB. DDI, Ketua Lembaga Tarbiyah PB. DDI, Wakil Sekrterais IKA-PMII Sulsel,

Sekretaris Pergunu Wilayah Sulsel, Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan MUI Sulsel, dan beberapa organisasi social kemasyarakatan lainnya.

Pekerjaan: Dosen tetap (PNS) UIN Alauddin Makassar yang dipekerjakan pada Universitas Hasanuddin Makassar, dan berhenti untuk sementara sebagai PNS karena bergabung sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 – 2023.

ASTUTY USMAN, akrab disapa Tuty oleh keluarga. Lahir di Mareku Maluku Utara 12 April 1976. Tuty menamatkan pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah Mareku tahun 1988 kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Mareku dan lulus tahun 1991. Madrasah Aliyah Negeri Gurabati menjadi pilihan Tuty, ia lulus tahun 1994. Tuty melanjutkan ke STAIN Ternate lulus tahun 2000 dan menamatkan pendidikan Magister di Universitas Pattimura Ambon tahun 2011 dengan predikat cumlaude.

Sebelum menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, ibu 4 anak ini telah ikut terlibat mengawal pemilu yang dimulai sejak masih menjadi mahasiswa dengan menjadi anggota KPPS, Anggota PPS dan Anggota Panwascam (2007-2008), Advis Pemantau Pemilu Legislatif oleh LMP (2009) hingga menjadi Anggota KPU Maluku Tengah (2009-2013). Bagi Tuty, menjadi penyelenggara dan pengawas pemilu bukan hanya menjadi tugasnya namun melayani demokrasi agar berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Tuty berharap keterlibatan banyak perempuan dalam mengawal pemilu akan memajukan demokrasi di Indonesia.

AGUS MUHAMMAD adalah peneliti Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta. Lahir di Bondowoso, 17 Agustus 1967, dia menyelesaikan pendidikan sarjana di IAIN Sunan Kalijaga (Sekarang UIN) Yogyakarta dan sempat ikut *short course* multikulturalisme di Griffith University Australia (2016). Di samping *concern* dalam isu pemilihan, demokrasi dan radikalisme, dia juga aktif menulis di jurnal maupun di koran, termasuk menulis sejumlah buku, modul

pelatihan, dan *review* buku. Banyak melakukan kajian dan penelitian, terutama dalam isu radikalisme dan demokrasi. Pernah menjadi pengurus PP RMI-NU (2010-2015), Direktur Moderate Muslim Society (2007-2010). Email: agusmuh@yahoo.com

BAGUS SARWONO, Saat ini aktif di Bawaslu DIY sebagai Ketua (2017-2022). Sebelumnya pernah berkiprah di Lembaga Ombudsman Daerah DIY sebagai wakil ketua (2008-2012). Lahir di Rembang, 1 Juni 1976. Menempuh pendidikan Sarjana di UNY (2003) dan Pascasarjana MAP Fisipol UGM (2016). Pernah menulis beberapa Buku Kepemiluan diantaranya: Pengawasan Pemilu; Problem dan Tantangan (Bawaslu DIY, 2014) dan Potret Pemilukada Serentak 2015 (DKPP, 2015). Dapat dihubungi di: bgs.sarwono@gmail.com

FAIZAL AKBAR, S.IP lahir di Tanjung Balai, 23 Maret 1993. bekerja di Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) sebagai peneliti serba bisa. Alumni S1 Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM tahun 2017 lulus dengan skripsi mengenai "Kekuasaan di Balik Orde Baru: Pengaruh Politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) Periode 1971-1988". Pada pemilu 2019 Faizal menjadi salah satu admin KawalPemilu-Jaga Suara 2019. Sebelum bekerja di Netgrit Faizal pernah menjadi peneliti di Poltracking Indonesia. Dapat dihubungi melalui Instagram @zalkad atau email ke: faizal.akbar@netgrit.org

MELDA IMANUELA adalah aktifis Koalisi Perempuan Indonesia. Penulis lahir tanggal 9 Desember 1984 di Medan. Penulis juga aktivis di dunia pergerakan dan organisasi. Dalam dunia pergerakan, penulis terlibat secara aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Sementara pengalaman organisasi penulis dapatkan dari Koalisi Perempuan Indonesia (Kelompok Kepentingan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa), dan ISPE-INDEF (*Indef School Of Political Economy*) Angkatan VIII tahun 2018. Hingga kini penulis bekerja sebagai staff penguatan

organisasi (Pokja PO) Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (2015-sekarang), dalam hal ini penulis dibidang pendidikan dan pelatihan serta pembuatan modul pendidikan dan pelatihan Koalisi Perempuan Indonesia.

SAD DIAN UTOMO, Saat ini aktif di PATTIRO sebagai advisor, sekaligus tengah menyelesaikan desertasinya pada Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Sad, demikian biasanya dia disapa, memiliki perhatian yang serius terhadap isu pelayanan publik, terutama pada isu tentang profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai garda terdepan pelaku pelayanan publik. Studinya tentang sistem merit ASN telah dipublikasikan oleh PATTIRO dengan judul "Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia", pada tahun 2018. Berbagai tulisan berupa laporan, policy paper, dan panduan tentang mekanisme pelayanan publik telah dihasilkan selama menjalankan program AIPRD-LOGICA pada 2007-2011.

BEJO UNTUNG, Lulusan Program Magister Departemen Antropologi Universitas Indonesia ini mulai aktif sebagai aktivis Non Government Organization (NGO) semenjak awal tahun 2000-an, mengawal isu kebebasan pers dan kebebasan informasi. Bersama dengan Koalisi NGO untuk Kebebasan Informasi Publik, Bejo terlibat dalam proses penyusunan draft RUU Kebebasan Informasi Publik yang kemudian disahkan menjadi UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada tahun 2008. Selain isu kebebasan informasi, Bejo juga aktif mengawal isu-isu pelayanan publik, tatakelola pemerintahan daerah dan tatakelola pemerintahan desa. Studinya tentang implementasi UU Desa di beberapa daerah telah dipublikasikan oleh IDS Opendocs dalam laporan yang berjudul "Indonesia's Village Law: enabler or constraint for more accountable governance?". Saat ini Bejo aktif di PATTIRO sebagai program manager.

ABDI AKBAR, adalah Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat di Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Lahir di Palopo, 25 September 1984, dari

kedua orang yang berasal dari Komunitas Adat Uri' dan Omboan, Rongkong, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Sistem Informasi, pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara, Makassar. Sejak kuliah, aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya periode 2008-2010.

Pernah mempublikasikan beberapa karya tulis dalam bentuk artikel/opini di media massa, terkait isu Masyarakat Adat. Di tahun 2014, ikut terlibat dalam riset dan evaluasi tentang Partisipasi Politik Masyarakat Adat dalam Pemilu. Terlibat aktif dalam proses advokasi dan penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat usulan AMAN di DPR tahun 2015-2019. Beberapa kali menjadi pembicara di forum nasional, seperti Diskusi Publik; Korupsi Sumber Daya Alam di Tahun Politik, oleh KPK RI tahun 2018 dan Dialog public; DPT Bersih, Selamatkan Hak Pilih, oleh KPU RI tahun 2019. Selain itu, penulis juga pernah mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas di tingkat internasional, seperti *Regional Training And Networking Workshop for IPs on FPIC In Extractive Industries* di Baguio, Filipina tahun 2017, dan *Workshop on Strategic Communications* oleh Ford Foundation di New York tahun 2019. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dihubungi melalui e-mail : abdi.akbar@aman.or.id

YAYAN HIDAYAT, lahir di Jambi, 9 Januari 1995. Adalah anak dari seorang Ibu yang berasal dari Komunitas Adat Talang Mamak Simarentihan, Desa Suo-Suo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Selesai meraih gelar Sarjana Ilmu Politik UNIBRAW, penulis melanjutkan studi Magister pada jurusan Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia hingga saat ini. Selain itu penulis juga aktif sebagai Staf Direktorat Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat di Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Penulis juga aktif mempublikasikan karyanya dalam bentuk Jurnal akademik maupun artikel/opini di media massa, terutama berkaitan dengan isu Pemilu, Masyarakat Adat dan Demokrasi

yang menjadi konsentrasi penulis hingga saat ini. Dari karya tersebut, penulis mendapatkan kesempatan untuk berbicara sekaligus belajar pada forum nasional hingga internasional, seperti International Conference on Social Sciences and Humanities (LIPI) pada tahun 2016 hingga pembicara pada Open Government Partnership (OGP) di Ottawa, Canada pada tahun 2019. Penulis dapat dihubungi penulis melalui email: yayan.hidayat@aman.or.id

BAMBANG EKA C, DAVID EFENDI, DYAH MUTIARIN, M EKO ATMOJO, RIDHO ALHAMDI, SAKIR RIDHO WIJAYA, SUSWANTA, TITIN PURWANINGSIH, DAN TUNJUNG SULAKSONO merupakan dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Team penulis ini juga tim konseptor dan pelaksana KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik Desa Anti Politik Uang pada pemilu 2019 di DI Yogyakarta. Konsern para penulis ini sebagian besar dalam politik elektoral atau demokrasi elektoral.





Penyelenggaraan Pemilu selain sebagai wahana pergantian kekuasaan juga merupakan saluran partisipasi masyarakat yang memadai bagi terhipunnya pilihan dan berbagai aspirasi. Pelibatan ataupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang dapat berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak. Upaya ini bertujuan memberikan landasan keabsahan (legitimasi) yang kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu untuk menjalankan mandat rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Buku ini merupakan salah satu dari serial buku yang diterbitkan oleh Bawaslu. Terdapat 7 serial buku yang fokus pada berbagai tema strategis dari penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. 7 Serial buku evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 mendeskripsikan dan merefleksikan berbagai masalah, kendala dan tantangan di dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Selain itu, buku-buku bunga rampai yang ditulis oleh para kontributor yang berasal dari beragam latar belakang juga menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil di Indonesia.



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021 - 3905889 / 3907911

ISBN 978-623-92376-0-8

